



P U T U S A N
NO. 445 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY** (sekarang dikenal dengan nama U.S. Bank National Association), beralamat di 100 Wall Street, Suite 1600, New York, NY 10005, United States of America, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Iswahjudi A. Karim dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Plaza Mutiara, Lantai 7, Lingkar Mega Kuningan Kav. 1 & 2, Jakarta 12950,
- 2. MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED**, beralamat di 1585 Broadway, New York, NY 10036, United States of America, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. Todung Mulya Lubis, SH.,LL.M dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Mayapada Tower (dahulu Wisma Bank Dharmala), Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920,
- 3. PT. BANK MIZUHO INDONESIA**, berkedudukan di Plaza BII, Menara II Lantai 24, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Agustus Sani Nugroho, SH dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Plaza Chase, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920,
- 4. OCM OPPORTUNITIES FUND II,L.P.**, berkedudukan di 333 South Grand Avenue, 28 th Floor, Los Angeles, CA 90071, United States of America, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Rahmat Bastian dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di BRI Tower II, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman No. 45, Jakarta 10210,

para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat I, IV, V dan X/para Pemanding ;



melawan :

PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk, berkedudukan di Plaza BII, Menara II, Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, dalam hal diwakili oleh kuasanya: Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM dan kawan-kawan, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Dan

1. **THE DEPOSITORY TRUST COMPANY**, berkedudukan di 55 Water Street, 49 th Floor, New York, NY 10041-0099, United States of America,
2. **CEDE & CO**, berkedudukan di The Depository Trust Company, 55 Water Street, 49 th Floor, New York, NY 10041-0099, United States of America,
3. **OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLC**, berkedudukan di 333 South Grand Avenue, Los Angeles, California 90071, United States of America,
4. **GRAMERCY ADVISORS LLC**, berkedudukan di 20 Dayton Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, United States of America,
5. **GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION**, berkedudukan di 260 Long Ridge Road, Stamford, Connecticut 06927, United States of America,
6. **GRYPHON DOMESTIC VI, LLC, OCM**, berkedudukan di 333 South Grand Avenue, 28 th Floor, Los Angeles, CA 90071, United States of America,
7. **OPPORTUNITIES FUND III, LP**, berkedudukan di 333 South Grand Avenue, 28 th Floor, Los Angeles, CA 90071, United States of America,
8. **COLUMBIA/HCA MASTER RETIREMENT TRUST**, berkedudukan di 333 South Grand Avenue, 28 th Floor, Los Angeles, CA 90071, United States of America,
9. **INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY B.V.**, berkedudukan di Amaco Management Services BV, Amsteldijk 166, 6 th Floor, 1079 LH Amsterdam, Netherlands, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Togar Parulian Sinaga,

Hal. 2 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Bungur Besar 85 Blok B6, Lt. II, Jakarta Pusat,

10. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN BENGKALIS**, berkedudukan di Jalan Kartini No. 14, Bengkalis,

para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/para Tergugat II, III, VI, VII, VIII, IX, XI sampai dengan XIV/para turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat I, IV, V dan X/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 381 K/Pdt/2006 tanggal 21 Juni 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Indah Kiat International Finance Company B. V. (Tergugat XIII) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Belanda;

Bahwa Penggugat adalah Debitur dari Indah Kiat International Finance Company B. V.;

Bahwa pada tanggal 29 Juni 1994 Penggugat dan Tergugat XIII telah menandatangani *Loan Agreement* (Bukti P-1A) yang kemudian diperbaharui kembali dengan *Amended and Restated Loan Agreement* tertanggal 29 September 1995 (Bukti P-1 B) dengan komposisi sebagai berikut:

- Kreditur: Indah Kiat International Finance Company B.V. (Tergugat XIII);
- Debitur: PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat)

Loan Agreement tanggal 29 Juni 1994 (vide Bukti P-1A dan Bukti P-1B) tersebut berisi komitmen dari Tergugat XIII untuk memberikan pinjaman sebesar US\$500.000.000 (lima ratus juta dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Debitur terhadap Tergugat XIII tentu berlaku Pasal 1131 KUH Perdata dimana seluruh harta kekayaan dari Penggugat menjadi jaminan atas utang Penggugat terhadap Tergugat XIII (Indah Kiat International Finance Company B.V.);

Bahwa Penggugat telah membayar cicilan utang tersebut secara teratur kepada Tergugat XIII sesuai dengan bukti-bukti sebagaimana yang terinci dalam surat gugatan, dengan total pembayaran sebesar US\$ 481,781,250.00

Hal. 3 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat) ;

Perbuatan melanggar hukum dan penyelundupan hukum pertama (I): dengan cara membuat dua jenis perjanjian yang isinya berbeda atas 1 (satu) transaksi hutang

Bahwa meskipun sudah ada *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 yang selanjutnya diperbaharui dengan *Amended And Restated Loan Agreement* tertanggal 29 September 1995 (vide Bukti P-1A dan Bukti P-1B), ternyata Bank America National Trust Company (Tergugat I) melalui Indah Kiat International Finance Company B.V. (Tergugat XIII) menawarkan suatu "skenario" berupa surat transaksi rekayasa dengan membuat lagi dokumen semu yang merupakan transaksi yang kedua, akan tetapi menyangkut utang yang sama tanpa pencairan ulang seperti tersebut di butir di atas, dan dibuat seolah-olah Penggugat menjadi "*guarantor*" (Penjamin) terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat V, padahal dari *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 jo. *Amended And Restated Loan Agreement* tertanggal 29 September 1995 (vide Bukti P-1A dan Bukti P-1B) jelas Penggugat bukan "*guarantor*" (pemberi jaminan) terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat V tetapi sebagai debitur terhadap Tergugat XIII ;

Bahwa dengan "skenario rekayasa" dari Bank America National Trust Company (Tergugat I) tersebut maka terhadap "hutang Penggugat terhadap Tergugat XIII dibuat "empat jenis" transaksi yang berbeda satu sama lain, akan tetapi menyangkut hutang yang sama bertujuan untuk mencari "tambahan uang komisi" bagi Bank America National Trust Company (Tergugat I);

Modus "Penyelundupan hukum" tersebut adalah:

- Transaksi Pinjam Meminjam Pertama yaitu: Indah Kiat International Finance Company B.V (Tergugat XIII) sebagai "Kreditur" di dalam *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 yang selanjutnya diperbaharui dengan *Amended And Restated Loan Agreement* tertanggal 29 September 1995 (vide Bukti P-1A dan Bukti P-1 B), tetapi pada saat yang bersamaan dibuat Transaksi pinjam Meminjam Kedua dimana Indah Kiat Finance Company B.V. (Tergugat XIII) posisinya diubah menjadi "Debitur" di dalam (a) Perjanjian *Indenture* tanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$ 150.000.000 (Bukti P-2); (b) Perjanjian *Indenture* tanggal 29 Juni 1994 dengan nilai pokok sejumlah US\$ 200.000.000 (Bukti P-3), (c) Perjanjian *Indenture* tanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$ 150.000.000 (Bukti P-4); (d) Sertifikat Global Note 11 3/8 % Guaranteed Secured Note Due 1999 sejumlah US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta

Hal. 4 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolar Amerika Serikat) (Bukti P-5); (e) Dua Sertifikat Global Notes 11 7/8 % Guaranteed Secured Note Due 2002 yang masing-masing bernilai US\$100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat) dengan Nomor R-1 dan No. R-2 tanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-6A dan Bukti P-6B) dan (f) Sertifikat Global Notes 12 1/2 % Guaranteed Secured Note Due 2006 sejumlah US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) tanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-7). Padahal fakta sebenarnya hanya ada satu transaksi dan hanya ada satu jenis hutang yaitu hutang dari penggugat kepada Indah Kiat International Finance Company B.V. (Tergugat XIII).

Bahwa waktu maupun nilai total transaksinya pun sama antara *Loan Agreement* beserta perubahannya (Vide Bukti P-1A dan Bukti P-1B) dengan *Indenture Agreement* (Vide Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4) yaitu nilai transaksinya sama US\$ 500.000.000. Jadi untuk satu transaksi pinjam meminjam (satu hutang) dimana Penggugat hanya sekali dapat pinjaman dari Tergugat XIII yang sama direkayasa agar Penggugat mempunyai dua kualifikasi sekaligus:

- Pertama: sebagai Debitur
- Kedua: sebagai *Guarantor* (Penjamin)
- Kualifikasi pertama dan kedua adalah untuk hutang yang sama yaitu Hutang Penggugat kepada Tergugat XIII;

Rekayasa dan penyelundupan hukum tersebut berakibat kerugian bagi Penggugat sebab:

Untuk satu pinjaman (yaitu dari Tergugat XIII) Penggugat dapat terancam membayar 2 (dua) kali lipat yaitu :

- Pertama: membayar kepada Tergugat XIII;
- Kedua: membayar kepada Pemilik sah Surat Sanggup dan grup Tergugat I sampai dengan Tergugat V padahal kenyataannya Penggugat tidak pernah mendapat pinjaman Tergugat I sampai dengan V;

Bahwa motivasi Bank America National Trust Company (Tergugat I) untuk membuat suatu rekayasa transaksi "yang merupakan penyelundupan hukum" adalah untuk mendapatkan dana dan bunga tinggi dari pembeli *bond* dengan cara Indah Kiat International Finance Company B.V. (Tergugat XIII) seolah-olah menerbitkan *bond*, yang nantinya *bond* tersebut akan dipasarkan oleh Bank America National Trust Company (Tergugat I) ke berbagai pihak;

Bahwa untuk kelancaran proyek rekayasa tersebut, maka Bank America National Trust Company (Tergugat I) bekerja sama dengan CEDE&Co.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III) yang merupakan *nominee* (kuasa) dari Depository Trust Company (Tergugat II) dibantu oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

Bahwa akhirnya pada tanggal 29 Juni 1994 ditandatangani ketiga perjanjian "Rekayasa" bernama *Indenture* untuk Note 11 3/8 % Due 1999 dengan nilai maksimum US\$ 150.000.000, *Indenture* untuk Note 11 7/8% due 2002 dengan nilai maksimum US\$ 200.000.000, dan *Indenture* Note 12 ½ % due 2006 dengan nilai maksimum US\$ 150.000.000 (Vide Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4) dengan para pihak sebagai berikut:

- i. Indah Kiat International Finance Company B.V. (Tergugat XIII) sebagai penerbit dari *bonds* (*issuer* atau debitur);
- ii. Bank America National Trust Company (Tergugat I) sebagai "*Trustee*" (istilah "*common law*");
- iii. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) seolah-olah sebagai Penjamin;
- iv. Nama fiktif CEDE & CO (Tergugat III) dipakai seolah-olah sebagai "Kreditur" dengan kualifikasi "Penerima Jaminan dan Pemegang Surat Hutang";
- v. Selanjutnya Bank America National Trust Company (Tergugat 1) dan CEDE & CO (Tergugat III) menunjuk PT Fuji Bank International Indonesia sekarang PT Bank Mizuho Indonesia (Tergugat V) sebagai "Agen Jaminan";
- vi. Bahwa sebagai konsekuensi kedudukan rekayasa sebagai Penjamin (*guarantor*) maka Penggugat diminta menandatangani "Jaminan-Jaminan Rekayasa" sebagai berikut:
 - a. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/2N1/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (Bukti P-B) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Bukti P-9) alas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
 - b. Akta *Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes* tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari PT Indah

Hal. 6 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (Bukti P-10) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Bank Fuji International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No.C2-180.HT.04-06-TH 2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07- TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83-HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan No. W7.98.HT.04.07. TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (Bukti P-11) ;

- c. Akta *Deed of Assignment of Insurances Policies* tanggal 29 Juni 1994 No. 233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation, PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-12);
- d. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 29 Juni 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-13);
- e. Akta *Collateral Agency Agreement* tertanggal 29 Juni 1994 No. 236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8 %, 12 ½ % yang ditandatangani oleh Bank America National Trust Company, sebagai *Trustee* dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan (Bukti P-14);

Bahwa pokok-pokok permainan dari Perjanjian *Indenture* tanggal 25 Juni 1994 (Vide Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4) adalah sebagai berikut:

- a. Indah Kiat International Finance Company B.V. (Tergugat XIII) seolah-olah menerbitkan bonds senilai US\$ 200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) dan US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat);
- b. Bank America National Trust Company (Tergugat I) mengaku hanya sebagai "Trustee" (walaupun dalam "kenyataannya" bertindak seolah-olah sebagai Kreditor) akan tetapi tidak pernah memberikan pinjaman;
- c. PT Bank Fuji International Indonesia sekarang PT Bank Mizuho Indonesia (Tergugat V) bertindak sebagai *Collateral Agent* dari *Trustee* yaitu yang ditunjuk oleh Bank America National Trust Company (Tergugat I);
- d. Rekayasa ini semakin jelas dengan penunjukan PT Bank Fuji International Indonesia sekarang PT Bank Mizuho Indonesia (Tergugat V) sebagai "*Collateral Agent*" (Agen Jaminan) sebab yang menunjuk adalah pihak yang

Hal. 7 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berwenang (bukan kreditur) yaitu Bank America National Trust Company (Tergugat I);

- e. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) dibuat bertindak seolah-olah sebagai "*guarantor*" (padahal sebenarnya adalah sebagai Debitur terhadap Tergugat XIII berdasarkan *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 beserta perubahannya yaitu *Amended and Restated Loan Agreement* tertanggal 29 September 1995);

Bahwa untuk mendukung rekayasa tersebut maka Bank America National Trust Company (Tergugat I) juga meminta Indah Kiat Pulp & Paper International Finance B.V. (Tergugat XIII) untuk menandatangani Sertifikat Global Notes 11 3/8 % *Guaranteed Secured Notes Due* 1999 (Vide Bukti P-5), Dua Sertifikat Global Notes 11 7/8 % *Guaranteed Secured Note Due* 2002 masing-masing sejumlah US\$ 100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tanggal 29 Juni 1994 (Vide Bukti P-6A dan Bukti P-6B) dan Sertifikat Global Notes 12 1/2 % *Guaranteed Secured Note Due* 2006 sejumlah US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) tanggal 29 Juni 1994 (Vide Bukti P-7), sehingga terjadi tumpang-tindih "sebab terhadap satu hutang dibuat dua jenis transaksi yang kualifikasi para pihak berbeda di masing-masing dokumen";

Bahwa pada awalnya, Bank America National Trust Company (Tergugat I) meyakinkan Penggugat bahwa status Penggugat sebagai "Penjamin (*guarantor*)" hanyalah "formalitas" demi mensukseskan penjualan *bonds* kepada publik (Tergugat II sampai dengan Tergugat V) sebab dalam kenyataannya Penggugat pada saat yang sama sudah berstatus sebagai "Debitur" kepada Penggugat;

Bahwa belakangan ini dalam pelaksanaannya, Bank America National Trust Company (Tergugat I) selalu menekan Penggugat untuk membayar utang tersebut dengan ancaman jaminan akan dieksekusi, padahal berdasarkan Perjanjian Indenture tanggal 29 Juni 1994 (Vide Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4) yang semula hanyalah "rekayasa" dan yang wajib bayar membayar hutang, adalah Indah Kiat International Finance Company B.V. (Tergugat XIII) karena yang menjadi Debitur adalah Indah Kiat International Finance Company B.V. (Tergugat XIII) bukan PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. (Penggugat), sebab Penggugat adalah Debitur kepada Indah Kiat International Finance Company B.V. (Tergugat XIII) bukan debitur dari Bank America National Trust Company;

Bahwa Penggugat adalah Debitur terhadap Indah Kiat International Finance Company B.V. (Tergugat XIII) bukan terhadap Bank America National



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trust Company Terbukti dari pembayaran hutang oleh Penggugat langsung kepada Indah Kiat International Finance Company B.V. (Tergugat XIII) sesuai dengan *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 selama kurun waktu periode tahun 1994 sampai dengan tahun 2003, Penggugat selalu patuh telah membayar hutang langsung kepada Indah Kiat International Finance Company B.V. (Tergugat XIII) sebagaimana terinci dalam surat gugatan yang total seluruhnya sebesar US\$ 481,781,250.00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat) ;

Bahwa pemakaian nama Penggugat sebagai "*Guarantor*" (penjamin) hanyalah sebagai "kedok" dan pencantuman nama "Bank America National Trust Company" (Tergugat I) dan "CEDE & Co (Tergugat III)" seolah-olah sebagai "Penerima Jaminan" adalah "penyelundupan hukum" dan hasil rekayasa dari Bank America National Trust Company (Tergugat I) sebab :

- Kenyataannya Bank America National Trust Company (Tergugat I) dan CEDE & Co. (Tergugat III) bukanlah "Kreditur" akan tetapi di dalam Perjanjian Jaminan bertindak seolah-olah Kreditur;
- Dari hasil rekayasa tersebut Bank America National Trust Company (Tergugat I) telah mendapat "keuntungan berupa komisi". ;

Bahwa dengan adanya tindakan rekayasa penyelundupan hukum atas transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, maka Penggugat telah mengalami kerugian materil pertama yang sangat besar yaitu sebesar US\$ 481,781,250.00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat), yang mana merupakan uang milik Penggugat yang diambil oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XII melalui Tergugat XIII dengan rekayasa tersebut di atas ;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII untuk membayar ganti rugi materil pertama kepada Penggugat ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Surat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis;

Bahwa selain itu akibat adanya penyelundupan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum atas perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Perjanjian *Indenture* tertanggal 29 Juni 1994 (*Vide Bukti P-3*) senilai US\$ 200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% *Guaranteed Secured Notes due* 2002 beserta semua

Hal. 9 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian/dokumen terkait/pendukung;

- b. Perjanjian *Indenture* tertanggal 29 Juni 1994 (Vide Bukti P-4) senilai US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11½ % *Guaranteed Secured Notes due* 2006 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
- c. 2 (dua) Sertifikat *Global Notes* (11 7/8 % *Guaranteed Secured Note Due* 2002) I yang masing-masing sejumlah US\$100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-6A dan Bukti 6B);
- d. Sertifikat *Global Notes* (12 ½ % *Guaranteed Secured Note Due* 2006) sejumlah US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-7); maupun semua *Individual Notes* atau semua *Notes* atau Surat Sanggup atau Surat *Bond* dalam transaksi ini;
- e. *Loan Agreement* tertanggal 29 Juni 1994 yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V. (Bukti P-1A);
- f. *Amended and Restated Loan Agreement* tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V. (Bukti P-1B);
- g. *Underwriting Agreement* tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. dan Morgan Stanley & Co. Incorporated (Bukti P-1B);
- h. Akta Memorandum of Understanding No. 85 tanggal 24 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-15);
- i. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT. Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta jo (Bukti P-B) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Bukti P-9) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. yang terletak di di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- j. Akta *Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes* tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto

Hal. 10 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, pada waktu itu Pengganti Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (*Bukti P-10*) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Bank Fuji International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No.C2-180.HT.04-06-TH 2000/USD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07 -TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83-HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (*Bukti P-11*);

- k. Akta *Deed of Assignment of Insurances Policies* tanggal 29 Juni 1994 No. 233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation, PT Fuji Bank International Indonesia; (*Bukti P-12*);
- l. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 29 Juni 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (*Bukti P-13*);
- m. Akta *Collateral Agency Agreement* tertanggal 29 Juni 1994 No. 236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. Notaris di Jakarta, yang berkaitan i dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 ½ % yang ditandatangani oleh Bank America National Trust Company, sebagai *Trustee* dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan (*Bukti P-14*);

**Perbuatan melanggar hukum dan penyelundupan hukum yang kedua (II)
oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII**

Bahwa berdasarkan dokumen rekayasa Perjanjian Indenture tanggal 29 Juni 1994 (Vide *Bukti P-2*, *Bukti P-3* dan *Bukti P-4*), Tergugat I sampai dengan Tergugat V seolah-olah adalah "Penerima Jaminan (*borgtoch*)" dan Penggugat adalah seolah-olah "Pemberi Jaminan (*Borgtoch*)". Padahal berdasarkan *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 (Vide *Bukti P-1A* dan *Bukti P-1B*), Penggugat selaku debitur hanya mempunyai 1 Kreditur yaitu Indah Kiat International Finance Company B.V.;

Bahwa menurut hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berhak menerima jaminan "*borgtoch*" adalah "Kreditur", sehingga dengan demikian karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V bukanlah



"Kreditur", maka Bank America National Trust Company (Tergugat I) bersama dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan membuat perjanjian yang cacat hukum yaitu Perjanjian *Indenture* tanggal 29 Juni 1994 (Vide Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4) dan *Collateral Agency Agreement* tanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-14), yang mana di dalamnya dikondisikan seolah-olah Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah kreditur;

Perbuatan melanggar hukum dan penyelundupan hukum yang ketiga (III) oleh para Tergugat;

Bahwa seluruh perjanjian jaminan (Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-14) tunduk kepada hukum Indonesia, sehingga isinyapun harus memuat hal-hal yang sah menurut hukum Indonesia. Hal ini secara tegas diatur di Perjanjian Jaminan sebagai berikut:

- Pasal 26 Akta Hipotik (Vide Bukti P-8) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Bukti P-9) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. di atasnya Menunjuk Hukum Indonesia;
- Akta *Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes* tanggal 29 Juni 1994 No. 234 (Vide Bukti P-10 dan Bukti P- 11) Menunjuk Hukum Indonesia;
- Akta *Deed of Assignment of Insurances Policies* tanggal 29 Juni 1994 No. 233 (Vide Bukti P-12) Menunjuk Hukum Indonesia;
- Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 29 Juni 1994 No. 235 (Vide Bukti P- 13) Menunjuk Hukum Indonesia;
- Akta *Collateral Agency Agreement* tertanggal 29 Juni 1994 No. 236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani. S.H. Notaris di Jakarta (Vide Bukti P-14) Menunjuk Hukum Indonesia;

Bahwa ternyata isi dari Perjanjian Jaminan tersebut (Bukti P-8 s/d Bukti P-14) dengan sengaja dibuat "bertentangan" dengan Hukum Indonesia padahal di dalam Perjanjian Jaminan diharuskan tunduk kepada "Hukum Indonesia".

Bukti pelanggaran hukum dan penyelundupan hukum ke tiga (III) :

Bahwa di dalam seluruh perjanjian jaminan (Bukti P-8 s/d Bukti P-14) ternyata yang tercantum sebagai Kreditur bukan Indah Kiat International Finance Company B.V. (Tergugat XIII). Padahal berdasarkan *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 dan diperbaharui dengan *Amended And Restated Loan Agreement* tanggal 29 September 1995 (Vide Bukti P-1A dan Bukti P-1B) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Kreditur adalah Indah Kiat International Finance Company B.V. (Tergugat XIII).;

Pelanggaran hukum dan penyelundupan hukum ke empat (IV):

Bahwa dengan cara rekayasa dan melanggar hukum yang dicantumkan sebagai kreditur di dalam Perjanjian Jaminan adalah "pihak yang bukan kreditur asli", yaitu:

- Bank America National Trust Company (Tergugat 1) dalam kedudukannya sebagai "Trustee" (tidak dikenal di Indonesia);
- Cede & Co. (Tergugat III) sebagai "Pemegang Surat Hutang", padahal CEDE & CO TIDAK PERNAH memberikan pinjaman, bahkan identitas dan alamatnya pun tidak jelas dimana:

- (i) Bahwa sampai dengan diajukannya Surat Gugatan ini tidak jelas diuraikan identitas dan alamat Cede & Co (Tergugat III);
- (ii) Pencantuman nama yang "bukan kreditur di dalam akta jaminan" bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku seperti diatur sebagai berikut:

Pasal 11 (i) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah ("Undang-Undang Hak Tanggungan") berbunyi sebagai berikut:

"Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan:

- a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;
- b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a"

Jadi berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Harus Dan Mutlak:

1. Dicantumkan nama Kreditur sebenarnya Pemegang Hak Tanggungan;
2. Masuk domisili (alamat) dari Kreditur Pemegang Hak Tanggungan.

- (iii) Dengan demikian, maka dokumen jaminan yaitu Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/2NI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT. Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (Bukti P-8) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Bukti P-9) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

Hal. 13 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Jalan Raya Minas Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak adalah cacat hukum dan batal demi hukum, karena telah melanggar Undang-Undang Hak Tanggungan;

Pelanggaran dan penyelundupan hukum 5 (kelima)

Bahwa sertifikat dan akta hipotik menyebutkan bahwa penjamin adalah Morgan Stanley & Co. Incorporated atau Tergugat IV. Jadi yang bertindak sebagai penjamin bukan Termohon. hal ini jelas berbeda dengan isi rekayasa di dalam perjanjian Indeture (Vide bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4) dan apabila terjadi perbedaan isi dari dua perjanjian maka yang menjadi acuan adalah perjanjian yang tingkatannya lebih tinggi yaitu sertifikat hipotik dan akta hipotik Pelanggaran hukum dan penyelundupan hukum (5) kelima ini didukung dengan fakta hukum sebagai berikut :

- (i) Bahwa butir 1 E dari Akta Hipotik dikutip sebagai berikut: "E. Penerbitan surat sanggup tersebut dijamin oleh Morgan Stanley & Co. Incorporated (Penjamin)" ;
 - (ii) Bahwa Sertifikat Hipotik (Vide Bukti P-9) dan akta hipotik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis harus mendahulukan berlakunya Sertifikat Hipotik dan Akta Hipotik yang menyebutkan "bahwa penjamin adalah Morgan Stanley & Co. Incorporated" atau
- Perkara ini penuh dengan perselisihan hukum yang bersifat mendasar (*fundamentil*) sehingga "perlu diadili dengan pembuktian secara tidak sederhana di Pengadilan Umum",

Hal ini sesuai dengan tulisan prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. (Ketua Muda Mahkamah Agung R.I.) dalam tulisannya di seminar pada tanggal 16 Mei 2000 (bukti P-17)

Perbuatan melanggar hukum dan penyelundupan hukum ke enam (6)

Sesuai Pasal 11 dan penjelasan Pasal 11 ayat 1 dari UU Hak Tanggungan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 terbukti akta hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/2/VI/1994 dan sertifikat hipotik No. 918, tanggal 1 Juli 1994 yang terbukti cacat hukum karena:

Secara salah dan direayasa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V dengan menyebutkan peminjam adalah "PT Indah Kiat Pulp & Paper, padahal PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. bukan peminjam"

Perbuatan melanggar hukum dan penyelundupan hukum keenam ini didukung dengan fakta hukum sebagai berikut:



- (i) Sertifikat Hipotik menyebutkan sebagai berikut: "nama berhutang PT Indah Kiat Pulp & Paper Indonesia kedudukan di Jakarta"
- (ii) Ternyata Sertifikat Hipotik (Vide Bukti P-9) tersebut adalah salah dan batal demi hukum, sebab:
 - a. Tergugat V sendiri mengakui bahwa peminjam (Debitur) adalah perusahaan Belanda yaitu Indah Kiat International Finance Company BY, bukan PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. (penggugat) (lihat pengakuan Tergugat 5 di Surat Permohonan Eksekusi tanggal 7 Oktober 2003 (didaftarkan tanggal 9 Oktober 2003) butir 1.1, 1.3 dan 1.7) (*Bukti P-16*) dimana Tergugat V mendalilkan bahwa Penggugat adalah hanya sebagai Penjamin, bukan yang berhutang. Jadi terbukti isi Sertifikat Hipotik salah dan rekayasa dan oleh karenanya cacat hukum;
 - b. Surat Sanggup 2002 dan surat sanggup 2006 jelas menyebutkan bahwa *issuer* atau penerbit surat sanggup adalah perusahaan Belanda yaitu Indah Kiat International Finance Company B. V (Tergugat 13) bukan Penggugat. Jadi Sertifikat Hipotik adalah cacat hukum.
- (iii) Padahal menurut Pasal 11 ayat 1 (a) UU Hak Tanggungan, bahwa "dalam setiap Sertifikat Hak Hipotik harus tercantum nama dan alamat seluruh kreditur pemegang hak tanggungan"
- (iv) Berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat memohon Majelis Hakim untuk membatalkan Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, S.H., Notaris/PPAT di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. dengan PT. Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (vide Bukti P-8) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 (vide Bukti P-9) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis atas tanah dan bangunan pabrik Penggugat yang terletak di Jalan Raya Minas Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Perbuatan melanggar hukum yang ketujuh (VII) oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII

Bahwa dalam hukum Indonesia (*Civil Law*) tidak mengenal istilah "*Trustee*" (yang merupakan istilah *Common Law*), dan pencantuman istilah "*Trustee*" di dalam akta jaminan adalah tidak sesuai dengan hukum Indonesia dan pencantuman CEDE & CO. (yang bukan kreditur) sebagai penerima jaminan adalah cacat hukum

Bahwa di seluruh Perjanjian Jaminan (Bukti P-8 s/d Bukti P-14) selalu disebutkan bahwa penerima jaminan (Penerima Hak Tanggungan dan Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fiducia) adalah Bank America National Trust Company (Tergugat I) sebagai "*TRUSTEE*" dan CEDE& Co. sebagai "Pemegang Surat Terdaftar";

Bahwa pencantuman Bank America National Trust Company (Tergugat I) sebagai "Trustee" adalah Melanggar Hukum Indonesia khususnya Undang-Undang Hak Tanggungan, sebab istilah *Trustee* tidak dikenal di Indonesia dan *Trustee* yang berasal dari istilah hukum "*Common Law*" yang berkaitan dengan konsep hukum "*equitable principles*" dikaitkan dengan *Trustee* dan *Beneficiary*.

Trustee bukan "Kreditur" dan "tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia" dan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 yang berhak menerima jaminan Hak Tanggungan adalah Kreditur Pemegang Hak Jaminan.

Jadi istilah *Trustee* itu sendiri adalah berbeda dengan Kreditur, sehingga pencantuman Bank America National Trust Company (Tergugat I) selaku *Trustee* sebagai penerima jaminan adalah melanggar Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, karena Bank America National Trust Company (Tergugat I) bukan Kreditur;

Bahwa satu-satunya istilah "*trust*" di Indonesia diatur dalam pengertian yang berbeda di Pasal 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang "Larangan Usaha Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" yang dikutip sebagai berikut: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" ;

Jadi jelas istilah *Trust* di Indonesia bukanlah berarti "Kreditur", bahkan melakukan *Trust* dilarang menurut Pasal 12 Undang-Undang No. Tahun 1999 ;

Bahwa dengan demikian pencantuman nama "*Trustee*" adalah "Cacat Hukum" dan oleh karenanya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim berkenan memutuskan bahwa cacat hukum dan oleh karenanya batal semua Perjanjian Induk dan Perjanjian Jaminan (Vide Bukti P-1A, Bukti P-1B, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6A, Bukti P-6B, Bukti P-7, Bukti P-B, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14 dan Bukti P-15)

Perbuatan melanggar hukum yang kedelapan (VIII) oleh para Tergugat.

Bahwa PT Bank Mizuho Indonesia (Tergugat V) sebagai agen jaminan yang ditunjuk oleh Bank America National Trust Company (Tergugat I) dan Cede & Co. (Tergugat III) adalah cacat hukum karena

Hal. 16 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan Bank America National Trust Company (sebagai *Trustee*) (Tergugat I) dan Cede & Co. (Tergugat III) adalah cacat hukum maka otomatis secara hukum penunjukan PT Fuji Bank International Indonesia sekarang Bank Mizuho (Tergugat V) sebagai Agen Jaminan juga cacat hukum sebab Bank America National Trust Company (Tergugat I) dan Cede & Co. (Tergugat III) bukan Kreditur sehingga tidak berwenang menunjuk PT Bank Mizuho Indonesia (Tergugat V) dahulu PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan;

Pelanggaran hukum dan penyelundupan hukum ke sembilan (IX) oleh para Tergugat

Bahwa sekiranya pun awalnya sah jaminan-jaminan tersebut (hal mana dibantah oleh Penggugat) akan tetap akta fidusia, sertifikat fidusia, akta hipotik dan sertifikat hipotik telah cacat hukum karena tidak dibuat perubahan akta dan sertifikat baru atas perubahan nama Fuji Bank Indonesia (agen agunan lain) ke PT Bank Mizuho Indonesia (agen agunan baru) sebab badan hukum Fuji Bank Indonesia sudah tidak "*exist*" dan nama PT Mizuho Indonesia tidak tercantum didalam jaminan-jaminan tersebut.

Bahwa di dalam Sertifikat Hipotik Nomor 918 tanggal 1 Juli 1994 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Bukti P-9), Akta Hipotik No.35/S/2/VI/1994 tanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-8) , Akta Fidusia No.84 Tanggal 29 September 2000 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, S.H., pengganti Notaris Linda Herawati, Notaris di Jakarta (Bukti P-10) yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Fidusia No.G2-180.HT.04-06- TH 2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. G2- 02-HT -04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. G2-83-HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (*Bukti P-11*), Nama Yang Tercantum Sebagai Adalah Fuji Bank Indonesia Dan Bukan PT. Bank Mizuho Indonesia. Namun sekarang ini ternyata secara tiba-tiba yang menjadi Agen Agunan adalah PT Bank Mizuho Indonesia, yang mana Penggugat tidak mengenal dan tidak ada kaitan hukum apapun;

Bahwa perlu dipahami dan diketahui, bahwa jika ada perubahan alas pihak dalam suatu Akta dan Sertifikat Fidusia maupun Hipotik, maka "harus dilakukan perubahan dan harus dibuat akta dan sertifikat yang baru dengan mencantumkan nama pihak yang baru". Hal mana telah diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 (Undang-Undang Fidusia) ;

Hal. 17 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan pelanggaran hukum yang kesepuluh (X) oleh para Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII

Bahwa Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII digugat karena juga mengaku sebagai Kreditur dan Pemegang Jaminan, sebab Penggugat tidak pernah memberikan jaminan atau surat sanggup apapun kepada Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII;

Bahwa dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII bukan Pemegang Jaminan dan bukan pemegang surat sanggup atau Global Notes berdasarkan jaminan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Perbuatan melanggar hukum yang kesebelas (XI) oleh para Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII

Bahwa Tergugat VI sampai dengan XII mengaku mendapatkan jaminan dan peralihan jaminan padahal Penggugat tidak pernah menandatangani peralihan jaminan ;

Bahwa peralihan jaminan harus mengikuti prosedur menurut Undang-Undang yaitu untuk Hak Tanggungan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 12 (2) jo 16 (5) Undang-Undang Hak Tanggungan jelas diatur bahwa "Pendaftaran Cessie di Kantor Pendaftaran Tanah adalah unsur mutlak beralihnya Hak Tanggungan";
- b. Peralihan Hak Tanggungan harus dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 1172 KUH Perdata).

Bahwa syarat mutlak pendaftaran kreditur baru di kantor pertanahan sudah menjadi yurisprudensi tetap yaitu antara lain: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 316/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 17 Desember 2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 315/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 27 Pebruari 2003 (Vide T-6 dan T-7) ;

Perbuatan melanggar hukum yang kedua belas (XII) oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII

Bahwa Tergugat I merekayasa seolah-olah mesin-mesin dan peralatannya dijaminan fidusia padahal fidusia yang digunakan sebagai jaminan adalah cacat hukum karena tidak jelas barang apa yang dijadikan jaminan malahan isinya salah ;

Bahwa perbuatan melanggar hukum dan penyelundupan hukum yang Ketiga belas ini didukung dengan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa cacat hukum semua Akta *Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes* tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fidusia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, pada waktu itu penggar.ti Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (vide P- 10) sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Salinan Bukti Oaf tar Fidusia tertanggal 3 November 2000 No.C2-180.HT.04-06-TH 2000/USTO dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83-HT-04-07- TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (Bukti P-11), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Akta dan Sertifikat Fidusia (vide bukti P-10 dan P-11). tersebut tidak mencantumkan uraian benda yang dijadikan obyek jaminan. (seperti yang diharuskan di dalam Pasal 6 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("Undang-Undang Jaminan Fidusia");
- Akta dan Sertifikat Fidusia (vide bukti P-10 dan P-11) tersebut tidak mencantumkan nilai dari penjaminan satu persatu. (seperti yang diharuskan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia);
- Akta Fidusia (vide bukti P-10) tersebut tidak mencantumkan nilai benda yang menjadi obyek jaminan satu persatu. (seperti yang diharuskan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia);

Perjanjian Fidusia dan sertifikat fidusia (vide bukti P-10 dan P-11) menyebutkan secara tidak cermat uraian Obyek Fidusia Untuk jelasnya dikutip isi obyek jaminan Fidusia yang tercantum di dalam Sertifikat Fidusia tertanggal 3 November 2000 No.C2-180-04-06- TH 2000/NSTD sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa isi Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- nilai penjaminan; dan
- nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Dengan demikian terbukti secara jelas bahwa akta fidusia sertifikat fidusia tersebut di atas adalah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan konsekuensinya adalah akta fidusia tersebut cacat hukum.

Selain itu berdasarkan Pasal 1334 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Akta

Hal. 19 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fidusia dan Sertifikat Fidusia (vide bukti P-10 dan P-11) yang tidak menyebutkan secara jelas obyek jaminan atau malahan salah menyebutkan obyek jaminan, apalagi berbeda dengan yang ada dalam pabrik, maka Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia (vide bukti P-10 dan P-11) tersebut adalah batal demi hukum, karena syarat ketiga dari syarat sahnya Perjanjian (ex Pasal 1320 KUH Perdata) mengenai "suatu hal tertentu", artinya apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban para pihak jika timbul perselisihan, maka barang/obyek yang dimaksudkan dalam perjanjian harus jelas ditentukan jenis, jumlahnya yang merupakan syarat obyektif perjanjian. Jika syarat obyektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah "batal demi hukum (*null and void*)", yang mana dari sejak awal secara yuridis tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada suatu perikatan antar para pihak pembuat perjanjian tersebut dan selanjutnya Hakim dalam hal ini diwajibkan karena jabatannya menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan cacatnya Akta fidusia dan Sertifikat Fidusia tersebut (vide bukti P-10 dan P-11), Pemohon Eksekusi tidak mempunyai alas hak apa pun juga atas harta benda serta kekayaan berupa pabrik, mesin, peralatan kendaraan dan benda-benda lainnya milik Penggugat karena akta-akta fidusia yang dijadikan dasar bagi Pemohon Eksekusi telah Batal Demi Hukum dari sejak awal;

Bahwa Tergugat XIV secara tidak hati-hati sehingga melanggar hukum menerbitkan Sertifikat Hipotik (vide bukti P-9) dan Akta Hipotik (vide bukti P-8) dengan kesalahan sebagai berikut:

1. Menyebutkan didalam sertifikat Hipotik bahwa "yang berutang adalah PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat);
2. Tidak memasukkan *Loan Agreement* dan *Amended & Restated Loan Agreement* (vide bukti P-1A dan bukti P-1B) di dalam Sertifikat Hipotik dan Akta Hipotik;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII melalui Tergugat XIII telah secara sah diuntungkan dan telah menerima uang sebesar US\$ 481,781,250.00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat), uang tersebut sebenarnya berasal dari para Penggugat dan oleh karenanya Penggugat menuntut Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar US\$ 481.781.250,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Dolar Amerika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat) kepada Penggugat dengan bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis;

Bahwa untuk pembuatan semua transaksi rekayasa tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat V maka Penggugat telah diwajibkan membayar berbagai jenis biaya dari mulai Honor *Trustee*, Honor *Collateral Agent*, Honor Notaris, Honor Konsultan Keuangan dan berbagai jenis biaya yang semuanya berjumlah US\$ 20.000.000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kedua secara tunai kepada Penggugat sebesar US\$20.000,000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga 6 % (enam persen) per tahun terhitung sejak surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis sampai seluruhnya dibayar lunas;

Bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII (atau secara bersama-sama disebut Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII) telah bersekongkol dan melanggar hukum merekayasa dimana tanpa bukti apapun yang sah seolah-olah pemilik yang sah alas surat sanggup (vide Bukti P-5, Bukti P- 6A, Bukti P-6B dan Bukti P-7) dan seolah-olah sebagai pihak yang berhak atas jaminan berupa hipotik dan fidusia (Vide Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P- 11, Bukti P-12);

Bahwa tindakan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII tersebut telah menimbulkan kerugian materiil ketiga Penggugat sebesar US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai kepada Penggugat dengan bunga 6% (enam persen) per tahun yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis sampai dibayar lunas;

Bahwa modus operandi serupa sudah pernah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusannya No. 500/PDT.G/2001/PN.JAK.SEL. yang isi pertimbangannya sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkalis agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Penggugat seperti tersebut dalam gugatan dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Hal. 21 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV), dan/atau para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata maupun kepailitan, tindakan eksekusi, tindakan penagihan, maupun tindakan pengalihan alas semua atau setiap *bond* maupun setiap harta benda milik Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan- jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda (status quo) atas pelaksanaan isi dari semua perjanjian-perjanjian dan jaminan-jaminan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian *Indenture* tertanggal 29 Juni 1994 (Vide Bukti P-3) senilai US\$ 200.000.000 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8 % *Guaranteed Secured Notes due* 2002 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
 - b. Perjanjian *Indenture* tertanggal 29 Juni 1994 (Vide Bukti P-4) senilai US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 ½ % *Guaranteed Secured Notes due* 2006 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
 - c. 2 (dua) Sertifikat *Global Notes* (11 7/8 % *Guaranteed Secured Note Due* 2002) yang masing-masing sejumlah US\$100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-6A dan Bukti 6B);
 - d. Sertifikat *Global Notes* (12 1/2 % *Guaranteed Secured Note Due* 2006) sejumlah US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-7); maupun semua *Individual Notes* atau semua *Notes* atau Surat Sanggup atau Surat *Bond* dalam transaksi ini;
 - e. *Loan Agreement* tertanggal 29 Juni 1994 yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V.(Bukti P-1A);
 - f. *Amended and Restated Loan Agreement* tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V. (Bukti P-1B);
 - g. *Underwriting Agreement* tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. dan Morgan

Hal. 22 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stanley & Co. Incorporated (Bukti P-18);

- h. Akta *Memorandum of Understanding* No. 85 tanggal 24 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-15);
- i. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT. Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (Bukti P-8) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Bukti P-9) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- j. Akta *Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes* tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (Bukti P-10) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Bank Fuji International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No.C2-180.HT.04-06-TH 2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83-HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (Bukti P-11);
- k. Akta *Deed of Assignment of Insurances Policies* tanggal 29 Juni 1994 No. 233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation, PT Fuji Bank International Indonesia; (Bukti P-12);
- l. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 29 Juni 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-13);

Hal. 23 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Akta *Collateral Agency Agreement* tertanggal 29 Juni 1994 No. 236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 ½ % yang ditandatangani oleh Bank America National Trust Company, sebagai *Trustee* dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan (Bukti P-14) ;
2. Memerintahkan kepada para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII), dan/atau para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau Pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, untuk tidak melakukan tindakan apapun baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau mengambil/mencairkan atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas harta kekayaan Penggugat termasuk sebagai berikut:
- a. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Pinang Sebatang berukuran luas 266,33 Hektar (dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 295/1984 tanggal 20 Juni 1984 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis;
- b. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Pinang Sebatang berukuran luas 139,35 Hektar (seratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 294/1984 tanggal 29 Januari 1997 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang bangunan di atasnya dikenal dengan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- c. Semua hak, wewenang dan kepentingan yang baik pada saat ditandatanganinya Akta *Deed of Assignment of Insurances Policies* tertanggal 29 Juni 1994 No. 233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta ("*Fiduciary Assignment*") maupun setelah itu dimiliki Penggugat sehubungan dengan setiap uang yang wajib dibayar berdasarkan seluruh polis asuransi yang

Hal. 24 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan pada saat ditandatanganinya *Fiduciary Assignment* maupun yang setelah itu dikeluarkan atas nama Pemberi Fidusia berkaitan dengan harta benda yang didefinisikan sebagai *Insured Property* dalam *Fiduciary Assignment* serta asuransi gangguan usaha (*business Interruption insurance*), berikut semua hak berdasarkan polis asuransi tersebut atas uang asuransi yang wajib dibayar oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi) atau perusahaan reasuransi yang semuanya itu didefinisikan sebagai *Insurances* dan *New Insurances* dalam *Fiduciary Assignment* (Bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation, PT Fuji Bank International Indonesia;

- d. Semua hak, wewenang dan kepemilikan Penggugat atas semua harta benda yaitu *Transferred Property* di dalam Akta *Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes* tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (Bukti P-10) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT. Bank Fuji International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No.C2-180.HT.04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83-HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (Bukti P-11);
- e. Semua harta atau setiap harta kekayaan milik Penggugat atau yang dikuasai oleh Penggugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

3. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng untuk membayar denda sebesar US\$ 100,000.00 (Seratus ribu dolar Amerika Serikat) per hari untuk setiap kali satu atau lebih dari para Tergugat atau satu atau sebagian dari para Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar sebagian atau seluruh isi putusan provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 25 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan serta sudah tidak berkekuatan hukum:
 - a. Perjanjian *Indenture* tertanggal 29 Juni 1994 (Vide Bukti P-3) senilai US\$ 200.000.000 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% *Guaranteed Secured Notes due* 2002 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
 - b. Perjanjian *Indenture* tertanggal 29 Juni 1994 (Vide Bukti P-4) senilai US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 ½ % *Guaranteed Secured Notes due* 2006 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
 - c. 2 (dua) Sertifikat *Global Notes* (11 7/8 % *Guaranteed Secured Note Due* 2002) yang masing-masing sejumlah US\$100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-6A dan Bukti 6B); dan Semua Individual Notes, Semua Notes, Surat Sanggup dan Surat Berharga *Bond* dalam transaksi ini;
 - d. Sertifikat *Global Notes* (12 1/2 % *Guaranteed Secured Note Due* 2006) sejumlah US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-7); dan Semua *Individual Notes*, Semua Notes, Surat Sanggup dan Surat Berharga *Bond* dalam transaksi ini;
 - e. *Loan Agreement* tertanggal 29 Juni 1994 yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V.(Bukti P-1A);
 - f. *Amended and Restated Loan Agreement* tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V. (Bukti P-1B);
 - g. *Underwriting Agreement* tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. dan Morgan Stanley & Co. Incorporated (Bukti P-1B);
 - h. Akta *Memorandum of Understanding* No. 85 tanggal 24 Maret 2000

Hal. 26 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-15);

5. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan serta tidak berkekuatan hukum perjanjian-perjanjian jaminan sebagai berikut:
 - a. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT. Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (Bukti P-8) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Bukti P-9) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
 - b. *Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes* tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (Bukti P-10) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Bank Fuji International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No.C2-180.HT.04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83-HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (Bukti P-11);
 - c. *Akta Deed of Assignment of Insurances Policies* tanggal 29 Juni 1994 No. 233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation, PT Fuji Bank International Indonesia; (Bukti P-12);
 - d. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 29 Juni 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-13);

Hal. 27 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. *Akta Collateral Agency Agreement* tertanggal 29 Juni 1994 No. 236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 ½ % yang ditandatangani oleh Bank America National Trust Company, sebagai *Trustee* dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan (Bukti P-14);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil pertama secara tunai kepada Penggugat sebesar US\$ 481,781,250.00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Surat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis sampai seluruhnya dibayar lunas;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar secara tunai kepada Penggugat ganti rugi materiil kedua sebesar US\$ 20.000.000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun per tahun terhitung sejak Surat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis sampai seluruhnya dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil ketiga kepada Penggugat sebesar US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun per tahun terhitung sejak Surat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis sampai seluruhnya dibayar lunas;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*) ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Gugatan terhadap US Bank National Association Salah Alamat (*Error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persona)

US Bank National Association adalah badan hukum yang sama sekali "berbeda" dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Bank America National Trust Company;

1. Bahwa setelah dicermati dengan teliti, ternyata Penggugat sangat ceroboh karena telah menarik pihak yang salah dalam perkara a quo yaitu dengan sengaja mencantumkan US Bank National Association sebagai Tergugat I. Hal ini dapat dilihat pada halaman 1 angka 1 Surat Gugatan, Penggugat mencantumkan pihak Tergugat I dengan menggunakan kalimat sebagai berikut :.....*Bank America National Trust Company* (sekarang dikenal dengan nama US Bank National Association)... yang secara yuridis seolah-olah telah terjadi pergantian nama dari: Bank America National Trust Company menjadi: US Bank National Association. Dengan kata lain, Penggugat mendalilkan bahwa dua nama badan hukum yang terpisah dan tidak mempunyai hubungan apapun seolah-olah merupakan satu kesatuan badan hukum ;
2. Bahwa pencantuman US Bank National Association sebagai nama lain dari Bank America National Trust Company selaku Tergugat I a quo merupakan "kesalahan fatal" yang dibuat oleh Penggugat karena US Bank National Association adalah (a) badan hukum tersendiri atau terpisah; (b) tidak mempunyai hubungan hukum apapun (c) tidak mempunyai hubungan kepemilikan dengan Bank America National Trust Company selaku Tergugat I dan (d) bukan merupakan hasil perubahan nama dari Bank America National Trust Company. Selanjutnya, badan usaha perbankan dengan nama Bank of America masih berdiri dan masih menggunakan nama aslinya bahkan mempunyai kantor di Jakarta;
3. Bahwa oleh karena US Bank National Association tidak sama dengan Bank America National Trust Company bahkan tidak mempunyai hubungan apapun dengan grup usaha Bank of America maka pencantuman nama US Bank National Association sama sekali tidak mempunyai relevansi dengan perkara a quo bahkan membuktikan bahwa Penggugat tidak mengetahui siapa pihak yang sesungguhnya harus digugat. Kesalahan dalam pencantuman Tergugat I, Bank America National Trust Company yang diikuti dengan kalimat sekarang dikenal dengan nama US Bank National Association merupakan suatu kekeliruan nyata yang menjadikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 29 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai konsekuensi adanya kesalahan dalam prosedur hukum acara dalam pengajuan suatu gugatan akibat kesalahan fatal pencantuman nama pihak a quo telah menjadikan bukti yang nyata bahwa gugatan Penggugat, setidaknya terhadap US Bank National Association yang secara salah dicantumkan selaku Tergugat I merupakan gugatan yang "salah alamat" atau "*error in persona*";
 5. Bahwa dengan adanya kesalahan a quo, US Bank National Association seharusnya bukanlah pihak yang dipanggil untuk menghadiri persidangan dalam perkara a quo;
 - II. Penggugat tidak mempunyai *Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap US Bank National Association yang secara salah telah dicantumkan sebagai Tergugat I.
 6. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat yang merujuk Pasal 1365 KUH Perdata seharusnya ditujukan kepada Bank America National Trust Company dan bukan kepada US Bank National Association;
 7. Bahwa oleh karena tidak adanya fakta hubungan hukum apapun antara Penggugat dan US Bank National Association a quo maka sudah menjadi bukti yang nyata bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai *Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan apapun terhadap US Bank National Association yang secara salah telah dicantumkan sebagai Tergugat I.
 - III. Tidak ada titik taut dengan Yurisdiksi dimana US Bank National Association berdomisili
 8. Bahwa US Bank National Association tidak berdomisili di Indonesia, tidak mempunyai tempat usaha atau kantor di Indonesia, tidak mempunyai status sebagai perusahaan di Indonesia dan bahkan tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Dengan demikian, US Bank National Association tidak mempunyai titik taut apapun dengan pihak-pihak di Indonesia;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
- A. Fakta-Fakta Hukum Yang Mendasari Diajukannya Eksepsi Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi) Baik Secara Absolut Maupun Secara Relatif
 1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat adalah sehubungan dengan adanya *Loan Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 1994 oleh Penggugat dengan Tergugat XIII (Indah Kiat

Hal. 30 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Finance B. V. -(Vide Bukti T4 -5)), serta dibuatnya tiga *Indenture Agreement* yang masing-masing ditandatangani pada tanggal 29 Juni 1994 oleh Tergugat XIII, Penggugat dan Tergugat I, dalam hal pemberian kredit sebesar US\$ 500.000.000,00 (lima ratus juta dolar Amerika Serikat) yang diberikan kepada Tergugat XIII. Dana sebesar US\$ 500.000.000.00 tersebut kemudian diberikan oleh Tergugat XIII, sebagaimana diperjanjikan dalam *Loan Agreement*, untuk dapat dinikmati serta dipergunakan untuk kepentingan pengelolaan usaha Penggugat. Dan tersebut juga telah diterima serta dinikmati oleh Penggugat;

2. Dalam Gugatan yang diajukannya, pada intinya Penggugat mempermasalahkan mengenai penyusunan Perjanjian *Indenture*, yang mana menurut Penggugat telah dilakukan dengan suatu "skenario rekayasa", skenario mana dianggap oleh Penggugat sebagai suatu bentuk penyelundupan hukum. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sehubungan dengan dibuatnya Perjanjian *Indenture*, Tergugat I telah dibantu oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat V dalam melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Namun demikian, gugatan yang diajukan Penggugat ternyata juga diajukan terhadap berbagai pihak lain, yaitu Tergugat VI sampai dengan Tergugat XIV;
3. Perlu Tergugat IV tegaskan di sini, bahwa hampir seluruh Tergugat dalam perkara aquo berdomisili di luar negeri. Tergugat yang berdomisili di Indonesia hanyalah Tergugat V (PT Bank Mizuho Indonesia) dan Tergugat XIV (Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkalis) yang masing-masing berdomisili di Jakarta dan Bengkalis. Penggugat dalam perkara aquo telah memilih Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai pengadilan yang memeriksa serta mengadili perkara aquo. Fakta ini jelas menimbulkan pertanyaan besar, mengapa Penggugat memilih Pengadilan Negeri Bengkalis;
- B. Ketentuan-Ketentuan Hukum Serta Doktrin-Doktrin Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Berkaitan Dengan Permasalahan Kewenangan Mengadili
 1. Bahwa dalam hal suatu perkara perdata yang mengandung unsur internasional atau unsur asing diajukan di pengadilan di Indonesia, maka menurut hukum formil, pertama-tama sangat penting untuk ditentukan terlebih dahulu apakah hakim berwenang (*bevoegd*) untuk mengadili perkara atau sengketa yang diajukan tersebut. Hal ini penting mengingat adanya kemungkinan bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang untuk memeriksa pihak asing tersebut;
 2. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata

Hal. 31 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, apabila Tergugat mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai ketidakwenangan hakim dalam memeriksa suatu perkara, maka pengadilan yang menerima perkara tersebut wajib untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu apakah pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, yang mana menganut asas "*Actor Sequitor Forum Rei*" serta ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR.

3. Adapun bunyi ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 125 ayat (2) HIR secara lengkap dapat disebutkan sebagai berikut:

"Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh Pengadilan Negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal."

Sedangkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR menyatakan sebagai berikut:

"Akan tetapi jika si Tergugat, didalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (penangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri memberikan putusan tentang eksepsi itu, sesudah didengarnya orang yang menggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, maka pengadilan negeri akan memutuskan pokok perkara itu."

4. Bahwa Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili termasuk dalam eksepsi yang menyangkut acara atau disebut juga Eksepsi Prosesuil (*procesueel*). Menurut doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, edisi kelima, cetakan kedua, tahun 1999, halaman 97 (Bukti T4 -6), disebutkan bahwa Eksepsi Prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan *in limine litis*, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara; Selain itu, Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Citra Aditya, Bandung, tahun 2000, halaman 100- 101 (Bukti T 4 -7), pada intinya



menyatakan bahwa eksepsi mengenai tidak berwenangnya hakim dalam memeriksa gugatan merupakan salah satu bentuk dari Eksepsi Tolak (*declinatoire exceptie, declinatory exception*), yaitu eksepsi yang bersifat menolak agar pemeriksaan perkara jangan diteruskan. Eksepsi Tolak disebut juga eksepsi formal (*procesuele*) karena didasarkan pada ketentuan acara dalam Hukum Acara Perdata. Tergugat memberikan jawaban yang berupa eksepsi formal untuk menangkis agar pokok perkara tidak diperiksa karena bukan wewenang hakim atau karena tidak diperkenankan menurut hukum acara perdata yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan doktrin-doktrin hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili sebagaimana diajukan oleh Tergugat IV ini, jelas merupakan suatu bentuk dari Eksepsi Prosesuil atau Eksepsi Formil, eksepsi mana bersifat penolakan agar persidangan tidak diteruskan kepada pemeriksaan pokok perkara. Tergugat IV berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo;

C. Mengenai Tempat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Yang Didalilkan Oleh Penggugat

Dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan dibuatnya *Indenture Agreement*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tentunya Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat IV, yaitu bahwa dalam perkara a quo terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, antara lain: (i) tempat *Indenture Agreement* dibuat dan ditandatangani; dan (ii) ketentuan hukum mana yang berlaku dalam *Indenture Agreement* dan *Loan agreement*.

1. *Indenture Agreement* disusun serta dibuat di luar wilayah Republik Indonesia
 - a. Bahwa dasar dari diajukannya gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat (in casu tempat pembuatan dan penyusunan Perjanjian *Indenture*) memegang peranan yang cukup penting dalam hal menentukan pengadilan manakah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Penggugat dalam gugatan a quo pada dasarnya tidak dapat menunjukkan bukti bahwa *Indenture Agreement*



tersebut telah disusun dan dibuat di Indonesia. Dengan kata lain, jika seandainya, *quod non*, padahal tidak benar, bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan adanya Perjanjian *Indenture*, maka perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bukan dilakukan di Indonesia;

- b. Untuk dapat menelaah permasalahan seperti ini, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI) yang berlaku sebagaimana tertuang dalam S. 1847-23, tanggal 30 April 1847 mengenai Peraturan Umum mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* atau "AB") (Bukti T4-8.a), peraturan mana berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1946 jo. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1945, tanggal 10 Oktober 1945 (Bukti T4 -8.b), yang antara lain menyebutkan:

"Segala Badan Negara dan Peraturan yang masih ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum ada yang baru menurut undang-undang masih berlaku, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. "

- c. Pasal 18 ayat (1) AB (Vide Bukti T4 -8.a) menentukan bahwa:

"Dalam hal terjadi persengketaan perdata yang melibatkan unsur asing maka harus diputus oleh pengadilan menurut peraturan perundang-undangan dari negeri atau tempat dimana tindakan hukum itu dilakukan ".

Kutipan lengkap Pasal 18 ayat (1) AB (*Afgekondigd bij Publicatie van 30 April 1847, S. No. 23*) dalam Bahasa Belanda yang dikutip dari *De Wetboeken Wetten En Verordeningen Benevens De Grondwet Van 1945 Van De Republiek Indonesie*, Mr. W.A. Engelbrecht, Les Editions A. Manteau S.A. - Bruxelles A.W. Sijthoff's Uitgevermaatschappij N. V. Leiden Importe' Par P. T .Soeroengan, Djakarta, 1960 ("Engelbrecht") -(Bukti T4 -8.c) adalah sebagai berikut:

"De vorm van elke handeling wordt beoordeeld naar de wetten van het land of de plaats, alwaar die handeling is verrigt."

Adapun bunyi Pasal 18 ayat (1) AB tersebut secara lengkap dapat diterjemahkan sebagai berikut:

"Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, dimana tindakan



hukum tersebut dilakukan";

- d. Dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mempermasalahkan mengenai perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam hal penyusunan atau pembuatan *Indenture Agreement*, yang mana jika seandainya benar, *quod non*, padahal tidak benar, telah dilakukan oleh para Tergugat, maka untuk dapat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat adalah perlu untuk diperhatikan di manakah tempat terjadinya atau tempat dibuat serta disusunnya Perjanjian *Indenture* tersebut;

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat IV di atas, Perjanjian *Indenture* bukan dibuat atau disusun di wilayah Indonesia, melainkan dibuat atau disusun di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo;

- e. Selain itu, gugatan perdata yang diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo merupakan suatu sengketa antara pihak Penggugat dengan para Tergugat dalam hal hubungan yang bersifat perdata yaitu antara individu atau badan hukum dengan individu lainnya atau badan hukum lainnya (*privaatrechtelijk*) yang melibatkan adanya unsur asing (*foreign element*). Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo bukan bersifat publik, yaitu antara individu dengan negara yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat (*publiekrechtelijk*). Sebagai konsekuensinya, maka diterapkan hukum dimana perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut dilakukan (jo. Pasal 18 ayat (1) AB);

- f. Bahwa pada dasarnya dalam Yurisprudensi Putusan Pengadilan di Indonesia mengenai Hukum Perdata Internasional dan Hukum Antar Golongan serta doktrin hukum dari para Sarjana menyangkut pemberlakuan hukum dalam hal adanya dugaan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), telah dianut asas "Hukum Dari Pihak Si Pelanggar" (*recht van de dader*), asas mana merupakan pengejawantahan dari penerapan prinsip "*Lex Loci Delicti*" sebagai prinsip umum. Beberapa Yurisprudensi Putusan Pengadilan telah menerapkan prinsip hukum "tempat di mana perbuatan dilakukan" ini, dalam memeriksa dan memutuskan perkara perdata atas dasar suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang melibatkan

Hal. 35 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



adanya unsur pihak-pihak yang tunduk pada hukum lain (unsur asing);

g. Beberapa Yurisprudensi Putusan Pengadilan Indonesia tersebut antara lain, adalah sebagai berikut:

- i. Yurisprudensi Putusan Pengadilan T.144/482 Raad *Van Justitie* Surabaya, tanggal 17 Juni 1936, dalam perkara perdata antara Ford Motor Company Canada Ltd. melawan seorang reparateur mobil, yang menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan melanggar hukum diterapkan hukum dari tempat dimana perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan (lihat Prof. Mr.Dr. Soedargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III, Bagian II, buku ke-8, Cetakan ke-3, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal. 142) (Bukti T4 -9.);
- ii. Yurisprudensi Putusan *Hooggerechtshof (le Kamer)* T.153/268, tanggal 8 Agustus 1940, dalam perkara peniruan pencetakan Al *Qur'an* yang telah dilakukan oleh seorang keturunan India, yang bernama Sjechmaidin Radjamaidin Kithei Mehamad Mericar berasal dari Palembang dituntut oleh seorang India yang berkewarganegaraan Singapura. Dalam putusannya *Hooggerechtshof* memperhatikan sepenuhnya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disini (Indonesia), yakni dimana terjadinya perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan. (lihat Prof. Mr.Dr. Soedargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III, Bagian II, Buku ke 8, Cetakan ke-3, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal. 141)-(Vide Bukti T4-9);
- iii. Yurisprudensi Putusan *Hooggerechtshof (Eerste Kamer)* T.146/546, tanggal 23 September 1937, dalam perkara tuntutan ganti rugi terhadap suatu perusahaan yang berkedudukan di New York, yaitu The United States Rubber Export Company, karena perusahaan ini dianggap telah melakukan laporan palsu tentang suatu penggelapan. Dalam pertimbangan putusannya *Hooggerechtshof* telah menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, tempat dimana perbuatan melanggar hukum bersangkutan dilakukan. (lihat Prof. Mr.Dr. Soedargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III, Bagian II, Buku ke 8, Cetakan ke-3, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal. 142)-(Vide Bukti T4-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan beberapa Yurisprudensi putusan pengadilan sebagaimana disebutkan di atas, maka jelas bahwa -quad non- jika seandainya benar, padahal tidak benar, telah terjadi perbuatan melawan hukum sehubungan dengan disusun atau dibuatnya *Indenture Agreement*, maka perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah Yurisdiksi hukum Indonesia, yang secara mutatis mutandis tentunya berada di luar yurisdiksi pengadilan di Indonesia, apalagi yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkalis. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

- h. Bahwa menurut doktrin hukum yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya dalam menentukan tempat terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum (*the place of wrong*) di Negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) termasuk Indonesia, titik beratnya adalah di tempat dilakukannya perbuatan . Oleh para pendukung teori ini, hal ini ditentukan karena akibat-akibat terjadinya kerugian sangat sukar ditentukan. Bisa juga yang bersangkutan (Tergugat) akan menjadi terperanjat jika hukum Negara itulah (hukum tempat Penggugat) yang diterapkan. Juga kurang *fair* bagi si Tergugat apakah dia akan tunduk di bawah sistem hukum yang tidak dapat ia duga terlebih dahulu. Sudah sewajarnya si Tergugat mengharapkan berlakunya hukum tempat dimana ia melakukan perbuatan bersangkutan (lihat Prof. Mr. Dr. Soedargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III, Bagian II, Buku ke 8, Cetakan ke-3, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal. 195)-(Vide Bukti T4-9);
- i. Dalam perkara perdata a quo -quod non- jika seandainya benar, padahal tidak benar, penyusunan serta pembuatan *Indenture Agreement* tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka akan sangat tidak *fair* bagi para Tergugat, khususnya Tergugat IV apabila ternyata Pengadilan Negeri Bengkalis lah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Hal ini mengingat tempat dilakukannya perbuatan (*the place of wrong*), baik penyusunan ataupun pembuatan *Indenture Agreement* dan *Underwriting Agreement* tersebut telah dilakukan di luar wilayah Yurisdiksi hukum Indonesia. Dengan memperhatikan adanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Perjanjian

Hal. 37 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indenture adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat V, serta dengan memperhatikan asas *Actor Sequitor forum rei* sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR, maka seharusnya gugatan diajukan ditempat terjadinya perbuatan (*the place of wrong*) yaitu salah satu Pengadilan Distrik yang membawahi wilayah Yurisdiksi dimana salah satu Tergugat (Tergugat I sampai Tergugat V) berdomisili;

- j. Bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana tidak satupun dari Tergugat I sampai Tergugat IV yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkalis, maka Tergugat IV berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis bukanlah merupakan pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa serta mengadili, perkara a quo. Oleh karena itu, Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, agar berkenan memutuskan berdasarkan Pasal 125 ayat (2) HIR dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Pembelian sertifikat *bond* tidak dilakukan di Indonesia
 - a. Bahwa pada dasarnya pembelian sertifikat *bond* oleh Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII sama sekali tidak dilakukan di Indonesia. Tuduhan Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan suatu "skenario rekayasa" dan "penyelundupan hukum" sehubungan dengan penerbitan dan penjualan Surat Hutang (*Notes*), jelas merupakan suatu bukti akan adanya pengakuan dari Penggugat bahwa tindakan tersebut bukanlah dilakukan di Indonesia. Hal ini mengingat akan adanya fakta bahwa *Notes* tersebut di jual di pasar bebas di luar wilayah Indonesia;
 - b. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka jika seandainya benar *-quod non-* padahal tidak benar, tindakan Tergugat IV bersama-sama dengan para Tergugat lainnya, yang terlibat dalam penyusunan dan pembuatan *Indenture Agreement* dan *Underwriting Agreement* serta yang terlibat dalam penjualan ataupun pembelian *bond*, merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum, maka dengan merujuk serta memperhatikan hal-hal sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat IV di atas, jelas Pengadilan Negeri Bengkalis sama sekali tidak memiliki



wewenang (kompetensi) untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo. Oleh karena itu Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo agar menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo;

PERMOHONAN ATAS HAK-HAK TERGUGAT IV

1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, dengan ini Tergugat IV mengajukan Eksepsi Mengenai Kewenangan mengadili baik Absolut maupun Relatif. Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk mengeluarkan Putusan Sela yang pada intinya menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang mengadili perkara a quo baik secara Absolut maupun relatif;
2. Dengan diajukannya Eksepsi a quo, Tergugat IV dengan ini menyampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV a quo sama sekali tidak bermaksud untuk menjawab mengenai materi atau substansi pokok perkara dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Tujuan Tergugat IV secara khusus hanyalah untuk memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengabulkan permohonan Tergugat IV, yaitu menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas dasar bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak memiliki wewenang untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo;
3. Untuk menghindari terjadinya keragu-raguan, apabila ternyata Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, yaitu menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo, dengan ini Tergugat IV me-reserve haknya untuk diberikan kesempatan mengajukan Jawaban disertai dengan fakta-fakta serta argumentasi hukum yang pada intinya menolak seluruh dalil-dalil yang menyangkut substansi/materi pokok perkara dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- I. PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO DISEBABKAN PARA PIHAK TELAH MEMILIH UNTUK MENUNDUKKAN DIRI PADA YURISDIKSI PENGADILAN NEW YORK
 1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan New York dan bukan di Pengadilan Negeri Bengkalis. Hal ini disebabkan Penggugat secara tegas telah menundukkan dirinya sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yurisdiksi Pengadilan New York dan telah pula menyepakati bahwa Pengadilan Negeri New York merupakan pengadilan yang tepat dan sesuai untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sehubungan dengan transaksi yang dilakukan ;

2. Adanya fakta hukum bahwa Penggugat telah dengan sukarela memilih serta menundukkan dirinya terhadap yurisdiksi Pengadilan New York, dapat dilihat dari beberapa faktor berikut ini:

- a. Pasal 11.8 *Indenture Agreement* (Vide Bukti T4 -4):

- (i) Pasal 11.8 Perjanjian *Indenture* menentukan mengenai:

"Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver of Immunities

- (a) *This Indenture (including the Guarantee) and the Notes shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York;*

- (b) *Each of the Issuer and the Guarantor hereby irrevocably and unconditionally submits to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to this Indenture or any Note. Each of the Issuer and the Guarantor irrevocably and unconditionally waives, to the fullest extent permitted by law, any objection which it may now or hereafter have to the laying of the venue of any such suit, action or proceeding brought in such a court and any claim that any such suit, action or proceeding brought in such a court has been brought in an inconvenient forum. To the extent that the Issuer or the Guarantor, as the case may be, has or hereafter may acquire any immunity from jurisdiction of any court or from any legal process with respect to itself or its property, the Issuer or the Guarantor, as the case may be, irrevocably waives such immunity in respect of its obligations hereunder or under any Note. Each of the Issuer and the Guarantor agrees that final judgment in any such suit, action or proceeding brought in such a court shall be conclusive and binding upon the Issuer or the Guarantor, as the case may be, and, to the extent permitted by applicable law, may be enforced in any court to the jurisdiction of which the Issuer or the Guarantor, as the case may be, is subject by a suit*

Hal. 40 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upon such judgment or in any manner provided by law, provided that service of process is effected upon the Issuer or the Guarantor, as the case may be, in the manner specified in the following subsection or as otherwise permitted by law;

- (c) *As long as any of the Notes remain Outstanding, each of the Issuer and the Guarantor will at all times have an authorised agent in New York City, upon whom process may be served in any legal action or proceeding arising out of or relating to his Indenture or any Note. Service of process upon such agent and written notice of such service mailed or delivered to the Issuer or the Guarantor, as the case may be, shall to the fullest extent permitted by law be deemed in every respect effective service of process upon the Issuer or the Guarantor, as the case may be, in any such legal action or proceeding. Each of the Issuer and the Guarantor hereby, irrevocably appoints CT Corporation as its agent for such purpose, and covenants and agrees that service of process in any suit, action or proceeding may be made upon it at the office of such agent at 1633 Broadway, New York, New York 10019. Notwithstanding the foregoing, the Issuer or the Guarantor may, with prior written notice to the Trustee, terminate the appointment of CT Corporation and appoint another agent for the above purposes so that the Issuer and the Guarantor shall at all times have an agent for the above, purposes in New York City..... "*

Terjemahan bebasnya sebagai berikut:

"Undang-undang yang berlaku; Persetujuan terhadap wilayah hukum; Pelepasan kekebalan-kekebalan Hukum

- (a) Perjanjian *Indenture* ini (termasuk Jaminannya) dan Obligasi dianggap sesuai dengan dan diatur oleh perundang-undangan Negara Bagian New York;
- (b) Setiap Penerbit dan Penjamin dengan ini secara tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat tunduk kepada yurisdiksi non-eksklusif dari setiap pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di kota New York atas setiap gugatan,



tindakan atau perkara yang timbul dari atau berkaitan dengan *Indenture* ini atau setiap obligasi. Masing-masing Penerbit dan Penjamin secara tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat melepaskan, secara penuh sepanjang diperkenankan undang-undang, setiap keberatan yang mungkin dimilikinya sekarang atau di masa mendatang, terhadap pilihan tempat diajukannya setiap gugatan, tindakan atau perkara dalam pengadilan tersebut dan setiap tuntutan bahwa setiap gugatan, tindakan atau perkara pada pengadilan tersebut telah diajukan dalam suatu *inconvenient* forum. Sepanjang Penerbit atau Penjamin, sebagaimana yang terjadi, memiliki atau selanjutnya mungkin memperoleh kekebalan dari yurisdiksi setiap pengadilan atau dari setiap proses hukum dalam kaitannya dengan dirinya atau kekayaannya, Penerbit atau penjamin, sebagaimana yang terjadi, secara tidak dapat dicabut kembali melepaskan kekebalan tersebut dalam kaitannya dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau setiap Obligasi. Setiap Penerbit atau Penjamin setuju bahwa keputusan akhir dalam setiap gugatan, tindakan atau perkara tersebut yang diajukan dalam pengadilan tersebut bersifat mutlak dan mengikat terhadap Penerbit dan Penjamin, sebagaimana yang terjadi, dan sepanjang diperkenankan undang-undang yang berlaku, dapat dilaksanakan di setiap pengadilan terhadap yurisdiksi mana Penerbit atau Penjamin, sebagaimana yang terjadi, tunduk dengan suatu gugatan atas keputusan tersebut atau dengan cara apapun sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan ketentuan bahwa pengiriman panggilan dilakukan terhadap Penerbit atau Penjamin, sebagaimana yang terjadi, dengan cara yang ditentukan dalam subbagian berikut ini atau sebaliknya diperkenankan oleh undang-undang;

- (c). Sepanjang masih ada obligasi yang beredar, masing-masing Penerbit dan Penjamin harus selalu memiliki Agen berwenang di kota New York, kepada siapa panggilan pengadilan dapat diajukan dalam setiap tindakan hukum



yang timbul dari atau berkaitan dengan *Indenture*nya atau setiap Obligasi. Diajukannya panggilan pengadilan kepada agen tersebut dan pemberitahuan secara tertulis yang dikirimkan melalui pos atau diserahkan langsung kepada Penerbit atau Penjamin, sebagaimana yang terjadi, secara penuh sebagaimana diperkenankan hukum, dianggap dalam segala hal merupakan pengajuan panggilan pengadilan yang sebagaimana mestinya terhadap Penerbit atau Penjamin, sebagaimana yang terjadi, pada setiap tindakan hukum atau perkara hukum. Setiap Penerbit dan Penjamin dengan ini secara tidak dapat dicabut kembali menunjuk CT Corporation sebagai agennya untuk maksud tersebut, dan berjanji dan setuju bahwa pengajuan panggilan pengadilan dalam setiap gugatan, tindakan atau perkara dapat dilakukan terhadapnya di kantor agen tersebut di 1633 Broadway, New York, New York 10019. Menyimpang dari hal tersebut di atas, Penerbit dan Penjamin dapat, dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari wali amanat, mengakhiri penunjukan CT Corporation dan menunjuk agen lain untuk maksud sebagaimana tersebut di atas sehingga Penerbit dan Penjamin selalu memiliki agen untuk maksud tersebut di atas di kota New York....."

- (ii) *Indenture Agreement* menetapkan suatu kerangka kerja dalam hal penerbitan Surat Hutang (*Notes*) oleh Indah Kiat Finance Company BV (Tergugat XIII), dan penerbitan jaminan dan agunan oleh Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa dirinya telah dijejek secara curang untuk mengadakan atau membuat *Indenture Agreement* serta lebih lanjut menyatakan bahwa *Indenture Agreement* beserta seluruh jaminan-jaminan yang menyertainya adalah tidak sah (lihat dalil Gugatan butir 1.3, halaman 5 sampai 10). Hal yang didalilkan oleh Penggugat tersebut jelas berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan "gugatan, tindakan atau perkara sehubungan dengan *Indenture* atau setiap surat hutang". Berdasarkan fakta tersebut, maka tuntutan yang diajukan oleh Penggugat masuk dalam bunyi Pasal 11.8 *Indenture Agreement* sebagaimana disebutkan di atas, serta harus tunduk dan merujuk pada pilihan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal tersebut. Hal ini mengingat bahwa bagaimanapun Penggugat pada dasarnya telah menyetujui serta menyepakati ketentuan tersebut pada saat Penggugat menandatangani *Indenture Agreement*;

- (iii) Persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11.8 *Indenture Agreement* bahwa para pihak mempertahankan atau menunjuk suatu perwakilan (agen) dalam hal pengajuan panggilan pengadilan di New York, lebih lanjut merupakan penegasan bahwa setiap persengketaan akan diselesaikan dalam yurisdiksi tersebut (pengadilan New York);

b. Pasal 7.07 *Loan Agreement* (Vide Bukti T4 -5)

- (i) Pasal 707 *Loan Agreement* menyebutkan bahwa
"Any legal action or proceeding against the Borrower with respect to this Agreement or any other Credit Document may be brought in the courts of the State of New York or of the United States for the Southern District of New York and, by execution and delivery of this Agreement, the Borrower hereby accepts for itself and in respect of its property, generally and unconditionally, the jurisdiction of the aforesaid courts."

Terjemahan bebasnya

"Setiap tindakan hukum atau perkara terhadap Peminjam (dalam hal ini Penggugat) dalam kaitannya dengan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Kredit lainnya dapat diajukan di pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Untuk wilayah-wilayah Selatan Negara Bagian New York dan, dengan ditandatanganinya dan diserahkannya Perjanjian ini, maka Peminjam (dalam hal ini Penggugat) dengan ini menerima untuk dirinya sendiri dan dalam kaitannya dengan kekayaannya; secara umum dan tanpa syarat, yurisdiksi dari pengadilan tersebut di atas."

- (ii) Penundukan diri terhadap yurisdiksi Pengadilan New York sebagaimana ditentukan di atas mempertegas serta memperkuat adanya fakta bahwa pengadilan tersebutlah (pengadilan New York) yang merupakan forum yang paling sesuai untuk menyelesaikan persengketaan ini

c. Bagian XI (Section XI) *Underwriting Agreement* (Vide Bukti T4 -5)

- (i) Bagian XI menyebutkan bahwa

Hal. 44 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Each of the Issuer and the Guarantors (a) agrees that any action or proceeding brought by any Underwriter arising out of or relating to this Agreement, the Indenture, the Notes or the contemplated hereby and thereby may be instituted in any State court in New York City, (b) irrevocably waives, to the it may effectively do so, any objection (i) which it may now or hereafter have to the laying of the venue of any such suit, action or proceeding in any Federal or State court in New York City or (ii) that any such suit, action or proceeding has been brought in an inconvenient forum, and (c) irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of any any such court in any such suit, action or proceeding "

Terjemahan bebasnya:

"Masing-masing penerbit (dalam hal ini Tergugat XIII, para penjamin (dalam hal ini Penggugat) (a) setuju bahwa setiap tuntutan hukum, atau perkara yang diajukan oleh setiap penanggung (*underwriter*) yang timbul dari atau yang berkaitan dengan ini perjanjian, *Indenture*, Obligasi atau transaksi yang dimaksud dalam perjanjian ini dan dengan demikian dapat dilaksanakan di setiap Federal atau Negara Bagian di kota New York, (b) secara tidak dapat dicabut kembali, secara penuh yang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, setiap keberatan (i) yang mungkin dimilikinya sekarang, atau dimasa mendatang tentang pemilihan tempat untuk diajukannya gugatan, tindakan hukum atau perkara tersebut di setiap pengadilan Federal atau Negara Bagian di kota New York atau (ii) bahwa setiap gugatan, tindakan hukum atau perkara tersebut telah diajukan dalam suatu *inconvenient* forum, dan (c) secara tidak dapat dicabut kembali tunduk kepada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan tersebut dalam setiap gugatan, tindakan hukum atau perkara;

- (ii) Sekali lagi, penundukan diri pada yurisdiksi Pengadilan New York sebagaimana ditentukan di sini mempertegas serta memperkuat adanya fakta bahwa pengadilan tersebutlah yang merupakan forum yang paling sesuai untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam perkara aquo.

d. Prospectus tertanggal 23 Juni 1994 (Bukti T4 -10):

- (i) Prospektus, yang mana dipersiapkan serta didistribusikan oleh



Tergugat XIII dan Penggugat, pada halaman pp 74 menyatakan bahwa:

"Each of the Issuer and the Guarantors has irrevocably submitted to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to the Notes Due 1999 Indenture, the Notes Due 1999 Guarantees or any Note Due 1999."

Terjemahan bebasnya:

"Masing-masing Penerbit (dalam hal ini Tergugat XIII dan Penjamin (dalam hal ini Penggugat telah secara tidak dapat dicabut kembali tunduk kepada yurisdiksi yang non-eksklusif dari pengadilan Negara Bagian New York atau pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di kota New York atas setiap gugatan, tindakan hukum atau perkara yang timbul dari atau berkaitan dengan *Indenture* Notes Jatuh Tempo 1999, Jaminan Notes Jatuh Tempo 1999 atau setiap obligasi/Notes Jatuh Tempo 1999.";

- (ii) Prospektus halaman pp 91 yang menyatakan bahwa:

"Each of the Issuer and the Guarantor has irrevocably submitted to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to the Notes Due 2002 Indenture, the Notes Due 2002. Guarantees or any Note Due 2002."

Terjemahan bebasnya:

"Masing-masing Penerbit (dalam hal ini Tergugat XIII) dan Penjamin (dalam hal ini Penggugat) telah secara tidak dapat dicabut kembali tunduk kepada yurisdiksi yang non-eksklusif dari pengadilan Negara Bagian New York atau pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di kota New York atas setiap gugatan, tindakan hukum atau perkara yang timbul dari atau berkaitan dengan *Indenture* Notes Jatuh Tempo 2002, Jaminan Notes Jatuh Tempo 2002 atau setiap obligasi/Notes Jatuh Tempo 2002.";

- (iii) Prospektus halaman pp 109 yang menyatakan bahwa:

"Each of the Issuer and the Guarantor has irrevocably submitted to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United



States Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to the Notes Due 2006 Indenture, the Notes Due 2006. Guarantees or any Note Due 2006."

Terjemahan bebasnya:

"Masing-masing Penerbit dalam hal ini Tergugat XIII dan Penjamin dalam hal ini Penggugat telah secara tidak dapat dicabut kembali tunduk kepada yurisdiksi yang non-eksklusif dari pengadilan Negara Bagian New York atau pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di kota New York atas setiap gugatan, tindakan hukum atau perkara yang timbul dari atau berkaitan dengan *Indenture Notes* Jatuh Tempo 2006, Jaminan Notes Jatuh Tempo 2006 atau setiap obligasi/Notes Jatuh Tempo 2006."

- (iv) Sebagaimana disebutkan dalam butir 1.2 .a. (ii) di atas, tuntutan Penggugat jelas mengenai gugatan, tindakan atau perkara yang terjadi dari atau berhubungan dengan *Indenture Agreement*, Jaminan-jaminan atau setiap Surat Hutang (*Notes*). Berdasarkan hal tersebut, Penggugat telah menundukkan diri terhadap yurisdiksi Pengadilan New York sehubungan dengan gugatan yang diajukannya dalam perkara a quo. Sekali lagi penundukan diri terhadap yurisdiksi Pengadilan New York sebagaimana ditentukan di sini mempertegas serta memperkuat bahwa pengadilan tersebutlah yang merupakan forum yang paling sesuai untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkara a quo;
3. Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut di atas bahwa yurisdiksi Pengadilan New York bukan eksklusif (*non-exclusive*) sama sekali tidak mengindikasikan bahwa para pihak bermaksud menyelesaikan persengketaan sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo untuk diselesaikan di Pengadilan Indonesia. Penggugat dapat saja menjadikan bukti bahwa hal ini merupakan pengakuan, setiap tindakan dari *trustee* atau *collateral agent* (agen jaminan) untuk menyita jaminan/agunan perlu dibawa di Indonesia dan seharusnya tidak dibatasi oleh klausul mengenai yurisdiksi. Padahal, hal ini tidak menunjukkan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Bengkalis yang terhormat untuk mengambil alih yurisdiksi pengadilan di New York;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sudah diketahui secara umum bahwa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia akan menghormati pilihan yurisdiksi dari para pihak. Prinsip ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.";
5. Bahwa Penggugat secara tegas juga telah menundukkan dirinya di bawah yurisdiksi Pengadilan New York, yaitu dengan sukarela (tanpa paksaan) menghadiri persidangan di Pengadilan New York serta memberikan persetujuannya atas yurisdiksi Pengadilan New York dalam hal berbagai persoalan yang terkandung dalam perkara a quo. Pada tanggal 12 September 2002, beberapa pemegang surat hutang yang jatuh tempo telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat, antara lain untuk menuntut pembayaran utang pokok dan bunga dari Surat Hutang (*Notes*) yang tidak dibayarkan. Pada bulan April 2003, Penggugat menundukkan dirinya, tanpa adanya keberatan sedikitpun, pada yurisdiksi Pengadilan New York dan mengajukan jawaban secara tertulis untuk menjawab gugatan. Dalam jawabannya tersebut, Penggugat mengakui bahwa pendirian anak perusahaan sarana dengan tujuan khusus (*special purposes vehicle company*) (B.V. Company/Tergugat XIII) oleh Penggugat yang mana secara keseluruhan dimiliki dan dikontrol Penggugat untuk tujuan penerbitan Surat Hutang (*Note*) yang dengan jaminan aset dari Penggugat;
6. Penggugat sama sekali tidak pernah mengemukakan alasan sebagaimana dituangkannya dalam Gugatan a quo, baik selama persidangan di Pengadilan New York dan juga sejak tahun 1994, pada saat *notes* diterbitkan. Bahkan sebaliknya, Penggugat mengakui bahwa Tergugat XIII telah dibentuk untuk menerbitkan *notes* yang jatuh tempo tahun 1999, 2002 dan 2006 dan memberikan basil penjualannya kepada Penggugat, yang mana telah dilakukan. Penggugat juga tidak menentang pemberlakuan dari hukum New York. Penggugat benar-benar memilih untuk tidak membuat pernyataan dalam Gugatan a quo ataupun menentang pemberlakuan hukum New York disebabkan kuasa hukum dari Penggugat sendiri sehubungan dengan penerbitan utang menyatakan dengan tegas bahwa *notes* dan seluruh dokumen transaksi yang terkait diatur berdasarkan hukum New York dan sah serta dapat dieksekusi berdasarkan hukum New York dan hukum Indonesia. Opini hukum, tertanggal 29 Juni 1994, yang dibuat oleh Fred B. G. Tumbuan

Hal. 48 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kantor hukum Tumbuan Pane (Bukti T4 -10.a), kuasa hukum Penggugat dan Tergugat XIII di Indonesia, menyatakan:

"The choice of New York Law as the governing law of the Underwriting Agreement, each of the Indentures (including without limitation, each Guarantee contained therein) and the Notes is a valid choice of lawWe do not believe that there are any considerations of Indonesian public policy that would cause such courts not to recognize and give effect to such choice of law.";

Terjemahan bebasnya:

"Pemilihan Hukum New York sebagai hukum yang berlaku dari *Underwriting Agreement*, masing-masing *Indenture* (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada setiap Jaminan yang terdapat di dalamnya) dan Obligasi merupakan pilihan hukum yang sah Kami tidak yakin/percaya bahwa ada pertimbangan kebijakan publik Indonesia yang dapat menyebabkan pengadilan tersebut untuk tidak mengakui dan mengesahkan pilihan hukum demikian.";

7. Opini hukum yang dibuat oleh Fred B.G Tumbuan (Vide Bukti T4 -11.a), lebih lanjut menyatakan:

"The submission by Lontar to non-exclusive jurisdiction of the New York courts contained in the Underwriting Agreement and the Indenture and appointment of CT Corporation as its agent for service of process are, in each case, valid and binding on the Guarantor and irrevocable.";

Terjemahan bebasnya:

"Tunduknya Lontar dalam hal ini (Penggugat) terhadap yurisdiksi non-eksklusif pengadilan Negara Bagian New York sebagaimana tertera dalam *Underwriting Agreement* dan *Indenture* dan penunjukan CT Corporation sebagai agennya untuk pemanggilan pengadilan adalah, dalam setiap halnya, sah dan mengikat terhadap Penjamin (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat XIII) dan tidak dapat dicabut kembali.";

8. Lebih lanjut opini hukum dari Fred B. G. Tumbuan (Vide Bukti T4 -11.a) tersebut menyatakan:

"The execution and delivery by each Guarantor or the Issuer of, and the performance by each Guarantor or the Issuer of its obligations under, each of the Transaction Agreements will not (A) contravene (a) any provision of applicable law or the Articles of Association or any other constituent document of Lontar or APP or any amendment thereto, (b).... , (c).... , (d) any judgment, order or decree of any governmental



body, agency, or court having jurisdiction over Lontar or APP, as the case may be, or its assets. ..."

Terjemahan bebasnya:

"Penandatanganan dan penyerahan oleh setiap Penjamin (Penggugat) dan Asia Pulp & Paper Company Ltd atau Penerbit (Tergugat XIII) atas dan pelaksanaan oleh setiap Penjamin atau Penerbit atas kewajibannya berdasarkan, setiap Perjanjian Transaksi tidak akan (A) bertentangan dengan (a) setiap ketentuan undang-undang yang berlaku atau Anggaran Dasar atau setiap dokumen pemberian wewenang lainnya dari Lontar (Penggugat) atau APP atau setiap perubahannya, (b), (c), (d) setiap keputusan, perintah, setiap lembaga pemerintah, atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas Lontar atau APP, sebagaimana yang terjadi, atau atas aktiva/asetnya.....".

9. Kemudian kantor hukum Wiriadinata & Widyawan telah pula mengeluarkan Pendapat Hukum tanggal 29 Juni 1994, yang mana dalam butir 39, halaman 14-15 (Bukti T4 -11.b), menyatakan bahwa:

"(39) the choice of New York law as the governing law of the Underwriting Agreement, the Indenture (including, without limitation, each Guarantee contained therein) and the Notes is a valid choice of law..... We do not believe that there are any considerations of Indonesian public policy that would cause such courts not to recognize and give effect to such choice of law"

Terjemahan bebasnya:

"(39) Pilihan Hukum New York sebagai hukum yang berlaku atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement) dan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indentures) (termasuk, tetapi tidak terbatas, masing-masing Jaminan yang dimuat didalamnya), dan Surat-surat Hutang (Notes) adalah pilihan hukum yang sah..... Kami tidak berpendapat bahwa terdapat suatu pertimbangan ketertiban umum di Indonesia yang akan mengakibatkan pengadilan tersebut tidak mengakui atau memberlakukan pilihan hukum tersebut;

10. Kantor hukum White & Case, sebagai konsultan hukum Penggugat dan Tergugat XIII di Amerika Serikat, mengeluarkan Pendapat Hukum tanggal tertanggal 3 Juni 1994 (Bukti T4 -11.c), di mana pada butir 1, halaman 2 dari pendapat hukumnya tersebut telah memberikan pendapat hukum berkaitan dengan masalah apakah Surat Hutang (Notes) adalah sah dan



berlaku berdasarkan hukum New York sebagai berikut:

"When duly executed and authenticated in accordance with the provisions of the .Notes Due 1999 Indenture, the Notes Due 2002 Indenture or the Notes Due 2006 Indenture, as the case may be, and delivered to, and paid for by, the Underwriter in accordance with the terms of this Agreementm the Notes Due 1999, the Notes Due 2002 and the Notes Due 2006 will be entitled to the benefits of the Notes Due 1999 Indenture, the Notes Due 2002 Indenture or the Notes 2006 Indenture, as the case may be, and will be valid and binding obligations of the Issuer, enforceable in accordance with their terms, except as the enforceability thereof maybe limited by bankruptcy, insolvency, reorganization or similar laws affecting creditors' rights generally and by general equitable principles (regardless of wether the issue of enforceability is considered in a proceeding In equity or law)"

Terjemahan bebasnya:

"Pada saat ditandatangani dan disahkan sebagaimana meskinnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) untuk Surat Hutang (*Notes*) Jatuh Tempo tahun 1999, *Indenture Notes* Jatuh Tempo tahun 2002 atau *Indenture Notes* Jatuh Tempo tahun 2006, yang mungkin terjadi, merujuk kepada, dan dibayarkan untuk oleh *Underwriter* sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, *Notes* Jatuh Tempo tahun 1999, *Notes* Jatuh Tempo tahun 2002 dan *Notes* Jatuh Tempo tahun 2006 akan dilakukan untuk keuntungan dari *Notes* Jatuh Tempo tahun 1999, *Notes* Jatuh Tempo tahun 2002 dan *Notes* Jatuh Tempo tahun 2006, yang mungkin terjadi, dan akan merupakan kewajiban-kewajiban yang sah dan mengikat Penerbit (*Issuer*), dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, kecuali pelaksanaan atasnya dapat dibatasi oleh kepailitan, ketidakmampuan membayar, reorganisasi atau hukum sejenis yang mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum dan oleh prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterapkan secara umum (tanpa memperhatikan apakah permasalahan atas pelaksanaan dipertimbangkan dalam proses hukum dalam keadilan atau dalam hukum);

II. PENGADILAN NEGERI BENGKALIS BUKANLAH MERUPAKAN PENGADILAN YANG TEPAT UNTUK MEMERIKSA SERTA MENGADILI PERKARA A QUO

Hal. 51 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



1. Jika seandainya Pengadilan Negeri Bengkalis yang terhormat menyatakan bahwa penundukan secara tegas dari para pihak di bawah yurisdiksi Pengadilan New York tidak efektif (yang mana tentunya akan kami tolak/sangkal), terdapat beberapa faktor yang membuktikan serta memperlihatkan bahwa Pengadilan New York merupakan forum yang paling tepat/sesuai untuk menyelesaikan gugatan perkara a quo. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat sebagaimana uraian di bawah ini;
2. Pertama, para pihak telah menunjuk serta memilih bahwa transaksi ini harus diatur berdasarkan hukum New York. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 11.8 (a) *Indenture Agreement* (Vide Bukti T4 -1, Bukti T4 -2 dan Bukti T4 -3), dan Pasal 7.07 *Loan Agreement* (Vide Bukti T4 -5) serta Bagian XI *Underwriting Agreement* (Vide Bukti T4 -4);
 - (a) Sudah pula diketahui secara umum bahwa hukum Indonesia menghormati pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Bukti T4 -12.) menyebutkan:

"(2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.";
 - (b) Pandangan tersebut di atas juga didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2340 K/PDT/1990 tertanggal 28 September 1995, di mana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

"Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena judex factie salah menerapkan hukum dengan pertimbangan alasan sebagai berikut:
Bahwa pemilihan domisili yang disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli tanggal 20 Mei 1987 (P2) dan Pasal 9 menentukan bahwa para pihak memilih tempat kediaman hukum tetap di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
Bahwa pemilihan domisili tersebut merupakan lex spesialis yang merupakan penyimpangan dari lex generalis. Sehingga mengikat kedua belah pihak yang membuatnya (persetujuan adalah UU bagi kedua belah pihak);
Bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat harus diterima dan Pengadilan Negeri Semarang harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara aquo.))



- (c) KemudianYurisprudensi Mahkamah Agung No. 1537 K/PDT/1989 tertanggal 21 Januari 1991, di mana pertimbangan hukumnya apabila dikutip secara ringkas menyebutkan sebagai berikut:
- "Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena judex facti dalam perkara ini telah melaksanakan peradilan yang melampaui batas kewenangan absolut ditinjau dari segi hukum internasional. Hal ini disebabkan judex factie tidak secara seksama memperhatikan isi kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat bukti P.I... ;
- Menurut Pasal 16 surat perjanjian bukti P.I. ditegaskan: Untuk hubungan-hubungan yang diatur dalam kontrak ini berlaku hukum Swiss Dari ketentuan paragraf pasal 16 tersebut, apabila timbul sengketa ... penyelesaiannya tunduk pada hukum Swiss....;
- Oleh karenanya hukum yang harus diterapkan adalah hukum Swiss serta domisili yang mereka sepakati adalah Zug/Swiss, maka peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa ini ialah peradilan Swiss, Peradilan Idonesia tidak berwenang untuk mengadilinya. Dengan demikian sikap dan tindakan judex factie yang telah memeriksa dan memutus perkara ini dianggap telah melampaui batas kewenangan tersebut.";
- (d) Dukungan terhadap hal ini juga datang dari Penasihat Hukum Penggugat sendiri, sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 1.6 di atas;
- (e) Dengan adanya pilihan terhadap hukum New York, hal ini berarti bahwa Pengadilan New York adalah merupakan tempat yang paling tepat untuk mengadili perkara aquo. Lebih khusus lagi, hukum New York (yang menganut sistem hukum *common law* serta memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta preseden sehubungan dengan prinsip *trust* dan hukum jaminan), secara materiil berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia (yang mana menganut sistem hukum *civil law*). Agar dapat memberikan hasil/dampak yang sesuai dengan keinginan dari para pihak, maka adalah penting untuk diketahuinya perbedaan-perbedaan tersebut dalam hal memeriksa serta mengadili perkara a quo;
- (f) Dengan memilih hukum New York, hal ini juga mencegah dikeluarkannya biaya yang sangat besar oleh para pihak dalam



mengikuti persidangan di pengadilan Indonesia, akibat adanya kebutuhan untuk mendatangkan bukti berupa saksi ahli/pakar hukum New York. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan terjadinya kesulitan serta keterlambatan/penundaan oleh seluruh pihak sehubungan dengan adanya kebutuhan untuk mengemukakan bukti-bukti yang berkaitan dengan hukum/undang-undang New York;

3. Kedua, bahwa pada dasarnya transaksi tersebut dilakukan di luar Indonesia. Secara khusus hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta berikut ini:

- (a) Surat Hutang (*notes*) diterbitkan di negara Belanda;
- (b) Surat Hutang dibeli oleh Penjamin Emisi Efek (*underwriter*) Amerika Serikat;
- (c) Surat Hutang tidak pernah ditawarkan untuk dijual di Indonesia, dan tidak bisa pula diperdagangkan di Indonesia;
- (d) Seluruh pembayaran atas utang pokok dan bunga sehubungan dengan Surat Hutang diberikan kepada Wali Amanat (*Trustee*) di New York;
- (e) Pengadaan jaminan, sehubungan dengan asset yang berada di Indonesia, adalah untuk menjamin kewajiban dari perusahaan Belanda (Tergugat XIII);

4. Ketiga, seluruh pihak kecuali tiga pihak (Penggugat, Tergugat V dan Tergugat XIV) pusat usahanya berada di luar Indonesia, dan mayoritas dari mereka berada di Amerika Serikat. Berdasarkan hal tersebut, demi tujuan efisiensi atas ketentuan yang mengatur mengenai pembuktian serta demi tercapainya kemudahan dari para pihak, sudah jelas bahwa yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Pengadilan New York;

5. Keempat, pada saat Penggugat mendalilkan bahwa dirinya telah dijejek untuk terlibat dalam transaksi ini (yang mana hal ini jelas tidak benar), Penggugat tidak dapat secara khusus mengemukakan serta menunjukkan di mana tempat tindakan yang menjebak Penggugat tersebut terjadi. Dengan demikian, tidak dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut terjadi di Indonesia;

III. PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN DI BIDANG TATA USAHA NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR



BADAN PERTANAHAN NASIONAL (TERGUGAT IV)

1. Pasal 134 HIR menentukan bahwa jika terdapat suatu sengketa yang melibatkan hal-hal yang tunduk pada yurisdiksi badan peradilan lain, hakim pengadilan negeri berkewajiban untuk menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, hakim pengadilan negeri berkewajiban untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak seharusnya diputuskan oleh Pengadilan New York (yang mana hal ini jelas tidak benar), Pengadilan Negeri Bengkalis harus menyadari bahwa secara absolut dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. Hal ini disebabkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melibatkan materi yang pada dasarnya lebih tepat diperiksa serta diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak;
3. Pasal 1 (a), (b), (c), (d) dan (g) dan Pasal 47 Undang-Undang No.5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tertanggal 29 Desember 1986 ("UU No.5/1986") - (Bukti T4 -13) mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah satu-satunya pengadilan yang diberi kewenangan untuk memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara berkenaan dengan sengketa tata usaha negara yang timbul di antara orang ataupun badan hukum perdata dengan badan dan/atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dengan ketentuan:
 - (i) Sengketa tersebut timbul sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan/penetapan tertulis dari pejabat atau badan tata usaha negara; dan
 - (ii) Bahwa keputusan tertulis itu merupakan tindakan Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual dan final yang menciptakan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.
4. Ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dapat diuraikan sebagaimana berikut ini:
 - (i) Pasal 47 UUNo.5/1986 mengatur sebagai berikut:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;"
 - (ii) Pasal 1 (a) UU No.5/1986 mengatur sebagai berikut:

Hal. 55 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



"Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah";

(iii) Pasal 1(b) UU No.5/1986 menentukan sebagai berikut:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; "

(iv) Pasal 1(c) UU No.5/1986 menentukan sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; "

(v) Pasal 1(d) UU No.5/1986 menentukan sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

(vi) Pasal 1 (g) UU No. 5/1986 menentukan sebagai berikut:

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,."

(vii) Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No.5/1986 menyebutkan sebagai berikut:

"..... Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai Rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju....."

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.... "



5. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkulu (Tergugat XIV) jelas tunduk pada kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berhubungan dengan keputusan/penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final, yang mana dikeluarkan oleh badan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkulu/Tergugat XIV). Permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Bagian 2.11, halaman 35, dari Gugatan yang diajukan Penggugat menyatakan bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkulu (Tergugat XIV) telah:

"... secara tidak hati-hati sehingga melanggar hukum menerbitkan Sertifikat Hipotik (vide Bukti P-9) dan Akta Hipotik (vide bukti P-8) dengan kesalahan sebagai berikut:

1. Menyebutkan secara salah di dalam Sertifikat Hipotik (Bukti P-9) bahwa "Yang berutang adalah PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Penggugat);
2. Tidak memasukkan *Loan Agreement* dan *Amended & Restated Loan Agreement* (vide Bukti P 1A dan Bukti P-1B) didalam Sertifikat Hipotik dan Akta Hipotik."

(b) Berdasarkan hal tersebut kemudian Penggugat memohon untuk dibataalkannya Sertifikat Hipotik dan Akta Hipotik. Padahal, penerbitan Sertifikat Hipotik jelas merupakan Keputusan Badan Tata Usaha Negara, yang mana adalah:

- (i) bersifat konkrit dan tertentu disebabkan telah secara jelas menyebutkan objek yang dijamin;
- (ii) bersifat individual dan bukan ditujukan kepada publik serta secara tegas mengikat Penggugat;
- (iii) bersifat final, di mana secara langsung dan tegas, tanpa dapat dibantah lagi, telah dibebankan kepada aset milik Penggugat, oleh karenanya memberikan konsekuensi hukum (sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) yaitu dapat ditentukan/dipastikan serta bersifat final;

6. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempersoalkan mengenai sengketa yang melibatkan Badan Tata Usaha Negara. Akibatnya, gugatan yang diajukan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Dalil-dalil di atas didukung oleh yurisprudensi-yurisprudensi berikut ini:

(a) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.321 K/Sip/1978 (Bukti T4 - 14.a), dimana dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:

"Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain. "

(b) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.323 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 (Bukti T4 -14.b), di mana dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:

"Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan surat izin harus dibatalkan karena masuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara "

8. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, jelas Pengadilan Negeri Bengkalis secara absolut tidak berwenang ataupun tidak memiliki kompetensi untuk mengadili persengketaan sebagaimana diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

IV. PILIHAN LOKASI PENYELENGGARAAN YANG DIPILIH PENGGUGAT YAITU PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TIDAK TEPAT DISEBABKAN TIDAK TERDAPAT SATUPUN TERGUGAT YANG BERADA DALAM WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, Pengadilan Indonesia hanya memiliki yurisdiksi atas para Tergugat apabila salah seorang Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi pengadilan negeri tersebut;

2. Satu-satunya Tergugat yang beralamat di Bengkalis adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkalis (Tergugat XIV). Bagaimanapun, keikutsertaan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkalis (Tergugat XIV) dalam perkara a quo, semata-mata tidaklah cukup untuk dijadikan alasan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara a quo. Hal ini disebabkan kedudukan Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkalis (Tergugat XIV) dalam perkara a quo pada dasarnya tidak layak untuk dijadikan sebagai Tergugat, akan tetapi semata-mata hanyalah sebagai turut Tergugat.

IV.1. Penggugat Telah Melakukan Manipulasi Dalam Hal Mengajukan Gugatannya Ke Pengadilan Negeri Bengkalis

1. Bahwa pada dasarnya, dari 14 (empat belas) pihak yang oleh Penggugat dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara a quo,

Hal. 58 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



terdapat 2 (dua) Tergugat yang berdomisili di Indonesia. Kedua Tergugat tersebut adalah: (i) PT Bank Mizuho Indonesia, yang beralamat di Plaza BII, Menara II Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, selaku Tergugat V, dan (ii) Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkalis, yang beralamat di Jl. R.A. Kartini No. 14, Bengkalis, selaku Tergugat XIV;

2. Dalam posita Gugatannya, Penggugat semata-mata hanya menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII. Setelah Tergugat IV meneliti dengan seksama Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak secara tegas menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XIV, serta peranan Tergugat XIV dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan transaksi yang terjadi;

3. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana butir 1 dan butir 2 di atas, timbul tanda tanya dalam diri Tergugat IV, mengapa Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat XIV? Mengapa pula Penggugat memilih untuk mengajukan Gugatannya di tempat domisili Tergugat XIV? Jika memang Penggugat tidak menginginkan untuk mengajukan Gugatannya di pengadilan tempat di mana para Tergugat lainnya berdomisili (dalam hal ini di pengadilan di luar Indonesia), mengapa Penggugat tidak mengajukan Gugatannya di Pengadilan yang memiliki Yurisdiksi atas Tergugat V (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)? Keanehan ini jelas menimbulkan kecurigaan bagi Tergugat IV, yaitu bahwa Penggugat dengan sengaja melakukan manipulasi agar dapat mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Bengkalis;

4. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat IV merasa perlu untuk membahas lebih terperinci mengenai kedudukan Tergugat IV dalam perkara a quo serta manipulasi yang telah dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan diajukannya gugatan melalui Pengadilan Negeri Bengkalis;

IV.1.1.Tergugat XIV (Kantor Pertanahan Nasional Bengkalis) tidak dapat dikategorikan sebagai tergugat, akan tetapi merupakan turut Tergugat

1. Bahwa pada dasarnya Kantor Badan Pertanahan Nasional



Bengkalis (Tergugat XIV) sama sekali tidak memiliki keterkaitan langsung dan pertanggung jawaban hukum apapun sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat. Dalam hal mendaftarkan jaminan yang diberikan oleh Penggugat berdasarkan *Indenture Agreement*, Tergugat XIV hanyalah menjalankan fungsi administratifnya, yaitu untuk melakukan pendaftaran atas jaminan yang dibebani hak tanggungan sebagaimana ditentukan atau diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan");

2. Dengan kata lain dapat di simpulkan bahwa sehubungan dengan pendaftaran hak tanggungan yang dilakukannya, Tergugat XIV sama sekali tidak memiliki kewajiban apapun untuk memeriksa serta meneliti keabsahan dari *Indenture Agreement*. Artinya Tergugat XIV sama sekali tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan dibuatnya *Indenture Agreement*. Konsekuensi hukumnya sudah jelas, yaitu bahwa Tergugat XIV sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam posisi sebagai Tergugat dalam perkara a quo;
3. Apapun putusan terhadap perkara ini nantinya, Tergugat XIV akan dan harus dipatuhi oleh Tergugat XIV. Akan tetapi Tergugat XIV juga tidak dapat dibebankan untuk menanggung tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat. Secara tersirat fakta ini jelas diakui secara tegas oleh Penggugat. Hal ini dapat diperhatikan serta ditelaah melalui adanya fakta bahwa dalam petitum Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mengajukan tuntutan kepada Tergugat XIV untuk turut serta secara tanggung renteng bertanggung jawab membayar ganti rugi kepada Penggugat. Dalam Gugatannya Penggugat menuntut tanggung jawab untuk membayar ganti rugi hanya kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XII;
4. Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum*

Hal. 60 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, penerbit C.V. Mandar Maju, Bandung, Cetakan VIII, tahun 1997, halaman 2 (Bukti T4 -15), menyatakan sebagai berikut:

“Dalam praktek istilah turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan”;

Dengan melakukan penafsiran yuridis terhadap doktrin atau pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat XIV, yang mana pada dasarnya sama sekali tidak memiliki tanggung jawab hukum apapun dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat XIV pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Tergugat XIV pada dasarnya akan tetap tunduk terhadap apapun putusan yang akan dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo. Dengan demikian, Tergugat XIV seharusnya hanya diposisikan sebagai turut Tergugat dan tidak sewajarnya ditempatkan dalam posisi sebagai Tergugat dalam perkara a quo;

IV.1.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, gugatan harus diajukan melalui pengadilan dimana salah satu Tergugat utama bertempat tinggal

1. Dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tampak jelas manipulasi yang telah dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan dimasukkannya Tergugat XIV sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Tujuan Penggugat sudah jelas, yaitu bahwa Penggugat dengan segala manipulasi atau rekayasanya berusaha menarik Tergugat XIV sebagai Tergugat, dengan maksud agar dapat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Bengkalis;
2. Bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 118 HIR ditentukan bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara yang diajukan melalui pengadilan negeri di wilayah salah satu domisili dari Tergugat. Adapun ketentuan Pasal 118 dari Reglemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement "HIR"*) adalah sebagai berikut:

- "(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup kewenangan pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut tempat Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;
 - (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang Tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya, maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan Mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama;
 - (3) Jika tidak diketahui tempat diam si Tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang Penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu;
 - (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu."
3. Berdasarkan dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi debitur utama dalam perkara a quo adalah Tergugat I (Bank America

Hal. 62 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



National Trust Company/Bank National Association), Tergugat II (The Depository Trust Company), Tergugat III (CEDE & Co) dan Tergugat V (PT Bank Mizuho Indonesia). Dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) dari Pasal 118 HIR sebagaimana dikemukakan di atas, maka pada dasarnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus diajukan di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama;

4. Mengingat bahwa Tergugat V merupakan satu-satunya Tergugat utama yang memiliki alamat di wilayah Indonesia, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas tempat kedudukan Tergugat V. Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hukum untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas Tergugat XIV, yang mana pada faktanya Tergugat XIV hanyalah merupakan pihak yang dapat diposisikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo;
5. Demikian pula halnya, Penggugat juga tidak dapat menyatakan bahwa dirinya berhak untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bengkalis dengan mendasarkan tindakannya atas ketentuan ayat (3) dari Pasal 118 HIR. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan mengingat salah satu Tergugat utama (in casu Tergugat V) beralamat di Jakarta;
6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa diajukannya Gugatan perkara a quo oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Bengkalis, jelas merupakan suatu bentuk manipulasi, yang mana tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis bukanlah merupakan Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang (kompetensi) untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo;

IV.2. Ketentuan Mengenai *Vexatious Proceeding* Atau *Vexatious Litigation* Harus Diterapkan Dalam Perkara A Quo.

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat IV di atas, serta dengan merujuk kepada petitum yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya, maka jelas terbukti bahwa Tergugat XIV pada dasarnya tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara a quo;

2. Bahwa ditariknya Tergugat XIV sebagai pihak (*partij*) dalam perkara perdata a quo semata-mata hanyalah merupakan suatu bentuk manipulasi yang dilakukan oleh Penggugat demi tujuan agar dapat mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Bengkulu. Tindakan Penggugat dalam hal mengajukan gugatan perkara a quo melalui Pengadilan Negeri Bengkulu, semata-mata hanyalah merupakan suatu bentuk manipulasi untuk memanfaatkan ketentuan Pasal 118 (2) HIR, yang mensyaratkan bahwa gugatan dapat diajukan di tempat tinggal salah satu Tergugat;
3. Pada faktanya sudah sangat jelas Tergugat XIV bukanlah merupakan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab dalam perkara a quo, sebab dalam hal melakukan pendaftaran atas hak tanggungan yang dibebankan, Tergugat XIV semata-mata hanyalah menjalankan fungsi administrasinya. Pada dasarnya Tergugat XIV sama sekali tidak memiliki kewajiban apapun untuk memeriksa serta menilai keabsahan dari Perjanjian *Indenture*. Ditariknya Tergugat XIV sebagai Tergugat dan bukan sebagai turut Tergugat dalam perkara a quo, jelas telah membuktikan bahwa hal ini merupakan suatu bentuk manipulasi ketentuan hukum acara perdata (*law manipulation*) untuk memaksakan keinginan Penggugat agar Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo;
4. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 118 (2) HIR memberikan kemungkinan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi pengadilan negeri dimana tempat tinggal atau tempat kediaman salah satu dari beberapa Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diartikan atau diterapkan secara serampangan tanpa mempertimbangkan kapasitas ataupun hubungan hukum salah satu dari Tergugat tersebut dengan dasar dari diajukannya Gugatan oleh Penggugat. Dalam perkara a quo sudah dijelaskan bahwa kapasitas Tergugat XIV bukanlah termasuk sebagai pihak "penanggung yang memiliki tanggung jawab" atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat. Sekali lagi, Tergugat XIV hanyalah merupakan pihak yang dapat diposisikan

Hal. 64 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



sebagai turut Tergugat;

5. Untuk mengetahui lebih jauh dan jelas mengenai penerapan ketentuan Pasal 118 (2) HIR ini, Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, ditulis dalam rangka kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Cetakan Ketiga, Penerbit Bina Cipta, 1989, halaman 24 (Bukti T4 -16), menjelaskan sebagai berikut:

"bahwa apabila ada beberapa orang Tergugat, maka boleh mengajukan gugatnya kepada Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya bertempat tinggal atau berdiam salah satu dari mereka (para Tergugat). Namun demikianlah ayat 2 dari Pasal 118 HIR itu seterusnya, apabila hubungan antara beberapa orang tergugat itu adalah demikian bahwa satu dari mereka adalah orang yang berutang (debitur) utama. sedangkan yang lain-lainnya adalah penanggung-penanggung utangnya si berutang utama tersebut, maka gugat harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal si berutang utama tersebut. Apabila ada beberapa orang yang berkedudukan sebagai berutang utama, maka Penggugat dapat memilih antara Pengadilan-pengadilan tempat tinggal mereka." ;

Dalam perkara a quo, penerapan doktrin hukum dalam hal penafsiran pasal 118 (2) HIR tersebut pada faktanya cukup jelas. Hal ini dapat dianalogikan dengan cara menghubungkannya terhadap dalil-dalil sebagaimana yang telah Tergugat IV uraikan dalam Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili ini. Adalah fakta yang tidak dapat terbantahkan, bahwa dalam perkara a quo Tergugat XIV bukanlah merupakan pihak yang dapat dituntut pertanggungjawabannya selaku pihak yang dapat dikategorikan sebagai Tergugat utama;

6. Dengan merujuk pada dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka yang dapat dikategorikan sebagai Tergugat Utama dalam perkara a quo hanyalah Tergugat I sampai dengan Tergugat V. Sebagai konsekuensi hukumnya, maka tidak ada alasan secara hukum yang membenarkan pengajuan gugatan oleh Penggugat di wilayah tempat kediaman Tergugat XIV yaitu di Pengadilan Negeri Bengkalis, yang nota bene bukanlah pihak yang dapat dituntut pertanggungjawabannya untuk mengganti kerugian

Hal. 65 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



sehubungan gugatan perdata a quo. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat semestinya diajukan ke pengadilan wilayah hukum pengadilan mana pihak yang menurut Penggugat bertanggung jawab secara hukum, yakni di tempat salah satu Tergugat I sampai dengan Tergugat V berdomisili. Oleh karena itu, pengadilan yang berwenang memeriksa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas domisili Tergugat I sampai Tergugat V, antara lain di Pengadilan New York ataupun di pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas domisili Tergugat V di Jakarta. Oleh karena itu, sudah barang tentu Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat IV bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo;

7. Bahwa diajukannya gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat XIV semata-mata hanya ditujukan untuk "memaksakan" agar perkara perdata a quo di periksa di Pengadilan Negeri Bengkalis. Padahal pada faktanya Tergugat XIV hanyalah merupakan pihak yang sengaja ditarik oleh Penggugat dan bukan merupakan pihak yang memiliki keterkaitan ataupun tanggung jawab dalam Perjanjian *Indenture*. Sudah sepatutnyalah yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo. Hal ini untuk menghindari terjadinya suatu proses peradilan yang tidak memenuhi syarat dan dilaksanakan atas dasar adanya manipulasi hukum (*law manipulation*) dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Di dalam doktrin hukum sistem hukum *Anglo Saxon*, hal yang telah dilakukan oleh Penggugat ini dikenal dengan istilah *Vexatious Proceeding* dan istilah *Vexatious Litigation*;

8. Pengertian dari *Vexatious Proceeding* ini dalam *Black's Law Dictionary*, 4th Edition, by Henry Campbell Black, M.A., West Publishing Co., 1968, halaman 1737 (Bukti T4 -17.a) adalah:

"Proceeding instituted maliciously and without probable cause"

Terjemahan bebasnya:

"Proses pemeriksaan pengadilan yang diadakan dengan dasar suatu kecurangan dan tanpa berdasarkan suatu alasan yang memungkinkan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam *Black's Law Dictionary*, 7th Edition (1999), Bryan A. Garner, West Group, St Paul, Minn., 1999 (Bukti T4 -17.b) disebutkan juga pengertian *Vexatious Proceeding* yang sama dengan pengertian *Vexatious Suit* sebagaimana kutipan berikut:

"A lawsuit instituted maliciously and without good cause"

Terjemahan bebasnya:

"Suatu gugatan yang dilakukan penuh kecurangan dan tanpa adanya kausa yang benar".

Kemudian dalam buku *Gilbert Law Summaries, Pocket Size*, Harcourt Brace Legal and Professional Publications, Inc., 1997, halaman 1997 (Bukti T4 -17.c), pengertian dari suatu *Vexatious Litigation* adalah:

"Proceeding instituted which is not bona fide, but which is instituted without probable cause, maliciously, or intended to harass the opponent".

Terjemahan bebasnya:

"Suatu proses pemeriksaan pengadilan yang diadakan secara tidak benar, yang mana diadakan tidak berdasarkan suatu alasan yang memungkinkan, mengandung kecurangan, atau dilakukan untuk mengganggu lawan (Tergugat)";

Selanjutnya untuk sebagai perbandingan hukum, permasalahan *Vexatious Proceeding* ini dapat ditemukan dalam berbagai Yurisprudensi Putusan Pengadilan di negara-negara penganut *common law legal system* antara lain seperti di Negara Hong Kong, tepatnya putusan *High Court HC of Hong Kong (Action No. 3360 of 1994)* dalam perkara *Choi Sai-Yu and Others v. Widepower Ltd and Others* (Bukti T4 -17.d), yang mana dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tersebut disebutkan bahwa salah satu bentuk dari *Vexatious Proceeding* adalah:

".....pure vexation, occurs when the proceedings are so utterly absurd that they cannot possibly succeed"

Terjemahan bebasnya:

"....(gugatan) yang murni untuk mengganggu, timbul ketika adanya gugatan-gugatan yang semata-mata mengandung kecurangan yang mana gugatan tersebut tidak akan mungkin dikabulkan (karena tidak memenuhi syarat)"

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Tergugat XIV pada hakikatnya

Hal. 67 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaklah termasuk kriteria sebagai pihak tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 118 HIR, dan dengan dasar ini Tergugat IV dalam persidangan awal ini mohon agar Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. FAKTA-FAKTA HUKUM

1.1 Gugatan Penggugat ini timbul dari pembuatan atas dokumen-dokumen transaksi pembiayaan dan jaminan yang kompleks bagi penerbitan surat hutang internasional pada tahun 1994 yang kemudian diikuti dengan pinjaman dari Indah Kiat Internasional Finance Company B.V. (Tergugat XIII), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda dimana 100% sahamnya dimiliki oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation (sekarang PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk) (Penggugat), kepada Penggugat yang merupakan induk perusahaan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan usaha Penggugat (selanjutnya penerbitan surat hutang dan pinjaman antara anak perusahaan dan induk perusahaan disebut sebagai "Pembiayaan"). Tergugat XIII didirikan oleh Penggugat semata-mata untuk memfasilitasi akses bagi Penggugat terhadap dana-dana jangka panjang di pasar modal internasional dengan tingkat suku bunga yang menguntungkan;

1.2 Disamping hal tersebut di atas, terdapat fakta bahwa pada saat ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (sebagaimana didefinisikan di bawah), sebagian besar Direksi dari Tergugat XIII adalah pihak manajemen, pengambil keputusan atau direksi Penggugat (Bukti T-5.E.I), sebagaimana diuraikan di bawah ini:

NO.	NAMA	PEKERJAAN UTAMA
1	Tei Ah Lek	Manajer Keuangan (<i>Finance Manager</i>)
2	Eddie E-Tak Shaw	Wakil Presiden Direktur (<i>Vice President Director</i>) Penggugat
3	Lai Rong Ren	Pengawas Keuangan (<i>Financial Controller</i>) Penggugat
4	Fook Ming Soothoo	Direktur Senwyn Trading PTE, Ltd.,



		Singapura, anak perusahaan dari Sinar Mas Group
5	Yap Kok Chuen	Direktur Vestwyn Trading PTE, Ltd., Singapura, anak perusahaan dari Sinar Mas Group

- 1.3 Tergugat XIII memperoleh dana jangka panjang dengan menerbitkan dan menjual tiga seri surat hutang yang dijamin dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$ 500.000.000 (selanjutnya disebut sebagai "Penerbitan Surat Hutang"), berupa: (i) surat hutang yang dijamin dengan suku bunga 11 3/8 % yang Jatuh tempo pada tahun 1999 (selanjutnya disebut dengan "Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999*)"); (ii) surat hutang yang dijamin dengan suku bunga 11 7/8 % yang jatuh tempo pada tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan "Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002*)"); dan (iii) surat hutang yang dijamin dengan suku bunga 12 ½ % yang jatuh tempo pada tahun 2006 (selanjutnya disebut dengan "Surat Hutang Yang Jatuh Tempo" Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006*)).

Surat Hutang yang Jatuh Tempo pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999*), Surat Hutang yang Jatuh Tempo pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002*) dan Surat Hutang yang Jatuh Tempo pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006*) selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Surat Hutang (*Notes*)" (vide Bukti Penggugat P-5, P-6A, P-6B dan P-7);

- 1.4 Penerbitan Surat Hutang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999 Indenture*) (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999 Indenture*)"), Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002 Indenture*) (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002 Indenture*)") dan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006 Indenture*) (selanjutnya disebut sebagai



"Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006 Indenture*)" masing-masing tertanggal 29 Juni 1994, antara Tergugat XIII (sebagai Penerbit (*Issuer*)), Penggugat (sebagai Penjamin (*Guarantor*) dan Bank America National Trust Company (Tergugat I) sebagai Wali Amanat (*Trustee*) (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*)" (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4). Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), Tergugat I bertindak selaku Wali Amanat (*Trustee*) (selanjutnya disebut sebagai "Wali Amanat (*Trustee*)" mewakili kepentingan para pemegang surat hutang (selanjutnya disebut sebagai "Para Pemegang Surat Hutang (*Noteholders*)"). Dalam Penerbitan Surat Hutang ini Morgan Stanley & Co. (Tergugat IV bertindak selaku pengatur (*arranger*) dan penjamin emisi efek (*underwriter*);

- 1.5 Kewajiban Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) dijamin oleh: (i) jaminan perusahaan dari Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*)); (ii) hipotik atas benda tetap; dan (iii) pemberian jaminan secara fidusia yang meliputi aset Penggugat (jaminan perusahaan, hipotik dan pemberian jaminan secara fidusia selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Jaminan");
- 1.6 Berdasarkan bagian 11.15 dari Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (Bukti T-5.E.2a, T-5.E.2b dan T-5.E.2c) dan Perjanjian Agen Agunan tanggal 24 Juni 1994 antara Tergugat I (selaku Wali Amanat (*Trustee*)) dan PT Fuji Bank International Indonesia (sekarang PT Bank Mizuho Indonesia) (Tergugat V) (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Agen Agunan (*Collateral Agency Agreement*)" (vide Bukti Penggugat P-14), Tergugat I (selaku Wali Amanat (*Trustee*)) menunjuk Tergugat V untuk memegang dan mengelola Jaminan, selaku agen agunan, atas nama Wali Amanat (*Trustee*) (selanjutnya disebut sebagai "Agen Agunan (*Collateral Agent*)");
- 1.7 Berdasarkan pada suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tanggal 23 Juni 1994 antara Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)), Penggugat dan Tergugat IV (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*)" (vide



Bukti Penggugat P-18), Surat Hutang (Notes) dibeli oleh Tergugat IV. Hasil yang diperoleh dari Penerbitan Surat Hutang kemudian diserahkan oleh Tergugat IV kepada Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)). Surat Hutang (Notes) dijual oleh Tergugat IV kepada berbagai investor internasional yang berada di luar Indonesia. Sebagian Surat Hutang (Notes) dijual di pasar sekunder kepada para investor non-Indonesia. Pemegang Surat Hutang (Notes) pada saat ini termasuk, antara lain, Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII (selaku para Pemegang Surat Hutang (*Noteholders*)).

- 1.8 Tergugat I (selaku Wali Amanat (*Trustee*)) menerima seluruh pembayaran pokok dan bunga yang dibayarkan oleh Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) berkenaan dengan Surat Hutang (Notes) untuk dan atas nama Para Pemegang Surat Hutang (*Noteholders*). Struktur ini adalah struktur yang umum digunakan baik dalam penawaran surat hutang di dalam negeri (Indonesia) (lihat Pasal 1 butir (30) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) maupun penawaran surat hutang di pasar modal internasional (non-Indonesia);
- 1.9 Surat Hutang (Notes) adalah suatu bentuk instrumen hutang yang telah didaftarkan di Bursa Efek Luxembourg (Luxembourg Stock Exchange) dan didaftarkan untuk diperdagangkan melalui dua sistem perdagangan elektronis internasional bernama *Clearstream* (dahulu *Cedel*) dan *Euroclear*. Surat Hutang (Notes) disimpan dalam bentuk kolektif atas nama Depository Trust Company (suatu perusahaan kliring yang didirikan berdasarkan hukum New York) (selaku Tergugat II) atau wakilnya yang mencatatkan dalam pembukuan internalnya kepentingan kepemilikan masing-masing Pemegang Surat Hutang (*Noteholder*);
- 1.10 Tergugat XIII, kemudian, berdasarkan pada suatu Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*), tanggal 29 Juni 1994 antara Tergugat XIII (selaku Kreditur) dan Penggugat (selaku Debitur) (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*)") (vide Bukti Penggugat P-1A) sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*), tanggal 29 September, 1995 (selanjutnya disebut sebagai "Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated*



Loan Agreement") (vide Bukti Pengugat P-1B) (Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*) selanjutnya disebut sebagai "Dokumen Pinjaman") meminjamkan hasil yang diperoleh dari Penerbitan Surat Hutang (*Notes*) kepada induk perusahaannya sendiri, yaitu Penggugat, untuk digunakan oleh Penggugat dalam pembayaran kembali hutang-hutangnya, modal kerja dan kepentingan-kepentingan umum perusahaan (selanjutnya disebut "Pinjaman");

- 1.11 Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat (selaku Debitur (*Borrower*)) telah melakukan pembayaran atas sebagian atau seluruh Pinjaman kepada Tergugat XIII (selaku Kreditur (*Lender*));
- 1.12 Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) telah melakukan sebagian pembayaran " kepada Tergugat I (selaku Wali Amanat (*Trustee*)) berkenaan dengan bunga atas dan pokok dari Surat Hutang (*Notes*) (Bukti T-5.E.3a, Bukti T-5.E.3b dan Bukti T-5.E.3c);
- 1.13 Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) telah melakukan cidera janji berkenaan dengan Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due* 2002) dan Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due* 2006) pada tanggal 10 Mei 2001 (Bukti T - 5.E.4a dan Bukti T -5.E.4b) serta cidera janji tambahan pada tanggal 11 Juni 2001 (Bukti T-5.E.5a dan Bukti T-5.E.5b) dimana peristiwa cidera janji tersebut juga telah diketahui oleh Penggugat (Bukti T -5.E.6);

Fakta-fakta hukum tersebut diatas diuraikan dalam diagram terlampir dalam eksepsi ;

2. PERJANJIAN-PERJANJIAN POKOK YANG MENDASARI PENERBITAN SURAT HUTANG DAN PINJAMAN MENUNJUKKAN BAHWA PEMBIAYAAN ADALAH MERUPAKAN SATU KESATUAN TRANSAKSI YANG TIDAK TERPISAHKAN YANG TERDIRI ATAS PENERBITAN SURAT HUTANG DAN PINJAMAN

2.1 Satu Kesatuan Transaksi Yang Tidak Terpisahkan

- 2.1.1. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Pinjaman terjadi terlebih dahulu sebelum Penerbitan Surat Hutang dan Penerbitan Surat Hutang adalah merupakan



suatu transaksi tambahan dan merupakan rekayasa yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebutuhan Penggugat akan pembiayaan (lihat bagian 1.3 dan 1.4 pada halaman 5 sampai dengan halaman 11 dari Gugatan Penggugat). Penggugat lebih lanjut mendalilkan bahwa, atas alasan di atas, Penerbitan Surat Hutang adalah suatu perbuatan melawan hukum dan, oleh karenanya, merupakan suatu transaksi yang tidak sah. Hal ini secara tegas ditolak oleh Tergugat V;

2.1.2. Tergugat V menyatakan bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah menyesatkan dan bahwa pada kenyataannya, Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan (yaitu Pembiayaan), di mana Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman merupakan dua unsur pembiayaan yang saling berkaitan dan bergantung satu dengan yang lain. Penerbitan Surat Hutang dilakukan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan untuk memberikan Pinjaman, di mana Pinjaman tidak dapat dan tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya dana yang diperoleh dari hasil Penerbitan Surat Hutang. Oleh karenanya Pembiayaan tidak dapat dipisahkan menjadi dua unsur yang terpisah dan berdiri sendiri (dalam hal ini Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman);

2.2 Pengakuan Penggugat dalam Dokumen Pinjaman

2.2.1. Adanya sifat yang tidak terpisahkan dalam Pembiayaan, (dalam hal ini antara Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman), sebagaimana dibuktikan dalam Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4) dan Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B), telah diakui pula secara tegas oleh Penggugat, dan telah pula ditegaskan dalam Prospektus tertanggal 23 Juni 1994 (selanjutnya disebut sebagai "Prospektus"), yang dipersiapkan oleh Penerbit (*Issuer*) (Tergugat XIII) dan Penggugat dan diedarkan kepada para calon investor dalam Penerbitan Surat Hutang. Prospektus tersebut telah pula didaftarkan oleh



Tergugat XIII dan Penggugat kepada United States Securities and Exchange Commission. Satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan dari Pembiayaan tercermin dalam:

- (1) paragraf kesatu dan ketiga dari bagian Pendahuluan pada halaman 1 Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*) (Bukti T-5.E.7 dan vide Bukti Penggugat P-1B pada halaman 1) disebutkan bahwa:

"Whereas, the Lender is a wholly-owned subsidiary of the Borrower and was formed by the Borrower for the purpose of facilitating access by the Borrower to long-term funds in the international capital markets; Whereas, the purpose of issuing such Guaranteed Notes was to secure long-term funds at favorable interest rates for the Borrower."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Bahwa, Kreditur (*Lender*) adalah anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh Debitur (*Borrower*) dan dibentuk oleh Debitur (*Borrower*) dengan maksud untuk memfasilitasi akses bagi Debitur (*Borrower*) pada dana-dana jangka panjang di pasar modal internasional;

Bahwa, tujuan penerbitan Surat Hutang Yang Dijamin (*Guaranteed Notes*) tersebut adalah untuk menjamin dana-dana jangka panjang dengan suku bunga yang menguntungkan bagi Debitur (*Borrower*)."

Hal tersebut menunjukkan adanya pengakuan yang tegas dari Penggugat bahwa Tergugat XIII didirikan oleh Penggugat semata-mata untuk tujuan memfasilitasi akses bagi Penggugat terhadap dana jangka panjang di pasar modal internasional;

- (2) halaman 16 Prospektus (Bukti T-5.E.8), antara lain menyebutkan sebagai berikut:



"The Issuer, a wholly-owned subsidiary of the Company, was incorporated under Netherlands Law as a closed company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) on March 11, 1994. The primary purpose of the Issuer is to finance the business operations of the Company."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Penerbit (*Issuer*), anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh Perseroan (*Company*) (yaitu Penggugat), didirikan berdasarkan hukum Belanda sebagai suatu perusahaan tertutup dengan tanggung jawab yang terbatas (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) pada tanggal 11 Maret 1994. Tujuan utama dari Penerbit (*Issuer*) adalah untuk membiayai pelaksanaan usaha dari Perseroan (*Company*) (yaitu Penggugat)....."

Hal tersebut di atas secara jelas menunjukkan bahwa Penerbitan Surat Hutang dilakukan untuk mendanai kegiatan usaha Penggugat.

- (3) dalam paragraph kedua pada bagian pendahuluan di halaman 1 Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*) (vide Bukti T-5.E.7 dan vide Bukti Penggugat P-1B pada halaman 1), yang juga ditegaskan kembali dalam paragraf pertama di halaman 57 Prospektus (Bukti T-5.E.9), sebagai berikut:

"The Notes Due 1999 will be issued under an Indenture (the "Notes Due 1999 Indenture") to be dated as of June 29, 1994 among the Issuer, the Guarantor and Bank America National Trust Company, as Trustee (the "Notes Due 1999 Trustee"). The Notes Due 2002 will be issued under an Indenture (the "Notes Due 2002 Indenture") to be dated as of June 29, 1994 among the Issuer, the



Guarantor and Bank America National Trust Company, as Trustee (the "Notes Due 1999 Trustee"). The Notes Due 2006 will be issued under an Indenture (the "Notes Due 2006 Indenture") to be dated as of June 29, 1994 among the Issuer, the Guarantor and Bank America National Trust Company, as Trustee (the "Notes Due 2006 Trustee")...

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999*) akan diterbitkan berdasarkan suatu Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*)" ("Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999 Indenture*)") tanggal 29 Juni 1994 antara Penerbit (*Issuer*), Penjamin (*Guarantor*) dan " Bank America National Trust Company, sebagai Wali Amanat (*Trustee*) ("Wali Amanat Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999 Trustee*)"). Surat Hutang Yang Jatuh Tempo pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002*) akan diterbitkan berdasarkan suatu Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) ("Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002 Indenture*) ") tanggal 29 Juni 1994 antara Penerbit (*Issuer*), Penjamin (*Guarantor*) dan Bank America National Trust Company, sebagai Wali Amanat (*Trustee*) ("Wali Amanat Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002 Trustee*). Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006*) akan diterbitkan berdasarkan suatu Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) ("Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006 Indenture*)" tanggal 29

Hal. 76 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Juni 1994 antara Penerbit (*Issuer*), Penjamin (*Guarantor*) dan Bank America National Trust Company, sebagai Wali Amanat (*Trustee*) ("Wali Amanat Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006 Trustee*)") ..."

- (4) paragraf pertama pada Bagian Pendahuluan di halaman 1 Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999 Indenture*) tanggal 29 Juni 1994 (Bukti T-5.E.10 a), menyatakan sebagai berikut:

"Whereas, the Issuer has duly authorized the issuance of its 11 3/8 % Guaranteed Secured Notes Due 1999 (the "Notes") and to provide; among other things, for the execution, authentication, delivery and administration thereof, the Issuer has duly authorized the execution and delivery of this Indenture;"

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Bahwa, Penerbit (*Issuer*) (yaitu Tergugat XIII berwenang untuk menerbitkan Surat Hutang Yang Dijamin Dengan Suku Bunga 11 3/8 % Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (11 3/8 % *Guaranteed Secured Notes Due 1999*) ("Surat Hutang (*Notes*)") yang diterbitkan olehnya dan untuk, antara lain, penandatanganan, pengesahan, penyerahan dan pengelolaan dari Surat Hutang (*Notes*) tersebut, Penerbit (*Issuer*) berwenang untuk menandatangani dan menyerahkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) ini;

Paragraf pertama pada Bagian Pendahuluan di halaman 1, Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002 Indenture*) tanggal 29 Juni 1994 (Bukti T-5.E.10b), menyatakan sebagai berikut:

"Whereas, the Issuer has duly authorized the issuance of its 11 7/8 % Guaranteed Secured Notes



Due 2002 (the "Notes") and to provide; among other things, for the execution, authentication, delivery and administration thereof, the Issuer has duly authorized the execution and delivery of this Indenture;"

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Bahwa, Penerbit (*Issuer*) (yaitu Tergugat XIII) berwenang untuk menerbitkan Surat Hutang Yang Dijamin Dengan Suku Bunga 11 7/8 % Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (11 7/8 % *Guaranteed Secured Notes Due 2002*) ("Surat Hutang (*Notes*)") yang diterbitkan olehnya dan untuk, antara lain, penandatanganan, pengesahan, penyerahan dan pengelolaan dari Surat Hutang (*Notes*) tersebut, Penerbit (*Issuer*) berwenang untuk menandatangani dan menyerahkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) ini. "

Paragraf pertama pada Bagian Pendahuluan di halaman 1 Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006 Indenture*) tanggal 29 Juni 1994 (Bukti T-5.E.10 c), menyatakan sebagai berikut:

"Whereas, the Issuer has duly authorized the issuance of its 12 ½ % Guaranteed Secured Notes Due 2006 (the "Notes") and to provide; among other things, for the execution, authentication, delivery and administration thereof, the Issuer has duly authorized the execution and delivery of this Indenture;"

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Bahwa, Penerbit (*Issuer*) (yaitu Tergugat XIII) berwenang untuk menerbitkan Surat Hutang Yang Dijamin Dengan Suku Bunga 12 ½ % Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (12 ½ % *Guaranteed Secured Notes Due 2006*) ("Surat Hutang (*Notes*)") yang diterbitkan olehnya dan untuk, antara lain,



penandatanganan, pengesahan, penyerahan dan pengelolaan dari Surat Hutang (*Notes*) tersebut, Penerbit (*Issuer*) berwenang untuk menandatangani dan menyerahkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) ini;

2.2.2. Fakta hukum bahwa Penggugat adalah pihak dalam Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (selaku Penjamin (*Guarantor*) dan sebagai pihak dalam Dokumen Pinjaman (selaku Debitur (*Borrower*), sebagaimana diuraikan dalam sub-paragraf 2.2.1 di atas merupakan pengakuan oleh Penggugat (selaku Debitur (*Borrower*) mengenai cara pendanaan Pinjaman serta ketidakterpisahan antara Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman yang merupakan unsur dari Pembiayaan. Dalam kaitannya dengan hal ini, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk memperhatikan hal-hal di bawah ini :

- (1) paragraf keempat dari bagian Pendahuluan pada halaman 1 Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*) (vide Bukti T-5.E.7 dan vide Bukti Penggugat P-1B pada halaman 1), sebagaimana ditegaskan dalam halaman 17 Prospektus (Bukti T-5.E.11), yang berbunyi sebagai berikut:

"...*The Issuer intends to lend the net proceeds to the Company. The net proceeds will be used by the Company...*"

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"...Penerbit (*Issuer*) bermaksud untuk meminjamkan hasil bersih (Penjualan Surat Hutang (*Notes*)) kepada Perseroan (*Company*) (yaitu Penggugat) Hasil bersih (Penjualan Surat Hutang (*Notes*)) tersebut akan dipergunakan oleh Perseroan (*Company*) (yaitu Penggugat).....".

Kutipan tersebut di atas secara jelas menggambarkan bahwa hasil Penerbitan Surat Hutang yang diperoleh Tergugat XIII kemudian



dipinjamkan kepada Penggugat berdasarkan Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B);

- (2) Paragraf keempat dari Bagian Pendahuluan pada halaman 1 Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*) (vide Bukti T-5.E.7) dan vide Bukti Penggugat P -1 B pada halaman 1), yang berbunyi sebagai berikut:

"Whereas, upon the terms of, and subject to the conditions contained in, the Loan Agreement dated June 29, 1994 (the "Original Loan Agreement"; between the Borrower and the Lender, the Lender agreed to loan to the Borrower and the Borrower agreed to borrow from the Lender, the proceeds of the issuance of the Guaranteed Notes. .."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Bahwa, sesuai dengan syarat-syarat dari, dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*), tertanggal 29 Juni, 1994 ("Perjanjian Pinjaman Awal (*Original Loan Agreement*); antara Debitur (*Borrower*) dan Kreditur (*Lender*), Kreditur (*Lender*) setuju untuk meminjamkan kepada Debitur (*Borrower*) dan Debitur (*Borrower*) telah setuju untuk meminjam dari Kreditur (*Lender*), dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Surat Hutang Yang Dijamin (*Guaranteed Notes*) tersebut,"

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Tergugat XIII telah setuju untuk meminjamkan kepada Penggugat dan Penggugat telah setuju untuk meminjam dari Tergugat XIII dana yang diperoleh dari hasil Penerbitan Surat Hutang;

- 2.2.3. Hal-hal sebagaimana dirujuk dalam sub-paragraf 2.2.1 dan 2.2.2 di atas, telah secara tegas diakui oleh Penggugat dan Tergugat XIII sebagaimana secara jelas tercermin



pada paragraf kedua pada halaman 2 Prospektus (Bukti T-5.E.12) yang berbunyi sebagai berikut:

"The Issuer and Company, having made all reasonable inquiries, confirm that this Prospectus contains all information with regard to the Issuer, the Company and the Notes which is material in the context of the issue and offering of the Notes, that information contained in this document is true and accurate in all material respects and is not misleading..."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Penerbit (*Issuer*) dan Perseroan (*Company*) (yaitu Penggugat), setelah melakukan seluruh penyelidikan yang wajar, mengkonfirmasi bahwa Prospektus ini berisi seluruh informasi yang berkenaan dengan Penerbit (*Issuer*), Perseroan (*Company*) dan Surat Hutang (*Notes*) yang merupakan hal yang material dalam penerbitan dan penawaran Surat Hutang (*Notes*), bahwa informasi yang dimuat dalam dokumen ini adalah benar dan akurat di dalam seluruh aspek material dan tidak menyesatkan..."

2.3 Kesimpulan

- 2.3.1. Dengan memperhatikan bagian 1, paragraf 2.1 dan 2.2 di atas, tidak dapat dipungkiri dan diragukan bahwa penerbitan surat hutang berdasarkan perjanjian penerbitan surat hutang (*Indenture*) (vide bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4) adalah berkaitan secara langsung dan tidak terpisahkan dengan pinjaman berdasarkan dokumen pinjaman (vide bukti Penggugat P-1A dan P-1B);
- 2.3.2. Penerbitan surat hutang dan pinjaman merupakan unsur yang saling berkaitan dan bergantung satu dengan yang lain dari suatu transaksi yaitu pembiayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pembiayaan jangka panjang bagi Penggugat.
- 2.3.3. Pinjaman tidak akan pernah terjadi tanpa adanya Penerbitan Dan Penjualan Surat Hutang (*Notes*) (Vide Bukti Penggugat P-5, P-6A, P-6B dan P- 7).
- 2.3.4. Pinjaman bukanlah merupakan suatu perjanjian yang



berdiri sendiri akan tetapi semata-mata merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hasil Penerbitan Surat Hutang Dari Tergugat XIII (selaku (*lender*)) kepada Penggugat (selaku Debitur (*Borrower*)).

3. DOKUMEN PINJAMAN, PERJANJIAN PENERBITAN SURAT HUTANG (*INDENTURE*) DAN PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI EFEK (*UNDERWRITING AGREEMENT*) ADALAH PERJANJIAN YANG SAH DAN MENGIKAT YANG DIATUR OLEH HUKUM NEW YORK

3.1 Keabsahan Penandatanganan

3.1.1. Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) telah secara sah ditandatangani oleh Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*) dan Tergugat XIII (selaku Penggugat XIII). Demikian pula halnya dengan Dokumen Pinjaman telah secara sah ditandatangani oleh Penggugat (selaku Debitur (*Borrower*)) dan Tergugat XIII (selaku Kreditur (*Lender*));

3.1.2. Bukti-bukti langsung atas keabsahan penandatanganan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4), Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) dan Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) butir ke 4 pada halaman 4-5 pendapat hukum Fred B.G Tumbuan dari Tumbuan Pane tanggal 29 Juni 1994 yang dikeluarkan setelah penandatanganan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) dan Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) (selanjutnya disebut sebagai "Pendapat Hukum Tumbuan") (Bukti T-5.E.13) yang berbunyi sebagai berikut:

"(4) *The execution and delivery by the Guarantor or the Issuer of, and the performance by the Guarantor or the Issuer of its obligations under, each of the Transaction Agreements will not (A) contravene (a) any provision of applicable law or the Articles of Association or any other*



constituent document of the Guarantor or any amendment thereto, (b) ..., (c...), (d) any judgment, order or decree of any governmental body, agency, or court having jurisdiction over the Guarantor or its assets....."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"(4) Penandatanganan dan penyerahan oleh Penjamin (*Guarantor*) (yaitu Penggugat) atau Penerbit (*Issuer*) atas, dan pelaksanaan oleh Penjamin (*Guarantor*) atau Penerbit (*Issuer*) yaitu Tergugat XIII atas kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan, masing-masing, Perjanjian-perjanjian Transaksi (*Transaction Agreements*) tidak akan (A) bertentangan dengan (a) setiap ketentuan dari hukum yang berlaku atau Anggaran Dasar atau dokumen perusahaan lain dari Penjamin (*Guarantor*) atau setiap perubahannya, (b)... , (c)... , (d) setiap keputusan, perintah atau penetapan dari setiap badan pemerintahan, lembaga atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas Penjamin (*Guarantor*), atau aset-asetnya ..."

(Perjanjian-perjanjian Transaksi (*Transaction Agreement*) sebagaimana didefinisikan pada paragraf 2 dari halaman 2 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*), antara lain, meliputi Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*), Surat Hutang (*Notes*) dan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (Bukti T- 5.E.14);

Oleh karena penandatanganan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18), tidak



bertentangan dengan (i) setiap ketentuan hukum yang berlaku; (ii) Anggaran Dasar atau setiap dokumen perusahaan lain Penggugat; atau (iii) setiap keputusan atau penetapan dari setiap badan pemerintahan, lembaga atau pengadilan, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar secara tegas mengakui keabsahan penandatanganan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) dalam transaksi ini.

3.1.3. Keabsahan penandatanganan Dokumen Pinjaman (*Loan Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) tercermin pula dari adanya pernyataan-pernyataan Penggugat (selaku Debitur (*Borrower*)) sehubungan dengan status perusahaan, kecakapan dan kewenangan bertindak perusahaan, tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan persetujuan pemerintah dan lain-lain sebagaimana ditentukan dalam Bagian 5 Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*) (Bukti T-5.E.15 dan vide Bukti Penggugat P-1B pada halaman 9-10). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami memohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabaikan penyangkalan Penggugat (selaku Debitur (*Borrower*)) atas ketepatan dan kebenaran dari pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan ini;

3.2 Hukum Yang Mengatur

3.2.1 Pilihan Hukum Para Pihak

- (1) Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18), yang telah secara sah ditandatangani oleh dan antara



Penggugat (dalam kapasitasnya selaku Penjamin (*Guarantor*) berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) atau selaku Debitur (*Borrower*) berdasarkan Dokumen Pinjaman) dan Tergugat yang relevan, menyatakan secara tegas bahwa hukum yang mengatur adalah Hukum New York;

- (2) Pilihan hukum New York sebagai hukum yang mengatur dan berlaku terhadap Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (yang telah diakui keabsahannya oleh Penggugat) (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18), secara jelas terbukti dari hal-hal di bawah ini:

- (i) Pasal 11.8 (a) Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999 Indenture*) (Bukti T-5.E.16a) yang berbunyi sebagai berikut:

"(a) This Indenture (including the Guarantees) and the Notes shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"(a) Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture) ini (termasuk Jaminan (Guarantee)) dan Surat Hutang (Notes) harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York."

Pasal 11.8 (a) Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002 Indenture*)



(Bukti T-5.E.16b) yang berbunyi sebagai berikut:

"(a) This Indenture (including the Guarantees) and the Notes shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"(a) Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) ini (termasuk Jaminan (*Guarantee*)) dan Surat Hutang (*Notes*) harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York.

Pasal 11.8 (a) Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006 Indenture*) (Bukti T-5.E.16c) yang berbunyi sebagai berikut:

"(a) This Indenture (including the Guarantees) and the Notes shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"(a) Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) ini (termasuk Jaminan (*Guarantee*)) dan Surat Hutang (*Notes*) harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York.

(ii) Pasal 8.07 Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*) (Bukti T-5.E.17), yang berbunyi sebagai berikut:

"This Agreement and the rights and obligations of the parties hereunder and thereunder shall be construed in accordance with and be



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

governed by the law of the State of New York..."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Perjanjian (*Agreement*) ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam dan berdasarkan Perjanjian (*Agreement*) ini harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur oleh hukum Negara Bagian New York..."

- (iii) Dalam halaman 42 dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (Bukti T-5.E.18), dinyatakan bahwa:

"This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the state of New York, United States of America"

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara bagian New York Amerika Serikat"

- (iv) Paragraf 1 mengenai Hukum Yang Mengatur, Penundukan pada Yurisdiksi (*Governing Law; Consent to Jurisdiction*) pada halaman 74 Prospektus (yang dipersiapkan dan dikeluarkan oleh Tergugat XIII dan Penggugat) (Bukti T-5.E.19a), yang menyatakan bahwa:

"The Notes Due 1999 Indenture, the Notes Due 1999 Guarantee and the Notes Due 1999 shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York..."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999 Indenture*), Jaminan Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999 Guarantee*) dan Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun

Hal. 87 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



1999 (*Notes Due* 1999) harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur oleh hukum Negara Bagian New York... "

Paragraf 1 mengenai Hukum Yang Mengatur, Penundukan pada Yurisdiksi (*Governing Law; Consent to Jurisdiction*) pada halaman 91 Prospektus (Bukti T-5.E.19b), yang menyatakan bahwa:

"The Notes Due 2002 Indenture, the Notes Due 2002 Guarantee and the Notes Due 2002 shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York..."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due* 2002 *Indenture*), Jaminan Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due* 2002 *Guarantee*) dan Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due* 2002) harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur oleh hukum Negara Bagian New York... "

Paragraf 1 mengenai Hukum Yang Mengatur; Penundukan pada Yurisdiksi (*Governing Law; Consent to Jurisdiction*) pada halaman 109 Prospektus (Bukti T-5.E.19c), yang menyatakan bahwa:

"The Notes Due 2006 Indenture, the Notes Due 2006 Guarantee and the Notes Due 2006 shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York..."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due* 2006 *Indenture*), Jaminan



Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006 Guarantee*) dan Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006*) harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur oleh hukum Negara Bagian New York... "

Dalam pembuatan pernyataan di atas Penggugat dan Tergugat XIII bergantung kepada pendapat hukum New York mengenai hal tersebut yaitu Pendapat Hukum White & Case dan pendapat hukum dari Davis Polk & Wardwell sebagaimana dinyatakan pada halaman 126 Prospektus (Bukti T-5.E.20).

3.2.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (1) Pilihan para pihak kepada Hukum New York sebagai hukum yang mengatur Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) harus dihormati dan diterapkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bengkalis sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("Pasal 1338 KUH Perdata") yang antara lain menyatakan:
"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak....."
- (2) Mahkamah Agung RI telah secara tegas mengakui dan menerapkan klausula pilihan hukum asing dalam suatu perjanjian yang sah adalah mengikat bagi para pihak di dalamnya berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam kaitan dengan hal di atas, kami merujuk kepada Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1807 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari

Hal. 89 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



1986 mengenai “Bill of Lading – Suatu Perjanjian” yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan (Edisi No. 12 Tahun 1, September 1986, di halaman 5) (Bukti T-5.E.21)

Keputusan Mahkamah Agung No. 1807 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 adalah sebagai berikut:

Putusan Judex Facti telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan dasar pertimbangan:

- Bahwa *Bill of Lading* dibuat oleh para pihak di Jakarta, Indonesia sehingga pembuatan *Bill of Lading* tersebut harus dipertimbangkan menurut hukum Indonesia, in casu KUHPerdara (BW) ex pasal 18 A.B.Stb.184/23.
- Bahwa *Bill of Lading* tersebut sebagai suatu perjanjian telah memenuhi syarat pasal 1320 BW, sehingga menurut pasal 1338 BW, *Bill of Lading* telah mengikat para pihak sebagai undang-undang.
- Bahwa dalam Pasal 28 *Law Jurisdiction* dari *Bill of Lading* telah diperjanjikan:
The contract evidenced here by or contained herein shall be governed by English Law. Any claim or other dispute thereunder shall be solely determined by the English Court, unless....,etc”
- Bahwa dengan kesepakatan ini, maka sengketa akan diputus oleh suatu Pengadilan di Inggris menurut hukum Inggris, sehingga Peradilan Indonesia, tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini.

Apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diberlakukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim yang terhormat harus mengakui bahwa:

- (1) Pasal 11.8 (a) di halaman 50 Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999 Indenture*) (vide Bukti T-5.E.16a),



- Pasal 11.8 (a) di halaman 50 Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002 Indenture*) (vide Bukti T-5.E.16b), Pasal 11.8 (a) di halaman 50 Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006 Indenture*) (vide Bukti T-5.E.16c) mengenai *Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver of Immunities* (Hukum yang Mengatur; Persetujuan terhadap Yurisdiksi; Pengenyampingan Kekebalan);
- (2) Pasal 8.07 pada halaman 13 Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*) mengenai *Governing Law, Submission to Jurisdiction; Venue* (Hukum Yang Mengatur; Penundukan terhadap Yurisdiksi; Tempat Kejadian) (vide Bukti T- 5.E.17); dan
- (3) halaman 42 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti T- 5.E.18),

Mengikat Penggugat (dalam kapasitasnya selaku Penjamin (*Guarantor*) berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) atau selaku Debitur (*Borrower*) berdasarkan Dokumen Pinjaman dengan dasar bahwa hukum yang mengatur Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4); Dokumen Pinjaman (*Loan Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) adalah pilihan hukum Penggugat sendiri yaitu Hukum New York;

Selanjutnya, oleh karena Penggugat tidak pernah mendalilkan dalam gugatannya dan tidak



terdapatnya fakta-fakta dalam Fakta Hukum sebagaimana diuraikan dalam Bagian 1 di atas, tentang adanya itikad buruk atau pelanggaran atas ketertiban umum di Indonesia oleh para Tergugat sehubungan dengan pilihan dan pelaksanaan ketentuan hukum New York sebagai hukum yang mengatur Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (yang secara tegas telah diakui keabsahannya oleh Penggugat) (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) yang, jika ada, dapat memberikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabaikan Hukum New York sebagai pilihan hukum yang mengatur, maka Majelis Hakim yang terhormat harus mengakui pilihan hukum New York dalam perkara ini.

3.2.3. Pendapat Hukum Yang Mendukung

- (1) Keabsahan atas pilihan hukum New York sebagai hukum yang mengatur dan berlaku bagi Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) didukung pula oleh Pendapat Hukum Tumbuan sebagai berikut:

- (a) butir 15 pada halaman 7 Pendapat Hukum Tumbuan (vide Bukti T-5.E.13) yang menyatakan bahwa:

"(15) *The choice of New York law as the governing law of the Underwriting Agreement, each of the Indentures (including, without limitation, each Guarantee contained therein) and the Notes is valid choice of law We do*



not believe that there are any considerations of Indonesian public policy that would cause such courts not to recognize and give effect to such choice of law."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti,
Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai
berikut:

"(15) Pemilihan hukum New York sebagai hukum yang mengatur Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*), masing-masing Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, setiap Jaminan (*Guarantee*) yang termaktub di dalamnya) dan Surat Hutang (*Notes*) adalah pilihan hukum yang sah Kami tidak berpendapat bahwa terdapat suatu pertimbangan ketertiban umum di Indonesia yang akan mengakibatkan pengadilan-pengadilan tersebut tidak mengakui dan memberlakukan pilihan hukum tersebut."

3.3 Sah dan Berlaku Menurut Hukum New York

3.3.1. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim yang terhormat sudah seharusnya mengakui bahwa Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (*Loan Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) tunduk kepada hukum New York dan bahwa pilihan hukum tersebut adalah sah dan mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu, dalam perkara ini semata-mata merupakan persoalan hukum New York untuk menentukan mengenai keabsahan dan keberlakuan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti



Penggugat P-2, P-3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) dan bukan hukum Indonesia;

3.3.2. White & Case, sebagai konsultan hukum Amerika Serikat bagi Penggugat dan Tergugat XIII, pada butir 1 di halaman 2 dari pendapat hukumnya tanggal 3 Juni 1994 (selanjutnya disebut sebagai "Pendapat Hukum White & Case") (Bukti T-5.E.22) telah memberikan pendapat hukum berkaitan dengan masalah apakah Surat Hutang (*Notes*) adalah sah dan berlaku berdasarkan hukum New York sebagai berikut:

"1. *When duly executed and authenticated in accordance with the provisions of the Notes Due 1999 Indenture, the Notes Due 2002 Indenture and the Notes Due 2006 Indenture, respectively, and issued in the manner contemplated by the Registration Statement the Notes Due 1999, the Notes Due 2002 and the Notes Due 2006 will be valid and binding obligations of the Issuer, enforceable in accordance with their terms, except as the enforceability thereof maybe limited by bankruptcy, insolvency, reorganization or similar laws affecting creditors rights generally and by general equitable principles. (regardless of whether the issue of enforceability is considered in a proceeding in equity or law)"*

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"1. Pada saat ditandatangani dan disahkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*the Notes Due 1999 Indenture*), Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*the Notes Due 2002 Indenture*) dan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*the*



Notes Due 2006 Indenture), masing-masing, dan diterbitkan dengan cara yang ditentukan dalam Pernyataan Pendaftaran (*Registration Statement*), Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999*), Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2000 (*Notes Due 2000*) dan Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002*) akan merupakan kewajiban- kewajiban yang sah dan mengikat Penerbit (*Issuer*), dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, kecuali pelaksanaan atasnya dapat dibatasi oleh kepailitan, ketidakmampuan membayar, reorganisasi atau hukum sejenis yang mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum dan oleh prinsip- prinsip keadilan yang dapat diterapkan secara umum (tanpa memperhatikan apakah permasalahan atas pelaksanaan dipertimbangkan dalam proses hukum dalam keadilan atau dalam hukum). "

Oleh karena Surat Hutang (*Notes*) (vide Bukti Penggugat P-5, P-6A, P-6B dan P- 7) diterbitkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4), maka status Surat Hutang (*Notes*) sebagai kewajiban yang sah dan mengikat Penggugat secara langsung mencerminkan bahwa Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) merupakan kewajiban yang sah dan mengikat pula bagi Penggugat.

- 3.3.3. Davis Polk & Wardwell sebagai Konsultan Hukum Amerika Serikat bagi Tergugat IV telah pula memberikan pendapat mengenai keabsahan dan keberlakuan dokumen-dokumen pokok yang mendasari Penerbitan Surat Hutang berdasarkan hukum New York (vide Bukti T-5.E.20);
- 3.3.4. Dengan memperhatikan pendapat hukum-pendapat hukum dari konsultan hukum Amerika Serikat yang terdapat dalam sub-paragraf 3.3.2 dan 3.3.3 di atas, maka Majelis Hakim yang terhormat harus mengakui Perjanjian



Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) sebagai perjanjian-perjanjian yang sah dan mengikat berdasarkan hukum New York;

3.4 Pertimbangan-pertimbangan Hukum Lain Mengenai Keabsahan dan Keberlakuan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*);

3.4.1. Sifat Tambahan (*Accessoir*) dari Perjanjian jaminan

Berdasarkan hukum Indonesia, perjanjian jaminan hanyalah merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokoknya. Oleh karenanya sah atau tidaknya dokumen jaminan tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian pokoknya. Dalam hal ini, perjanjian pokok yang dijamin oleh Jaminan adalah Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4). Oleh karenanya, meskipun terdapat cacat dalam dokumen Jaminan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat (hal yang secara tegas ditolak oleh Tergugat V), cacat tersebut (yang hanya terdapat dalam perjanjian tambahan) tidak akan mempengaruhi keabsahan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4) sebagai perjanjian pokok;

3.4.2. Penggunaan atas dan Kebergantungan pada Pendapat Hukum Tumbuan dan Pendapat Hukum White & Case untuk Tersedianya Pembiayaan;

Penggugat tidak pernah menyangkal keakuratan dan kebenaran dari Pendapat Hukum Tumbuan (vide Bukti T - 5.E.13) dan Pendapat Hukum White & Case (vide Bukti T - 5.E.22). Dengan memperhatikan bahwa (i) Penggugat (sebagai Penjamin (*Guarantor*)) sebelumnya telah menggunakan Pendapat Hukum Tumbuan dan Pendapat Hukum White & Case yang mengakibatkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII setuju untuk berpartisipasi dalam Penerbitan Surat Hutang,



dan (ii) Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII telah sepenuhnya bergantung pada keakuratan dan kebenaran dari Pendapat Hukum Tumbuan dan Pendapat Hukum White & Case dalam keikutsertaannya dalam Penerbitan Surat Hutang, hal ini terlihat secara jelas dalam Bagian V huruf (e) xv dan (f) x Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (Bukti T-5.E.23) dan vide Bukti Penggugat P-11 pada halaman 13,15,18,22,24 dan 25) sebagai berikut:

".....The obligations of the Underwriter hereunder are subject to the accuracy of the representations and warranties on the part of the Issuer and the Guarantor herein, to the accuracy of the statements of officers of the Issuer and of the Guarantor made pursuant to the provisions hereof, to the performance by the Issuer and by the Guarantor of their respective obligations hereunder and to the following additional conditions:

(e)the Underwriter shall have received on the Closing Date an opinion of Tumbuan Pane, Indonesian counsel to the Issuer and the Guarantor dated the Closing Date to the effect that'...

(xv) the choice of New York law as the governing law of this Agreement, each Indenture (including, without limitation, each Guarantee contained therein) and the Notes is a valid choice of law and, subject to considerations of Indonesian public policy, will be recognized and given effect by the courts of the Republic of Indonesia provided that, based on the statements of expert witnesses, those courts will be in a position to determine the applicable rules of New York law;

such counsel does not believe that there are any considerations of Indonesian public policy that would cause such courts not to recognize and give effect to such choice of law;

(f) the Underwriter shall have received on the closing date an opinion of White & Case , special US counsel for the



Issuer and the Guarantor dated the Closing Date, to the effect that..

(x) under the laws of the State of New York relating to personal jurisdiction, assuming each of the Issuer and the Guarantor, as the case may be, has duly authorized, executed and delivered this Agreement, each of the Issuer and the Guarantor has, pursuant to Article X of this Agreement, validly and irrevocably submitted to the personal jurisdiction of any New York State or the United States Federal court located in New York City. ..

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan
Disumpah sebagai berikut:

"...Beberapa kewajiban dari Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) dalam Perjanjian (*Agreement*) ini akan bergantung kepada keakuratan dari pernyataan dan jaminan dari Penerbit (*Issuer*) dan Penjamin (*Guarantor*) dalam Perjanjian (*Agreement*) ini, terhadap keakuratan pernyataan dari pejabat Penerbit (*Issuer*) dan Penjamin (*Guarantor*) yang dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian (*Agreement*) ini, terhadap pelaksanaan oleh Penerbit (*Issuer*) dan Penjamin (*Guarantor*) terhadap kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian (*Agreement*) ini dan terhadap syarat-syarat tambahan di bawah ini:

(e) Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) harus telah menerima pada Tanggal Penutupan (*Closing Date*) suatu pendapat dari Tumbuan Pane, konsultan Indonesia bagi Penerbit (*Issuer*) dan Penjamin (*Guarantor*), tertanggal Tanggal Penutupan (*Closing Date*), yang menyatakan bahwa:

.....(xv) Pemilihan hukum New York sebagai hukum yang mengatur Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*), Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, setiap Jaminan (*Guarantee*) yang termaktub di dalamnya) dan Surat Hutang (*Notes*)



adalah pilihan hukum yang sah dan, tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan atas ketertiban umum di Indonesia, akan diakui dan diberlakukan oleh pengadilan di Republik Indonesia. ..."

(f) Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) harus telah menerima pada Tanggal Penutupan (*Closing Date*) suatu pendapat dari White & Case, konsultan Amerika Serikat bagi Penerbit (*Issuer*) dan Penjamin (*Guarantor*), tertanggal Tanggal Penutupan (*Closing Date*), yang menyatakan bahwa:

(x) berdasarkan hukum Negara Bagian New York berkenaan dengan yurisdiksi personal, dengan asumsi bahwa masing-masing Penerbit (*Issuer*) dan Penjamin (*Guarantor*), tergantung kasusnya, telah mengesahkan, menandatangani dan menyerahkan Perjanjian (*Agreement*) ini, masing-masing Penerbit (*Issuer*) dan Penjamin (*Guarantor*) telah, berdasarkan kepada Pasal X Perjanjian (*Agreement*) ini, secara sah dan tidak dapat ditarik kembali menundukkan diri kepada personal yurisdiksi dari setiap Pengadilan Negara bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berada di Kota New York... "

Oleh karena itu, Penggugat harus mengakui keakuratan dan kebenaran Pendapat Hukum Tumbuan dan Pendapat Hukum White & Case, terlebih lagi Pendapat Hukum Tumbuan dan Pendapat Hukum White & Case merupakan pendapat hukum dari konsultan Hukum Penggugat sendiri;

3.4.3. Pelaksanaan Sebagian

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) telah sepenuhnya dilaksanakan oleh Tergugat IV (selaku Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)) dan Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) sebagaimana terbukti dari pembelian Surat Hutang (*Notes*) oleh Tergugat IV dari Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) dan dari pembayaran oleh Tergugat IV atas harga pembelian Surat Hutang (*Notes*) kepada Tergugat XIII



(selaku Penerbit (*Issuer*)). Lebih jauh, Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4) telah secara substansial dilaksanakan oleh Tergugat I (selaku Wali Amanat (*Trustee*)) dan Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) sebagaimana terbukti dari beberapa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) berkenaan dengan Surat Hutang (vide Bukti T-5.E.3a, T-5.E.3b dan T-5.E.3c). Penggugat telah menerima seluruh manfaat dari Penerbitan Surat Hutang dalam bentuk pinjaman yang berasal dari hasil Penerbitan Surat Hutang oleh Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) kepada Penggugat (selaku Debitur (*Borrower*));

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, para Tergugat telah secara substansial melaksanakan kewajiban mereka dan Penggugat (selaku Debitur (*Borrower*)) telah secara substansial menerima manfaat berupa uang hasil Penerbitan Surat Hutang berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) melalui Pinjaman berdasarkan Dokumen Pinjaman. Oleh karena itu kami memohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabaikan dalil Penggugat yang menyangkal keabsahan dan keberlakuan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18);

3.4.4. Pengakuan Penggugat

Berkenaan dengan Dokumen Pinjaman (vide bukti Penggugat P-1A dan P-1B), keabsahan Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) telah secara tegas diakui oleh Penggugat, antara lain dalam paragraf 1.2. pada halaman 3 Gugatan Penggugat;

Di samping itu, berkenaan dengan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), Penggugat setidaknya-tidaknya telah sebanyak 28 kali (dari tahun 1994 sampai tahun 2000)



secara tegas dan sukarela menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), tanpa pernah sekalipun menyangkal keabsahan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (Bukti T-5:24a sampai Bukti T-5:24bb);

3.4.5. Peranan Penggugat dalam Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman Butir 1 huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. IX.E.1 mengatur bahwa:

"Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan (yaitu perusahaan publik)."

Mengingat bahwa Tergugat XIII adalah suatu perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana diuraikan di atas sangat jelas bahwa Tergugat XIII adalah Perusahaan Terkendali dari Penggugat yang seluruh tindakannya dalam Penerbitan Surat Hutang dikendalikan oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat terlibat secara aktif baik dalam Penerbitan Surat Hutang (selaku Penjamin (*Guarantor*)) maupun dalam Pinjaman (selaku Debitur (*Borrower*)). Oleh karena itu, sangatlah tidak masuk akal apabila Penggugat pada saat ini, di satu sisi mengakui keabsahan Dokumen Pinjaman dan karenanya mengakui perannya selaku Debitur (*Borrower*) sehubungan dengan Pinjaman (lihat paragraf 1.2. pada halaman 3 Gugatan Penggugat) akan tetapi di sisi lain menyangkal keabsahan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) dan menyangkal peranannya selaku Penjamin (*Guarantor*) berkenaan dengan Penerbitan Surat Hutang. Hal ini dapat dilihat dalam Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*) yang secara jelas mencantumkan dalam Bagian Pendahuluannya bahwa hasil penerbitan Surat Hutang (*Notes*) akan dipinjamkan kepada Penggugat (selaku Debitur (*Borrower*)) (vide Bukti T- 5.E.7



dan vide Bukti Penggugat P-1B pada halaman 1);

Bagaimana mungkin Penggugat mempertanyakan keabsahan peranannya sendiri (selaku Penjamin (*Guarantor*)) dalam Penerbitan Surat Hutang, apabila Penggugat secara sukarela menandatangani Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) tersebut dan dengan mendapatkan nasehat dari, tidak hanya satu akan tetapi, dua firma hukum yang sangat dihormati (lihat Pendapat Hukum Tumbuan dan Pendapat Hukum White & Case)?.

Oleh karena Pinjaman dan Penerbitan Surat Hutang adalah semata-mata dua unsur yang saling berkaitan dan bergantung satu dengan yang lain dari satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan (dalam hal ini Pembiayaan), keabsahan Dokumen Pinjaman (sebagaimana diakui dan diterima oleh Penggugat) secara jelas mencerminkan keabsahan dari Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) dan karenanya mencerminkan keabsahan Pembiayaan secara keseluruhan;

3.4.6. Gugatan Terhadap Peranan Tergugat XIII.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat sampai menerima gugatan Penggugat bahwa Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) adalah tidak sah, hal ini sama saja dengan membiarkan Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*)) untuk menyangkal keabsahan atas peranan dari Tergugat XIII selaku Penerbit (*Issuer*) selaku anak perusahaan dan Perusahaan Terkendali Penggugat sendiri; Bagaimana mungkin Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*)) dapat dibiarkan untuk memperlakukan Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) sebagai suatu pihak yang bertentangan dengannya apabila Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)), yang adalah anak perusahaan Penggugat, telah menerbitkan Surat Hutang (*Notes*) yang



hasil dari Penerbitan Surat Hutang tersebut pada akhirnya disalurkan untuk kepentingan Penggugat (selaku Debitur (*Borrower*))? Mengingat Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) adalah anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Penggugat, Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*)) dalam keadaan apapun pasti mengendalikan dan mengetahui setiap tindakan Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)), karenanya, dengan menjadikan Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*)) mencoba untuk menyangkal kesamaan kepentingan dari Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*)) dan Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)). Apabila Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan melawan hukum berkenaan dengan Penerbitan Surat Hutang maka sesungguhnya Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan Penerbitan Surat Hutang.

3.5 Kesimpulan

3.5.1. Perjanjian penerbitan surat hutang (*Indenture*), dokumen pinjaman dan perjanjian penjaminan emisi efek (*Underwriting Agreement*) telah secara sah ditandatangani;

3.5.2. Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), dokumen pinjaman dan perjanjian penjaminan emisi efek (*Underwriting Agreement*) menetapkan hukum New York sebagai hukum yang mengatur dan berlaku di antara para pihak;

3.5.3. Pilihan hukum New York pada perjanjian penerbitan surat hutang (*Indenture*), Dokumen Pinjaman Dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) adalah sah dan mengikat berdasarkan hukum Indonesia dan diakui oleh Mahkamah Agung R.I.;

3.5.4. Berdasarkan hukum New York, Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), Dokumen Pinjaman dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) adalah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan;



3.5.5. Penggugat tidak dapat menyangkal keabsahan dan keberlakuan perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), Dokumen Pinjaman (*Loan Agreement*) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) mengingat: (i) sifat tambahan (*accessoir*) dari dokumen jaminan; (ii) pernyataan dan jaminan dari penggugat sendiri; (iii) pengakuan penggugat; (iv) pelaksanaan secara substansial dari perjanjian-perjanjian tersebut; (v) peranan ganda Penggugat dan Tergugat XIII berkenaan dengan penerbitan surat hutang dan pinjaman; (vi) persamaan kepentingan antara penggugat dan Tergugat XIII dan (vii) pendapat hukum dari konsultan hukum penggugat sendiri.

4. PENGUGAT TELAH MENUNDUKKAN DIRINYA KEPADA YURISDIKSI PENGADILAN NEW YORK DAN KARENYA PENGADILAN NEW YORK ADALAH ADALAH FORUM YANG TEPAT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGUGAT

4.1 Penundukan Diri Kepada Yurisdiksi Pengadilan New York

4.1.1. Pilihan Yurisdiksi

(1) Penggugat telah menundukkan dirinya pada yurisdiksi Pengadilan New York dan secara tegas menyetujui bahwa pengadilan New York adalah forum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa berkenaan dengan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P- 2, P-3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18). Oleh karenanya, Pengadilan New York adalah forum yang tepat untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;

(2) Penundukan diri oleh Penggugat kepada yurisdiksi Pengadilan New York diatur dalam masing-masing Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B), Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) dan Prospektus, sebagai berikut:

(i) Pasal 11.8 (b) pada halaman 50-51 mengenai



Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver of Immunities (Hukum yang Berlaku; Persetujuan terhadap Yurisdiksi; Pengenyampingan Kekebalan) dalam Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999 Indenture*) (vide Bukti T-5.E.16a) yang menyatakan bahwa:

"Each of the Issuer and the Guarantor hereby irrevocably and unconditionally submits to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal Court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to this Indenture or any Note. ..."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Masing-masing Penerbit (*Issuer*) yaitu Tergugat XIII dan Penjamin (*Guarantor*) (yaitu Penggugat) dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat tunduk kepada wilayah hukum non-eksklusif dari setiap pengadilan Negara Bagian New York atau pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di New York atas setiap gugatan, tindakan atau proses hukum yang timbul dari atau berkaitan dengan perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) ini atau setiap Surat Hutang (*Notes*)."

Pasal 11.8 (b) pada halaman 50-51 mengenai *Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver of Immunities* (Hukum yang Berlaku; Persetujuan terhadap Yurisdiksi; Pengenyampingan Kekebalan) dalam Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002 Indenture*) (vide Bukti T-5 .E.16b) yang menyatakan bahwa:

"Each of the Issuer and the Guarantor hereby irrevocably and unconditionally submits to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or



United States Federal Court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to this Indenture or any Note. ..."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Masing-masing Penerbit (*Issuer*) (yaitu Tergugat XIII dan Penjamin (*Guarantor*) (yaitu Penggugat) dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat tunduk kepada wilayah hukum non-eksklusif dari setiap pengadilan Negara Bagian New York atau pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di New York atas setiap gugatan, tindakan atau proses hukum yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) ini atau setiap Surat Hutang (*Notes*)."

Pasal 11.8 (b) pada halaman 50-51 mengenai *Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver of Immunities* (Hukum yang Berlaku; Persetujuan terhadap Yurisdiksi; Pengenyampingan Kekebalan) dalam Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006 Indenture*) (vide Bukti T -5.E.16c) yang menyatakan bahwa:

"Each of the Issuer and the Guarantor hereby irrevocably and unconditionally submits to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal Court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to this Indenture or any Note. ..."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Masing-masing Penerbit (*Issuer*) yaitu Tergugat XIII dan Penjamin (*Guarantor*) (yaitu Penggugat) dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat tunduk kepada wilayah hukum non-eksklusif dari setiap pengadilan Negara Bagian New York atau



pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di New York atas setiap gugatan, tindakan atau proses hukum yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) ini atau setiap Surat Hutang (*Notes*)"

- (ii) Pasal 8.07 pada halaman 13 mengenai *Governing Law, Submission to Jurisdiction; Venue* (Hukum Yang Mengatur; Penundukan terhadap Yurisdiksi; Tempat Kejadian) dari Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*) (vide Bukti T-5.E.17) yang menyatakan bahwa:

"...Any legal action or proceeding against the Borrower with respect to this Agreement may be brought in the courts of the State of New York or of the United States for the Southern District of New York, and, by execution and delivery of this Agreement, the Borrower hereby irrevocably accepts for itself and in respect of its property, generally and unconditionally, the jurisdiction of the aforesaid courts. "

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"...Setiap tindakan hukum atau proses hukum terhadap Debitur (*Borrower*) (yaitu Penggugat) sehubungan dengan Perjanjian (*Agreement*) ini dapat diajukan di pengadilan-pengadilan Negara Bagian New York atau Amerika Serikat untuk Wilayah Selatan New York (the Southern District of New York), dan, dengan penandatanganan dan penyerahan Perjanjian (*Agreement*) ini, Debitur (*Borrower*) (yaitu Penggugat) dengan ini, tanpa dapat ditarik kembali, untuk dirinya sendiri dan berkaitan dengan kekayaannya, secara umum dan tanpa syarat, menerima yurisdiksi pengadilan tersebut di atas."



(iii) Bagian XI, paragraf 3, pada halaman 39 dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement) (Bukti T-5.E.25) yang menyatakan bahwa:

"Each of the Issuer and the Guarantor (a) agrees that any legal suit, action or proceeding brought by any Underwriter arising out of or relating to this Agreement, any Indenture, the Notes or the transactions contemplated hereby or thereby may be instituted in any federal or state court in New York City, (b) irrevocably waives, to the fullest extent it may effectively do so, any objection (x) which it may now or hereafter have to the laying of the venue of any such suit, action or proceeding in any federal or state court in New York City or (y) that any such suit, action or proceeding has been brought in an inconvenient forum, and (c) irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of any such court in any such suit, action or proceeding"

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, PeDerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

Masing-masing dari Penerbit (Issuer) [yaitu Tergugat XIII dan Penjamin (Guarantor) [yaitu Penggugat] (a) setuju bahwa setiap tuntutan, tindakan atau proses hukum yang diajukan oleh setiap Penjamin Emisi Efek (Underwriter) yang muncul atau berkaitan dengan Perjanjian ini, Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Surat Hutang (Notes) atau transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture) atau Surat Hutang (Notes) dapat diajukan pada setiap Pengadilan Federal atau negara bagian di Kota New York, (b) secara tidak dapat ditarik kembali mengenyampingkan, seluas mungkin dapat mereka lakukan secara efektif, setiap keberatan (x) yang

Hal. 108 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



mungkin dimiliki mereka masing-masing pada saat ini atau dikemudian hari terhadap tempat penyelenggaraan setiap tuntutan, tindakan atau proses hukum tersebut di setiap Pengadilan Federal atau Negara Bagian di Kota New York atau (y) bahwa setiap tuntutan, tindakan atau proses hukum tersebut telah diajukan pada badan peradilan yang tidak tepat, dan (c) secara tidak dapat ditarik kembali menyerahkan kepada yurisdiksi yang tidak eksklusif dari setiap pengadilan tersebut atas setiap tuntutan, tindakan atau proses hukum yang bersangkutan.

- (v) Pada prospektus yang dipersiapkan dan dikeluarkan oleh Tergugat XIII dan (Penggugat), yaitu pada:

Paragraf 2 dari bagian Hukum Yang Mengatur, Penundukan pada Yurisdiksi (Governing Law; Consent to Jurisdiction) pada halaman 74 Prospektus (yang dipersiapkan dan dikeluarkan oleh Tergugat 13 dan Penggugat) (Bukti T-5.E.26a), yang menyatakan bahwa:

"Each of the Issuer and the Guarantor has irrevocably submitted to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to the Notes Due 1999 Indenture, the Notes Due 1999 Guarantee or any Note Due 1999..."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

Masing-masing Penerbit (*Issuer*) dan Penjamin (*Guarantor*) dengan tidak dapat ditarik kembali telah menundukkan diri kepada yurisdiksi non eksklusif dari setiap pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di Kota New York atas setiap gugatan, tindakan atau proses hukum yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian Penerbitan



Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999 Indenture*), Jaminan Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999 Guarantee*) atau Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999*)..."

Paragraf 2 dari bagian Hukum Yang Mengatur, Penundukan *pacta Yurisdiksi (Governing Law; Consent to Jurisdiction)* pada halaman 91 Prospektus (Bukti T-5.E.26b), yang menyatakan bahwa:

"Each of the Issuer and the Guarantor has irrevocably submitted to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to the Notes Due 2002 Indenture, the Notes Due 2002 Guarantee or any Note Due 2002..."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Masing-masing Penerbit (*Issuer*) dan Penjamin (*Guarantor*) dengan tidak dapat ditarik kembali telah menundukkan diri kepada yurisdiksi non-eksklusif dari setiap pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di Kota New York atas setiap gugatan, tindakan atau proses hukum yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002 Indenture*), Jaminan Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002 Guarantee*) atau Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002*)..."

Paragraf 2 dari bagian Hukum Yang Mengatur, Penundukan pada Yurisdiksi (*Governing Law; Consent to Jurisdiction*) pada halaman 109



Prospektus (Bukti T-5.E.26c), yang menyatakan bahwa:

"Each of the Issuer and the Guarantor has irrevocably submitted to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to the Notes Due 2006 Indenture, the Notes Due 2006 Guarantee or any Note Due 2006..."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"Masing-masing Penerbit (*Issuer*) dan Penjamin (*Guarantor*) dengan tidak dapat ditarik kembali telah menundukkan diri kepada yurisdiksi non-eksklusif dari setiap pengadilan Negara Bagian New York atau pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di Kota New York atas setiap gugatan, tindakan atau proses hukum yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006 Indenture*), Jaminan Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006 Guarantee*) atau Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006*)..."

Penundukan diri oleh Penggugat kepada yurisdiksi Pengadilan New York sebagaimana secara tegas dicantumkan dalam Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-1A dan P- 1B), Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) dan Prospektus didukung pula oleh hal-hal sebagai berikut:

- (1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - (i) Sebagaimana halnya dengan pilihan



hukum New York sebagai hukum yang mengatur (lihat paragraf 3.2.2 di atas), Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengharuskan Majelis Hakim untuk mengakui dan menerapkan penundukan diri Penggugat terhadap yurisdiksi Pengadilan New York sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili setiap sengketa yang timbul dari Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-IA dan P-IB) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18). Dalam kaitannya dengan hal ini, kami merujuk kembali kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1807 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 (vide Bukti T - 5.E.21);

(ii) Dengan menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam butir (1) di atas dalam perkara ini, maka Majelis Hakim yang terhormat harus menerapkan bahwa:

(a) Pasal 11.8 (b) di halaman 50-51 Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999 Indenture*), Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002 Indenture*), Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Untuk Surat Hutang Yang Jatuh



Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due 2006 Indenture*) mengenai *Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver of Immunities* (Hukum yang Mengatur; Persetujuan terhadap Yurisdiksi; Pengenyampingan kekebalan) (vide bukti T-5.E.16a, T-5.E.16b dan T-5.E.16c);

(b) Pasal 8.07 pada halaman 13 Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*), mengenai *Governing Law, Submission to Jurisdiction; Venue* (Hukum Yang Mengatur; Penundukan terhadap Yurisdiksi; Tempat Kejadian) (vide Bukti T-5 .E.17); dan

(c) Pasal XI, paragraf 3, pada halaman 39 dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide bukti T-5.E.25) mengikat Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*) dan Debitur (*Borrower*)) dan sebagai akibatnya Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*) dan Debitur (*Borrower*)) tunduk pada yurisdiksi Pengadilan New York dan seharusnya mengajukan Gugatan Penggugat pada Pengadilan New York;

(2) Pendapat Hukum Yang Mendukung Keabsahan penundukan diri Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*) dan Debitur (*Borrower*)) kepada yurisdiksi Pengadilan New York secara jelas didukung pula oleh Pendapat Hukum Tumbuan (vide bukti Bukti T-5.E.13), yang dalam butir 16 pada halaman 7 menyatakan bahwa:

Hal. 113 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



"(16) *The submission by the Guarantor to non-exclusive jurisdiction of the New York courts contained in the Underwriting Agreement and each of the Indentures and appointment of CT Corporation as its agent for service of process are, in each case, valid and binding on the Guarantor and irrevocable.*"

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti,
Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"(16) Penundukan oleh Penjamin (*Guarantor*) (yaitu Penggugat) terhadap yurisdiksi non-eksklusif pada pengadilan New York sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) dan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) dan penunjukan CT Corporation oleh Penjamin (*Guarantor*) sebagai agennya untuk menyampaikan panggilan adalah, dalam setiap keadaan, sah dan mengikat terhadap Penjamin (*Guarantor*) dan tidak dapat ditarik kembali."

4.2 Kesimpulan

4.2.1. Penundukan diri Penggugat kepada yurisdiksi Pengadilan New York adalah sah, berlaku dan mengikat bagi Penggugat.

4.2.2. Pengadilan New York adalah forum yang tepat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan oleh karenanya Majelis Hakim yang terhormat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

5. PENGADILAN NEGERI BENGKALIS BUKAN MERUPAKAN FORUM YANG TEPAT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT

5.1 Hambatan Pemeriksaan Perkara



Bahkan apabila, Majelis Hakim tetap merasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim wajib menerapkan hukum New York sebagai hukum yang telah secara tegas dipilih oleh para pihak dan oleh karenanya mengikat para pihak (termasuk Penggugat) dalam Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P- 3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) yang mendasari Gugatan Penggugat. Dengan mempertimbangkan berlakunya hukum New York dalam memeriksa Gugatan Penggugat, setidaknya terdapat empat alasan mengapa Majelis Hakim harus mempertimbangkan kembali kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, yaitu:

5.1.1. Perbedaan Yang Fundamental Antara Hukum New York Dengan Hukum Indonesia

- (1) Hukum New York berbeda secara fundamental dengan hukum Indonesia. Tidak seperti Hukum Indonesia yang berasal dari *civil law* Belanda, hukum New York berasal dari sistem hukum *common law* yang mencerminkan sistem hukum *common law* Amerika Serikat. Perbedaan yang fundamental " antara hukum New York, yang berasal dari sistem hukum *common law*, dan hukum Indonesia yang berasal dari sistem hukum *civil law* Belanda terlihat dari pentingnya *court precedent* dalam hukum New York;
- (2) Selain menganut sistem *court precedent*, hukum New York juga memberlakukan berbagai statuta dan undang-undang yang kompleks termasuk *US Securities Act* 1933 dan *US Trust Indenture Act* 1939, yang digunakan sebagai dasar hukum pembuatan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18) dan Penerbitan Surat Hutang, yang secara langsung relevan terhadap fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam Bagian 1 di atas dan terhadap hal-hal pokok yang



dipersengketakan oleh Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*) dan Debitur (*Borrower*));

- (3) Majelis Hakim harus mempertimbangkan bahwa Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*) dan Debitur (*Borrower*)) dan para Tergugat telah dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan alasan-alasan yang tepat memilih hukum New York, dan bukan hukum Indonesia, sebagai hukum yang mengatur dan berlaku atas Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-4), Dokumen Pinjaman (vide Bukti Penggugat P-1A dan P-1B) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (vide Bukti Penggugat P-18). Alasan-alasan ini telah secara cermat mempertimbangkan bahwa hukum New York memberikan perlindungan, hak-hak dan upaya hukum tertentu yang penting bagi para pihak (termasuk Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*) dan Debitur (*Borrower*)));
- (4) Majelis Hakim tidak dapat mengasumsikan bahwa hukum New York pada dasarnya adalah sama dengan hukum Indonesia.

5.1.2. Kesulitan Untuk Menerapkan Hukum New York Secara Tepat

- (1) Majelis Hakim harus menerima bahwa, sekalipun Majelis Hakim memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat luas mengenai hukum Indonesia, akan tetapi harus diakui bahwa Majelis Hakim tidak akan menguasai seluruh aspek hukum New York yang kompleks dan tidak memiliki pengalaman mengenai penerapan hukum New York tersebut. Sama halnya dengan hukum Indonesia yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari dan menguasainya, demikian pula halnya dengan hukum New York;
- (2) Keahlian dan pengetahuan teknis yang diperlukan untuk menginterpretasikan dan menerapkan hukum New York secara benar terhadap kasus ini akan sangat sulit dilakukan oleh Majelis Hakim dan akan memerlukan saksi ahli yang mahal oleh karena itu tidak sesuai



dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah. Sebagai akibatnya, akan terdapat resiko terjadinya ketidakadilan baik terhadap Penggugat sendiri dan/atau para Tergugat jika Majelis Hakim, dengan segala keterbatasan tersebut, tetap mencoba menerapkan hukum New York terhadap kasus ini;

5.1.3. Sifat Non-Indonesia dari Pembiayaan

- (1) Gugatan Penggugat pada pokoknya berkenaan dengan suatu transaksi non-Indonesia (yaitu Pembiayaan) yang hanya memiliki sedikit keterkaitan dengan Indonesia;
- (2) Tanpa dapat diragukan lagi, aspek-aspek Pembiayaan (yaitu Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman sebagai satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan) sebagaimana diuraikan di bawah ini, mencerminkan bahwa pada pokoknya transaksi-transaksi yang mendasari Gugatan Penggugat tidak mempunyai karakter Indonesia, yaitu:
 - (a) Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*) dan Kreditur (*Lender*)) didirikan oleh Penggugat di suatu yurisdiksi di luar negeri (dalam hal ini di Belanda) untuk tujuan Penerbitan Surat Hutang;
 - (b) Surat Hutang (*Notes*) (vide Bukti Penggugat P-5, P-6A, P-6B dan P-7) diterbitkan dan dijual oleh Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) berdasarkan US Securities Act of 1933 dan US Indenture Act of 1939;
 - (c) Surat Hutang (*Notes*) (vide Bukti Penggugat P-5, P-6A, P-6B dan P-7) dibeli oleh Tergugat IV selaku Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) yang merupakan *investment bank* yang berkedudukan di Amerika Serikat;
 - (d) Surat Hutang (*Notes*) (vide Bukti Penggugat P-5, P-6A, P-6B dan P-7) tidak pernah ditawarkan untuk dijual di pasar modal Indonesia akan tetapi dijual, melalui pasar perdana dan sekunder, kepada Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII (selaku para Pemegang Surat Hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (*Noteholders*, yang seluruhnya merupakan investor non-Indonesia (termasuk beberapa investor yang berkedudukan di Amerika Serikat), dan bukan investor di Indonesia;
- (e) Surat Hutang (*Notes*) (vide Bukti Penggugat P-5, P-6A, P-6B dan P- 7) didaftarkan di Bursa Efek Luxembourg (Luxembourg Stock Exchange) dan bukan di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya;
 - (f) Surat Hutang (*Notes*) (vide Bukti Penggugat P-5, P-6A, P-6B dan P-7) itu sendiri tidak dapat diperjualbelikan di Indonesia akan tetapi hanya dapat diperdagangkan melalui sistem perdagangan elektronik internasional, *Clearstream* (dahulu *Cedel*) dan *Euroclear*, yang juga berada di luar negeri;
 - (g) Seluruh pembayaran pokok dan bunga berkenaan dengan Surat Hutang (*Notes*) (vide Bukti Penggugat P-5, P-6A, P-6B dan P-7) dilakukan oleh Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) kepada Tergugat I (selaku Wali Amanat (*Trustee*)) yang merupakan snafu perusahaan yang didirikan di Amerika Serikat, melalui saluran perbankan luar negeri dan tanpa keterlibatan dari bank-bank di Indonesia;
- (3) Keterkaitan antara pembiayaan (yaitu Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman sebagai satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan) dengan Indonesia hanyalah:
- (a) Hasil yang diperoleh dari Penerbitan Surat Hutang, yang diterima Tergugat XIII (selaku perusahaan pembiayaan yang didirikan di Belanda) (selaku Penerbit (*Issuer*) dan Kreditur (*Lender*)) kemudian dipinjamkan, dalam transaksi yang sepenuhnya merupakan transaksi antara anak perusahaan dan induk perusahaan, kepada Penggugat (selaku Debitur (*Borrower*)) yang merupakan perusahaan Indonesia;

Hal. 118 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



- (b) Jaminan, sebagaimana diberikan oleh Penggugat untuk (Surat Hutang (*Notes*), meliputi kekayaan Penggugat di Indonesia, dan Jaminan perusahaan oleh Penggugat (selaku penjamin (*Guarantor*)) yang merupakan perusahaan Indonesia;
- (4) Walaupun terdapat sedikit keterkaitan dengan Indonesia sebagaimana diuraikan dalam butir (3) di atas, Pinjaman seharusnya dikategorikan sebagai suatu transaksi non-Indonesia daripada suatu transaksi Indonesia mengingat bahwa Kreditur (*Lender*) (Tergugat XIII) adalah suatu perusahaan yang didirikan di Belanda disamping sumber dana yang berasal dari Penerbitan Surat Hutang sebagaimana diuraikan dalam butir (5) di bawah ini;
- (5) Lebih lanjut, Pinjaman tidak akan pernah ada tanpa adanya Penerbitan Surat Hutang karena dana Pinjaman berasal dari hasil Penerbitan Surat Hutang. Oleh karena itu, Penerbitan Surat Hutang merupakan bagian yang lebih dominan dalam Pembiayaan dibandingkan dengan Pinjaman. Dengan kata lain, karakter non-Indonesia yang terdapat dalam Penerbitan Surat Hutang lebih dominan dibandingkan dengan karakter Indonesia yang terdapat dalam Pinjaman (yang diatur oleh hukum New York) sehingga secara keseluruhan Pembiayaan lebih merupakan transaksi non-Indonesia;
- (6) Harus diingat bahwa, tanpa mengenyampingkan karakter Indonesia dari Jaminan yang diberikan oleh Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*)) jaminan tersebut tidak diberikan sebagai jaminan untuk menjamin Pinjaman, melainkan merupakan Jaminan untuk menjamin pemenuhan kewajiban (Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) berdasarkan Surat Hutang (*Notes*), yang pada dasarnya merupakan transaksi non-Indonesia. Dengan mengingat bahwa hukum Indonesia menganggap jaminan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, karakter Indonesia atas Jaminan tidak dapat mempengaruhi karakter non-Indonesia yang sangat nyata dari Penerbitan Surat Hutang dan



Pembiayaan secara keseluruhan;

5.1.4. Setiap dan Seluruh Perbuatan Melawan Hukum Yang
Dituduhkan Terjadi Di Luar Indonesia

- (1) Jika Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*) dan Debitur (*Borrower*)) dalam Gugatan Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (selaku wali Amanat (*Trustee*)) Tergugat II, Tergugat III, (Tergugat IV (selaku Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)), Tergugat V (selaku Agen Agunan (*Collateral Agent*), Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII (selaku para Pemegang Surat Hutang (*Noteholders*)), Tergugat XIII dan Tergugat XIV (suatu hal yang secara tegas ditolak oleh Tergugat V), maka, atas dasar fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Bagian 1 di atas, perbuatan melawan hukum yang dituduhkan tersebut, jika ada, sudah tentu telah terjadi di luar Indonesia;
- (2) Pokok gugatan Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*) dan Debitur (*Borrower*)) dalam Gugatan Penggugat adalah bahwa para Tergugat terlibat dalam suatu transaksi rekayasa yang dibuat untuk menciptakan kesan adanya dua jenis perjanjian yang isinya berbeda atas satu transaksi hutang untuk mencari tambahan uang komisi bagi Tergugat I sampai dengan Tergugat V atas biaya Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*) dan Debitur (*Borrower*)). Seandainya benar telah terjadi transaksi rekayasa sebagaimana didalilkan Penggugat (suatu hal yang secara tegas ditolak oleh Tergugat V) maka hal tersebut tentunya terjadi di luar Indonesia, karena: (i) para Tergugat (kecuali Tergugat V dan Tergugat XIV) adalah perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Amerika Serikat atau di luar negeri; dan (ii) tidak satupun dari para Tergugat terlibat dalam suatu transaksi apapun dengan Penggugat, kecuali transaksi dengan Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*) dan Kreditur (*Lender*)) (suatu perusahaan yang didirikan di

Hal. 120 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Belanda), sebagai penerbit dan penjual Surat Hutang (*Notes*) (vide Bukti Penggugat P-5, P-6A, P-6B dan P-7), yang mana Surat Hutang (*Notes*) tersebut dijual secara eksklusif di luar Indonesia kepada investor non-Indonesia;

- (3) Meskipun benar bahwa dana hasil Penerbitan Surat Hutang dipinjamkan oleh Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*) dan Kreditur (*Lender*)) suatu perusahaan yang didirikan oleh Penggugat di Belanda, kepada Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*) dan Debitur (*Borrower*)), suatu perusahaan yang didirikan di Indonesia, Pinjaman tersebut merupakan transaksi yang murni antara anak perusahaan dan induk perusahaannya dan tanpa adanya keterlibatan dari Tergugat I (selaku wali Amanat (*Trustee*)), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV (selaku Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)), Tergugat V (selaku Agen Agunan (*Collateral Agent*), Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII (selaku Para Pemegang Surat Hutang (*Noteholders*)), Tergugat XIV. Karenanya, meskipun Pinjaman mungkin dapat dikategorikan sebagai suatu "transaksi Indonesia", Pinjaman dengan cara apapun tidak akan mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I (selaku wali Amanat (*Trustee*)), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV (selaku Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)), Tergugat V (selaku Agen Agunan (*Collateral Agent*), Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII (selaku Para Pemegang Surat Hutang (*Noteholders*)), Tergugat XIII dan Tergugat XIV yang didalilkan oleh Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*) dan Debitur (*Borrower*)) sebagai suatu "skenario rekayasa";
- (4) Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*) dan Debitur (*Borrower*)) tidak pernah secara jelas mendalilkan dalam gugatannya kapan dan dimana transaksi rekayasa yang dituduhkan dilakukan oleh para Tergugat terjadi. Walaupun Tergugat V menyangkal bahwa telah terjadi suatu skenario rekayasa, satu-satunya kemungkinan



tempat di mana skenario rekayasa yang dituduhkan tersebut terjadi, jika ada, adalah di luar Indonesia.

Apabila tidak ada suatu skenario rekayasa yang terjadi di Indonesia, mengapa Pengadilan Indonesia, dalam hal ini, harus menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat?

5.2 Kesimpulan

5.2.1. Terdapat perbedaan yang fundamental antara hukum Indonesia dengan hukum New York;

5.2.2. Majelis Hakim akan sangat sulit untuk menerapkan hukum New York secara tepat;

5.2.3. Pembiayaan pada pokoknya merupakan suatu transaksi non-Indonesia;

5.2.4. Setiap perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat (yang secara tegas ditolak oleh Tergugat V), jika ada, sudah tentu terjadi di luar Indonesia;

5.2.5. Dihadapkan pada kebutuhan untuk menerapkan hukum New York dalam suatu sengketa komersial yang kompleks, yang hanya memiliki sedikit keterkaitan dengan Indonesia, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa pengadilan Indonesia bukan merupakan forum yang tepat dan patut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

5.2.6. Majelis Hakim harus mengingat bahwa, meskipun Majelis Hakim menolak eksepsi ini dan memutuskan bahwa pengadilan di Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat, pengadilan di Indonesia harus menerapkan hukum New York yang secara fundamental berbeda dengan hukum Indonesia.

6. PERMOHONAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HIPOTIK YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT XIV TIDAK SEPATUTNYA DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS AKAN TETAPI SEHARUSNYA DIAJUKAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

6.1 Penggugat dalam bagian 2.11 halaman 35 Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa:

"..Tergugat XIV (Badan Pertanahan Nasional Bengkalis) secara tidak hati-hati sehingga melanggar hukum menerbitkan Sertifikat Hipotik (vide bukti P-9) dan Akta Hipotik (vide bukti P-8) dengan



kesalahan sebagai berikut:

1. Menyebutkan di dalam sertifikat Hipotik bahwa yang berutang adalah PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat);
2. Tidak memasukkan *Loan Agreement dan Amended & Restated Loan Agreement* (vide bukti P-1A dan bukti P-1 B) di dalam Sertifikat Hipotik dan Akta Hipotik."

Dengan dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar sertifikat hipotik yang diterbitkan oleh Tergugat XIV tersebut dibatalkan;

6.2 Pasal 1 butir (1), (2), (3), (4) dan (7), Pasal 47 dan Pasal 53 ayat (1) Undang- undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") mengatur sebagai berikut:

- (i) Pasal 1 butir (1) UU Peratun menyatakan sebagai berikut:

"Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;"

- (ii) Pasal 1 butir (2) UU Peratun menyatakan sebagai berikut:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

- (iii) Pasal 1 butir (3) UU Peratun menyatakan sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; "

- (iv) Pasal 1 butir (4) UU Peratun menyatakan sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

- (vi) Pasal 1 butir (7) UU Peratun menyatakan sebagai berikut:

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan



Tata Usaha Negara;"

(vii) Pasal 47 UU Peratun menyatakan sebagai berikut:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

(viii) Pasal 53 ayat (1) UU Peratun menyatakan sebagai berikut:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

6.3 Gugatan Penggugat untuk membatalkan sertifikat hipotik adalah gugatan terhadap keputusan/penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkulu/Tergugat XIV). Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkulu (Tergugat XIV) berdasarkan Pasal 1 butir (4) UU Peratun jelas tunduk pada kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara karena berdasarkan pasal 1 butir (3) UU No. 5/1986 gugatan untuk membatalkan sertifikat hipotik adalah gugatan terhadap keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila Penggugat merasa dirugikan atas penerbitan Sertifikat Hipotik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkulu (Tergugat XIV), maka Gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

6.4 Pasal 134 *Het Herziene Indonesische Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ("HIR") menentukan bahwa:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang"

Berdasarkan pasal 134 HIR tersebut maka jika terdapat suatu sengketa yang bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri berkewajiban untuk menyatakan bahwa



dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

6.5 Dalil-dalil di atas didukung pula oleh Keputusan Mahkamah Agung R.I. No. 2995 K/Pdt/1993 tanggal 16 Oktober 1997 yang dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1996 (Bukti T-5.E.27), yang antara lain menyatakan bahwa:

"Bahwa *judex facti* telah melampaui batas kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara/sengketa ini sebab surat tagihan susulan Opal No. 5019/832/Bikeu/1990 tanggal 24 September 1990 merupakan keputusan Badan TUN yang melalui ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan TUN merupakan kewenangan Badan Peradilan TUN";

6.6 Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, jelas Pengadilan Negeri Bengkalis secara absolut tidak berwenang untuk mengadili Gugatan Penggugat;

7. PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN LAINNYA

7.1 Gugatan Penggugat Tidak Berdasar

7.1.1. Majelis Hakim yang terhormat tidak sepatutnya mengenyampingkan dan menutup mata atas fakta bahwa sesungguhnya Tergugat XIII merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Penggugat sehingga Gugatan Penggugat nyata-nyata merupakan upaya kolektif dari Penggugat dan Tergugat XIII guna menghindari kewajiban mereka untuk melakukan pembayaran atas pokok dan bunga atas Surat Hutang (*Notes*). Hal ini dilakukan oleh Penggugat meskipun terdapat fakta-fakta bahwa: (i) Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) telah menerima hasil dari Penerbitan Surat Hutang; (ii) Penggugat (selaku Debitur (*Borrower*)) telah menerima Pinjaman yang didanai dari hasil Penerbitan Surat Hutang; (iii) selama beberapa tahun Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) telah melakukan pembayaran atas pokok dan bunga Surat Hutang (*Notes*) dari hasil pembayaran Pinjaman oleh Penggugat (selaku penerima manfaat dari hasil Penerbitan Surat Hutang melalui Pinjaman) tanpa pernah mendalilkan bahwa Surat Hutang (*Notes*) dan perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar Penerbitan Surat Hutang yaitu Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) dan Perjanjian



Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) berikut seluruh dokumen jaminan adalah tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan; dan (iv) Penggugat baru mendalilkan ketidakabsahan seluruh dokumen tersebut setelah mereka (Penggugat dan Tergugat XIII) cidera janji dalam melakukan pembayaran hutangnya;

7.1.2. Jika Gugatan Penggugat ini dikabulkan, putusan pengadilan tersebut akan merupakan suatu preseden sangat buruk yang memberikan dukungan kepada debitur untuk menghindari kewajiban debitur untuk membayar hutang kepada krediturnya. Apabila pengadilan mengambil langkah tersebut, maka pengadilan telah memutarbalikkan hubungan antara debitur/penjamin dengan para krediturnya dengan menjadikan kreditur yang hutangnya tidak dibayar justru harus bertanggungjawab terhadap debitur/penjaminnya yang telah cidera janji dan bukannya mewajibkan debitur/penjaminnya yang telah cidera janji tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya tatanan dan norma hukum hutang piutang yang berlaku universal yang mengatur hubungan antara debitur/penjamin dengan krediturnya;

7.2 Kemungkinan Terjadinya Kerusakan yang Tidak dapat Diperbaiki Kembali pada Ekonomi Indonesia;

7.2.1. Apabila pengadilan mengabulkan Gugatan Penggugat, maka hal ini secara efektif dapat menghambat akses bagi pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memperoleh dana dari pasar modal internasional. Pemutarbalikkan tatanan dan norma-norma hukum universal tersebut akan menyebabkan para investor dan kreditur internasional tidak bersedia lagi untuk membeli instrumen hutang, baik surat hutang atau obligasi, yang diterbitkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia yang hendak meminjam dana dari pasar modal internasional. Para investor dan kreditur internasional akan khawatir bahwa, jika debitur tidak bersedia lagi melakukan pembayaran atas pokok dan bunga dari instrumen hutang tersebut, debitur akan dapat mengajukan gugatan di pengadilan Indonesia dan meminta



agar perjanjian, pembiayaan tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku;

7.2.2. Dengan memperhatikan, bahwa Indonesia baru saja secara perlahan-lahan pulih dari krisis keuangan, yang telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan mengakibatkan kesengsaraan yang tidak terhitung bagi rakyat Indonesia, Indonesia sangat membutuhkan kepercayaan dan reputasi yang baik di pasar modal internasional;

7.2.3. Dana-dana investasi dan pinjaman-pinjaman yang diberikan kepada pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui pasar modal internasional adalah sangat penting dan esensial bagi pemulihan dan pembangunan perekonomian Indonesia serta peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

7.3 Opini Media Lokal dan Internasional

7.3.1. Majelis Hakim Yang Terhormat harus menyadari pula bahwa beberapa perkara hukum di Indonesia, khususnya Gugatan Penggugat ini, telah menarik perhatian luas dan kritik dari media nasional maupun internasional;

7.3.2. Penulis dari suatu artikel dalam *The Asian Wall Street Journal* tanggal 5 Februari 2004 (Bukti T-5.E.28), menyatakan kekhawatirannya mengenai sejumlah fenomena, yang pada saat ini terjadi di dalam pengadilan-pengadilan Indonesia, dan menyatakan harapannya agar pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan untuk memperbaiki sistem hukum Indonesia. Artikel tersebut menyebutkan, antara lain, sebagai berikut:

"...A few high-profile cases in which Indonesian companies have used "frankly insane" judgments by local courts to evade debt payments to foreign creditors also have damaged the country's investment climate; Mr. Lash said.

He cited cases in which Indonesian units of Asia Pulp & Paper Co. have sued creditors, claiming bonds issued several years ago in international markets were illegal under Indonesian law and as a result, don't need to be repaid..."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"...Beberapa kasus-kasus besar dimana perusahaan-



perusahaan Indonesia telah mempergunakan keputusan-keputusan pengadilan-pengadilan lokal yang secara jujur "benar-benar gila" untuk menghindari pembayaran hutang kepada kreditur asing juga telah menghancurkan iklim investasi di Indonesia, kata Lash.

Dia menyebutkan kasus dimana unit-unit Indonesia dari Asia Pulp & Paper Co. telah menuntut para kreditur, dengan mengklaim bahwa obligasi-obligasi yang diterbitkan beberapa tahun silam dalam pasar-pasar internasional adalah illegal menurut hukum Indonesia dan sebagai akibatnya tidak perlu dibayar kembali... "

7.4 Kesimpulan

7.4.1. Apabila Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat V, keputusan tersebut akan sangat merusak kepercayaan terhadap peradilan di Indonesia, merugikan sistem hukum Indonesia, perekonomian Indonesia dan/atau rakyat Indonesia pada umumnya;

7.4.2. Majelis Hakim sudah sepatutnya secara bijaksana memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Persengketaan Dalam Perjanjian *Indenture* Tunduk Pada Yurisdiksi Negara Bagian New York Amerika Serikat

1. Bahwa Tergugat menolak semua pernyataan dan alasan yang dituduhkan serta diajukan oleh Penggugat dihadapan Majelis Hakim di dalam Gugatan, khususnya yang berkaitan langsung dengan Tergugat tanpa terkecuali. Adalah kewajiban dari pihak Penggugat untuk membuktikan tuduhannya sehubungan dengan bukti-bukti tertentu yang diajukan ke pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 1865 sampai 1945 dari B. W. atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
2. Bahwa Gugatan a quo didasarkan atas adanya Perjanjian *Indenture* tanggal 29 Juni 1994 ("*Perjanjian Indenture*") (vide Bukti T-1) dan bahkan masih mengutip Perjanjian *Indenture* sebagai perjanjian yang dimasuki dan ditandatangani oleh Penggugat. Berdasarkan Perjanjian *Indenture*, telah diadakan suatu perjanjian yang diakui dan disepakati



(yang memuat persyaratan dan kondisi yang disetujui yang juga telah dimasuki secara sukarela oleh Penggugat) dalam kaitannya dengan Sertifikat *Global Notes* (Surat Hutang yang Dijamin) 11 3/8 % yang dijadualkan jatuh tempo pada tahun 1999 dengan nilai pokok sejumlah US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) ("Surat Hutang"), Surat Hutang 11 7/8 % yang dijadualkan jatuh tempo pada tahun 2002 dengan nomor R-1 dan R-2 dengan total nilai pokok sejumlah US\$ 200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) dan Surat Hutang 12 ½ % yang dijadualkan jatuh tempo pada tahun 2006 dengan nilai pokok sejumlah US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang pada dasarnya mengatur bahwa Penggugat memiliki kewajiban langsung dan tanpa syarat untuk menjamin, sebagai obligor utama, atas pembayaran Surat Hutang yang diterbitkan Tergugat XIII yang mana Tergugat XIII sebenarnya masih merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Penggugat yang dibentuk secara khusus untuk tujuan tersebut (*special purpose vehicle subsidiary company*);

3. Bahwa dalam perjanjian-perjanjian tersebut diatas tidak dibuat atau disusun di Indonesia melainkan di New York Amerika Serikat. Bahkan telah diperjanjikan semula jika terjadi suatu kesalahpahaman terhadap kontrak maka diselesaikan menurut hukum Negara Bagian New York, Amerika Serikat. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Bagian 11.8, huruf (a) halaman 50 Perjanjian *Indenture* (vide Bukti T -1) yang berbunyi sebagai berikut:

Section 11.8 (a)

Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver of Immunities, (a) This Indenture (including the Guarentees) and the Notes shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York.

Terjemahannya:

Bagian 11.8 (a)

Hukum yang berlaku; Persetujuan terhadap Yurisdiksi; Pengesampingan Kekebalan, (a) Perjanjian Hutang ini (termasuk jaminan) dan Surat Hutang harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York.

4. Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, jelas bahwa yurisdiksi hukum yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri



New York Amerika Serikat. Oleh karena itu -quod non- bila terjadi suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang masih berkaitan dengan Perjanjian-perjanjian tersebut maka Pengadilan yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan tempat terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut terjadi (prinsip *Lex Loci Delicti*). Dalam situasi ini, adalah Penggugat yang telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dari para Tergugat yang sebagian besar merupakan badan hukum Amerika Serikat dengan dalih pelanggaran hukum di dalam perjanjian-perjanjian pokok dan mendasari, namun perjanjian-perjanjian ini masih diatur berdasarkan Hukum New York dan para pihak telah setuju untuk memilih Pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di Kota New York sebagai forum untuk menyelesaikan setiap gugatan, tuntutan atau persidangan yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian *Indenture* atau Surat Hutang ini (vide Bagian 11.8., huruf (b) halaman 50, Bukti T-1 dan vide halaman 60 terjemahan resmi Bukti T-1);

5. Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan Doktrin Hukum menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, dalam bukunya Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III Bagian 2 Buku ke-8, terbitan Alumni Bandung, halaman 140 (vide Bukti T -2) yang dapat dikutip sebagai berikut:

"Untuk HPI Hukum Perdata Indonesia -kursif Tergugat X- umumnya dikenal pula pemakaian prinsip "*Lex Loci Delicti*" sebagai prinsip umum. Hal ini dapat kita saksikan dari pendirian para penulis dan juga dalam yurisprudensi walaupun perkara-perkara yang kita saksikan tidak banyak. Telah kita sebut dalam rangka pembicaraan titik-titik taut, beberapa keputusan yurisprudensi Indonesia yang memakai hukum tempat dimana perbuatan telah dilakukan"

6. Hal diatas juga dipertegas melalui ketentuan Pasal 18 ayat (1) *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) (vide Bukti T-3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 (1) AB berbunyi:

Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh Pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat dimana tindakan hukum tersebut dilakukan.

Dalam perkara a quo, sekalipun dalil Penggugat adalah Perbuatan



Melawan Hukum (quod non, hukum negara Republik Indonesia), namun tempat dimana tindakan hukum tersebut dilakukan adalah bukan di wilayah hukum dan yurisdiksi Negara Republik Indonesia. Apalagi jelas Tergugat X tidak pernah berada di wilayah hukum yurisdiksi Negara Republik Indonesia dalam kurun/rentang waktu yang dituduhkan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya. Bahkan Tergugat X hanya mengenal Penggugat sebagai obligor terhadap Tergugat XIII;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas kewenangan Pengadilan yang berlaku adalah Pengadilan Negeri di New York Amerika Serikat. Hal ini diperkuat oleh fakta hukum dari Perjanjian *Indenture* tersebut yang memperjanjikan yurisdiksi hukum yang berlaku bila terjadi sengketa. Apalagi pada kenyataannya diperkuat oleh fakta dimana dasar gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan pada Perjanjian *Indenture*. Bahkan tujuan pokok Penggugat seperti yang terlihat dalam petitumnya adalah untuk membatalkan Perjanjian *Indenture* tersebut. Hal-hal tersebut menunjukkan jelas yurisdiksi yang seharusnya mengatur adalah yurisdiksi Pengadilan Negeri New York dimana Perjanjian *Indenture* tersebut dibuat;

8. Bahwa kemudian kewenangan absolut dari Pengadilan New York juga dipertegas oleh ketentuan Pasal 11.8 ayat b Perjanjian *Indenture* (vide Bukti T -1) yang dapat kami kutip sebagai berikut:

(b) Masing-masing Penerbit dan Penjamin dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan secara tanpa syarat tunduk kepada wilayah hukum non-eksklusif dari setiap pengadilan Negara Bagian New York atau pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di Kota New York atas setiap gugatan, tindakan atau proses hukum yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian Hutang ini atau setiap Surat Hutang. Setiap Penerbit dan Penjamin secara tidak dapat dicabut kembali dan secara tanpa syarat melepaskan, sepanjang sepenuhnya diperbolehkan oleh hukum, setiap keberatan yang saat ini atau kemudian mungkin dimiliki berkaitan dengan pengaturan tempat dari setiap gugatan, tindakan atau proses hukum yang dibawakan dalam pengadilan dan setiap klaim bahwa setiap gugatan tersebut, tindakan atau proses hukum yang dibawakan dalam pengadilan tersebut telah dibawakan dalam forum yang tidak sesuai.



Sepanjang bahwa Penerbit atau Penjamin, mana yang relevan, memiliki atau selanjutnya mungkin memerlukan setiap kekebalan dari yuridiksi pengadilan dalam proses hukum yang berkaitan dengan dirinya sendiri atau propertinya, maka Penerbit atau Penjamin, mana yang relevan, secara tidak dapat dicabut kembali melepaskan kekebalan tersebut berkaitan dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Hutang ini atau berdasarkan setiap Surat Hutang. Masing-masing Penerbit dan Penjamin setuju bahwa putusan akhir dari setiap gugatan, tindakan atau proses hukum yang dibawa ke pengadilan tersebut adalah bersifat konklusif dan mengikat terhadap Penerbit atau Penjamin, mana yang relevan, dan, sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, dapat diberlakukan dalam setiap pengadilan terhadap wilayah hukum dari mana Penerbit atau Penjamin, mana yang relevan, adalah subyek dari setiap gugatan terhadap mana putusan tersebut atau dalam setiap cara yang diatur oleh hukum, disyaratkan bahwa jasa proses diberlakukan terhadap Penerbit atau Penjamin, sesuai dengan keadaan, dalam cara yang ditetapkan dalam sub bagian berikut atau sebagaimana sebaliknya diperkenankan oleh hukum.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Setiap pihak harus tunduk pada setiap Pengadilan yang terdapat di Negara Bagian New York. Inilah yang dimaksudkan dengan istilah *Non Esklusif* seperti yang tertulis diatas, yaitu bahwa setiap pihak yang terkait dengan Perjanjian *Indenture* berhak untuk mengajukan gugatan dimana saja, asalkan masih dalam yuridiksi Negara Bagian New York. Bila ternyata definisi *Non Esklusif* diartikan bahwa setiap pihak berhak mengajukan gugatannya dimana saja, maka yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, untuk apa diatur mengenai pilihan hukum (*choice of law*) dalam Perjanjian *Indenture* bila ternyata setiap pihak boleh mengajukan gugatannya dimana saja;
- b. Jika ternyata salah satu Penerbit (Tergugat XIII) dan atau Penjamin (Penggugat) mendapatkan kekebalan hukum yurisdiksi tertentu, maka berdasarkan Perjanjian ini, kekebalan tersebut harus dikesampingkan. Bahkan dengan ditandatangani Perjanjian *Indenture* ini oleh Penerbit (Tergugat XIII) dan Penjamin



(Penggugat), yang mana berdasarkan asas hukum *Pacta Sunt Servanda*, mengikat mereka sebagai undang-undang sesungguhnya. Berdasarkan penjelasan ini jelas mengartikan bahwa tidak ada satu pun peraturan atau yurisdiksi lain yang berwenang untuk mengadili suatu persengketaan bila masih merujuk, tergantung pada dan khususnya atas perjanjian *accessoir* atau turutannya yang terkait dengan Perjanjian *Indenture* ini. Hal ini berlaku untuk setiap perjanjian lain yang mengatur seperti Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 tersebut. Bila dalam Akta Hipotik dan Sertifikat Hipotik ini mengatur hal-hal lain (seperti -quod non- pilihan forum di Pengadilan tempat obyek berada) maka selayaknya pengaturan tersebut dikesampingkan karena jelas Perjanjian-perjanjian tersebut hanyalah perjanjian *accessoir*/turutan yang hakikatnya harus tunduk pada perjanjian pokok (Perjanjian *Indenture a quo*). Selain itu, pilihan forum penyelesaian sengketa dalam dokumen jaminan hanya berlaku jika sengketa timbul antara Penerima jaminan dan Pemberi jaminan saja. Akan tetapi dalam perkara a quo Penggugat sebagai Pemberi jaminan telah mendalilkan timbul sengketa dengan ke-14 (empat belas) Tergugat yang mana Penggugat berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengakui satupun dari keempat belas Tergugat sebagai Penerima jaminan. Berdasarkan hal tersebut jelas-jelas Penggugat sama sekali tidak konsisten, kontradiktif, tidak jelas (*obscur*) serta tidak jeli dalam menyusun gugatannya. Oleh karena itu berdasarkan eksepsi ini, gugatan Penggugat ini sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Apalagi Akta Hipotik dan Sertifikat Hipotik tersebut hanyalah Perjanjian *Accessoir* yang tujuannya mengalihkan kepemilikan yang *nota bene* harus berdasarkan Perjanjian *Indenture* ini;

B. Persengketaan Dalam Perjanjian *Indenture* Tunduk Pada Yurisdiksi Belanda.

1. Bahwa -quod non- dalam hal Penggugat mengajukan alasan tidak terdapat janji yurisdiksi hukum dan/atau penyusunan Perjanjian *Indenture* bukan di Amerika Serikat maka Pengadilan lain yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri di Amsterdam, Belanda. Hal ini

Hal. 133 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



dikarenakan debitur utama di dalam perjanjian- perjanjian a quo adalah Tergugat XIII yang berkedudukan di Amaco Management Services BV, Amsteldijk 166, 6th Floor, 1079 The Netherlands, (Belanda). Dengan demikian bila terjadi sengketa maka gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri tempat debitur utama berada. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR yang menyatakan sebagai berikut: (vide Bukti T -4);

".....Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama ";

2. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka Pengadilan yang berwenang jelas bukanlah Pengadilan Negeri Bengkalis. Sehingga dengan demikian Tergugat X mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini juga diperkuat oleh fakta hukum dimana Tergugat X sebagai subyek hukum asing yang jelas hanya mengenal Penggugat sebagai obligor Tergugat XIII dan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun apalagi pada masa-masa yang didalilkan Penggugat maupun di wilayah yurisdiksi Indonesia. Oleh karena itu Tergugat X dengan ini menolak dengan tegas tuduhan Penggugat bahwa Tergugat X telah melakukan suatu tindakan -quod non- Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa -quod non- jika terdapat Perjanjian lain yang mengatur mengenai yurisdiksi lain yang berwenang maka hal tersebut harus dikesampingkan karena jelas perjanjian pokok yang menjadi permasalahan dalam gugatan a quo adalah Perjanjian *Indenture*;

C. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis Bukan Kategori Tergugat Sesuai dengan Hukum Indonesia

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menggugat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis ("Tergugat XIV"). Padahal Tergugat XIV hanya menjalankan tugasnya semata sebagai Lembaga Pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan termasuk atas tanah-tanah dan bangunan yang menjadi obyek jaminan kebendaan Hipotik (vide Bukti T-8 dan Bukti T-9) yang diberikan secara suka rela untuk menjamin seluruh kewajiban-



kewajiban hutang Penggugat. Hal ini diperkuat melalui ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tertanggal 19 Juli 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ("Keppres 26/1988") (vide Bukti T-5) yang menyatakan sebagai berikut:

"Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden"

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas, Tergugat XIV sebagai suatu lembaga pemerintah, tunduk kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") (vide Bukti T-6). Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 1 Jo. Pasal 47 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 UU PTUN berbunyi:

"Pengadilan" adalah "Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara".

"Sengketa Tata Usaha Negara" adalah "sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat atau maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

"Badan Tata Usaha Negara" adalah "Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 47 berbunyi:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

3. Maka bila terdapat pihak-pihak yang keberatan (*in casu* Penggugat) dengan keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah tersebut (*in casu* Tergugat XIV) maka keberatannya tersebut, sesuai dengan Hukum Indonesia, harus diajukan ke



Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini diperkuat melalui ketentuan Pasal 53 (1) UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut (vide Bukti T-6):

Pasal 53 (1) UU PTUN berbunyi:

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Dengan demikian, adalah jelas bahwa BPN Bengkalis merupakan subyek hukum administrasi yang tunduk pada Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga jelas Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa dan mengadili tindakan BPN sebagai Badan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan terhadap masalah administrasi pertanahan. Kewenangan atau kompetensi tersebut terletak pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian jelas BPN Bengkalis merupakan pihak yang dipaksakan menjadi Tergugat oleh Penggugat agar gugatannya dapat diajukan di Pengadilan Negeri di Indonesia;

Bahwa dari penjelasan-penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. BPN Bengkalis bukan merupakan kategori sebagai Tergugat sesuai Hukum Indonesia;
- b. BPN Bengkalis yang merupakan subyek hukum administrasi tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri;
- c. BPN Bengkalis bukan pihak yang bersalah dalam gugatan a quo karena terbukti Penggugat bahkan tidak pernah menyebut BPN Bengkalis sebagai pelaku -quod non -Perbuatan Melawan Hukum (vide halaman 1 sampai dengan 48 gugatan Penggugat);
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas BPN Bengkalis merupakan pihak yang dipaksakan untuk menjadi pihak agar Penggugat dapat mengajukan gugatannya dalam yurisdiksi Indonesia;

Berdasarkan kesimpulan diatas jelas justru membuktikan bahwa gugatan tidak layak diperiksa oleh Majelis Hakim yang mulia karena



bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri Bengkalis melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

D. Tentang Pembatalan Akta Hipotik dan Sertifikat Hipotik

1. Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat meminta pembatalan atas (a) Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 yang dibuat dihadapan Budiono, S.H, Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta dan (b) Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang terletak di Jalan Raya Minas Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sekaligus meminta pembatalan atas perjanjian- perjanjian/dokumen hutang pokok lainnya. Permintaan pembatalan secara sepihak ini jelas merupakan suatu bukti tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai Penjamin karena merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab, padahal Penggugat adalah suatu perusahaan nasional Indonesia yang dikenal baik sebelumnya di mata kalangan dunia usaha maupun perbankan internasional;
2. Bahwa Akta Hipotik dan Sertifikat Hipotik tersebut diatas dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Tergugat XIV) yang *nota bene* merupakan Lembaga Pemerintah. Dengan demikian bila ada pihak yang hendak mengajukan permintaan pembatalan maka hal ini jelas merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
Yurisprudensi No. 323K/Sip/1969 berbunyi:
Putusan PN yang membatalkan Surat Izin Perusahaan yang diberikan oleh Gubernur harus dinyatakan batal karena hal tersebut termasuk wewenang PTUN;
Yurisprudensi No. 421K/Sip/1969 tanggal 22 November 1969 berbunyi:
Sebelum ada UU PTUN maka PN berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan-gugatan terhadap Pemerintah Indonesia.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Negeri Bengkalis tidak memiliki kompetensi untuk membatalkan Akta Hipotik serta Sertifikat Hipotik tersebut.

E. Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai Pengadilan Umum Tidak Berwenang Untuk memeriksa Dan Mengadili Perkara ini.



1. Bahwa, berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR , telah diatur bahwa: (*vide* Bukti T -4);

"Gugatan Perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam, atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya";

Bahwa penyertaan BPN Bengkalis sebagai salah satu Tergugat adalah tidak tepat berdasarkan perjanjian pokok (*in casu* Perjanjian Hutang/*Indenture*) dan Tergugat X sekaligus mohon agar Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan pendudukan BPN Bengkalis sebagai Tergugat XIV tidak memiliki kapasitas sebagai Tergugat yang dituduh melakukan Perbuatan Melawan Hukum (satu dan lain hal, Tergugat XIV hanya menjalankan tugasnya berdasarkan permohonan Penggugat sendiri *vide* halaman 3, Bukti T-9; jelas bahwa Penggugat pada saat memohon diwakili oleh Nyonya Susi Susantijo selaku kuasa Direksi Penggugat untuk menerbitkan Akta Hipotik tanggal 18 September 1995 No. 594-4/53/Kec,Tkl.Ulu/1995 (*vide* Bukti T-9), maka Gugatan tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri Bengkalis, mengingat pihak Tergugat lainnya memiliki kedudukan hukum diluar yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkalis;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR, juga telah mengatur hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T -4):

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu pada pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berwenang, dan hakim itu karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang"

Dalam hal ini, Majelis Hakim yang mulia wajib mengakui karena jabatannya apabila terdapat suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan dirinya untuk diputus dalam pokok perkara. Oleh karena itu, sebelum pemeriksaan pokok perkara mohon agar dapat dijatuhkan Putusan Sela yang menyatakan Gugatan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 136 HIR yang berbunyi (*vide* Bukti T -4):



"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

Dengan demikian jelas bahwa Putusan Sela selayaknya dan sepatutnya dijatuhkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 130 Reglemen Acara Perdata/RV, dikemukakan hal-hal sebagai berikut (vide Bukti T -7):

"Barang siapa yang dihadapkan kepada Hakim yang tidak berwenang untuk mengadili sengketa, yang bersangkutan dapat menuntut agar Hakim itu menyatakan dirinya tidak berwenang"

Dengan demikian jelas bahwa selayaknya Majelis Hakim yang terhormat memeriksa dasar-dasar serta fakta-fakta berikut bukti-bukti yang diajukan Tergugat X sebelum menjatuhkan Putusan Sela;

5. Bahwa, dengan mengacu kepada Pasal 11.8 (a) Perjanjian *Indenture*, telah ditentukan dan disepakati para Pihak yang turut serta dalam Perjanjian *Indenture* tersebut (vide halaman 84, Pasal 11.8 (a) Bukti T - 1), dan vide halaman 103, Bagian 11.8 (a) terjemahan resmi Bukti T-I) yang menyatakan bahwa:

"Perjanjian Hutang ini (termasuk Jaminan) dan Surat Hutang ditafsirkan sehubungan dengan dan diatur berdasarkan Hukum Negara Bagian New York".

Dengan demikian jika Majelis Hakim hendak meneruskan perkara, padahal telah terdapat pengajuan eksepsi kompetensi absolut, maka demi terciptanya proses persidangan yang adil dan tidak memihak (*impartial*) konsekuensi yuridisnya adalah setiap permintaan pembatalan secara sepihak oleh Penggugat atas dan yang masih berkaitan dengan perjanjian hutang/perjanjian pokok dan surat hutang. harus ditafsirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang terhormat berdasarkan Hukum Negara Bagian New York dan demi menjaga ketertiban umum, sebaiknya dipanggil saksi ahli yang kompeten dan dapat menafsirkan serta memiliki kualifikasi praktek dalam bidang Hukum Negara Bagian New York. Sesuai beban pembuktian yang ada pada Penggugat maka Penggugat-lah yang wajib untuk menghadirkan saksi ahli tersebut, saksi ahli mana harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan, sebelum Majelis



Hakim dapat meneruskan pemeriksaan pokok perkara apalagi memutuskan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dan membatalkan Perjanjian hutang/perjanjian pokok dan Surat Hutang; Selanjutnya, berdasarkan Bagian 11.8 (b) Perjanjian *Indenture* (vide Bukti T-1), telah disepakati sebelumnya dan saat ini masih mengikat terhadap Penggugat bahwa:

Section 11.8 (b):

"Each of the Issuer and the Guarantor hereby irrevocably and unconditionally submits to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York over any suit, action or proceeding arising out of or relating to this Indenture or any Note"

Bagian 11.8 (b):

"Masing-masing dari Penerbit dan para Penjamin dengan ini secara tidak dapat kembali dan secara tanpa syarat tunduk kepada wilayah hukum non-eksklusif dari setiap Pengadilan di Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di Kota New York atas setiap gugatan, tindakan atau proses hukum yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian Hutang ini atau setiap Surat Hutang"

6. Bahwa, Perjanjian *Indenture* dibuat untuk mengikat para pihak, dengan demikian, mengacu kepada Pasal 1313 Jo. Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Bagian New York, dan badan yang berwenang mengadili sengketa adalah pengadilan federal atau pengadilan Negara Bagian New York dalam segala bentuk gugatan atau persidangan termasuk apabila itikad dan niatan dari Penggugat adalah mengajukan Gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum namun disana-sini dalam isi Gugatan masih merujuk pada Perjanjian *Indenture* (sebagai perjanjian pokok yang mendasari perjanjian-perjanjian jaminan kebendaan dalam bentuk Akta Hipotik dan Fidusia yang dimintakan pembatalan oleh Penggugat);
7. Bahwa, ketidakmampuan Pengadilan Negeri Bengkalis di dalam memeriksa surat perkara berdasarkan hukum Negara Bagian New York sebagaimana telah disepakati para pihak (termasuk Penggugat) mewajibkan Pengadilan Negeri Bengkalis untuk menyatakan diri tidak berwenang di dalam mengadili perkara a quo;

F. Gugatan Yang Diajukan Adalah Merupakan Suatu Kamufase Atau



Rekayasa

1. Bahwa alasan utama sebenarnya Penggugat untuk mengajukan Gugatan adalah untuk melepaskan, membatalkan atau memutuskan, tanpa dasar apapun, seluruh kewajiban Penggugat yang terdapat di dalam Perjanjian *Indenture*, setelah Tergugat XIII dan Penggugat berada dalam keadaan Wanprestasi;
2. Bahwa kewajiban-kewajiban tersebut muncul sebagai akibat dari pelaksanaan dan penerapan dari perjanjian-perjanjian tersebut (termasuk seluruh perjanjian dan surat-surat yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya) dan meskipun Penggugat telah mempergunakan dan mendasarkan pada Perjanjian *Indenture* secara berkali-kali dalam Gugatannya sebagai dasar dan alasan dari perbuatan yang dinyatakan melawan hukum. Pada saat Perjanjian *Indenture* (beserta seluruh perjanjian dan surat-surat yang dinyatakan Penggugat dalam Gugatannya) digunakan dan dijadikan alasan oleh Penggugat, maka pengadilan yang berwenang seharusnya mempertimbangkan bahwa Gugatan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan atas gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang harus terus diperhatikan ketika mengadili setiap perkara yang berkaitan dengannya. Maka dengan demikian, adalah suatu hal yang masuk akal bahwa Gugatan tersebut sebenarnya hanyalah merupakan suatu Kamouflage atau Rekayasa yang diajukan tanpa adanya itikad baik dalam rangka menghapuskan kewajiban hukum Penggugat;

G. Gugatan Ditujukan Sebenarnya pada Perjanjian Hutang sebagai Perjanjian Pokok

1. Bahwa sesuai petitum Penggugat (vide halaman 48 sampai dengan 51), jelas sekali bahwa sesungguhnya Gugatan ditujukan sebenarnya pada Perjanjian Hutang sebagai perjanjian pokok (Perjanjian *Indenture*) yang mendasari penerbitan Surat Hutang beserta seluruh perjanjian dan dokumen jaminan lainnya diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York. Untuk selengkapnya dikutip sebagai berikut (vide halaman 84, Pasal 11.8 (a) Bukti T -1), dan vide halaman 103, Bagian 11.8 (a) terjemahan resmi Bukti T-1):

"This Indenture (including the Guarantees) and the Notes shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of



New York."

Terjemahan:

"Perjanjian Hutang ini (termasuk Jaminan) dan Surat Hutang ditafsirkan sehubungan dengan dan diatur berdasarkan Hukum Negara Bagian New York."

Dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis jelas-jelas tidak memiliki kemampuan maupun kewenangan untuk mengadili dan membatalkan Perjanjian Hutang (*Indenture*) tersebut;

2. Bahwa Penggugat menyatakan -quod non- keterkaitan BPN Bengkalis di dalam perkara gugatan perdata a quo sehubungan dengan terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum adalah dengan mengeluarkan Sertifikat Hipotik tertanggal 20 September 1995 No. 68/H-1995 (vide, Bukti T-8) dalam kaitannya dengan Akta Hipotik tertanggal 18 September 1995 No. 594-4/53/Kec. Tkl.Ulu/1995 (vide, Bukti T-9);
3. Berdasarkan hukum Indonesia, perjanjian jaminan dalam bentuk Akta Hipotik adalah perjanjian *accessoir* dari perikatan pokok perjanjian hutang atau kredit. Tanpa adanya perjanjian pokok hutang atau kredit, tidak mungkin terjadi perikatan akta hipotik. Dengan demikian, ditinjau dari segi yuridis, Akta Hipotik merupakan Perjanjian Turunan/Ikutan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak kreditur;
4. Ketentuan Pasal 1162 KUH Perdata, yang berlaku pada tanggal Akta Hipotik ditandatangani, menunjukkan bahwa hipotik tidak dapat berdiri sendiri, karena itu hipotik selalu dikaitkan pada perikatan lain, yang merupakan pokoknya (perikatan pokok). Untuk selengkapnya berikut kutipan Pasal 1162 KUH Perdata:
"Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan";
5. Bahwa selanjutnya pun berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan yang kini berlaku disebutkan hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya Hak Tanggungan, yaitu (vide, Bukti T -10):
"(1) Hak tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
 - b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;



c. pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri ;

d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan."

Di dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa sesuai dengan sifat aksesoir Hak Tanggungan, keberadaan Hak Tanggungan tergantung pada keberadaan piutang yang dijamin pelunasannya. Bila piutang tersebut hapus karena pelunasan atau sebab-sebab lain, dengan sendirinya Hak Tanggungan yang bersangkutan menjadi hapus juga;

6. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya Jaminan Fidusia, yaitu (vide, Bukti T -11):

"(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia,.
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, atau
- c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia."

Di dalam penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia , dinyatakan bahwa sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelunasan, dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus;

7. Bahwa di dalam perkara a quo, perikatan pokok berupa Perjanjian Hutang (*Indenture*) dan -quod non- Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) diatur secara mutlak berdasarkan hukum Negara Bagian New York, Amerika Serikat bahkan mesyaratkan pengertian atas Trust Independent Act 1924 dan Securities Exchange Act 1934 yang *nota bene* adalah hukum yang berlaku di Negara Bagian New York Amerika Serikat. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis atau forum pengadilan lain di dalam yurisdiksi Republik Indonesia tidak memiliki kemampuan maupun kewenangan untuk mengadili;
8. Dalam hal ini, Penggugat dengan sengaja memasukkan Kantor Pertanahan Bengkalis sebagai salah satu Tergugat di dalam Gugatannya sehubungan dengan penerbitan Sertifikat Hipotik sebagai salah satu cara pembatalan perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Indenture yang nyata-nyata tidak dapat diputuskan secara adil dan



benar oleh forum pengadilan selain dari Pengadilan Negara Bagian New York, Amerika Serikat. Hal inipun telah kami tegaskan bahwa gugatan terhadap BPN Bengkalis sehubungan dengan hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan karenanya Pengadilan Negeri Bengkalis harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

9. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, terbukti dengan terang dan jelas bahwa pengajuan gugatan a quo menunjukkan adanya itikad buruk dari Penggugat yang hendak melepaskan diri dari kewajiban-kewajibannya tersebut.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah mengambil putusan sela No. 05/PDT.G/2003/PN.BKS. tanggal 5 Mei 2004 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memerintahkan: para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 14), yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14) dan/atau para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata maupun kepailitan, tindakan eksekusi, tindakan penagihan, maupun tindakan pengalihan atas semua atau setiap bond maupun setiap harta benda milik Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan- jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda (status quo) atas pelaksanaan isi dari semua perjanjian- perjanjian dan jaminan-jaminan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (Vide Bukti P-3) senilai US\$ 200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8 % Guaranteed Secured Notes due 2002 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
 - b. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (Vide Bukti P-4) senilai US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 ½ % Guaranteed Secured Notes due 2006 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
 - c. 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8 % Guaranteed Secured Note Due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni



- 1994 (Bukti P-6A dan Bukti 6B);
- d. Sertifikat Global Notes (12 1/2 % Guaranteed Secured Note Due 2006) sejumlah US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-7); maupun semua Individual Notes atau semua Notes atau Surat Sanggup atau Surat Bond dalam transaksi ini;
 - e. Loan Agreement tertanggal 29 Juni 1994 yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V.(Bukti P-1A);
 - f. Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V. (Bukti P-1B);
 - g. Underwriting Agreement tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. dan Morgan Stanley & Co. Incorporated (Bukti P-18);
 - h. Akta Memorandum of Understanding No. 85 tanggal 24 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-15);
 - i. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT. Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (Bukti P-8) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Bukti P-9) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
 - j. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (Bukti P-10) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Fuji International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No.C2-180.HT.04-06-TH 2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83-HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (Bukti P-11);

- k. Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No. 233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation, PT Fuji Bank International Indonesia; (Bukti P-12);
 - l. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 29 Juni 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-13);
 - m. Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No. 236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8 %, 11 7/8 %, 12 ½ % yang ditandatangani oleh Bank America National Trust Company, sebagai Trustee dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan (Bukti P-14) ;
2. Memerintahkan kepada para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 14), yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14) dan/atau para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau Pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, untuk tidak melakukan tindakan apapun baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau mengambil/mencairkan atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas harta kekayaan Penggugat termasuk sebagai berikut:
- a. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Pinang Sebatang berukuran luas 266,33 Hektar (dua ratus enam puluh enam koma tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 295/1984 tanggal 20 Juni 1984 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang

Hal. 146 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis;

- b. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Pinang Sebatang berukuran luas 139,35 Hektar (seratus tiga puluh sembilan koma tiga lima hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 294/1984 tanggal 29 Januari 1997 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang bangunan di atasnya dikenal dengan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- c. Semua hak, wewenang dan kepentingan yang baik pada saat ditandatanganinya Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tertanggal 29 Juni 1994 No. 233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta ("Fiduciary Assignment") maupun setelah itu dimiliki Penggugat sehubungan dengan setiap uang yang wajib dibayar berdasarkan seluruh polis asuransi yang telah dikeluarkan pada saat ditandatanganinya Fiduciary Assignment maupun yang setelah itu dikeluarkan alas nama Pemberi Fidusia berkaitan dengan harta benda yang didefinisikan sebagai Insured Property dalam Fiduciary Assignment serta asuransi gangguan usaha (business Interruption insurance), berikut semua hak berdasarkan polis asuransi tersebut atas uang asuransi yang wajib dibayar oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi) atau perusahaan reasuransi yang semuanya itu didefinisikan sebagai Insurances dan New Insurances dalam Fiduciary Assignment (Bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation, PT Fuji Bank International Indonesia;
- d. Semua hak, wewenang dan kepemilikan Penggugat atas semua harta benda yaitu Transferred Property di dalam Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (Vide Bukti P-10) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT. Bank Fuji International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia

Hal. 147 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No.C2-180.HT.04-06-TH.2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH.2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83-HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (Bukti P-11);

e. Semua harta atau setiap harta kekayaan milik Penggugat atau yang dikuasai oleh Penggugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

2. Menghukum para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 14 yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14) untuk secara tanggung renteng untuk membayar denda sebesar US\$ 100,000.00 (Seratus ribu Dolar Amerika Serikat) per hari untuk setiap kali satu atau lebih dari para Tergugat atau satu atau sebagian dari para Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar sebagian atau seluruh isi putusan provisi ini;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis juga telah mengambil putusan sela No. 05/PDT.G/2003/PN.BKS. tanggal 19 Mei 2004 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bengkalis telah mengambil putusan akhir No. 05/PDT.G/2003/PN.BKS. tanggal 29 September 2004 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan provisi yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 05/Pdt.G/2003/PN.BKS, tertanggal 05 Mei 2004 adalah berkekuatan hukum;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak Eksepsi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan sebagaimana ditetapkan dengan Penetapan No. 05/Pen.Pdt.G/2003/PN.BKS. tertanggal 29 Desember 2003, Berita Acara Sita No. 05/BA.Pdt.G/2003/PN.BKS tertanggal 08 Januari 2004 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 senilai US\$ 200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
 - b. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 senilai US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 ½% Guaranteed Secured Notes due 2006 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
 - c. 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8 % Guaranteed Secured Note Due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 dan semua Individual Notes, Semua Notes, Surat Sanggup dan Surat Berharga Bond dalam transaksi ini;
 - d. Sertifikat Global Notes (12 ½ % Guaranteed Secured Note Due 2006) sejumlah US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 dan semua Individual Notes, semua Notes, Surat Sanggup dan Surat Berharga Bond dalam transaksi ini;
 - e. Loan Agreement tertanggal 29 Juni 1994 yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V.;
 - f. Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V.;
 - g. Underwriting Agreement tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. dan Morgan Stanley & Co. Incorporated;

Hal. 149 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Akta Memorandum of Understanding No. 85 tanggal 24 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Fuji Bank International Indonesia;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum hal-hal sebagai berikut:
- a. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT. Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. yang terletak di di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- b. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Bank Fuji International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No.C2-180.HT.04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83-HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002;
- c. Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No. 233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation, PT Fuji Bank International Indonesia;
- d. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 29 Juni 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia ;
- e. Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No. 236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. Notaris di Jakarta, yang

Hal. 150 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 ½ % yang ditandatangani oleh Bank America National Trust Company, sebagai Trustee dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan;

6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.109.000,- (lima juta seratus sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 40/PDT/2004/PTR tanggal 16 Juni 2005 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding, semula Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 29 September 2004 No. 05/Pdt.G/2003/PN.BKS yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding/semula Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan Tingkat Pertama dibebankan kepadanya beserta para turut Terbanding sebesar Rp. 5.109.000 (lima juta seratus sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng, sedangkan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada para Pembanding/Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 381 K/Pdt/2006 tanggal 21 Juni 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. OCM. OPPORTUNITIES FUND II, L.P., 2. BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY** (sekarang dikenal dengan nama **US BANK NATIONAL ASSOCIATION**, **3. PT. BANK MIZUHO INDONESIA** dan **4. MORGAN STANLEY & Co.** Tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat 10, 1, 5 dan 4 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 381 K/Pdt/2006 tanggal 21 Juni 2006 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para

Hal. 151 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Tergugat I, IV, V dan X/para Pembanding masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2006, 14 November 2006, 11 Oktober 2006 dan 22 November 2006 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat I, IV, V dan X/para Pembanding (masing-masing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2007, 9 Februari 2004, 30 Maret 2007, 26 Maret 2007) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 4 April 2007 dan 16 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 05/PDT.G?2003/PN.BKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2007 dan 16 Mei 2007 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat I, IV, V dan X/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama

Judex Juris Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Hukum Acara Perdata Khususnya Pasal 8 NO. 3 RV Tentang Pencantuman Identitas Tergugat I Dalam Gugatan

1. Bahwa dalam bagian Identitas gugatan Termohon PK secara jelas dicantumkan kedudukan Bank America National Trust Company ("Bank America") berada di posisi yang sama dengan US Bank National Association ("US Bank") yaitu sama-sama sebagai Tergugat I. Padahal jelas bahwa Bank America bukanlah Badan Hukum yang sama dengan US Bank. Hal ini dapat dilihat dari Bukti T1-1 berupa Anggaran Dasar US Bank National Association ("AD US Bank"), dimana dalam AD US Bank a quo tidak ada satupun klausula yang menyatakan bahwa US Bank dahulu



- bernama Bank America atau US Bank adalah sama dengan Bank America
2. Bahwa begitu juga dari sisi alamat dan kedudukan antara Bank America dan US Bank juga berbeda. Alamat Bank America adalah di Bank of America Corporate Center, 100 North Tryon Street Charlotte, NC 28255. Sementara alamat US Bank adalah di 100 Wall Street, Suite 1600, New York, New York 10005, United States of America ;
 3. Bahwa Judex Juris-pun dalam pertimbangan hukumnya halaman 284 paragraf 2 menyatakan bahwa Bank America adalah badan hukum yang berbeda dengan US Bank. Namun demikian, justru Judex Juris menerima dan mengabulkan gugatan Termohon PK a quo dimana seharusnya gugatan Termohon PK a quo adalah gugatan yang cacat formil, *Error in Persona* dan *Obscur Libel* ;
 4. Bahwa walaupun Judex Juris mempertimbangkan sebagaimana dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 284 Paragraf 2 bahwa Termohon PK/Penggugat tidak pernah mendalilkan adanya perubahan nama dari Bank America National Trust Company menjadi US Bank National Association, yang ada adalah penggantian Trustee yang dulu dikenal bernama Bank America National Trust Company sekarang digantikan oleh badan hukum berbeda yaitu bernama US Bank National Association, maka seharusnya Termohon PK memisahkan kedua badan hukum tersebut menjadi dua pihak yang berbeda dalam identitas gugatannya misalnya Bank America sebagai Tergugat I dan US Bank sebagai Tergugat II ;
 5. Bahwa adanya pertimbangan hukum Judex Juris yang menerima dan mengabulkan gugatan Termohon PK/Penggugat dimana gugatan a quo telah menggabungkan dan menempatkan dua badan hukum yang berbeda dalam satu kedudukan pihak yang sama didalam identitas gugatannya (in casu Bank America dan US Bank sama-sama dijadikan sebagai Tergugat I) maka dengan demikian terbukti Judex Juris telah melakukan kelalaian dalam penerapan hukum acara perdata khususnya Pasal 8 No. 3 Rv tentang identitas para pihak dalam gugatan ;

Keberatan Kedua

Judex Juris Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Hukum Acara Perdata Khususnya Pasal 118 HIR Karena Bank America Sebagai Tergugat I Tidak Pernah Dipanggil Untuk Hadir Dalam Persidangan Oleh Judex Facti Tingkat Pertama

1. Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 284 paragraf 2 menyatakan bahwa Bank America adalah badan hukum yang

Hal. 153 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



berbeda dengan US Bank ;

2. Bahwa sementara dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 53 Paragraf 2 menyatakan bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir kuasa dari Tergugat I. Sementara yang telah dipanggil secara patut dan tidak hadir adalah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat XI dan Tergugat XII ;
3. Bahwa sementara itu fakta di persidangan membuktikan hanya US Bank yang telah dipanggil secara patut dan hadir di persidangan, sementara Bank America yang telah secara jelas disebutkan dalam identitas gugatan Termohon PK telah tidak hadir di persidangan karena memang tidak dipanggil oleh Judex Facti Tingkat Pertama ;
Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dari Relaas Panggilan Sidang kepada para pihak dalam gugatan a quo ;
4. Bahwa adanya pertimbangan hukum Judex Juris yang menerima dan mengabulkan gugatan Termohon PK padahal salah satu pihak dalam gugatan (in casu Bank America) telah tidak dipanggil, membuktikan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara perdata khususnya Pasal 118 HIR ;

Keberatan Ketiga

Judex Juris Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Hukum Karena Menggunakan Pasal 118 Ayat (2) Sebagai Dasar Hukum Kewenangan Mengadili Terhadap Pemohon Peninjauan Kembali Padahal Dasar Hukum Yang Seharusnya Digunakan Adalah Pasal 100 RV

1. Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan berhak untuk memeriksa dan mengadili para Tergugat yang berdomisili di luar negeri berdasarkan kepada ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR. Padahal Pasal 118 ayat (2) HIR bukanlah pasal yang mengatur tentang kewenangan absolut suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili para Tergugat yang berdomisili di luar negeri. Pasal 118 ayat (2) HIR adalah pasal yang berkaitan dengan kompetensi relatif suatu badan peradilan bukan tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) suatu badan peradilan ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris a quo jelas merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum karena seharusnya dasar hukum yang digunakan oleh Judex Juris dalam memeriksa dan mengadili (kompetensi absolut) para Tergugat yang



berkedudukan di luar negeri khususnya Tergugat I adalah menggunakan Pasal 100 RV, bukan 118 ayat (2) HIR ;

3. Bahwa sementara itu ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR hanya dapat diterapkan apabila seluruh Tergugat berdomisili di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Sementara itu dalam perkara a quo, sebagian besar domisili para Tergugat berada di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, khususnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai tempat kedudukan atau tidak memiliki perwakilan atau tidak ada keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia ;
4. Bahwa oleh karena jelas bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum khususnya berkaitan dengan penerapan Pasal 118 ayat (2) HIR sebagaimana didalilkan di atas maka dengan demikian adalah patut apabila putusan Judex Juris a quo untuk dibatalkan ;

Keberatan Keempat

Oleh Karena Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Pernah Mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, Maka Artinya Judex Juris Telah Tidak Sama Sekali Mempertimbangkan Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali Tentang Tidak Adanya Titik Taut Yurisdiksi Domisili Pemohon Peninjauan Kembali Dengan Demikian Judex Juris Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Hukum

1. Bahwa Judex Juris dalam putusannya tidak sama sekali mempertimbangkan eksepsi Pemohon PK tentang tidak adanya titik taut yurisdiksi domisili Pemohon PK ;
2. Bahwa satu-satunya Pertimbangan Hukum yang membahas tentang eksepsi Pemohon PK tentang titik taut yurisdiksi domisili Pemohon PK hanya terdapat di pertimbangan hukum putusannya halaman 284 paragraf 4 yang menyebutkan:
"Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I tentang tidak ada titik taut dengan yurisdiksi dimana US Bank National Association berdomisili menurut Majelis Hakim hal ini telah dipertimbangkan dan diputuskan pada tanggal 19 Mei 2004 sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak" ;
3. Bahwa ternyata Pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut di atas adalah keliru karena Putusan Sela tertanggal 19 Mei 2004 sebagaimana disebutkan dalam Pertimbangan Hukum Judex Juris halaman 284 paragraf 4 di atas adalah putusan tentang eksepsi kompetensi absolut (kewenangan mutlak mengadili). Sementara itu, Pemohon PK tidak pernah sama sekali



mengajukan eksepsi kompetensi absolut ;

4. Bahwa berdasarkan hal di atas maka jelas terbukti bahwa Judex Juris tidak pernah memberikan pertimbangan hukum apapun dalam putusannya tentang eksepsi Pemohon PK mengenai tidak adanya titik taut dengan yurisdiksi domisili Pemohon PK . Selain itu, bukti yang memperkuat bahwa Pemohon PK tidak pernah mengajukan eksepsi kompetensi absolut dapat dijumpai dalam isi Putusan Sela No. 05/Pdt.G/2003/PN.BKS tertanggal 19 Mei 2004 a quo sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;
5. Bahwa dalam berbagai putusannya dan telah menjadi yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa dalam hal suatu putusan pengadilan yang didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut , antara lain sebagaimana terurai dalam memori peninjauan kembali Pemohon PK/Tergugat I ;
6. Bahwa oleh karena Judex Juris dalam putusannya tidak sama sekali mempertimbangkan eksepsi Pemohon PK tentang tidak adanya titik taut yurisdiksi domisili Pemohon PK maka artinya Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum maka dengan demikian putusan Judex Juris a quo haruslah dibatalkan.

Keberatan Kelima

Judex Juris Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Hukum Acara Perdata Karena Menjatuhkan Putusan Provisi Berdasarkan Bukti-Bukti Yang Tidak Diajukan Di Depan Sidang Pengadilan Yang Terbuka

1. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Judex Juris halaman 106 Mengenai alasan-alasan ke-4, ke-6 dan ke-8 menyebutkan sebagai berikut:
"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut



pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku";

2. Bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum acara perdata tentang pengajuan alat-alat bukti (vide Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata). Hal ini dibuktikan dengan fakta di persidangan bahwa Putusan Sela tentang Provisi a quo tidak pernah didukung oleh bukti-bukti yang seharusnya bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan diperlihatkan dihadapan para pihak. Padahal dalam pertimbangan hukum Putusan Selanya, Judex Facti Tingkat Pertama yang telah dikuatkan dan diambil alih Judex Facti Tingkat Banding pada halaman 56 alinea ke-3 menyatakan:

"Menimbang bahwa untuk mendukung tuntutan provisinya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.19";

3. Bahwa bukti-bukti (vide P.1 s/d P. 19) yang tidak pernah disampaikan dalam persidangan yang terbuka sehingga tidaklah dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu putusan ;
4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris yang mendasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan Termohon PK (Penggugat) (in casu Bukti P.1 s/d P.19) ternyata telah tidak memperhatikan dan mempertimbangkan asas "*audi et alteram partem*" atau "*Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide*".

Hal ini jelas terbukti karena sampai saat tanggal putusan permohonan provisi ini yaitu tanggal 5 Mei 2004 persidangan masih memasuki acara eksepsi. Sementara jelas bahwa pertimbangan hukum Judex Juris telah didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon PK. Padahal ketentuan hukum acara menyatakan bahwa dibantah atau tidaknya kebenaran suatu bukti hanya dapat dilakukan dalam acara persidangan pembuktian (Pasal 1865 dan Pasal 1888 KUH Perdata) ;

5. Bahwa sementara itu Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 dan Putusannya No. 56 K/Sip/1956 tanggal 28 Maret 1956 telah secara tegas mewajibkan hakim untuk



memutus suatu perkara berdasarkan pada asas pembagian beban pembuktian dan asas *audi et alteram partem* dimana kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak akan membawa akibat kemungkinan yang sama untuk menang bagi para pihak ;

6. Bahwa adanya pertimbangan hukum dan amar putusan provisi yang didasarkan kepada suatu bukti-bukti yang tidak pernah diajukan ke persidangan dan tidak pernah diperlihatkan aslinya jelas bertentangan dengan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, khususnya angka 4 huruf a ;
7. Bahwa dengan demikian karena adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh Judex Juris dalam menjatuhkan Putusan Provisi maka sudah sepatutnya putusan a quo dibatalkan ;

Keberatan Keenam

Oleh Karena Judex Juris Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata Dan Pasal 1340 KUH Perdata Maka Mengakibatkan Gugatan A quo Adalah Salah Alamat (*Error In Persona*)

1. Bahwa sehubungan dengan Eksepsi Salah Alamat (*Error In Persona*) yang diajukan oleh Pemohon PK , maka Judex Facti Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Juris telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusannya halaman 284 alinea kedua yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I tentang gugatan terhadap US Bank National Association salah alamat (*error in persona*) menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan karena penggugat tidak pernah mendalilkan adanya perubahan nama dari "Bank America National Trust Company" menjadi "US Bank National Association", yang ada adalah "penggantian *Trustee* yang dulu dikenal bernama Bank America National Trust Company sekarang digantikan oleh badan hukum berbeda yaitu bernama US Bank National Association dan hal ini bersesuaian pula dengan pengakuan Tergugat I di halaman 2, paragraph 6 dari gugatan yang diajukan oleh US Bank National Association di Supreme Court of The State of New York No. Index 600405/04 tanggal 17 Februari 2004 (Bukti P-21), bahwa Tergugat 1 sebagai *Trustee* berdasarkan Perjanjian *Indenture* sejak akhir tahun 1995";
2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut yang menolak Eksepsi Pemohon PK , semata-mata dengan alasan adanya pergantian *Trustee* dari Bank America



National Trust Company kepada Pemohon PK adalah pertimbangan yang tidak didasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan. Hal ini disebabkan karena gugatan Termohon PK adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan dalil adanya "skenario rekayasa" atau penyelundupan hukum dalam pembuatan Perjanjian *Indenture* tanggal 29 Juni 1994, yang dilakukan oleh Bank America National Trust Company, sebagai *Trustee* pada saat dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian *Indenture* tersebut. Dalam seluruh dalil gugatan Termohon PK tidak sekalipun didalilkan atau disebut nama Pemohon PK, sebagai pihak yang melakukan atau turut melakukan skenario rekayasa atau penyelundupan hukum. Pada saat dibuat dan ditandatanganinya transaksi, dalam hal ini Perjanjian *Indenture*, yang didalilkan mengandung rekayasa tersebut Pemohon PK tidak mempunyai hubungan hukum dengan transaksi yang menjadi objek gugatan ;

3. Selanjutnya, dalam prinsip pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, yang dapat dibebani tanggung jawab hanyalah pihak atau pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum tidaklah beralih karena adanya pengalihan perjanjian, dalam hal ini pengalihan perjanjian *Trustee* ini. Oleh karena Termohon PK secara tegas mendalilkan dalam seluruh dalil gugatannya bahwa yang melakukan skenario rekayasa dalam pembuatan Perjanjian *Indenture* tertanggal 29 Juni 1994 adalah Bank America National Trust Company, jadi jika ada -quod non- keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum maka secara hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban, adalah pihak yang bertindak sebagai *Trustee* pada saat terjadinya perbuatan melawan hukum yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini Bank America National Trust Company itu sendiri. Perjanjian *Indenture* dibuat pada 29 Juni 1994 dan Pemohon PK baru bertindak sebagai *Trustee* berdasarkan perjanjian tersebut pada bulan Desember 1995, beberapa bulan setelah tanggal terjadinya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Termohon PK. Oleh karena itu, tidak mungkin Pemohon PK terlibat dalam tindakan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Termohon PK. Sehingga dengan demikian gugatan terhadap Pemohon PK adalah merupakan gugatan salah alamat;
4. Bahwa oleh karenanya, mengingat Pemohon PK adalah badan hukum yang berbeda dan terpisah serta bukan badan hukum yang sama yang merupakan perubahan nama dari Bank National America Trust Company,



maka secara hukum Pemohon PK tidak dapat dikenai atau dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Bank America National Trust Company ;

5. Bahwa adanya Bukti P-21 yang berupa "dokumen gugatan yang diajukan oleh Pemohon PK I di Supreme Court of the State of New York No. Index 600405/04 tanggal 17 Februari 2004" justru memperkuat dalil Pemohon PK bahwa telah ada kesalahan pihak yang dibuat Termohon PK dimana seharusnya yang digugat sebagai Tergugat I bukan Pemohon PK , sebab Pemohon PK hanya menggantikan kedudukan Bank America National Trust Company, sebagai *Trustee*, dan hal ini telah dibuktikan oleh Pemohon PK dalam persidangan pembuktian tanggal 28 Juli 2004 (vide Bukti T -1.1 sampai Bukti T -1.3). Dengan kedudukan sebagai *Trustee* yang menggantikan Bank America National Trust Company, maka terbukti bahwa Pemohon PK tidak terlibat atau bukan pihak pada saat dibuatnya Perjanjian *Indenture* tanggal 29 Juni 1994 dan oleh karenanya, Pemohon PK secara keliru ditarik menjadi pihak dalam gugatan tersebut, dimana Pengadilan Negeri Bengkalis tidak mempunyai yurisdiksi terhadap Pemohon PK ;
6. Bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata secara tegas menyebutkan:
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan:
"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".
Artinya adalah bahwa Perjanjian *Indenture* tertanggal 29 Juni 1994 hanya berlaku secara sah dan sebagai mengikat sebagai undang-undang bagi Termohon PK dan Bank America National Trust Company dan oleh karenanya, Pemohon PK keliru ditarik menjadi pihak dalam gugatan a quo;
7. Oleh karena Pemohon PK bukan merupakan pihak dalam Perjanjian *Indenture* pada tanggal 29 Juni 1994, bukan pula sebagai pihak-pihak yang didalilkan terlibat pembuatan skenario rekayasa, maka gugatan Termohon PK terhadap Pemohon PK secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai gugatan salah alamat (*error in persona*). Oleh karenanya pertimbangan hukum a quo merupakan kelalaian dalam penerapan hukum khususnya Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata dan haruslah dibatalkan ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TIDAK BERWENANG MEMERIKSA GUGATAN YANG DIAJUKAN TERMOHON PK DALAM PERKARA A QUO

Judex Juris Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Mengeluarkan Putusannya Tanpa Mempertimbangkan bahwa Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis Berwenang Untuk Memeriksa Perkara A Quo Yang Ditujukan Untuk Membatalkan Seluruh Perjanjian Yang Telah Disepakati Oleh Para Pihak Serta Diatur Berdasarkan Ketentuan Hukum New York

Bahwa Pemohon PK/Tergugat IV keberatan serta menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding dalam Putusannya, pertimbangan hukum mana telah mengambil alih serta menguatkan seluruh alasan serta pertimbangan hukum berikut amar putusan dari Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama atas eksepsi mengenai kompetensi kewenangan mengadili sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Sela No. 5 dan dalam Putusannya, yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo;

Kesalahan penerapan hukum telah dilakukan oleh Judex Facti dalam mengeluarkan Putusan Sela No. 5 dan Putusannya. Tampaknya Judex Juris sama sekali tidak mempertimbangkan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam mengeluarkan Putusan Sela No. 5 dan Putusan-Putusannya. Kesalahan penerapan hukum tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

A. Bahwa Di dalam Perjanjian-Perjanjian Pokok Telah Dinyatakan Dengan Jelas Bahwa Perkara A Quo Harus Diperiksa Dalam Yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York

1. Berdasarkan kutipan pada halaman 188 Putusan Sela No. 05 Judex Facti pada dasarnya mengakui dan mengetahui bahwa para pihak telah menundukkan diri ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York, namun ternyata Judex Facti telah memilih untuk tidak memperdulikan serta mengabaikan hal



tersebut semata-mata didasarkan atas alasan bahwa ketentuan tersebut bersifat non eksklusif. Pertimbangan Judex Facti tersebut, bagaimanapun jelas sangat keliru mengingat Judex Facti telah mengabaikan adanya fakta bahwa: (a) tidak adanya dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Bengkalis untuk menyimpulkan mengenai kewenangannya; dan, (b) jika seandainya pun Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang (hal mana kami tolak dengan tegas), Pengadilan Negeri Bengkalis bukanlah merupakan forum yang tepat atau sesuai dalam hal mengadili perkara ini;

2. Bagaimanapun, Judex Juris ternyata juga telah lalai serta gagal dalam mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon PK terkait dengan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam hal menetapkan serta mengeluarkan Putusannya. Lebih lanjut, Judex Juris tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam hal menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon PK/Tergugat IV ;

B. Gugatan Yang Diajukan Oleh Termohon PK Untuk Membatalkan Akta-Akta Jaminan Sama Sekali Tidak Menyebabkan Pengadilan Negeri Bengkalis Menjadi Berwenang Secara Eksklusif Untuk Memeriksa Serta Mengadili Perkara A Quo

3. Bahwa dalam mengadili serta memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo, Judex Facti pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, pertimbangan hukum mana telah pula diambil alih serta dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau, menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk memeriksa Akta-Akta Jaminan yang telah disusun dengan mengacu pada ketentuan hukum Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Judex Facti, dapat disimpulkan bahwa Judex Facti telah menganggap bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo hanyalah terbatas pada penerapan ketentuan Hukum Indonesia terkait dengan Akta-Akta Jaminan. Dengan kata lain, seolah-olah dalam Putusan Sela No. 5 Judex Facti dalam menentukan kewenangannya untuk mengadili perkara a quo telah memfokuskan dirinya untuk memeriksa serta mengadili



keabsahan dari Akta-Akta Jaminan berdasarkan hukum Indonesia, dan sama sekali tidak akan memperluas kewenangannya untuk memeriksa ataupun mengadili keabsahan dari Perjanjian-Perjanjian Pokok (*Indenture Agreements, Loan Agreement* dan *Amended and Restated Loan Agreement* serta *Underwriting Agreement*) yang diatur berdasarkan hukum New York;

5. Namun ternyata, dalam persidangan perkara a quo, setelah *Judex Facti* menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa serta mengadili Gugatan yang diajukan oleh Termohon PK, ternyata lebih lanjut *Judex Facti* dalam memeriksa serta mengadili pokok perkara gugatan Termohon PK malahan justru menganggap dirinya juga menjadi berwenang penuh secara eksklusif untuk memeriksa serta mengadili keabsahan Perjanjian-Perjanjian Pinjaman dan selanjutnya membatalkan seluruh perjanjian-perjanjian dan jaminan yang terkait dengan transaksi yang dilakukan, baik Perjanjian-Perjanjian Pinjaman maupun Akta-Akta Jaminan. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* secara sadar atau tidak sadar telah melakukan suatu pelanggaran hukum dalam bentuk penyelundupan hukum dalam memeriksa serta mengadili perkara a quo, yakni dengan cara:

- (i) Terlebih dahulu menyatakan bahwa dirinya seolah-olah hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo atas dasar bahwa Gugatan yang diajukan oleh Termohon PK adalah untuk membatalkan Akta-Akta Jaminan (dalam hal ini merupakan Perjanjian-Perjanjian *Assessor*), akta-akta mana telah diatur berdasarkan ketentuan hukum Indonesia; dan
 - (ii) Kemudian seolah-olah menganggap bahwa kewenangan yang dimilikinya menjadi tak terbatas serta secara serta merta memperluas kewenangannya sehingga berhak untuk memeriksa serta mengadili keabsahan Perjanjian-Perjanjian Pinjaman (dalam hal ini merupakan Perjanjian-Perjanjian Pokok), perjanjian-perjanjian mana diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York dan tunduk pada yurisdiksi Pengadilan New York;
6. Selanjutnya, *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan



peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hubungan antara suatu perjanjian pokok dengan perjanjian lainnya yang merupakan tambahan (*assessoir*) dari perjanjian pokok tersebut. Dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat preseden yang menyatakan "batalnya perjanjian pokok secara *mutatis mutandis* menyebabkan batalnya perjanjian *assessoir*. Bahwa berdasarkan prinsip *argumentum a contrario* dapat diartikan bahwa "batalnya perjanjian *assessoir* sama sekali tidak menyebabkan batalnya perjanjian pokok". Lebih lanjut, berdasarkan preseden tersebut dapat ditarik suatu analogi, yakni "pembatalan perjanjian *assessoir* yang diatur dengan menggunakan hukum Indonesia sama sekali tidak dapat menyebabkan batalnya perjanjian pokok yang diatur dengan menggunakan hukum asing (hukum New York)";

7. Maka dapat disimpulkan, jelaslah sudah bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan dengan: (a) menyatakan dirinya berwenang dalam memeriksa dan memutuskan keabsahan Akta-Akta Jaminan (berdasarkan hukum Indonesia) dan secara serta merta dimaksudkan agar mereka memiliki kewenangan untuk memeriksa keabsahan Perjanjian-Perjanjian Pinjaman yang diatur berdasarkan ketentuan hukum New York; dan (b) telah memeriksa dan memutus keabsahan perjanjian-perjanjian utama sehubungan dengan transaksi tersebut (*in casu* Perjanjian-Perjanjian Pinjaman) dengan menggunakan hukum yang salah/tidak sesuai; Terlebih lagi, jelas sudah bahwa Judex Facti dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yakni Judex Facti Tingkat Pertama serta Judex Facti Tingkat Banding, telah melakukan kesalahan dalam mengeluarkan putusannya yang mana menyatakan bahwa: dengan mempertimbangkan bahwa Akta-Akta Jaminan (sebagai Perjanjian-Perjanjian *Assessoir*) tidak sah, maka oleh karenanya secara serta merta Perjanjian-Perjanjian Pinjaman (sebagai Perjanjian-Perjanjian Pokok) juga menjadi tidak sah;
8. Pemohon PK mendapati bahwa Judex Juris sama sekali tidak mempertimbangkan hal ini dalam mengeluarkan Putusannya. Sebagai konsekuensinya, telah terbukti bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan serta kekeliruan yang nyata dalam mengeluarkan Putusannya;



C. Pengadilan Negeri Bengkalis Bukan Merupakan Forum Yang Tepat Untuk Memutuskan Kasus Ini

9. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 05 dan Putusan No. 40, jelas terbukti bahwa pada dasarnya *Judex Facti* telah mengakui bahwa para pihak memiliki kebebasan dalam hal menentukan pilihan hukum atas perjanjian yang dibuatnya. Terkait dengan asas kebebasan berkontrak, selain diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 yang sudah diratifikasi oleh Negara Indonesia, juga diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, *Judex Facti* seharusnya dapat menghormati ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Namun demikian, justru sebaliknya, dalam memeriksa serta mengadili perkara *a quo* (termasuk dalam hal menentukan yurisdiksi Pengadilan Indonesia), ternyata *Judex Facti* justru sama sekali mengabaikan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal mana membuktikan bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam mengeluarkan Putusannya;
10. Bahwa *Judex Facti* juga seharusnya dapat menghormati pilihan hukum yang telah ditentukan serta disepakati oleh para pihak dalam setiap perjanjian yang dibuat terkait dengan transaksi yang dilakukan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, para pihak telah memilih bahwa Perjanjian-Perjanjian Pokok sehubungan dengan transaksi ini harus diatur berdasarkan hukum New York. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 11.8 (a) *Indenture Agreements*, Pasal 7.07 *Loan Agreement*, *Section XI Underwriting Agreement*, dan halaman 74, 91, and 109 dari Prospektus tertanggal 23 Juni 1994 ("Prospektus"). Oleh karena para pihak telah menyatakan pilihan hukum New York, maka sudah sepatutnya disimpulkan bahwa Pengadilan New York adalah merupakan forum yang paling tepat untuk mengadili perkara *a quo*. Secara khusus, hukum New York (yang mana menganut sistem hukum *common law* serta memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta preseden sehubungan dengan prinsip *trust* dan hukum jaminan), memiliki substansi yang

Hal. 165 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia (yang mana menganut sistem hukum *civil law*). Agar dapat memberikan hasil/dampak yang sesuai dengan keinginan dari para pihak, maka adalah penting untuk mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut dalam hal memeriksa serta mengadili perkara a quo. Sama halnya dengan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pengadilan Indonesia lebih baik dalam menerapkan hukum Indonesia, maka *Judex Facti* seharusnya juga menyatakan bahwa Pengadilan New York juga lebih baik dalam menerapkan hukum New York;

11. Adanya Pasal didalam Perjanjian-Perjanjian Pokok sehubungan dengan transaksi ini yang menyatakan sifat non-eksklusif yurisdiksi Pengadilan New York ini sama sekali tidak mengindikasikan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam Pengadilan Indonesia, seperti halnya yang terjadi dalam perkara ini;
12. Lebih lanjut, selain fakta adanya pilihan hukum dan yurisdiksi yang dilakukan oleh para pihak, berikut beberapa faktor yang memperkuat serta memperlihatkan bahwa seharusnya Pengadilan New York merupakan forum yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini:
 - a. Transaksi ini sendiri pada dasarnya terjadi di luar wilayah Indonesia (bahwa Notes diterbitkan diluar wilayah Indonesia; Notes tersebut dibeli oleh *Underwriter* Amerika Serikat dan bahwa pembayarannya dilakukan di New York, dan bahwa seluruh pembayaran hutang pokok dan bunga atas Notes dibayarkan kepada *Trustee* di New York);
 - b. Bahwa seluruh pihak, kecuali 3 pihak (yaitu Termohon PK, Tergugat V, dan Tergugat XIV), berkedudukan di luar wilayah Indonesia dan bahwa sebagian besar dari para pihak berkedudukan di Amerika Serikat;
13. *Judex Juris* dalam Putusannya telah melakukan kesalahan yang nyata dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup serta sesuai dalam hal menentukan apakah *Judex Facti* telah salah atau tidak dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku sehubungan dengan ditetapkannya bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara yang diajukan oleh Termohon PK. Berdasarkan hal-hal



sebagaimana diuraikan di atas, sudah sepantasnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Peninjauan Kembali membatalkan Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris, dan untuk selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

D. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Prinsip Hukum "*Lex Specialis Derogate Lex Generalis*"

14. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 18 Putusan Sela adalah salah karena Judex Facti telah keliru menerapkan prinsip hukum "*lex specialis derogate lex generalis*". Dalam teori hukum yang menyebutkan tentang prinsip hukum yang berlaku, prinsip hukum "*lex specialis derogate lex generalis*" hanya dapat diberlakukan pada ketentuan hukum yang memiliki kedudukan/derajat yang setara. Bila salah satu ketentuan memuat aturan-aturan yang bersifat umum sedangkan yang lain memuat aturan-aturan yang bersifat khusus, maka ketentuan yang bersifat umum tersebut dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat khusus;

Dalam transaksi a quo, Akta Hipotik dan Akta Fidusia yang dibuat berdasarkan hukum negara Indonesia hanyalah merupakan perjanjian tambahan (*assessor*) dari perjanjian utama, yaitu *Indenture Agreements*, perjanjian mana secara tegas telah menyatakan menunjuk yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York. Secara hukum, keberadaan perjanjian tambahan bergantung pada keberadaan perjanjian utama. Dalam hal ini, kedudukan perjanjian tambahan (yaitu dalam perkara a quo Akta Hipotik dan Akta Fidusia) oleh karenanya tidaklah dengan kedudukan perjanjian utama (yaitu *Indenture Agreements*), sehingga prinsip "*Lex Specialis derogate Lex Generalis*" tidak dapat diterapkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa Judex Facti telah salah menerapkan prinsip "*lex specialis derogate lex generalis*" dalam pemeriksaan perkara a quo;

15. Selanjutnya, Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun terkait dengan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti. Tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup serta sesuai dalam hal menolak kasasi yang diajukan oleh Pemohon



PK, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Judeks Juris mengandung kekeliruan yang nyata. Oleh karenanya, Pemohon PK dengan ini mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali agar membatalkan Putusan yang dikeluarkan oleh Judeks Juris serta selanjutnya menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK ;

II. PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH JUDEKS JURIS TELAH DIBUAT DENGAN KEKELIRUAN YANG NYATA DISEBABKAN JUDEKS JURIS TIDAK MEMPERTIMBANGKAN APAKAH JUDEKS FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM SERTA MELANGGAR KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DENGAN MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA ADMINISTRASI NEGARA.

1. Pasal 134 *Het Herziene Indonesische Reglement* ("HIR") menentukan bahwa jika terdapat suatu sengketa yang melibatkan hal-hal yang tunduk pada yurisdiksi badan peradilan lain, hakim pengadilan negeri berkewajiban untuk menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
2. Walaupun seandainya Pengadilan Negeri Bengkalis telah dengan benar memutuskan bahwa gugatan Termohon PK tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan New York (hal mana dengan tegas kami tolak/sangkal), Pengadilan Negeri Bengkalis seharusnya tetap mengakui bahwa secara absolut dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena Gugatan yang diajukan oleh Termohon PK telah melibatkan materi yang pada dasarnya lebih tepat diperiksa serta diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Pasal 1 (a), (b), (c), (d) dan (g) dan Pasal 47 Undang-Undang No.5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tertanggal 29 Desember 1986 ("UU No. 5/1986") mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah satu-satunya pengadilan yang diberi kewenangan untuk memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara berkenaan dengan sengketa tata usaha negara yang timbul di antara orang ataupun badan hukum perdata dengan badan dan/atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dengan ketentuan:



- (i) Sengketa tersebut timbul sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan/penetapan tertulis dari pejabat atau badan tata usaha negara; dan
- (ii) Bahwa keputusan tertulis itu merupakan tindakan tata usaha negara bersifat konkret, individual dan final yang menciptakan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Ketentuan-ketentuan hukum yang terkait adalah :

- (i) Pasal 47 Undang-Undang No. 5/1986,
 - (ii) Pasal 1 (a) Undang-Undang No. 5/1986,
 - (iii) Pasal 1 (b) Undang-Undang No. 5/1986,
 - (iv) Pasal 1 (c) Undang-Undang No. 5/1986,
 - (v) Pasal 1 (d) Undang-Undang No. 5/1986,
 - (vi) Pasal 1 (g) Undang-Undang No. 5/1986,
 - (vii) Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5/1986 ;
4. Gugatan yang diajukan oleh Termohon PK terhadap Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis ("Tergugat XIV") jelas tunduk pada kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan Gugatan yang diajukan oleh Termohon PK berhubungan dengan keputusan/penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang mana keputusan tersebut dikeluarkan oleh badan tata usaha negara (dalam hal ini Tergugat XIV). Permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
- (a) Bagian 2.11, halaman 35, dari Gugatan yang diajukan Termohon PK menyatakan bahwa Tergugat XIV telah:
".. secara tidak hati-hati sehingga melanggar hukum menerbitkan Sertifikat Hipotik (vide Bukti P-9) dan Akta Hipotik (vide bukti P-8) dengan kesalahan sebagai berikut:
 1. Menyebutkan secara salah di dalam Sertifikat Hipotik (Bukti P-6a dan P-6b) bahwa "yang berutang adalah PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Penggugat);
 2. Tidak memasukkan *Loan Agreement* dan *Amended & Restated Loan Agreement* didalam Sertifikat Hipotik dan Akta Hipotik."
 - (b) Berdasarkan hal tersebut kemudian Termohon PK memohon untuk dibataalkannya Sertifikat Hipotik dan Akta Hipotik. Padahal, penerbitan Sertifikat Hipotik jelas merupakan Keputusan Badan Tata Usaha Negara, yang mana adalah:



- (i) Bersifat konkrit dan tertentu karena telah secara jelas menyebutkan objek yang dijamin;
 - (ii) Bersifat individual dan bukan ditujukan kepada publik serta secara tegas mengikat Termohon PK;
 - (iii) Bersifat final, di mana secara langsung dan tegas, tanpa dapat dibantah lagi, telah dibebankan kepada aset milik Termohon PK, oleh karenanya memberikan konsekuensi hukum (sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) yaitu dapat ditentukan/dipastikan serta bersifat final;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon PK mempersoalkan mengenai sengketa yang melibatkan Keputusan Tata Usaha Negara (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 (c) UU No. 5/1986). Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Termohon PK seharusnya merujuk pada yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis tidak memiliki kompetensi secara absolut untuk mengadili perkara a quo;
 6. Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis yang membenarkan tindakan Termohon PK untuk mengajukan gugatan perdata ini melalui Pengadilan Negeri Bengkalis dengan alasan telah lewatnya masa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 55 UU No. 5/1986 yaitu 90 (sembilan puluh) hari, jelas-jelas merupakan suatu kekeliruan dalam penerapan hukum;
 7. Pada kenyataannya, Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam pertimbangan putusannya tidak membantah fakta hukum bahwa Sertifikat Hipotik tersebut merupakan suatu produk hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 8. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum dalam memutus Putusan No. 40, khususnya dalam memeriksa dan memutus keabsahan Akta-Akta Jaminan yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan bahwa pembatalan Akta-Akta Jaminan juga telah melanggar hukum, karena pembatalan tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkalis. Judex Facti juga telah gagal mempertimbangkan bahwa diterimanya



Sertifikat Hipotek tersebut oleh Termohon PK merupakan bukti nyata bahwa Termohon PK tidak menggunakan haknya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Sertifikat Hipotek a quo. Fakta bahwa Termohon PK tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut, sama sekali tidak menyebabkan Termohon PK menjadi berhak untuk mengajukan gugatan terhadap hal tersebut di Pengadilan Negeri Bengkalis;

9. Bahwa Judex Facti juga telah gagal menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam mengeluarkan Putusannya dan selanjutnya membatalkan Akta-Akta Jaminan, keputusan Judex Facti tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam sistem hukum Indonesia. Apabila keputusan Judex Facti tersebut dijadikan sebagai preseden dan selanjutnya diikuti oleh semua pengadilan negeri, maka oleh karenanya banyak pihak akan kemudian berusaha untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diputuskan oleh Pejabat Tata Usaha Negara melalui pengadilan negeri. Hal ini akan secara serta merta mempengaruhi integritas Pengadilan Tata Usaha Negara;
10. Bagaimanapun, Judex Juris sama sekali tidak memberikan pertimbangan apapun terhadap kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris mengandung kekeliruan yang nyata. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka adalah tepat jika Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali memiliki pendapat yang sama dengan Pemohon PK, yakni bahwa Putusan yang dikeluarkan baik oleh Judex Facti maupun oleh Judex Juris harus dibatalkan dan diputuskan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM PROVISI

PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH JUDEX JURIS MENGANDUNG KEKELIRUAN YANG NYATA DISEBABKAN JUDEX JURIS SAMA SEKALI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP SERTA SESUAI DALAM HAL MENOLAK KASASI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PK, KHUSUSNYA TERHADAP FAKTA DIMANA JUDEX FACTI TELAH LALAI MENERAPKAN, KELIRU DAN MELANGGAR HUKUM BERKAITAN DENGAN



PENERBITAN DAN DIKABULKANNYA PUTUSAN PROVISI NO. 5

I. **Judex Facti Telah Lalai Memenuhi Aturan Hukum Acara Sehubungan Dengan Dikeluarkannya Putusan Provisi No. 5 Tanpa Didukung Bukti Permulaan Yang Cukup.**

1. Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan tersebut adalah tidak sah (berdasarkan alasan-alasan yang akan dikemukakan di bawah ini), ternyata tidak ada satu pun alat bukti yang dapat membuktikan adanya tindakan awal yang telah dilakukan oleh para Tergugat, termasuk Pemohon PK/Tergugat IV, yang telah dimaksudkan untuk mengalihkan dan/atau menjual Surat Hutang (*Notes*) kepada pihak lain seperti yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas. Walaupun misalnya bukti-bukti tersebut benar-benar ada (yang mana hal tersebut kami tolak/sangkal), Termohon PK telah gagal membuktikan bagaimana hal tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Termohon PK ;
2. Judex Facti telah lalai dalam memeriksa keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon PK untuk mendukung permohonan putusan provisi yang diajukannya. Bahkan Judex Facti juga salah dalam menerapkan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam hal memeriksa keabsahan bukti-bukti, dengan tidak memberikan kesempatan kepada para pihak (termasuk Pemohon PK) untuk ikut memeriksa keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon PK. Pemohon PK kembali menegaskan bahwa sehubungan dengan permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Termohon PK, Termohon PK hanya mengajukan bukti-bukti yang seluruhnya berupa fotokopi tanpa mengajukan bukti aslinya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan asas pembuktian dalam persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan hukum acara yang berlaku, mengingat keabsahan dari seluruh dokumen-dokumen bukti yang diajukan oleh Termohon PK tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabaikan hal tersebut dan tetap saja mengeluarkan Putusan Provisi No. 05, yang mana telah pula dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding dalam Putusan No. 40. Hal ini jelas-jelas membuktikan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengeluarkan Putusan No. 40. Fakta ini dapat dibuktikan melalui isi Putusan Provisi No. 05;

Hal. 172 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



3. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bpk. Yahya Harahap, SH (mohon dilihat pada *affidavit*-nya sebagaimana dilampirkan dalam Memori Kasasi Pemohon PK), terbukti bahwa Judex Facti dalam mengeluarkan Putusan Provisi No. 05 telah lalai dalam memenuhi ketentuan mengenai Landasan Tata Cara Pemeriksaan Gugat Provisi, sebagaimana digariskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 1965, tanggal 30 Desember 1965 ("SEMA No. 4/1965").

Pada SEMA No. 4/1965 ini digariskan pedoman petunjuk tata cara pemeriksaan gugat provisi (*Provisionale eis, application for interim relief*), yang mana telah ditentukan bahwa dalam hal mengeluarkan suatu putusan provisi:

- Tidak dibenarkan proses pemeriksaannya pemeriksaan kilat (*kort geding, interim injunction proceeding*);
- Alasannya, karena HIR/RBG sebagai hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Negeri tidak mengatur dan tidak mengenal tata cara pemeriksaan kilat atau pemeriksaan singkat (*kort geding*);
- Oleh karena itu, tata cara pemeriksaan gugat provisi yang dibenarkan hukum harus tunduk kepada ketentuan HIR/RBG, sehingga tidak dibenarkan menggunakan prosedur berbeda untuk memeriksa gugatan provisi daripada pemeriksaan gugatan pokok perkara (*bodemgeschcil, substance of the case*).

Sehubungan dengan SEMA di atas, pada dasarnya tidak dibenarkan menerapkan tata cara pemeriksaan gugat provisi secara *kort geding* sebagaimana digariskan oleh Pasal 283 *Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering* ("Rv"), yakni terkait dengan perkara-perkara yang menghendaki segera diberikan putusan, di mana tuntutan dapat diajukan kepada sidang secara singkat;

Sekiranya pun ketentuan Pasal 283 Rv dipedomani sesuai kebutuhan beracara, penerapannya harus tetap menegakkan tata cara pemeriksaan gugat provisi secara patut (*billijkheid, reasonableness, fairness*), dengan acuan penerapan:

- (i) Pemeriksaan gugat provisi dilakukan berdasar asas *contradictoir* (*counter examination*), dengan menghadirkan seluruh pihak dalam persidangan sesuai prinsip *audi alteram partem*,
- (ii) Tidak boleh dilakukan melalui proses *ex parte* atau secara sepihak, seperti layaknya gugat *voluntair*,
- (iii) Semua pihak harus diberikan kesempatan dan hak yang sama



untuk mengajukan keberatan dan tangkisannya terhadap gugatan provisi.

Catatan:

SEMA No. 4 Tahun 1965 masih tetap berlaku karena tidak termasuk SEMA yang dinyatakan tidak berlaku pada angka 8 SEMA No. 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000;

4. Lebih lanjut, hal-hal penting yang patut diketahui dari sebuah gugatan provisi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Gugat Provisi (*Provisionele eis*) dan Putusan Provisi (*Provisionele Vonnis*).

Gugat provisi disebut juga *provisionele vordering* (*application for interim relief*) mengandung arti:

(i) Tuntutan yang meminta kepada Pengadilan agar diambil/dijatuhkan putusan yang bersifat sementara yang langsung segera dilaksanakan & mengenai tindakan/perbuatan tertentu, agar tindakan/perbuatan itu tidak dilakukan Tergugat selama proses pemeriksaan pokok perkara berlangsung;

(ii) Dengan demikian, makna putusan provisi merupakan penetapan/putusan yang bersifat sementara dari Hakim/Pengadilan yang berisi penundaan atau pelarangan tindakan/perbuatan tertentu selama proses pemeriksaan pokok perkara berlangsung;

b. Sesuai gugat provisi sebagai gugat *assessoir* atas pokok perkara, maka materi atau substansi yang dapat diajukan pada gugat provisi, hanya terbatas tuntutan tindakan sementara yang memiliki koneksitas atau kaitan erat atau hubungan batin (*innerlijke samenhang*) dengan pokok perkara, hal ini berarti bahwa:

(i) Apa yang diminta kepada Pengadilan/Hakim dalam gugat provisi adalah tindakan sementara yang tidak termasuk dan berkenaan dengan pokok perkara;

(ii) Namun demikian, gugat provisi tersebut mesti berisi tuntutan tindakan sementara yang berkaitan erat dan langsung dengan materi pokok perkara.

Tentang hal ini putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") No. 1788 K/Sip/1978 (Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI 1962-1991, halaman 57) antara lain menegaskan:

(i) Gugat dan putusan provisi tidak boleh mengenai materi



perkara;

- (ii) Tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melakukan atau melanjutkan suatu kegiatan tindakan tertentu seperti larangan melanjutkan pembangunan dengan ancaman hukuman membayar uang paksa;

Jadi hukum acara tidak membenarkan gugat provisi yang melenceng dan yang tidak mempunyai koneksitas atau hubungan erat dengan materi pokok perkara: Hal itu sesuai dengan sifat atau figur gugat provisi sebagai gugat tambahan (*additional claim*) yang *assessoir* dengan gugat pokok perkara. Dengan demikian, persyaratan sehubungan dengan pengajuan gugatan provisi telah gagal dipenuhi dalam perkara a quo;

5. *Judex Facti* juga terbukti telah lalai dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur tentang cara dan tahap pemeriksaan gugat provisi, sebab Putusan Provisi No. 05 yang mana telah dikuatkan baik oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding maupun oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung melalui Putusannya, telah dikeluarkan pada saat sidang pertama, sebelum para pihak dipanggil secara patut, serta dengan tidak diberikannya kesempatan bagi para Tergugat termasuk Pemohon PK/Tergugat IV untuk dapat menanggapi gugat provisi yang diajukan oleh Termohon PK dalam perkara a quo;

Sebagaimana juga telah dinyatakan oleh Bpk. Yahya Harahap, S.H. dalam *affidavit-nya*, bahwa pemeriksaan gugat provisi harus dilakukan secara *contradictoir* (*counter examination*), sesuai dengan asas *audi alteram partem*:

Hal ini berarti proses pemeriksaan gugat provisi harus sesuai dengan proses berikut:

- Pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara *contentiosa*, yakni harus dihadiri oleh para pihak yang berperkara, antara lain Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 127 HIR atau Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 151 RBG;
- Proses pemeriksaan harus berlangsung sesuai sistem sanggah-menyanggah;
- Dengan demikian Hakim harus memberi hak dan kesempatan (*to give the right and opportunity*) kepada Tergugat untuk membantah



dan membela kepentingannya;

- Tidak dibenarkan dan tidak sah proses pemeriksaan gugat provisi secara *ex parte* yang hanya dihadiri oleh Penggugat saja;
- Apabila Tergugat lebih satu orang, dan pada sidang pertama tidak semua hadir, Hakim harus mentaati dan menerapkan ketentuan Pasal 127 HIR/Pasal 151 RBG, yakni:
 - Sidang wajib dimundurkan dan;
 - Memerintahkan juru sita untuk memanggil sekali lagi para pihak, termasuk Tergugat yang tidak hadir pada sidang yang bersangkutan.

6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan gugat provisi dan pengeluaran putusan provisional harus dilakukan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai. Sekali lagi, persyaratan ini juga tidak dipenuhi.

Hal ini disebabkan gugat provisi menyangkut permohonan tindakan sebelum putusan pokok perkara dijatuhkan; tahap proses pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

- Harus dilakukan pada sidang pertama (dengan syarat, dihadiri oleh seluruh pihak sebagaimana telah dijelaskan di atas), sebelum memeriksa pokok perkara;
- Sejalan dengan itu, putusan pun harus dijatuhkan sebelum pokok perkara diperiksa;
- Sifat putusan merupakan putusan sela (*interim award, tussen vonnis*) yang berbentuk penetapan.

7. Putusan provisi merupakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad, Provisionally enforceable as far as possible*).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG atau Pasal 54 Rv, yang pada pokoknya telah menentukan bahwa:

- Pengabulan gugat provisi melahirkan putusan provisi yang dapat dijalankan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
- Dengan demikian, pada putusan provisi melekat kekuatan eksekutorial (*executorial kracht*), sebelum perkara pokok diperiksa dan diputus;

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan eksekusi secara serta merta terhadap putusan provisi, dilakukan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*). Dengan demikian, masih sangat



besar kemungkinan putusan provisi dibatalkan atau gugat perkara pokok ditolak;

8. Oleh karena itu, untuk menghindari atau paling tidak meminimalisir pengabulan gugat provisi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBG/Pasal 54 Rv maupun SEMA No. 3 Tahun 2000 (tanggal 21 Juli 2000) dan SEMA No. 4 Tahun 2001 (tanggal 20 Agustus 2001), telah menggariskan secara imperatif syarat-syarat yang harus dipenuhi, oleh *Judex Facti* dalam hal mengabulkan gugat provisi yang diajukan oleh Termohon PK serta mengeluarkan Putusan Provisi No. 05 yang memiliki sifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Adapun persyaratan mengenai alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal mengajukan gugat provisi adalah sebagai berikut:
 - (1) Gugat provisi harus didukung alat bukti akta otentik:
 - Yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*briden*);
 - Artinya terhadap alat bukti akta otentik itu, tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs, evidence to the contrary*) yang berbentuk akta otentik yang sama kualitasnya;
 - Jika terhadapnya diajukan bukti oleh pihak lawan, maka nilai kekuatan pembuktian akta otentik itu jatuh menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang tidak mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu, tidak dapat dijadikan dasar pembuktian mendukung pengabulan gugat provisi.
 - (2) Atau didukung alat bukti akta di bawah tangan (*onderhanse akta, non notarial instrument*) yang diakui isi dan tandatangannya oleh Tergugat:
 - Akta di bawah tangan dibenarkan juga sebagai dasar pembuktian mengabulkan gugat provisi dengan ketentuan, apabila isi dan tanda tangan yang tertera diakui oleh Tergugat;
 - Dalam hal yang demikian menurut Pasal 1875 KUH Perdata, akta bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan sama nilai kekuatannya dengan akta otentik;
 - (3) Atau didukung alat bukti berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*rejudicata*) dengan syarat:
 - Putusan itu menguntungkan Penggugat;
 - Dan putusan itu mempunyai hubungan erat dengan gugatan



yang bersangkutan.

10. Lebih lanjut, ketentuan mengenai persyaratan umum dalam hal dikeluarkannya suatu putusan provisi (in casu Putusan Provisi No. 05) harus mengacu pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 ayat (1) Rbg jo. Pasal 53 dan 54 Rv.
11. Bahwa bukti yang diajukan Termohon PK dalam meminta dikabulkannya permohonan provisional, tidak memenuhi kriteria di atas. Sehingga oleh karena itu, bukti-bukti yang diajukan Termohon PK menjadi tidak sah;
12. Selanjutnya syarat-syarat umum (*general condition*) yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 54 Rv tersebut di atas, masih terdapat lagi syarat khusus (*special condition*) sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000, yang terpenting di antaranya:
 - (1) Jika gugatan mengenai hutang-piutang, jumlahnya sudah pasti (*certainty*) dan tidak dibantah;
 - (2) Jika gugatan mengenai sewa menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, gugat provisi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dikabulkan:
 - apabila perjanjian sewa sudah habis;
 - atau terbukti penyewa melalaikan kewajibannya dengan itikad tidak baik (*bad faith*).
 - (3) Paling lambat 30 hari dari putusan diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke PT,
 - (4) Apabila Penggugat memohon agar putusan *uitvoerbaar bij voorraad*/provisi dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka Penggugat harus mengirimkan permohonan tersebut beserta berkas lengkap perkara, dan disertai pendapat Ketua Pengadilan Negeri;
 - (5) Pemohon eksekusi putusan *uitvoerbaar bij voorraad*/provisi mengharuskan Penggugat untuk memberi jaminan yang nilainya harus sama dengan nilai barang objek eksekusi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kerugian di pihak Tergugat jika suatu saat kelak dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama.

Selanjutnya berkenaan dengan syarat pemberian jaminan oleh Penggugat sehubungan dengan permohonan eksekusi putusan *uitvoerbaar bij voorraad*/provisi, paragraf 4 SEMA No. 4 Tahun 2001

Hal. 178 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



menyatakan:

- Pelaksanaan harus disertai penetapan yang menyebutkan pemberian jaminan yang sama nilainya dengan barang/objek eksekusi;
- Tanpa jaminan tidak boleh dilakukan eksekusi putusan *uitvoerbaar bij voraad/provisi*.

Apabila syarat-syarat yang disebut di atas tidak dipenuhi putusan *uitvoerbaar bij voraad/provisi* yang dijatuhkan cacat dan tidak sah (*unlawful*) sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, putusan itu harus dinyatakan *tidak* mempunyai kekuatan (*krachtloos verklaren, invalidate*). Dalam perkara *a quo*, tak satupun persyaratan sebagaimana dikemukakan di atas terpenuhi;

13. Bahwa ternyata Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia telah lalai mempertimbangkan apakah Putusan Judex Facti telah dijatuhkan sesuai dengan prosedur yang berlaku berkenaan dengan pemberian putusan provisional dan telah membiarkan dijatuhkannya putusan provisi berdasarkan alasan yang salah. Fakta ini selanjutnya membuktikan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung RI mengandung kekeliruan yang nyata. Sebagai tambahan, adalah jelas bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon PK ke pengadilan merupakan bukti yang tidak sah dan oleh karena tidak ada satu pun dari bukti-bukti tersebut yang dapat membuktikan adanya tindakan awal yang telah dilakukan oleh para Tergugat, termasuk Pemohon PK, yang berusaha melakukan tindakan hukum untuk memindahtangankan dan/atau menjual Obligasi kepada pihak lain, sebagaimana didalilkan oleh Judex Facti dalam menjatuhkan Putusan Provisi No. 05. Bahwa meskipun terdapat bukti yang telah dapat membuktikan adanya usaha-usaha awal untuk memindahtangankan dan/atau menjual *Notes/Surat Hutang* tersebut (hal mana kami tolak dengan tegas), Termohon PK telah gagal membuktikan bagaimana hal tersebut menimbulkan kerugian pada pihak Termohon PK ;
14. Bahwa oleh karena itu, putusan yang diambil oleh Judex Facti hanya didasarkan pada pertimbangan hukum yang nyata-nyata tidak didukung oleh alat bukti yang sah dari Termohon PK. Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris tanpa didukung oleh fakta dan landasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas untuk mendukung

Hal. 179 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Putusan yang dikeluarkannya. Hal ini telah membuktikan bahwa baik Judex Facti maupun Judex Juris telah lalai serta salah dalam menerapkan dalam hukum dalam mengeluarkan Putusannya.

II Judex Facti Telah Lalai Serta Melanggar Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dalam Hal Menetapkan Amar Putusan Provisi Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

1. Pada amar Putusan Provisi No. 05 yang dikeluarkan oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, putusan mana telah pula dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding dan Judex Juris Mahkamah Agung, telah memutuskan agar para Tergugat, termasuk Pemohon PK untuk berada dalam status quo dan untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun, baik mengajukan gugatan perdata atau permohonan kepailitan, terhadap Termohon PK ;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 17 ditentukan sebagai berikut:
"Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh Putusan yang adil dan benar."
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, amar putusan yang melarang para Tergugat untuk melakukan gugatan perdata dan permohonan kepailitan terhadap Termohon PK, jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hak asasi manusia. Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam mengeluarkan Putusan Provisi No. 05 dan Judex Juris juga telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mengeluarkan Putusannya, yang mana telah menguatkan serta menyatakan bahwa Putusan Provisi No. 05 berkekuatan hukum, tanpa sedikitpun memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam Putusannya;
3. Lebih lanjut, Putusan Provisi No. 05 juga bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan;
4. Bahwa baik Judex Facti maupun Judex Juris dalam mengeluarkan

Hal. 180 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Putusannya juga terbukti telah lalai dalam mempertimbangkan bahwa gugat dan petitum provisi yang diajukan oleh Termohon PK, yang mana menuntut larangan terhadap para Tergugat, termasuk Pemohon PK, untuk mengajukan gugatan perdata atau permohonan pailit, pada dasarnya tidak mempunyai hubungan atau kaitan erat dengan materi pokok perkara dari Gugatan yang diajukan oleh Termohon PK dalam perkara a quo;

5. Amar Putusan Provisi No. 05 yang dikeluarkan oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama mengenai tuntutan dan putusan provisi yang melarang para Tergugat mengajukan gugat perdata, sama sekali tidak mempunyai koneksitas dengan materi pokok perkara. Hal ini jelas merupakan bukti nyata atas adanya kelalaian yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding dan bahkan merupakan bukti nyata adanya pelanggaran hukum serta kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Judex Juris dalam mengeluarkan Putusan; Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti mengenai tindakan sementara yang melarang para Tergugat (termasuk Pemohon PK) untuk mengajukan gugat perdata dan permohonan pailit, pada dasarnya adalah cacat hukum dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, Judex Juris juga telah gagal atau setidaknya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam mengeluarkan Putusannya. Berdasarkan hal tersebut, jelas terbukti bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris mengandung kekeliruan yang nyata. Dengan demikian, gugatan dan putusan provisi sepanjang mengenai hal ini, harus dianggap tidak ada (*never existed*) dan sejak semula batal demi hukum (*null and void ab initio*).

III. Judex Facti Telah Melanggar Prinsip-Prinsip Kehati-Hatian Serta Lalai Dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Dengan Mengeluarkan Putusan Yang Menghukum Para Tergugat Untuk Bertanggung Jawab Secara Tanggung Renteng

1. Bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung, yang mana menguatkan amar Putusan Provisi No. 05 yang dikeluarkan oleh Judex Facti mengenai hukuman yang ditetapkan kepada para Tergugat (termasuk Pemohon PK) untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap pelanggaran yang dilakukan atas Putusan Provisi No. 05, jelas telah membuktikan



kelalaian yang dilakukan oleh Judex Juris dalam memeriksa serta mengadili perkara a quo. Apabila Judex Juris betul-betul memeriksa dengan teliti seluruh dalil-dalil hukum serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo, maka seharusnya Judex Juris dapat menyimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan pengendalian di antara para Tergugat, mengingat para Tergugat terdiri dari badan hukum-badan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Lebih lanjut, juga secara hukum telah sama sekali tidak terbukti adanya keterkaitan yang secara hukum dapat menyebabkan salah satu tergugat (termasuk Pemohon PK) menjadi bertanggung jawab atas tindakan tergugat lain yang nyata-nyata diluar pengendaliannya;

2. Sangat jelas bahwa amar Putusan Provisi No. 05 mengenai hukuman yang dibebankan kepada para Tergugat (termasuk Pemohon PK) untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng adalah sangat bertentangan dengan logika dan rasa keadilan. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan hukum adalah tidak mungkin bagi seseorang atau suatu pihak untuk menanggung akibat hukum atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya atau atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak dibawah kendali, penguasaan, dan/atau tanggung jawab pihak pertama. Sehubungan dengan keputusan Judex Facti dalam Putusan Provisi a quo, tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwa Pemohon PK bertanggung jawab atas perbuatan pihak yang lainnya. Lebih lanjut, Pemohon PK selanjutnya mendapati bahwa Judex Juris juga gagal mempertimbangkan hal ini dalam mengeluarkan Putusannya;
3. Tidak ada dasar hukum bagi Termohon PK untuk menuntut para Tergugat (termasuk Pemohon PK) untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas tindakan yang dilakukan para Tergugat lain; Untuk melihat apakah Pemohon PK dapat dibebani memikul tanggung jawab renteng dalam kasus ini, merujuk kepada ketentuan Pasal 1278 dan Pasal 1282 KUH Perdata. Menurut Pasal 1278 jo Pasal 1282 KUH Perdata hanya dua landasan hukum saja yang sah untuk menetapkan tanggung jawab secara tanggung renteng, yakni:
 - a. Berdasar Perjanjian
Agar tanggung jawab renteng berdasar perjanjian sah menurut hukum:
 - Harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH

Hal. 182 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Perdata;

- Dengan demikian harus berdasar kekuatan kehendak bebas;
- Dan menurut Pasal 1278 KUH Perdata, kesepakatan mengenai tanggung renteng harus diperjanjikan secara tegas. Dalam rumusan asilnya disebut *uitdruklijke beding (ekspress stipulation)*;
- Oleh karena itu, tidak dapat di konstruksi berdasar anggapan atau persangkaan belaka;

Dengan demikian, jika tidak dapat dibuktikan adanya kesepakatan dalam bentuk perjanjian bahwa para Tergugat (termasuk Pemohon PK) sepakat untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng, tidak ada dasar hukum dalam kontrak bagi Termohon PK untuk menuntut bahwa Pemohon PK harus memikul tanggung jawab renteng bersama-sama Tergugat lain.

b. Berdasar Kekuatan Undang-Undang

Pada Pasal 1282 ayat (2) KUH Perdata dikatakan tanggung renteng dapat lahir berdasar kekuatan suatu penetapan undang-undang. Yang paling umum timbulnya tanggung jawab secara renteng berdasar kekuatan undang-undang dikaitkan dengan tuntutan pemenuhan suatu prestasi pembayaran utang maupun ganti rugi, antara lain berdasar ketentuan berikut.

- (i) Berkedudukan sebagai *borgtocht*/penjaminan (*guarantee*) berdasar Pasal 1820 KUH Perdata;
- (ii) Menurut ketentuan ini, *borgtocht* merupakan perjanjian yang bersifat subsidair dan *accessoir* yang persis sama dengan perjanjian pokok antara kreditur dan debitur (*principal*):
 - oleh karena itu penanggung menurut undang-undang memikul tanggung renteng dengan *principal*,
 - dengan demikian kreditur, dapat menuntut pemenuhan secara tanggung renteng kepada penanggung/penjamin atau debitur (*principal*).

Sehubungan dengan itu, Termohon PK tidak dapat membuktikan kedudukan Pemohon PK sebagai *borgtocht* terhadap Tergugat lain berdasar perjanjian, tidak ada dasar hukum untuk membebaskan Pemohon PK beban tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat lainnya;

c. Berkedudukan sebagai Anggota Persekutuan berdasar Pasal



1618 KUH Perdata

Menurut Pasal 1618 KUH Perdata:

- persekutuan adalah persetujuan antara dua orang atau lebih,
- mereka mengikat diri dalam persekutuan tersebut untuk membagi untung.

Apa yang dimaksud dengan persekutuan dalam hukum adalah *maatschap (partnership, bergelijke maatschappij, civil partnership)* yang didirikan untuk menyelenggarakan perusahaan dibawah nama bersama, dimana para anggotanya bertanggung jawab secara solider (tanggung renteng) atas segala kewajiban yang Timbul.

Dengan demikian:

- Suatu Firma, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 KUHD, dapat dikategorikan sebagai suatu persekutuan;
- Suatu persekutuan perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1653 KUH Perdata, juga merupakan bentuk lain dari persekutuan;

Berdasarkan ketentuan ini, agar kepada seseorang dapat dituntut ditanggung jawab renteng bersama-sama dengan orang lain:

- Pertama, harus dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan hukum yang diperlukan atau keterkaitan di antara orang yang satu dengan yang lain itu;
- apabila hal itu tidak dapat dibuktikan, tidak ada dasar hukum untuk menuntut kepada para pihak tersebut agar bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, apabila tidak dapat dibuktikan Pemohon PK terikat dalam persekutuan, Firma dan perkumpulan dengan para Tergugat lain, maka tidak ada dasar hukum bagi Termohon PK untuk menuntut pembebanan tanggung jawab renteng diantara para Tergugat;

d. Berkedudukan Sebagai Pemberi Kuasa (*Lastgeving, mandate*).

Berdasar Pasal 1792 s/d 1819 KUH Perdata

Menurut ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak yang memberi perintah kepada penerima kuasa untuk mewakili (*vertegenwoordig, representative*) dari pemberi kuasa sebagai *principal*. Dalam hal tersebut, pemberi kuasa dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk



tindakan-tindakan dari si penerima kuasa;

Jangkauan pemberian kuasa menurut hukum meliputi Pasal 76 jo Pasal 79 KUHD. Sebagai contoh, seorang komisioner atau broker, yang menerima kuasa dari serta perintah dari *principal*, hanya berwenang untuk melaksanakan perintah serta instruksi dari *principal*;

Berdasar Pasal 1807 KUH Perdata, pemberi kuasa bertanggung jawab dan wajib memenuhi perikatan atau tindakan yang dilakukan penerima kuasa, sepanjang hal itu masih dalam batas-batas perintah yang diberikan oleh pemberi kuasa;

Sehubungan dengan itu, apabila tidak dapat dibuktikan bahwa:

- Pemohon PK memberikan kuasa kepada para Tergugat lain untuk melakukan suatu tindakan atas namanya;
 - Sebagai akibatnya, tidak ada dasar hukum untuk memikulkan tanggung jawab renteng kepada Pemohon PK tentang tindakan yang dilakukan para Tergugat lain;
- e. Berkedudukan sebagai 'orang yang bertanggung jawab' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1367 KUH Perdata, sehingga dapat ditegakkan asas *vicarious liability*.

Pasal 1367 jo Pasal 1365 KUH Perdata menentukan mengenai penerapan prinsip tanggung jawab renteng kepada seseorang atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan orang lain; Tanggung jawab renteng yang demikian baru dapat terwujud apabila terjalin hubungan hukum (*rechtsbetrekking*, *legal relationship*) yang menempatkan orang-orang tertentu berada dibawah tanggung jawab seseorang, yakni:

- 1) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan anak-anak yang tinggal dengan mereka;
- 2) majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakilinya, bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan karyawan atau bawahan sesuai dengan asas *respondeat superior*;
- 3) guru dan kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan murid dan tukang mereka.

Apabila tidak dapat dibuktikan bahwa Pemohon PK berkedudukan dan berkapasitas sebagai orang tua/wali, majikan atau guru dan kepala tukang dari para Tergugat lain, maka sebagai akibatnya:



- tidak ada dasar hukum untuk menerapkan prinsip *vicarious liability* yang digariskan Pasal 1367 KUH Perdata, atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat lain; dan
- tidak ada dasar hukum untuk menerapkan prinsip *respondent superior*, prinsip mana membebaskan tanggung jawab renteng atas kerugian yang ditimbulkan yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat lain;

Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat tidak adanya dasar serta alasan hukum bagi Termohon PK untuk menetapkan tanggung jawab renteng kepada para Tergugat. Selanjutnya, Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris juga telah gagal mempertimbangkan serta memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai hal ini. Dengan demikian, sudah selayaknyalah Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan provisi yang diajukan oleh Termohon PK dalam perkara a quo;

DALAM EKSEPSI MENGENAI POKOK PERKARA

JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENGELUARKAN PUTUSANNYA DAN TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DENGAN TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP DALAM MEMERIKSA SERTA MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PK TERHADAP GUGATAN TERMOHON PK

Bahwa Judex Juris dalam Putusannya telah lalai memeriksa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon PK dalam Memori Kasasi, khususnya mengenai Eksepsi terhadap gugatan Termohon PK, dan juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup untuk menolak Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon PK tersebut (pertimbangan Judex Juris Mahkamah Agung dalam putusannya halaman 106-107) ;

Pertimbangan hukum sebagaimana tertera pada halaman 106-107 Putusan Judex Juris Mahkamah Agung telah membuktikan bahwa Putusan telah dikeluarkan oleh Judex Juris tanpa memberikan pertimbangan yang cukup, dan oleh karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali ini. Hal ini jelas membuktikan

Hal. 186 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Judex Juris. Berikut di bawah ini merupakan dalil-dalil dari Pemohon PK mengenai Eksepsi terhadap pokok perkara gugatan Termohon PK yang telah lalai dipertimbangkan oleh Judex Juris.

I. Pemohon PK Tidak Seharusnya Menjadi Pihak Dalam Perkara A Quo

1. Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis, khususnya pada halaman 284, paragraf 2, menyebutkan:

"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I tentang gugatan terhadap US Bank National Association salah alamat (*error in persona*) menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan karena Penggugat tidak pernah mendalilkan adanya perubahan nama dari "Bank America National Trust Company" menjadi "US Bank National Association", yang ada adalah "penggantian *Trustee* yang dulu dikenal bernama Bank America National Trust Company sekarang digantikan oleh badan hukum berbeda yaitu bernama "US Bank National Association" dan hal ini bersesuaian pula dengan pengakuan Tergugat I di halaman 2, paragraph 6 dari gugatan yang diajukan oleh US Bank National Association di Supreme Court of The State of New York No. Index 600405/04 tanggal 17 Februari 2004 (Bukti P- 21), bahwa Tergugat I sebagai *Trustee* berdasarkan Perjanjian *Indenture* sejak akhir tahun 1995";

2. Lebih lanjut, pada halaman 285 Putusannya, Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan:

"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat IV tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat IV salah pihak (*Exceptio Error In Persona*) menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan karena hal tersebut telah menyangkut pokok perkara seperti halnya tuntutan ganti rugi materiil, pembuatan *Underwriting Agreement* dan lain-lain dan hal ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara" ;

3. Bahwa posisi Judex Facti yang menetapkan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon PK harus ditolak karena telah menyentuh materi pokok perkara dan berbeda dengan inti Gugatan, jelas-jelas telah salah dan keliru dalam memahami dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi. Padahal, dalil-dalil Pemohon PK menyatakan bahwa Pemohon PK tidak seharusnya menjadi pihak dalam Gugatan perkara a quo. Dengan tidak mempertimbangkan hal ini dalam

Hal. 187 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Putusannya, hal ini juga membuktikan bahwa Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mengeluarkan Putusannya. Adapun alasan-alasan hukum Pemohon PK mengenai hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini;

4. Pertama, Pemohon PK tidak dapat dituntut sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang didalilkan diderita oleh Termohon PK. Di dalam gugatannya, Termohon PK menyatakan bahwa, Tergugat I sampai dengan V adalah pihak-pihak utama yang terkait dengan transaksi a quo yang mana dituduh telah melakukan manipulasi, sehingga kemudian Termohon PK meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon PK beserta Tergugat I, II, III, dan V untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiil kedua (sejumlah US\$ 20 juta). Selanjutnya, Termohon PK juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat VI sampai XII untuk membayar secara tanggung renteng kompensasi (sejumlah US\$ 350 juta) alas kerugian yang diderita Termohon PK akibat tertundanya proses restrukturisasi, sekaligus memerintahkan para Tergugat untuk membayar kompensasi sejumlah US\$ 481 juta;
5. Bagaimanapun juga, Gugatan yang diajukan Termohon PK menunjukkan bahwa Termohon PK telah mengesampingkan fakta bahwa tugas Pemohon PK sebagai *underwriter* telah berakhir, dan hal ini telah diakui oleh Termohon PK dalam bentuk *cross receipt* yang dikirimkannya. Dengan kata lain, Pemohon PK tidak dapat menjadi pihak yang dituntut untuk membayar kompensasi apapun sehubungan dengan pembayaran pinjaman kepada Tergugat XIII ataupun dengan kewajiban Termohon PK sehubungan dengan kredit yang diperolehnya;
6. Secara khusus, adanya pengakuan Termohon PK bahwa dirinya sedang melakukan restrukturisasi dengan para kreditur lainnya, dan kemudian menyatakan bahwa restrukturisasi hutang-hutangnya menjadi terhambat akibat perbuatan Tergugat VI sampai XII, pada dasarnya harus dianggap sebagai bukti dan pengakuan dari Termohon PK bahwa dirinya memiliki beban kewajiban yang harus dipenuhi kepada Tergugat VI sampai XII. Sebab apabila Termohon PK tidak memiliki kewajiban kepada Tergugat VI sampai XII, sudah barang tentu restrukturisasi tersebut tidak akan terhambat. Lebih lanjut, Termohon PK juga tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon



PK ikut andil dalam hal terhambatnya restrukturisasi yang dilakukan oleh Termohon PK, mengingat tugas Pemohon PK selaku *underwriter* telah berakhir. Dengan kata lain, restrukturisasi sebagaimana dikemukakan Termohon PK, dilakukan setelah tugas Pemohon PK selaku *underwriter* berakhir;

7. Kedua, Pemohon PK tidak melanggar hukum Indonesia dan dengan demikian tidak seharusnya menjadi pihak dalam gugatan *a quo*. Mengingat adanya fakta bahwa penerbitan *Notes* yang dilakukan oleh Tergugat XIII merupakan transaksi yang rumit (kompleks), Tergugat XIII dan Termohon PK menunjuk *underwriter* yang ahli dalam bidangnya. Berdasarkan hal tersebut, Termohon PK (yang mana bertindak selaku Penjamin dalam *Indenture Agreements*), bersama-sama dengan Tergugat XIII (sebagai Penerbit *Notes* dalam *Indenture Agreements*) kemudian sepakat untuk menunjuk badan sekuritas yang cukup terkenal di Amerika Serikat, yaitu: Pemohon PK (Morgan Stanley & Co. Incorporated] (untuk selanjutnya disebut sebagai "*Underwriter*"). Penunjukan *Underwriter* ini dilakukan atas dasar adanya *Underwriting Agreement*, yang disepakati juga oleh anak perusahaan Termohon PK yaitu Tergugat XIII;
8. Berdasarkan ketentuan serta persyaratan yang terkandung dalam *Underwriting Agreement* tersebut, *Underwriter* pada prinsipnya telah menyetujui untuk membeli dari Tergugat XIII dan Tergugat XIII (Penerbit *Notes*) sepakat untuk menjual kepada *Underwriter*, sebesar nilai pokok dari *Notes*, yang total nilainya sebesar US\$ 500 juta;
9. *Underwriting Agreement* diatur berdasarkan ketentuan hukum New York dan Penerbitan *Notes* tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam *Securities Act* yang berlaku di Amerika Serikat. Dalam *Underwriting Agreement* juga disebutkan bahwa *Notes* yang diterbitkan oleh Tergugat XIII tersebut akan didaftarkan di Bursa Efek Luxembourg, dan oleh karena itu ketentuan hukum yang berlaku di Bursa Efek Luxembourg juga berlaku terhadap *Notes*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat satupun ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur penyusunan *Underwriting Agreement* maupun penerbitan *Notes*. Maka dalam kondisi bagaimanapun, pada faktanya, tidak akan ada satupun pelanggaran yang akan mungkin terjadi terhadap ketentuan hukum Indonesia dalam hal ini;



10. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

- i. Untuk membantu agar Termohon PK dan Tergugat XIII berhasil mendapatkan dana dari Pasar Modal Internasional, Termohon PK, dan Tergugat XIII secara sukarela telah menunjuk *Underwriter*. Dengan demikian tidak ada satu pihak pun, termasuk Termohon PK, yang dapat menyatakan bahwa dirinya telah lalai dan ditipu untuk membuat *Underwriting Agreement*;
- ii. Selanjutnya, baik Tergugat XIII maupun Penjamin (Termohon PK) telah menegaskan (baik dalam *Underwriting Agreement* maupun didalam Prospektus) bahwa *Notes* dan jaminan-jaminan adalah sah dan dapat diberikan serta sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, kuasa hukum dari Tergugat XIII dan Penjamin (Termohon PK), baik dari kantor hukum Indonesia maupun Amerika Serikat, bertindak untuk dan atas nama Termohon PK dan Penjamin sehubungan dengan tugas khusus yang diberikan kepadanya, telah pula memberikan Pendapat Hukum kepada Pemohon PK untuk menegaskan mengenai permasalahan ini. Dengan demikian, Termohon PK harus dihentikan (*estopped*) dari tindakannya dalam hal mengajukan gugatan terhadap Pemohon PK dalam perkara a quo;

11. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon PK selaku *Underwriter*, dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana terdapat dalam *Underwriting Agreement*, seharusnya tidak dapat dinyatakan telah melanggar hukum Indonesia maupun ditetapkan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi seperti yang dituntut oleh Termohon PK dalam perkara a quo. Dengan demikian, tidak terdapat satupun alasan untuk menempatkan Pemohon PK sebagai pihak dalam perkara a quo ;

II. Gugatan Yang Diajukan Termohon PK Kurang Pihak

12. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Termohon PK pada dasarnya tidak lengkap atau kurang pihak. Termohon PK sama sekali tidak mengajukan Gugatannya terhadap pihak lainnya yang terlibat secara langsung dalam penyusunan akta-akta, khususnya pihak yang terlibat dalam penyusunan akta-akta jaminan, yaitu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pemohon juga menyampaikan bahwa Judex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juris Mahkamah Agung telah gagal mempertimbangkan hal ini dalam mengeluarkan Putusannya;

13. Untuk lebih jelasnya, akta-akta tersebut dibuat serta disusun oleh pihak yang berprofesi sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai berikut:

- (a) Akta Hipotik tertanggal 29 Juli 1994, Nomor 35/S/2/VI/1994 dibuat dihadapan Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Dumai;
- (b) *Deed Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes* tertanggal 29 Juni 1994 No. 234, dibuat dan disusun dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang diperbaharui berdasarkan Akta Jaminan Fidusia tertanggal 29 September 2000, No. 84 dibuat dihadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, selaku Notaris Pengganti dari Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta untuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk;
- (c) *Deed of Assignment of Insurances Policies* tertanggal 29 Juni 1994 No. 233 dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris Jakarta;
- (d) *Deed of Power of Attorney to Sell* tertanggal 29 Juni 1994, No. 235 dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta;
- (e) *Deed of Collateral Agency Agreement* tertanggal 29 Juni 1994 No. 236 dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta.

14. Jika Termohon PK berkeyakinan bahwa Akta-Akta sebagaimana diuraikan di atas telah disusun dengan cara melanggar hukum (yang sama sekali tidak benar), maka Termohon PK seharusnya juga mengajukan Gugatan terhadap Kepala Kecamatan Tualang dan para Notaris yang terlibat dalam penyusunan akta-akta tersebut. Hal ini disebabkan, sebagaimana yang juga diketahui Termohon PK, Notaris bertindak dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya bertindak serta berfungsi untuk memastikan, menjaga serta mengawasi bahwa akta yang dibuat serta disusunnya tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum;

15. Seorang Notaris betul-betul memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta-akta notaris yang dibuat dihadapannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak

Hal. 191 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan kepentingan umum. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya fakta bahwa Termohon PK mengajukan gugatan untuk membatalkan akta-akta jaminan, Termohon PK seharusnya juga menyertakan Notaris terkait dalam gugatannya. Dengan melihat adanya fakta bahwa Termohon PK dalam Gugatannya terbukti tidak mengajukan Gugatan terhadap semua pihak yang terlibat dalam perkara a quo, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Termohon PK kurang pihak, atau dengan kata lain Termohon PK dalam Gugatannya tidak melibatkan seluruh pihak yang seharusnya dilibatkan dalam sengketa perkara a quo (*exceptio plurium litis consortium*);

16. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon PK dengan ini menolak pertimbangan hukum Judex Juris dalam Putusannya, yang mana telah menguatkan Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris telah dibuat dengan kekeliruan yang nyata. Hal ini mengingat adanya fakta bahwa Gugatan Termohon PK kurang pihak, atau dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa Termohon PK dalam perkara a quo telah lalai memasukkan seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa (*exceptio plurium litis consortium*);

DALAM POKOK PERKARA

I. Judex Facti Telah Salah Dan Lalai Dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

1. Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Putusan Sela No. 05 halaman 188 menyatakan:

"Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah di dalam perjanjian pokok para pihak memilih yurisdiksi Pengadilan New York, sedangkan di dalam perjanjian accesoir, jika timbul sengketa dalam perjanjian tersebut di pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara a quo yurisdiksi yang dipilih adalah pengadilan Indonesia;

Menimbang, bahwa dari perjanjian-perjanjian berupa *Loan Agreement, Amended and Restated Loan Agreement, Indenture Agreements, Underwriting Agreement* para pihak sepakat telah mengadakan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) pada pengadilan New York. Dengan demikian jika terjadi sengketa antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, maka yang berwenang



menyelesaikan sengketanya adalah pengadilan New York;

Menimbang, bahwa apakah pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) dalam suatu perjanjian berlaku mutlak bagi para pihak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti Perjanjian Indenture (Indenture Agreements) pada Pasal 11.08 terdapat kata "*Non Exclusive*", yang dapat diartikan tidak terbatas dan tidak terfokus pada Pengadilan New York, sehingga sebagai konsekuensinya para pihak dapat mengajukan gugatan di negara lain (forum lain) di luar Pengadilan New York. Hal tersebut didukung pula dengan adanya Putusan Supreme Court of The State of New York dalam perkara Nomor: 603315/02 tanggal 5 Februari 2004 memutuskan, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Indonesia adalah tepat, karena didasarkan pada prinsip "*Non Exclusive*".

2. Bahwa pertimbangan hukum di atas telah diambil alih serta dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan juga Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Bahwa walaupun para pihak telah memilih hukum New York, namun Judex Facti dan juga Judex Juris tetap memilih menggunakan hukum Indonesia dan bukan hukum New York untuk memeriksa transaksi tersebut;

Pada faktanya, ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dibawah ini memperlihatkan bahwa para pihak telah sepakat memilih untuk menggunakan ketentuan hukum New York:

a. Pasal 11.8 *Indenture Agreements*:

"Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver of Immunities:

(a) *This Indenture (including the Guarantees) and the Notes shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York.*

Terjemahannya :

"Undang-undang yang berlaku; Persetujuan terhadap wilayah hukum; Pelepasan kekebalan-kekebalan Hukum;

(a) Perjanjian *Indenture* ini (termasuk Jaminannya) dan Obligasi dianggap sesuai dengan dan diatur oleh perundang-undangan Negara Bagian New York "

b. Halaman 34 *Underwriting Agreement*.

"This Agreement Shall Be Governed By And Construed In



Accordance With The Laws Of The State Of New York, United States Of America"

Terjemahannya :

"Perjanjian Ini Diatur Dan Diartikan Sesuai Dengan Dan Diatur Oleh Undang-Undang Internal Negara Bagian New York, Amerika Serikat"

c. Pasal 7.07 *Loan Agreement*:

Any legal action or proceeding against the Borrower with respect to this Agreement or any other Credit Document may be brought in the courts of the State of New York or of the United States for the Southern District of New York and, by execution and delivery of this Agreement, the Borrower hereby accepts for itself and in respect of its property, generally and unconditionally, the jurisdiction of the aforesaid courts. "

Terjemahannya :

"Setiap tindakan hukum atau perkara terhadap Peminjam (dalam hal ini Termohon) dalam kaitannya dengan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Kredit lainnya dapat diajukan di pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Untuk wilayah-wilayah selatan Negara Bagian New York dan, dengan ditandatanganinya dan diserahkan Perjanjian ini, maka Peminjam (dalam hal ini Termohon) dengan ini menerima untuk dirinya sendiri dan dalam kaitannya dengan kekayaannya, secara umum dan tanpa syarat, yurisdiksi dari pengadilan tersebut di atas."

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, *Judex Facti* berkewajiban untuk menghormati pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak serta wajib menerapkan ketentuan mengenai pilihan hukum tersebut dalam memeriksa suatu perkara. *Judex Juris* juga gagal untuk mempertimbangkan mengenai hal ini dalam mengeluarkan Putusannya. Bahkan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum Putusannya menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukum (yang mana kami tolak dengan tegas). Kelalaian yang dilakukan oleh *Judex Juris* dalam mempertimbangkan secara hati-hati dan teliti Putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* dalam Putusannya, jelas membuktikan adanya kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris*.



Dengan demikian, hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk selanjutnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PK oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

II. Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Judex Juris Mengandung Kekeliruan Yang Nyata Mengingat Putusan Tersebut Memperkuat Putusan Judex Facti Yang Menyatakan Bahwa Kedudukan Termohon PK Sebagai Debitur Dan Penjamin Berasal Dari Satu Perjanjian Yang Sama

1. Pada halaman 292-293 dari Putusannya, Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan dokumen 1 sampai dengan dokumen 15 merupakan perjanjian yang mengandung perbuatan melanggar hukum, penyelundupan hukum, bertentangan dengan hukum, ada pihak yang fiktif dan rekayasa di dalam Perjanjian *Indenture* beserta perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikutinya sehingga Perjanjian *Indenture* beserta perjanjian-perjanjian lainnya dan atau transaksi-transaksi lain yang merujuk/didasarkan kepada Perjanjian *Indenture* harus dinyatakan tidak sah, batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau tidak berkekuatan hukum sedangkan dalil-dalil atau bantahan dari pihak Tergugat-Tergugat pada pokoknya menyatakan Perjanjian *Indenture* beserta perjanjian-perjanjian lain yang mengikutinya adalah sah menurut hukum sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas-asas hukum perjanjian sehingga perjanjian-perjanjian dimaksudkan adalah mengikat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat-Tergugat sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Penggugat dalam dokumen 1 (*Loan Agreement*) dan dokumen 2 (*Amended and Restated Loan Agreement*) telah dinyatakan sebagai debitur terhadap Tergugat XIII atas kredit pinjaman sebesar US\$ 500.000.000,- (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) sedangkan dalam dokumen 3 (perjanjian *Indenture*) Penggugat dinyatakan sebagai Penjamin Tergugat XIII terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat V atas penerbitan surat hutang senilai US\$ 500.000.000,- (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) beserta bunganya;

Hal. 195 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



- 1.2. Bahwa Penggugat dalam dokumen 1 (*Loan Agreement*) dan dokumen 2 (*Amended and Restated Loan Agreement*) sebagai debitur sedangkan dalam dokumen 3 (perjanjian *Indenture*) Penggugat dinyatakan sebagai Penjamin (*guarantor*) terhadap suatu transaksi yang sama yang berarti Penggugat mempunyai 2 (dua) kedudukan/posisi yang berbeda dalam suatu transaksi yang sama yang apabila dihubungkan dalam Pasal 1820 KUH Perdata kedudukan debitur dan penjamin adalah 2 (dua) kedudukan/pihak yang berbeda yang kewajibannya juga berbeda.";

Selanjutnya, selain menguatkan pertimbangan hukum di atas, Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusan No. 40, halaman 16-18, memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat didalam *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 (bukti P.IA = Doc.1) adalah sebagai Debitur dari Tergugat XIII dengan nilai pinjaman sebesar US \$ 500,000,000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu yang bersamaan telah dilakukan pula transaksi pinjam meminjam kedua antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat I melalui Tergugat XIII dengan nilai sebesar US \$ 500,000,000;- yang terbagi dalam 3 perjanjian sebagai berikut:

1. *Indenture Agreements* tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US \$ 150,000,000;-
2. *Indenture Agreements* tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US \$ 200,000,000;-
3. *Indenture Agreements* tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US \$ 150,000,000;-

Dimana Terbanding/Penggugat dalam Perjanjian *Indenture* ini disebut sebagai *Guarantor*/Penjamin, sedangkan Tergugat XIII sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya bukti dua kali penerimaan uang oleh Terbanding/Penggugat sebagai peminjam;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dua kali penerimaan uang sebesar US. \$ 500,000,000;- oleh Terbanding/Penggugat sebagai pinjaman dari turut Terbanding/Tergugat XIII dan juga tidak



disangkal oleh turut Terbanding/Tergugat XIII, hal ini terlihat jelas adanya rekayasa, dimana Terbanding/Penggugat mendapat pinjaman 1 kali penerimaan uang dari turut Terbanding/Tergugat XIII dengan 2 status yang berbeda yaitu sebagai Debitur dan sebagai *Guarantor*/Penjamin;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian pertama yaitu *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 pinjaman sebesar US \$ 500.000.000;- (Bukti P.1 A) dengan rekayasa telah ditiadakan oleh perjanjian kedua yaitu perjanjian *indenture* a: tanggal 29 Juni 1994 sejumlah US \$ 150,000,000;- (Bukti P.2) b. tanggal 29 Juni 1994 sejumlah US \$ 200,000,000;- (Bukti P.3), c. tanggal 29 Juni 1994 sejumlah US \$ 150,000,000;- (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa dari adanya 2 (dua) perjanjian mengenai hutang piutang dimana Terbanding/Penggugat hanya sekali menerima uang pinjaman dari Tergugat XIII, maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya rekayasa dalam perjanjian tersebut;"

Lebih lanjut, Judex Juris dalam Putusannya juga menguatkan Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti dengan menyatakan bahwa tidak adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam mengeluarkan Putusannya;

2. Bahwa Pemohon PK sekali lagi hendak menjelaskan dan menegaskan bahwa *Loan Agreement* dan *Indenture Agreements* adalah dua perjanjian yang berbeda. Kedua perjanjian tersebut merupakan bagian dari satu transaksi, dan saat ini perjanjian semacam ini telah biasa dipakai dalam transaksi keuangan internasional. Perbedaan antara dua perjanjian tersebut akan dijelaskan di bawah ini;
3. Bahwa *Loan Agreement* telah ditandatangani oleh Termohon PK (sebagai Debitur) dan Tergugat XIII (sebagai Kreditor). Berdasarkan *Loan Agreement*, maka Tergugat XIII telah sepakat untuk menyalurkan dana yang diterima dari hasil penjualan *Notes*/Surat Hutang kepada Termohon PK. Dana yang diperoleh Tergugat XIII tersebut berasal dari pemilik *Notes/Noteholders* (yaitu penanam modal asing) yang telah membeli *Notes* yang diterbitkan oleh Tergugat XIII;
4. Bahwa *Indenture Agreements* telah ditandatangani oleh Tergugat XIII, Termohon PK (sebagai Penjamin), Pemohon PK (sebagai

Hal. 197 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Underwriter), dan Bank America National Trust Company (sebagai *Trustee*). Berdasarkan *Indenture Agreements*, telah disepakati bahwa Tergugat XIII akan menerbitkan *Notes*, sementara Termohon PK dan Asia Pulp & Paper Companies (APPC) akan bertindak selaku Penjamin atas *Notes* tersebut, untuk menjamin kewajiban Tergugat XIII dalam memenuhi pembayaran kembali dana yang telah diterima Tergugat XIII dari hasil penjualan *Notes* tersebut kepada *Noteholders*. Jaminan dari Termohon PK tersebut diperlukan karena Tergugat XIII tidak memiliki aset yang cukup, hal mana memang dikarenakan pendirian Tergugat XIII pada dasarnya ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha Termohon PK. Hal ini tidak membuktikan bahwa Termohon PK memiliki hak untuk menerima dana apapun melebihi apa yang telah diperjanjikan dalam *Loan Agreement*,

5. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas, yang mana juga telah dikuatkan oleh *Judex Juris* dalam Putusannya, terbukti tidak benar dan sudah seharusnya dicabut;
6. Lebih lanjut, dalil Termohon PK yang menyatakan bahwa Termohon PK telah diperlakukan tidak adil dengan memiliki dua kedudukan dalam transaksi *a quo* yakni sebagai "Penjamin" dan "Debitur", adalah sangat tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemohon PK perlu menegaskan kembali bahwa kedudukan Termohon PK sebagai Penjamin didasarkan pada penerbitan *Notes*, yang mana sebagai Penjamin, Termohon PK telah memberikan jaminan secara penuh terhadap kewajiban Tergugat XIII. Berdasarkan hal ini, maka jelas bahwa Termohon PK, sebagai Penjamin, memiliki tanggung jawab penuh ketika Tergugat XIII gagal memenuhi prestasinya atau ketika Tergugat XIII melanggar kontrak, yaitu mengenai kewajiban Tergugat XIII untuk membayar kembali dana yang telah diperolehnya melalui penerbitan *Notes*, dana sejumlah US\$ 500,000,000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) beserta bunganya;
7. Bahwa dalil Termohon PK yang menyatakan bahwa, dua kedudukan yang dimilikinya telah melanggar "nilai kelayakan dan keadilan", jelas-jelas tidak benar dan tidak berdasar. Sehubungan dengan hal ini, kedudukan Termohon PK sebagai Debitur ataupun sebagai Penjamin bukan diakibatkan karena satu perjanjian yang sama Kedudukan



Termohon PK sebagai Debitur didasarkan pada *Loan Agreement*, sementara kedudukannya sebagai Penjamin didasarkan pada *Indenture agreements*.

Struktur transaksi semacam ini merupakan hal yang biasa dilakukan dalam praktek bisnis dan sama sekali tidak melanggar hukum positif Indonesia. (Sebagai tambahan, Termohon PK juga tidak dapat mengajukan bukti-bukti bahwa transaksi demikian telah melanggar hukum New York);

8. Dengan tidak dipertimbangkannya hal ini serta tidak pula memberikan pertimbangan yang cukup dalam mengeluarkan Putusannya, maka telah terbukti bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung mengandung kekeliruan yang nyata, dan oleh karenanya haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali ini;

III. Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Judex Juris Mengandung Kekeliruan Yang Nyata Mengingat Telah Menguatkan Bahwa Struktur Transaksi Adalah Tidak Sah Dan Ilegal

1. Bahwa mengenai transaksi *a quo*, Judex Facti menyatakan dalam Putusan No.40, khususnya pada halaman 19-20, hal berikut:
"Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perjanjian ini ternyata ada rekayasa/penyelundupan hukum;
Menimbang, bahwa oleh karena terbukti adanya rekayasa maka berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian demikian tidak memenuhi syarat ke 4 yaitu harus ada causa yang halal;
Menimbang, bahwa karena perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian, Pengadilan Tinggi menilai perjanjian *Indenture*, Sertifikat Global Notes dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya dinyatakan batal demi hukum/*null and void*;
Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya perjanjian *Indenture* yang merupakan rekayasa sebagaimana diuraikan di atas, maka perjanjian yang pertama yaitu *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 telah ditiadakan oleh perjanjian *Indenture* itu sendiri;
Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal demi hukum perjanjian *Indenture*, maka dengan sendirinya pula perjanjian *Loan Agreement* batal demi hukum;
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka permohonan Terbanding/Penggugat dalam gugatannya yaitu permohonan supaya

Hal. 199 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perjanjian baik *Loan Agreement*, *Indenture*, Sertifikat Global Notes, dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat dinyatakan batal demi hukum, yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi;"

2. Terbukti bahwa Judex Facti telah lalai memeriksa dengan patut keabsahan dari *Indenture Agreement*, *Underwriting Agreement*, dan *Loan Agreement*. Namun demikian, Judex Juris juga gagal untuk mempertimbangkan hal ini dalam mengeluarkan Putusannya. Bahkan Judex Juris, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan sesuai, hanya semata-mata menguatkan Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti. Pada faktanya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemohon PK di atas, pilihan hukum yang berlaku dalam perjanjian-perjanjian tersebut adalah hukum New York dan bukan hukum Indonesia. Dengan tidak digunakannya hukum New York dalam menguji keabsahan transaksi tersebut, hal ini telah membuktikan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris telah dibuat berdasarkan kekeliruan yang nyata;
3. Berdasarkan pertimbangan yang patut, transaksi a quo merupakan transaksi yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur transaksi a quo, maka dapat diuraikan hal sebagai berikut:
 - (a) Penerbitan Notes didasarkan pada *Indenture Agreements* tanggal 29 Juni 1994;
 - (b) Berdasarkan *Indenture Agreements*, kewajiban Tergugat XIII sebagai Penerbit telah dijamin berdasarkan jaminan dari Termohon PK dan berdasarkan hipotik dan jaminan fidusia atas aset-aset Termohon PK ;
 - (c) Jaminan Termohon PK dan penjaminan aset-aset Termohon PK dibutuhkan karena Tergugat XIII tidak mempunyai aset, hal ini disebabkan karena tujuan pendirian Tergugat XIII hanyalah untuk penerbitan Notes dan kewajiban pembiayaan lainnya, yang kesemuanya tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi kegiatan operasional Termohon PK. Tanpa jaminan, maka investor-investor tidak akan memiliki kepastian bahwa mereka akan mendapatkan pembayaran, yang pada akhirnya investor-investor tadi tidak akan pernah menanamkan uangnya pada

Hal. 200 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat XIII. Pada akhirnya, Termohon PK akan sangat sulit untuk berhasil mendapatkan dana yang ingin didapatkannya tersebut;

- (d) *Trustee* (dalam perkara a quo yaitu Tergugat I) telah ditunjuk untuk mewakili *Noteholders*;
- (e) Dalam rangka untuk memegang dan mengelola jaminan tersebut, Tergugat I sebagai *Trustee* telah menunjuk PT Fuji Bank International Indonesia (sekarang dikenal dengan nama PT Bank Mizuho Indonesia/Tergugat V) sebagai *Collateral Agent*, yang mana bertindak untuk dan atas nama *Trustee*. Penunjukan Tergugat V sebagai *Collateral Agent* didasarkan pada *Indenture Agreements* dan *Collateral Agency Agreement* tanggal 24 Juni 1994 antara Tergugat I sebagai *Trustee* dengan Tergugat V sebagai *Collateral Agent*;
- (f) Berdasarkan *Indenture Agreements*, para pihak telah sepakat bahwa *Notes* internasional tersebut akan diterbitkan oleh Tergugat XIII, diserahkan kepada Tergugat II dan didaftar atas nama Tergugat III. Hal ini untuk memfasilitasi proses perdagangan *Notes*, dimana Tergugat II mengurus data tentang pihak-pihak yang berhak menerima keuntungan dari *Notes* tersebut (dalam hal ini yaitu *Noteholders*) dan tiap pengalihan atas hak (misalnya apabila kemudian terjadi penjualan *Notes* oleh *Noteholder*). Proses ini dijelaskan secara lengkap pada halaman 123 -125 dari Prospektus. Hal yang harus diingat adalah bahwa pencatatan *Notes* atas nama Tergugat III dimaksudkan untuk memudahkan proses transaksi a quo, bahwa Tergugat III maupun Tergugat II bukan merupakan pihak yang berhak untuk menerima pembayaran atas *Notes* maupun bunganya, karena Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan *Noteholders*;
- (g) Sesuai dengan *Underwriting Agreement* tanggal 23 Juni 1994 antara Tergugat XIII, Termohon PK, dan Pemohon PK, *Notes* tersebut dibeli oleh *Underwriter*, yang kemudian akan menjual *Notes* tersebut kepada berbagai investor internasional. Maka, ketika proses penerbitan *Notes* telah selesai dilakukan, *Underwriter* membayar atas pembelian *Notes* tersebut kepada Tergugat XIII. Dalam kaitannya dengan *Notes* tersebut, harus

Hal. 201 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat, bahwa Pemohon PK bukan merupakan debitur ataupun kreditur;

- (h) Tergugat XIII kemudian meminjamkan uang yang diterima dari *Underwriter* kepada Termohon PK sesuai dengan *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994, yang mana perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan *Amended and Renewed Loan Agreement*;

Maka, sesuai dengan struktur transaksi a quo di atas, Termohon PK telah menerima dana pinjaman sekitar US\$ 500 juta, yang pada dasarnya dana tersebut dikumpulkan melalui investor internasional melalui Tergugat XIII, dan kemudian dana tersebut diteruskan oleh Tergugat XIII untuk dipinjamkan kepada Termohon PK ;

4. Dengan demikian, berdasarkan struktur transaksi a quo sebagaimana telah diuraikan di atas dengan tetap menganggap bahwa kedudukan Termohon PK sebagai Debitur dan/atau Penjamin bukanlah didasarkan atas satu perjanjian yang sama, dapat disimpulkan bahwa:
- Indenture Agreements*, Sertifikat Global Notes, dan seluruh Perjanjian Jaminan tidak bertentangan satu sama lain seperti yang dinyatakan dalam Putusan Judex Facti;
 - PT Bank Mizuho Indonesia (Tergugat V) tidak memerlukan Surat Kuasa dari Cede & Co. (Tergugat III) untuk bertindak sebagai *Collateral Agent* dalam transaksi a quo;
 - PT Bank Mizuho Indonesia (Tergugat V) telah ditunjuk oleh *Trustee* (Bank America National Trust Company) berdasarkan *Collateral Agency Agreement*. Akibatnya, PT Bank Mizuho Indonesia berhak untuk menerima jaminan tersebut;
 - Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII adalah *Noteholders*. Oleh sebab itu, Tergugat VI sampai dengan XII tidak memerlukan Surat Kuasa dari Tergugat II maupun Tergugat III;
5. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, adalah jelas bahwa struktur transaksi sebagaimana dilakukan dalam perkara a quo adalah sah dan berdasarkan hukum;
- Bagaimanapun juga, struktur transaksi seperti ini telah digunakan dalam berbagai transaksi pembiayaan yang sejenis. Hal ini dapat dilihat dalam struktur transaksi pembiayaan sebagai berikut:
- "Obligasi Jasa Marga V tahun 1987, seri H", senilai Rp. 60 milyar yang diterbitkan oleh PT Jasa Marga (pembuat jalan tol)

Hal. 202 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Akte Obligasi No. 6, tertanggal 8 Juni 1987, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta;

- ii. Penawaran umum "Obligasi Jasa Marga V tahun 1987 seri I" senilai Rp. 40 milyar yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga (pembuat jalan tol) berdasarkan Akte Obligasi No. 6, tertanggal 8 Juni 1987, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - iii. PT. Datakom Asia yang menjamin 12 3/4% *Guaranteed Senior Notes* yang dikeluarkan oleh Pratama Datakom Asia B.V. (Vide Bukti T (4,5,6 & 36) -7);
 - iv. PT. Astra Sedaya Finance yang diumumkan prospektusnya dalam harian Bisnis Indonesia tertanggal 15 Maret 2004;
 - v. Obligasi yang dikeluarkan oleh PT Beta Inti Multifinance yang prospektusnya diumumkan dalam harian Media Indonesia tertanggal 18 Desember 2003;
6. Dengan tidak dipertimbangkannya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon PK sebagaimana disebutkan di atas, dan bahkan dengan menguatkan bahwa tidak adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam mengeluarkan Putusannya (yang mana jelas tidak benar), maka terbukti bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris mengandung kekeliruan yang nyata dan oleh karenanya harus ditolak oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

ADANYA PENGAKUAN ATAS KEABSAHAN TRANSAKSI

7. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 sampai dengan 17 dari Putusan No.40, Judex Facti menyatakan:
- "Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat didalam *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 (bukti P.IA = Doc. 1) adalah sebagai Debitur dari Tergugat XIII dengan nilai pinjaman sebesar US \$ 500,000,000,- ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu yang bersamaan telah dilakukan pula transaksi pinjam meminjam kedua antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat I melalui Tergugat XIII dengan nilai sebesar US \$ 500,000,000;- yang terbagi dalam 3 perjanjian sebagai berikut:
1. *Indenture Agreements* tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US \$ 150,000,000;-
 2. *Indenture Agreements* tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US \$

Hal. 203 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



200,000,000,-

3. *Indenture Agreements* tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US \$ 150,000,000,-

Dimana Terbanding/Penggugat dalam Perjanjian *Indenture* ini disebut sebagai *Guarantor*/Penjamin, sedangkan Tergugat XIII sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya bukti dua kali penerimaan uang oleh Terbanding/Penggugat sebagai peminjam;"

Bahwa Termohon PK telah menerima sejumlah dana pinjaman dari Tergugat XIII pada dasarnya merupakan atau sama dengan bentuk pengakuan mengenai keberadaan dan keabsahan *Loan Agreement*. Mengingat bahwa *Loan Agreement* dibuat berdasarkan *Indenture Agreements*, maka pengakuan Termohon PK terhadap keberadaan *Loan Agreement* pada dasarnya juga merupakan pengakuan terhadap keberadaan *Indenture Agreements* dan perjanjian-perjanjian jaminan lainnya;

8. Bahwa Pemohon PK juga telah mengajukan bukti yang membuktikan Termohon PK telah menerima dana yang didapat dari hasil penerbitan Surat Hutang yang diberikan melalui Pemohon PK. Khususnya, sebagaimana dinyatakan dalam *cross receipt*, Termohon PK dengan jelas menyatakan telah menerima pembayaran dari *Underwriter*, sebagaimana tertulis sebagai pembayaran atas Surat Hutang. *Cross Receipt* mengkonfirmasi penerimaan pembayaran sejumlah US\$ 487,028,882.10. ;
9. Bahwa Termohon PK juga telah mengakui keabsahan dari *Indenture Agreements* dalam persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan New York atas gugatan yang diajukan oleh para *Noteholders* (Tergugat VI sampai XII) terhadap Termohon PK. Dalam persidangan di New York tersebut, Termohon PK sama sekali tidak mengajukan bantahan ataupun tuduhan bahwasanya *Loan Agreement* dan/atau *Underwriting Agreement* dan/atau *Indenture Agreements*, termasuk segala perjanjian jaminan yang ada merupakan perjanjian yang tidak sah atau tidak valid ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia yang berlaku;

IV. Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Judex Juris Mengandung Kekeliruan

Hal. 204 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Yang Nyata Mengingat Telah Menguatkan Bahwa Termohon PK Telah Memenuhi Kewajibannya

1. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dan selanjutnya telah pula dikuatkan baik oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau maupun Judex Juris Mahkamah Agung RI dalam Putusannya, Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan bahwa, seolah-olah, Termohon PK telah memenuhi kewajibannya dalam membayar kembali hutangnya (hal mana kami tolak dengan tegas).
2. Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak benar karena baik Tergugat XIII dan Termohon PK pada dasarnya masih memiliki kewajiban kepada *Noteholders*, karena berdasarkan *Indenture Agreements*, Termohon PK berjanji untuk bertindak sebagai *Guarantor*/Penjamin atas Surat Hutang yang diterbitkan oleh Tergugat XIII. Dalam hubungan dengan hal tersebut, Pasal 1820 KUH Perdata menyatakan:
"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya";
Berdasarkan peraturan di atas, maka Termohon PK wajib memenuhi kewajiban Tergugat XIII (sebagai debitur) yang harus membayar kepada pemegang obligasi (sebagai kreditur), dimana ternyata Tergugat XIII gagal memenuhi kewajibannya tersebut;
3. Berdasarkan argumen di atas, maka putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa Termohon PK harus dinyatakan tidak memiliki kewajiban apapun sehubungan dengan penerbitan obligasi oleh Tergugat XIII adalah salah, karena Termohon PK memiliki kewajiban untuk menjamin kewajiban Tergugat XIII;
4. Dengan tidak dipertimbangkannya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon PK sebagaimana disebutkan di atas, dan bahkan dengan menguatkan bahwa tidak adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam mengeluarkan Putusannya (yang mana jelas tidak benar), maka terbukti bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris mengandung kekeliruan yang nyata dan oleh karenanya harus ditolak oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat

Hal. 205 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Peninjauan Kembali ini;

V. Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Judex Juris Mengandung Kekeliruan Yang Nyata Mengingat Telah menguatkan Putusan Yang Dibuat Oleh Judex Facti Yang Mana Menyatakan Bahwa Transaksi Melanggar Hukum Pajak .

1. Dalam Putusan No. 05, halaman 293-294, Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan:

"1.3 Bahwa Tergugat XIII merupakan perusahaan yang didirikan di Belanda yang tidak mempunyai kegiatan dagang atau investasi, tidak mempunyai kantor ataupun peralatan kantor dan tidak mempunyai pegawai selain nama Direksi yang secara formalitas dicantumkan dalam Anggaran Dasar serta modal pendiriannya sangat kecil (US\$ 2), sebagaimana didalilkan Penggugat, yang diakui atau setidaknya tidak ada bantahan dari Tergugat-Tergugat yang apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.1012/1996 tanggal 31 Mei 1996 (Bukti P-23), dan lagi pula Tergugat XIII tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat XIII pernah melakukan kegiatan perdagangan, maupun investasi sebagai syarat bagi perusahaan Belanda untuk dapat menikmati pengurangan pajak atas bunga menjadi 10%. Serta untuk mendapatkan fasilitas P3B tersebut juga mensyaratkan adanya Surat Keterangan Domisili bagi pendiri dan Direksi Tergugat XIII yang menyatakan berdomisili di Belanda tetapi baik Tergugat XIII sendiri ataupun Penggugat dan Tergugat-Tergugat tidak memberikan bukti tersebut di persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pendirian Tergugat XIII semata-mata dimaksudkan untuk mendapatkan fasilitas P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) dengan cara melakukan penyelundupan hukum ataupun menghindari peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 26 UU No. 17 Tahun 2000 jo. UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dimana "Pihak Asing yang menerima bunga dari Indonesia menanggung pajak 20% dari jumlah bunga yang diterimanya sehingga pengurangan pajak atas bunga dari 20% menjadi 10% (berdasarkan P3B) ataupun sebaliknya adalah menguntungkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V."

Pertimbangan hukum di atas telah diadopsi oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau sebagai salah satu alasan dan pertimbangan

Hal. 206 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



hukumnya dalam Putusan No. 40. Selanjutnya, Judex Juris juga menyatakan dalam Putusannya bahwa sama sekali tidak terdapat kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam mengeluarkan Putusannya;

2. Sehubungan dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikutip di atas, tentang dalil Termohon PK dalam perkara a quo yang menyatakan dugaan pelanggaran pajak, maka Pemohon PK, Tergugat V, dan Tergugat X mengajukan saksi ahli perpajakan, yaitu Bapak Sonny Triharsono, S.H., MSc., yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimilikinya, bahwa transaksi a quo tidak melanggar hukum Indonesia (keterangan saksi ahli tersebut sebagaimana tercantum dalam memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali/Tergugat IV) ;
3. Selanjutnya, pada saat persidangan perkara perdata No. 03/Pdt.G/2005/PN.Bks. di Pengadilan Negeri Bengkalis, perkara mana diajukan oleh Tergugat XIII dalam perkara a quo (catatan: perkara tersebut sangat mirip dengan perkara a quo mengingat dalam perkara tersebut juga menggugat transaksi yang sama serta para pihak yang sama sebagaimana halnya yang diajukan oleh Termohon IV dalam perkara aquo), terkait dengan tuduhan Termohon atas adanya pelanggaran di bidang Hukum Pajak yang dilakukan oleh para Tergugat, Pemohon PK, Tergugat V dan Tergugat X menghadirkan seorang saksi ahli di bidang perpajakan, Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak. Dia bekerja pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak selaku Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dan sekaligus sebagai Guru Besar Perpajakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, dan oleh karenanya merupakan seorang ahli di bidang hukum perpajakan Indonesia. Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak. telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah menurut keahliannya sebagai ahli dalam bidang perpajakan, yang mana didukung pula dengan keterangan tertulisnya (*affidavit*) tertanggal 17 April 2006, sebagaimana terurai dalam memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV ;
4. Berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli di atas, terbukti bahwa transaksi a quo tidak melanggar ketentuan hukum perpajakan Indonesia dalam hal apapun. Lebih lagi, Termohon PK tidak mengajukan bukti ataupun membuktikan bahwa transaksi a quo telah

Hal. 207 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



melanggar ketentuan hukum perpajakan Indonesia. Namun demikian, Judex Facti kemudian ternyata tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli ini tanpa memberikan alasan apapun tentang penolakan keterangan saksi ahli tersebut. Sebagaimana halnya Judex Facti, Judex Juris juga tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon PK yang menyatakan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam mengeluarkan Putusannya. Dengan tidak melakukan hal tersebut, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris mengandung kekeliruan yang nyata dan selanjutnya sudah seharusnya pulalah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

5. Bahwa pernyataan Judex Facti yang menyatakan bahwa tidak terdapat *tax treaty* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Amerika Serikat adalah salah dan tidak relevan. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemohon PK dalam Kesimpulan yang diajukannya, terdapat *tax treaty* antara Indonesia dengan Amerika, yaitu "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Amerika untuk Penghindaran Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan tertanggal 11 Juli 1988 (Convention between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes and Income). Terlebih lagi, pernyataan Judex Facti yang menyatakan bahwa Cede & Co. telah memberikan pinjaman dana kepada Termohon PK adalah salah dan memperlihatkan kekurangan Judex Facti dalam memahami keseluruhan transaksi sebagaimana dijelaskan di atas. Fakta tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh Judex Juris dalam mengeluarkan Putusannya;
6. Berdasarkan keterangan saksi ahli di atas, terbukti bahwa transaksi a quo tidak melanggar ketentuan hukum perpajakan Indonesia dalam hal apapun. Terlebih lagi, Termohon PK tidak mengajukan bukti serta tidak dapat membuktikan bahwa transaksi a quo telah melanggar ketentuan hukum perpajakan Indonesia. Selain itu, Judex Facti kemudian ternyata tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh para Tergugat (termasuk Pemohon PK), tanpa

Hal. 208 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



memberikan alasan apapun tentang penolakan keterangan saksi ahli tersebut;

VI. Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Judex Juris Mengandung Kekeliruan Yang Nyata Mengingat Telah menguatkan Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Judex Facti Yang Mana Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Bahwa Termohon PK Telah Didirikan Oleh Para Tergugat, Termasuk Pemohon PK, Dalam Rangka Memfasilitasi Pelanggaran Hukum Perusahaan Dan Hukum Pasar Modal Demi Keuntungan Para Tergugat

1. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah jelas bahwa Tergugat XIII dimiliki sepenuhnya oleh Termohon PK, dan bukan oleh Pemohon PK, dan Termohon PK ataupun Tergugat XIII adalah juga merupakan anak perusahaan dari APPC. Dengan demikian, tidak terdapat satupun alasan bagi Pemohon PK untuk mendirikan Tergugat XIII sebagaimana dinyatakan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukum Putusannya. Oleh karena itu, Pemohon PK secara tegas menolak pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa Pemohon PK bertanggung jawab terhadap pendirian Tergugat XIII;
2. Sehubungan dengan tuduhan yang diajukan oleh Termohon PK atas pelanggaran terhadap Hukum Perusahaan dan Hukum Pasar Modal yang dilakukan oleh para Tergugat, pada saat persidangan perkara perdata No. 03/Pdt.G/200S/PN.Bks. di Pengadilan Negeri Bengkulu, perkara mana diajukan oleh Tergugat XIII dalam perkara a quo (catatan: perkara tersebut sangat mirip dengan perkara a quo mengingat dalam perkara tersebut juga menggugat transaksi yang sama serta para pihak yang sama sebagaimana halnya yang diajukan oleh Termohon PK dalam perkara a quo), Pemohon PK, Tergugat V dan Tergugat X juga mengajukan seorang saksi ahli di bidang Hukum Pasar Modal, Rahmat Sadeli Soebagia Soemadipradja, S.H., LL.M. yang bekerja pada Kantor Hukum Soemadipradja & Taher dan juga salah seorang pengajar pada program S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, salah seorang pendiri dan hingga sekarang terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia. Dia telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Pemohon PK pada saat pemeriksaan

Hal. 209 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



yang dilakukan terhadapnya selaku salah seorang saksi ahli di bidang Pasar Modal, yang didukung dengan Surat Pernyataannya (*Affidavit*) tertanggal 17 April 2006, sesuai dengan keahliannya ;

Berdasarkan kesaksian serta penjelasan sebagaimana terurai dalam memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV, maka dapat disimpulkan bahwa sama sekali tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik terhadap ketentuan Hukum Perusahaan (Undang-undang Perseroan Terbatas) maupun terhadap Hukum Pasar Modal, sebagaimana didalilkan oleh Termohon PK dan juga dinyatakan oleh *Judex Facti* dalam Putusan. Bagaimanapun telah terbukti, Termohon PK sama sekali tidak dapat memberikan bukti yang dapat menyangkalnya. Dengan demikian, Pemohon PK mohon kepada Mahkamah Agung yang terhormat untuk membatalkan Putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dan selanjutnya menolak seluruh dalil serta tuduhan yang diajukan oleh Termohon PK dalam Gugatannya terkait dengan adanya pelanggaran terhadap Hukum Perusahaan dan Hukum Pasar Modal;

VII. Putusan Yang Dikeluarkan Oleh *Judex Juris* Mengandung Kekeliruan Yang Nyata Mengingat Telah menguatkan Putusan Yang Dibuat Oleh *Judex Facti* Yang Menyatakan Bahwa Tergugat XIII Didirikan Oleh Para Tergugat, Termasuk Pemohon PK, Dalam Rangka Memfasilitasi Pelanggaran Pajak Dan Demi Keuntungan Para Tergugat

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusan No.40, halaman 18, menyatakan:
"Menimbang, bahwa rekayasa tersebut ternyata dilakukan dengan cara Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V membuat Perusahaan fiktif yaitu Tergugat XIII, suatu Perusahaan Luar Negeri sebagai penerbit Sertifikat Global Notes....."
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, jelas bahwa Tergugat XIII dimiliki sepenuhnya oleh Termohon PK, dan bukan oleh Pemohon PK. Sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon PK untuk mendirikan Tergugat XIII sebagaimana dinyatakan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya. Dengan demikian, Pemohon PK dengan tegas menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon PK bertanggung jawab atas pendirian Tergugat XIII. Namun demikian, *Judex Juris* dalam Putusannya telah menyatakan

Hal. 210 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti tidak salah dalam menerapkan ketentuan hukum, tanpa memberikan pertimbangan hukum serta penjelasan yang cukup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris mengandung kekeliruan yang nyata;

3. Untuk menjelaskan tujuan pendirian Tergugat XIII dan hubungan Tergugat XIII dengan kegiatan bisnis Termohon PK, khususnya kegiatan pembiayaan dalam kasus a quo yang dipermasalahkan Termohon PK, akan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana berikut di bawah ini;

4. Bahwa Tergugat XIII merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Belanda untuk kepentingan "pembiayaan kegiatan bisnis Termohon PK";

5. Tujuan pendirian Tergugat XIII tertulis pada halaman 5 Prospektus:
"The Issuer, a wholly-owned subsidiary of the Company, was incorporated under Netherlands law as a closed company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) on March 11, 1994. The primary purpose of the Issuer is to finance the business operations of the Company"

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

"Penerbit (Tergugat XIII) merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perusahaan (Penggugat/Termohon PK) didirikan berdasarkan hukum Belanda sebagai perusahaan tertutup dengan kewajiban terbatas (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) pada tanggal 11 Maret 1994. Tujuan utama pendirian Penerbit (Tergugat XIII) adalah untuk membiayai kegiatan usaha Perusahaan (Penggugat/Termohon PK)"

6. Dengan demikian maka berdasarkan Prospektus yang diterbitkan oleh Tergugat XIII dan telah diketahui oleh Termohon PK bahwa fungsi Tergugat XIII adalah untuk menerbitkan Notes dan menyalurkan dana dari penerbitan Notes tersebut kepada Termohon PK. Termohon PK telah dengan sah mengakui keberadaan Tergugat XIII dengan membuat *Loan Agreement* dan dengan meminjam dari dan membayar hutangnya kepada Tergugat XIII sesuai dengan isi *Loan Agreement*;

7. Bahwa fakta lain yang sudah seharusnya diperhatikan oleh Majelis Hakim adalah bahwa Tergugat XIII memiliki 'Personil Manajemen'



yang mirip dengan APPC (mohon lihat Prospektus halaman 53-55). Dengan demikian maka terbukti bahwa dalil yang diajukan Termohon PK yang menyebutkan Tergugat XIII adalah perusahaan fiktif yang didirikan oleh beberapa Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Padahal justru sebaliknya, Termohon PK lah yang memiliki serta mengendalikan ataupun mengontrol sepenuhnya Tergugat XIII;

8. Bahwa Tergugat XIII adalah perusahaan Belanda sehingga untuk memeriksa keabsahan pendirian Tergugat XIII harus merujuk pada hukum Belanda. Namun demikian, Judex Facti sama sekali tidak memeriksa keabsahan pendirian Tergugat XIII berdasarkan hukum Belanda, fakta mana (dalam hal ini kelalaian yang dilakukan oleh Judex Facti) juga telah diabaikan oleh Judex Juris dalam mengeluarkan Putusannya;
9. Bahwa selain hal tersebut diatas, terdapat beberapa pengakuan bahwa Tergugat XIII bukan merupakan "perusahaan fiktif" yaitu dalam:

i. Halaman 16 Prospektus:

"The Issuer, a wholly-owned subsidiary of the Company, was incorporated under Netherlands law as a closed company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) on March 11, 1994. The primary purpose of the Issuer is to finance the business operations of the Company. The principal executive office of the Issuer is c/o MeesPierson Trust B.V., Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, the Netherlands, and its telephone number is (31-20) 521- 1188. The Issuer is registered with the Commercial Register at the & Rotterdam Chamber of Commerce under No. 246372 and with the Commercial Register at the Amsterdam Chamber of Commerce under No. 258. 106. ";

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

"Penerbit, suatu anak Perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Perusahaan, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Belanda sebagai suatu Perusahaan tertutup dengan kewajiban terbatas pada tanggal 11 Maret 1994. Tujuan utama didirikannya Penerbit adalah untuk membiayai kegiatan usaha Perusahaan. Kedudukan kantor eksekutif Penerbit adalah di c/o MeesPierson Trust B.V. Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, Netherlands, dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon (31-20) 521-1188. Penerbit terdaftar pada Rotterdam Chamber of Commerce dengan nomor register No. 246372 dan pada Pendaftaran Dagang pada Amsterdam Chamber of Commerce dengan nomor register No. 258.106.”

ii. Halaman 45 Prospektus:

“The Company owns 100% of the outstanding share capital of the Issuer”

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

“Perusahaan (dalam hal ini Termohon PK) memiliki 100 % saham Penerbit”

iii. Halaman 55 Prospektus:

“Management of the Issuer

The Board of Directors of the Issuer, wich is comprised solely of managing directors, is responsible for the day-to-day management of the Issuer, including representing the Issuer vis-à-vis third parties. The Issuer’s of association currently provide that the Issuer shall have one or more managing directors. The Company, as the sole shareholder of the Issuer, on March 11, 1994 appointed the following individuals to serve as the sole managing directors of the Issuer...”

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

“Manajemen Penerbit

Dewan Direksi Penerbit, yang terdiri dari direksi pengurus, bertanggung jawab untuk manajemen harian Penerbit, termasuk mewakili Penerbit terhadap pihak ketiga. Anggaran Dasar Penerbit menyatakan bahwa Penerbit memiliki satu atau lebih direktur. Perusahaan, sebagai pemegang tunggal saham Penerbitan, pada tanggal 11 Maret 1994, menunjuk pihak-pihak berikut sebagai direksi Penerbit...”

10. Walaupun Pemohon PK telah menguraikan penjelasan sebagaimana disebutkan di atas dalam Memori Kasasi yang diajukannya, akan tetapi Judex Juris tetap menyatakan bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam mengeluarkan Putusannya. Hal ini berarti Judex Juris meyakini bahwa Judex Facti tidak membuat kesalahan sedikitpun dalam membuat Putusannya. Fakta ini membuktikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris mengandung kekeliruan yang nyata dan oleh

Hal. 213 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI yang terhormat dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

VIII. Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Judex Juris Mengandung Kekeliruan Yang Nyata Mengingat Telah menguatkan Putusan Yang Dibuat Oleh Judex Facti Yang Justru Gagal Untuk Menjelaskan Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilanggar Oleh Pemohon PK

1. Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau menyatakan dalam Putusannya, khususnya halaman 19-20, bahwa hal-hal berikut ini telah terbukti:
"Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perjanjian ini ternyata ada rekayasa/penyelundupan hukum;
Menimbang, bahwa oleh karena terbukti adanya rekayasa maka berdasarkan Pasal 132 KUH Perdata perjanjian demikian tidak memenuhi syarat ke 4 yaitu harus ada causa yang halal;
Menimbang, bahwa karena perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian, Pengadilan Tinggi menilai perjanjian *Indenture*, Sertifikat Global Notes dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya dinyatakan batal demi hukum/*null and void*;
Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya perjanjian *Indenture* yang merupakan rekayasa sebagaimana diuraikan di atas, maka perjanjian yang pertama yaitu *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 telah ditiadakan oleh perjanjian *Indenture* itu sendiri;
Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal demi hukum perjanjian *Indenture*, maka dengan sendirinya pula perjanjian *Loan Agreement* batal demi hukum;
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka permohonan Terbanding/Penggugat dalam gugatannya yaitu permohonan supaya semua perjanjian baik *Loan Agreement*, *Indenture*, Sertifikat Global Notes, dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat dinyatakan batal demi hukum, yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi;
Dan kemudian dalam amar putusannya dalam pokok perkara, Judex Facti menyatakan bahwa dirinya menguatkan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis, serta selanjutnya menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang

Hal. 214 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



didalilkan oleh Termohon PK, Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa "Setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menanggapi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, Prof. Mariam Darus Badruzaman telah menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor/kriteria yang harus dipenuhi agar dapat menggolongkan apakah sesuatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, yakni:

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
- c. Harus ada kerugian;
- d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul;
- e. Perbuatan tersebut harus dilakukan secara sengaja;

dan, semua kriteria yang tersebut di atas pada butir a sampai e, harus dipenuhi secara kumulatif (Prof. Mariam Darus Badruzaman, "KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan", Bandung: Alumni, Edisi Kedua, 1996, halaman 146-147).

3. Sehubungan dengan pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana dikutip di atas, Pemohon PK yakin bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak lengkap, tidak jelas dan kabur, sehingga Pemohon PK meminta pembatalan Putusan tersebut berdasarkan alasan-alasan berikut:

- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 1974 tertanggal 25 November 1974 (No. M.A/Pemb.1154/74) ("SEMA No. 03/1974") mengenai Putusan yang Harus Cukup diberi Pertimbangan/Alasan, dinyatakan bahwa : "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.";
- SEMA No. 03/1974 tersebut di atas telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang pada dasarnya menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan bila putusan tersebut tidak jelas atau sulit untuk dimengerti, atau jika pertimbangan hukum putusan tersebut bertentangan satu sama lain;

- Berdasarkan SEMA No. 03/1974 dan Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan pengadilan dapat dibatalkan bila:
 - i. Putusan tersebut tidak mempunyai pertimbangan atau alasan yang cukup;
 - ii. Putusan tersebut memiliki pertimbangan yang tidak jelas;
 - iii. Putusan tersebut sulit untuk dimengerti;
 - iv. Putusan tersebut memiliki alasan yang bertentangan satu sama lain;

4. Pemohon PK berpendapat bahwa pertimbangan hukum Judex Facti seperti yang dikutip di atas ternyata:

- Tidak memberikan atau kurang memiliki alasan atau argumen yang cukup;
- Tidak jelas atau kabur;
- Sulit untuk dimengerti;

Lebih khusus lagi, dasar hukum yang dipergunakan bagi Judex Facti dalam mengeluarkan Putusan adalah adanya tuduhan bahwa Pemohon PK telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan keterlibatannya dalam transaksi tersebut. Tidak terdapat penjelasan yang menerangkan bagaimana kriteria perbuatan melawan hukum tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, Pemohon PK dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung yang terhormat untuk membatalkan Putusan Judex Juris dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

5. Pada dasarnya Pemohon PK telah mengemukakan hal ini dalam Memori Kasasi yang diajukannya. Akan tetapi, Judex Juris sama sekali tidak mempertimbangkan hal ini dalam mengeluarkan Putusannya. Judex Juris lebih lanjut menyatakan bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, walaupun telah terbukti secara tegas bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Berdasarkan hal tersebut, jelas terbukti bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris mengandung kekeliruan yang nyata, dan oleh karenanya Pemohon PK dengan ini memohon agar kiranya Mahkamah Agung RI yang terhormat pada tingkat Peninjauan

Hal. 216 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Kembali ini dapat berkenan membatalkan Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris dan selanjutnya menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Termohon PK dalam perkara a quo.

IX. Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Judex Juris Mengandung Kekeliruan Yang Nyata Mengingat Telah Menguatkan Putusan Yang Dibuat Oleh Judex Facti Walaupun Telah Terbukti Bahwa Judex Facti Telah Melanggar Hukum Dengan Mengeluarkan Putusannya Karena Pertimbangan Hukumnya Bertentangan Dengan Permintaan Kompensasi Termohon PK

Termohon PK Sama Sekali Tidak Menderita Kerugian Apapun

1. Mengenai kompensasi material yang diminta oleh Termohon PK, Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 05, pada halaman 303-305, menyatakan:

"Menimbang, bahwa telah ditandatanganinya Loan Agreement (dokumen 1) dan *Amended and Restated Loan Agreement* (dokumen 2) oleh Penggugat I dengan Tergugat XIII, yang disepakati bahwa Tergugat XIII memberikan pinjaman kepada Penggugat dan pembayaran akan dibayarkan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat XIII berdasarkan Pasal 3.04 *Loan Agreement* (dokumen 1);

"Menimbang, bahwa seluruh pinjaman telah dibayar secara lunas oleh Penggugat kepada Tergugat XIII (diakui oleh Tergugat XIII di dalam Jawabannya tertanggal 20 April 2004, dan Repliknya tertanggal 14 Juli 2004, dan bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan tanda P-2.1 sampai dengan P-2.16);

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah membuktikan adanya pelunasan pembayaran seluruh hutangnya kepada Tergugat XIII berdasarkan bukti P- 2.1 s/d P-2.16, serta dengan adanya pengakuan dari Tergugat XIII oleh karena itu tidak ada dasar bagi semua pihak dalam perjanjian dalam dokumen 1 sampai dengan dokumen 15 untuk menagih kepada Penggugat selaku penjamin dan terhadap seluruh jaminan yang diberikan dan ditandatangani oleh Penggugat tidak dapat diajukan tuntutan lagi, serta harus dibebaskan dan tidak dapat lagi dibebani jaminan apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat yang bahwa telah melaksanakannya prestasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar cicilan terhadap Tergugat XIII sebagaimana diatur dalam *Loan Agreement* dokumen 1 dan dokumen 2 serta kerugian-kerugian yang diderita Penggugat yang menurut Tergugat IV, Tergugat V Tergugat X adalah tidak terbukti sebagai berikut:

V.1 Bahwa, terhadap ganti rugi materiil pertama sebesar US\$ 481.781.250 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) adalah pengeluaran uang dari Penggugat untuk membayar hutang Penggugat terhadap Tergugat XIII dan hal tersebut sudah diakui dan disetujui sendiri oleh Penggugat, sehingga tidak dapat disebut sebagai kerugian dan karenanya tuntutan ganti rugi materiil pertama harus ditolak;

V.2 Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian karena telah membayar berbagai jenis biaya dari mulai honor *Trustee*, honor *Collateral Agent*, honor Notaris, honor Konsultan Keuangan dan berbagai jenis biaya lainnya dalam hal pembuatan dokumen 1 sampai dengan dokumen 15 sebesar US\$ 20.000.000.- (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang dibantah oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat X yang menyatakan Penggugat tidak memperinci dengan jelas kerugiannya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat X dapat dibenarkan karena Penggugat tidak memberikan bukti yang sempurna untuk itu serta tidak memperinci dengan jelas kerugiannya tersebut hal ini dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei tahun 1980 No. 550K/SIP/1979 Jo. Tanggal 18 Agustus 1988 No. 1720 K/Pdt/1986 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Mei 1984 No. 558 K/SIP/1983 Jo. Tanggal 3 September 1983 No. 19 K/SIP/1983 oleh karena itu tuntutan ganti kerugian materiil tersebut di atas sudah sewajarnya ditolak;

V.3 Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian sebesar US\$ 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII kecuali Tergugat VIII yang seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas surat sanggup dokumen 4 dan seolah-olah

Hal. 218 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berhak atas jaminan dokumen 5 sampai dengan dokumen 8 dan Dokumen 13 yang dibantah oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat X yang menyatakan Penggugat tidak memperinci dengan jelas kerugiannya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat X dapat dibenarkan karena Penggugat tidak memberikan bukti yang sempurna untuk itu serta tidak memperinci dengan jelas kerugian tersebut hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1980 No. 550 K/SIP/1979 Jo. Tanggal 18 Agustus 1988 No. 1720 K/Pdt/1986 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Mei 1984 No. 558 K/SIP/1983 jo. Tanggal 3 September 1983 No. 19 K/SIP/1983 oleh karena itu tuntutan ganti kerugian materiil tersebut di atas sudah sewajarnya ditolak."

2. Bahwa pernyataan Judex Facti di atas tersebut pada dasarnya telah memastikan bahwa Termohon PK tidak mengalami kerugian apapun. Sebagaimana telah dinyatakan di atas, Judex Facti menyatakan sependapat dengan para Tergugat bahwa Termohon PK telah gagal membuktikan kerugian material yang dialaminya dan bahwa oleh karenanya tuntutan kompensasi yang diajukan tersebut harus ditolak;
3. Bahwa salah satu unsur terpenting agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah bahwasanya tindakan tersebut harus mengakibatkan kerugian (lihat ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata). Dalam hal ini Termohon PK sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa dirinya menderita kerugian sehubungan dengan transaksi yang dipermasalahkannya dalam perkara a quo. Lebih lanjut, hal ini telah pula dikuatkan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukum Putusannya. Fakta ini jelas membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon PK dalam perkara a quo, yang mana didasarkan atas perbuatan melawan hukum, sama sekali tidak memenuhi ketentuan serta persyaratan yang ditetapkan dalam KUH Perdata (Pasal 1365). Oleh sebab itu, Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis sama sekali tidak memiliki dasar hukum apapun untuk menyatakan bahwa beberapa Tergugat tertentu (termasuk Pemohon PK) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Pemohon PK telah mengemukakan hal ini dalam Memori Kasasi-nya

Hal. 219 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya Judex Juris menyatakan dalam Putusannya bahwa Judex Facti tidak melakukan kesalahan penerapan hukum yang berlaku serta kemudian menguatkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (sebagaimana dinyatakan oleh Judex Juris dalam Putusannya). Akan tetapi, Pemohon PK merasa perlu untuk menegaskan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat (khususnya Pemohon PK) bilamana pada faktanya (dan telah terbukti) bahwa Termohon PK sama sekali tidak menderita kerugian apapun;

Dengan mengabaikan fakta ini dalam mengeluarkan Putusannya dan bahkan menguatkan bahwa Judex facti tidak melakukan kesalahan penerapan hukum, hal ini jelas telah membuktikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris sama sekali tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya dan juga mengandung kekeliruan yang nyata. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang terhormat dalam tingkat Peninjauan Kembali berdasarkan alasan ini;

X. Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Judex Juris Mengandung Kekeliruan Yang Nyata Mengingat Telah Menguatkan Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Judex Facti Walaupun Telah Terbukti Bahwa Judex Facti Telah Salah Dalam Menyatakan Bahwa Akta-Akta Jaminan Tidak Sah.

1. Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam putusannya, yang telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan Judex Juris Mahkamah Agung RI dalam putusannya, menyatakan bahwa seluruh Akta-Akta Jaminan dari transaksi a quo tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan eksekutorial. Bahwa pertimbangan hukum dalam halaman 301-302 dari Putusan No. 05 menyatakan:

“Menimbang bahwa dokumen 1 sampai dengan dokumen 15 telah Majelis Hakim nyatakan batal demi hukum karena pembuatannya tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang apabila lagi dengan Pasal 1173 KUH Perdata berkesimpulan sebagai berikut:

IV.1 Bahwa meskipun berlebihan, perlu dicatat dan dipertimbangkan bahwa terhadap adanya *Loan Agreement* berlaku alasan-alasan yang ada di bidang sosial ekonomi (*Social Economische Orderingsrecht*) yang merupakan *Mandatory Rule of Public Law Nature*, yaitu Peraturan Pemerintah yang bersifat memaksa

Hal. 220 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



meskipun sebenarnya berada pada lingkup hukum perdata seperti Kep.Pres No. 59 Tahun 1972 dan Skep. MenKeu No. 261 Tahun 1973;

IV.2 Bahwa dokumen 1 sampai dengan dokumen 4 merupakan perjanjian pokok mengenai penerbitan surat hutang dan pinjaman uang yang dibuat di luar negeri dikarenakan pihak krediturnya berada di sana tepatnya di Negara Amerika Serikat dan Belanda sebagaimana yang didalilkan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat X dan lagi pihak debitur ataupun penjaminnya berada di Indonesia sedangkan dokumen 5 sampai dengan dokumen 8 serta dokumen 13 sampai dengan dokumen 15 merupakan perjanjian aksesoirnya yang dibuat di Indonesia dikarenakan objek jaminannya berada di Indonesia;

IV.3 Bahwa menurut Pasal 1173 KUH Perdata, dasar suatu perjanjian yang dibuat di luar negeri tidak dapat diadakan pendaftaran hipotik ataupun fidusia atas benda yang terletak di Indonesia kecuali jika dalam suatu traktat ditentukan sebaliknya. Jaminan hipotik atau fidusia bersifat aksesoir pada perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok;

IV.4 Bahwa menurut Pasal 1179 KUH Perdata, ditentukan bahwa akta hipotik ataupun fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia dan Amerika Serikat ataupun dengan negara Belanda tidak mempunyai persetujuan timbal balik/traktat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1173 KUH Perdata dan bersesuaian pula dengan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat-Tergugat yang tidak mengajukan bukti adanya traktat sebagaimana yang dimaksud tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian IV.1 sampai dengan uraian IV.4 tersebut dokumen 5 sampai dengan dokumen 8 serta dokumen 13 sampai dengan dokumen 15 adalah tidak sah karena menurut hukum tidak dapat didaftarkan dan tidak didaftarkan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.”;

Lebih lanjut, dalam amar Putusannya, Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau menyatakan bahwa:

“2 Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/VI/1994 yang dibuat dihadapan Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT. Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. yang terletak di Jalan Raya Minas Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- b. Akta *Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes* tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fidusia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat dihadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Bank Fuji International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No.C2-180.HT.04-06- TH 2000/USTD dan perubahan- perubahannya yaitu No. C2-02-H T-04-0 7- TH 2000/P tertanggal 23 November 2000, No.C2-83-HT-04-07-TH 2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan No. W7. 98. HT. 04. 07. TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002;
- c. Akta *Deed of Assignment of Insurances Policies* tanggal 29 Juni 1994 No.v233 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation, PT Fuji Bank International Indonesia;
- d. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 29 Juni 1994 No. v235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia;
- e. Akta *Collateral Agency Agreement* tertanggal 29 Juni 1994 No.236 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H.,

Hal. 222 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 ½ % yang ditandatangani oleh Bank America National Trust Company, sebagai *Trustee* dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan;"

2. Bahwa suatu perjanjian kredit yang dibuat di luar negeri dapat dijamin dengan tanah atau benda tidak bergerak lainnya yang berada di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 3951.K/Pdt/1985 dalam perkara antara BNI 46 dan GAIUS & LAU Co. Ltd. with BNI 46 Cabang Hongkong, yang mana dalam putusan tersebut dapat disimpulkan, bahwa perjanjian kredit yang dibuat di luar negeri dapat dijamin dengan benda tetap atau tanah di Indonesia yang dimiliki oleh pihak ketiga, yang mana penjamin dari perjanjian kredit tersebut adalah individu atau badan hukum Indonesia, yang bertindak sebagai rekan bisnis debitur. Putusan tersebut menyatakan:

- "- Bank Negara Indonesia BNI 1946, menurut Undang-undang No. 17 Tahun 1968, baik kantor pusat maupun semua kantor cabang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, masing-masing bukan bersifat otonom; melainkan merupakan kesatuan badan hukum;
- Suatu perjanjian kredit hutang piutang yang diadakan oleh BNI 1946 Kantor Cabang Hongkong dengan nasabahnya penduduk Hongkong sebagai debitur adalah sah dengan perjanjian pokok. Selanjutnya, atas permintaan Kantor Cabang Hongkong melalui telex (tanpa Surat Kuasa) minta agar BNI Kantor Cabang Khusus di Jakarta Kota mengadakan perjanjian pengikatan hipotik dengan para Penjamin Kredit, yang berkedudukan di Jakarta sebagai jaminan kredit, yang diberikan oleh Kantor Cabang Hongkong tersebut, maka Akta Hipotik dan Sertifikat Hipotik yang dibuat di Jakarta ini sebagai perjanjian *accessoir*, adalah sah menurut hukum'.

Dalil di atas didukung oleh fakta bahwa di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UU No. 4/1996") tidak terdapat aturan yang melarang penjaminan aset di Indonesia terhadap perjanjian kredit yang dibuat di luar negeri;

3. Dari Putusan Mahkamah Agung No. 3951K/Pdt/1985 sebagaimana disebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian kredit yang dibuat di luar negeri dapat dijamin dengan tanah atau benda tetap

Hal. 223 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk bangunan yang berada di Indonesia, yang mana tanah atau aset tersebut merupakan milik pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin yang berdomisili di Indonesia. Dalam perkara a quo, perjanjian kredit yang disebutkan dalam *Indenture Agreements* telah dibuat di luar negeri, yang kemudian dijamin dengan aset Termohon PK yang berada di Indonesia. Sehingga, transaksi a quo tidak melanggar hukum Indonesia;

4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Putusannya, yang telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan juga Judex Juris dalam Putusannya, menyimpulkan bahwa Dokumen 7 dan 8 termasuk Dokumen 5 dan 6 adalah batal demi hukum dengan pertimbangan hukum sebagaimana terdapat pada halaman 303 ;
5. Bahwa penunjukan PT Fuji Bank International dalam Sertifikat Hipotik dan Akta Hipotik sebagai *Collateral Agent* (Agen Jaminan) telah didasarkan pada *Collateral Agency Agreement*. Pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa penunjukan tersebut adalah tidak sah karena tanpa persetujuan Cede & Co. (Tergugat III) adalah tidak benar. Terlebih lagi, perihal penunjukan *Collateral Agent* tidak memiliki akibat apapun pada keabsahan Notes/Surat Hutang. Sebagaimana dijelaskan di atas, kedudukan *Collateral Agent* adalah sebatas memegang dan mengurus objek jaminan yang diberikan sebagai jaminan atas kewajiban Penerbit Notes/Surat Hutang (*Issuer*);
6. Bahwa PT Fuji Bank International telah ditunjuk oleh *Trustee*, yang bertindak untuk dan atas nama *Noteholders*. Memang benar bahwa Notes telah didaftarkan atas nama Cede & Co. (Tergugat III), namun Judex Facti telah salah mengerti bahwa Obligasi (*Notes*) adalah berbeda dengan Akta-Akta Jaminan. Notes didaftarkan atas nama Cede & Co. di Pasar Modal Luxemburg. Sementara perjanjian jaminan-perjanjian jaminan dibuat untuk menjamin kewajiban Tergugat XIII (Penerbit Notes/*Issuer*) untuk membayar kembali Notes yang diterbitkannya. Dengan demikian maka telah jelas bahwa Notes dan perjanjian jaminan adalah dua hal yang berbeda dan dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa penunjukan PT Fuji Bank International harus dengan persetujuan Cede & Co ;
7. Bahwa isi Akta Hipotik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) a UU No. 4/1996, yang mempersyaratkan mengenai pencantuman

Hal. 224 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



nama dan identitas serta domisili dari pemegang dan pemberi hak tanggungan. Hal ini terbukti dari adanya fakta bahwa dalam Pasal 24 dari Akta Hipotik telah sangat jelas mencantumkan nama, identitas serta domisili dari penerima Hipotik (yaitu PT Fuji Bank Internasional Indonesia/Tergugat V) dan identitas dari Pemberi Hipotik, yaitu Termohon PK ;

8. Terlebih lagi, dalam era globalisasi saat ini, praktek penjaminan aset yang berada di negara yang berbeda dengan Negara tempat perjanjian kredit dibuat tidak dapat dihindari lagi. Liberalisasi perdagangan, situasi dunia yang terbentuk karena proses globalisasi, telah menciptakan sistem perdagangan yang tidak terbatas pada batas-batas Negara. Dan, sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia sudah pasti terlibat dalam proses/praktek seperti itu;
9. Bahwa, apabila Judex Facti mempertimbangkan bahwa jaminan yang diberikan oleh Termohon PK adalah tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya menjadi batal demi hukum dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1173 dan 1179 KUH Perdata, maka dengan menerima serta menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti, jelas terbukti bahwa Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata dalam mengeluarkan putusannya. Hal ini mengingat adanya fakta bahwa pasal-pasal tersebut sudah menjadi tidak berlaku lagi;
10. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan mengenai *Crediet verband* sebagaimana tersebut dalam *Staatblad* 1908-542 jo. *Staatblad* 1909-586 dan *Staatblad* 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan *Staatblad* 1937-190 jo. *Staatblad* 1937-191 dan ketentuan mengenai *Hypotheek* sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.”
Sehubungan dengan kodifikasi yang terdapat dalam KUH Perdata, isi dari Buku II KUH Perdata adalah mengenai “benda”. Ketentuan mengenai Hak Tanggungan (yang sebelumnya dikenal Hipotik) terkait dengan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH



Perdata, yang mana terhitung sejak berlakunya UU No.4/1996 telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 1173 dan 1179 KUH Perdata yang terdapat di dalam lingkup pasal tersebut di atas, dan juga dikodifikasikan dalam Buku II KUH Perdata, juga secara mutatis mutandis menjadi tidak berlaku lagi;

11. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon PK, mengingat seluruh Akta Hipotik telah dibuat serta disusun berdasarkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
12. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Judex Facti telah lalai dalam mempertimbangkan serta mengeluarkan Putusan. Dengan kata lain, dapat juga dikatakan bahwa Judex Facti telah lalai meneliti keadaan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, yakni dengan menerapkan ketentuan atau pasal-pasal yang menurut hukum sudah tidak berlaku lagi. Dengan menguatkan serta mendukung bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, jelas hal ini telah membuktikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris mengandung kekeliruan yang nyata;
13. Oleh karena itu, Pemohon PK dengan ini mohon kepada Mahkamah Agung RI yang terhormat pada tingkat peninjauan kembali ini untuk membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung pada tingkat kasasi serta selanjutnya menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Termohon PK terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat V dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

DALAM EKSEPSI

Judex Juris Salah Menerapkan Hukum Dalam Memutuskan Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili Berkaitan Dengan Pilihan Hukum Dalam Perjanjian Pokok

1. Para pihak dalam perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen transaksi di bawah ini:
 - (i) Pasal 11.8 (a) dan Pasal 11.8 (b) Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due 1999 Indenture*) (berkenaan dengan Surat Hutang (*Notes*) yang telah

Hal. 226 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



dibayar secara penuh oleh Termohon Peninjauan Kembali);

- (ii) Pasal 11.8 (a) dan Pasal 11.8 (b) Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due 2002 Indenture*) dan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes 2006 Indenture*) (berkenaan dengan Surat Hutang (*Notes*) yang masih tertunggak pelunasannya);
- (iii) Pasal 8.07 Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended & Restated Loan Agreement*);
- (iv) Halaman 42 dan Bagian XI paragraf 3 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*); dan
- (v) Paragraf 1 mengenai Hukum Yang Mengatur; Penundukan pada Yurisdiksi (*Governing Law; Consent to Jurisdiction*) pada halaman 74, 91, 109 Prospektus,

telah secara eksklusif (tetap dan pasti) dan tegas memilih hukum Negara Bagian New York sebagai hukum yang mengatur Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) (selanjutnya disebut "Perjanjian Pokok") dan telah secara tegas pula menundukkan diri pada yurisdiksi Pengadilan New York untuk mengadili setiap sengketa yang timbul dari pelaksanaan masing-masing perjanjian dan dokumen tersebut di atas;

2. Putusan Judex Juris yang menolak Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat V dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa Judex Juris telah salah menerapkan hukum oleh karena:

- Di satu sisi Judex Juris telah secara tegas mengakui bahwa dalam Perjanjian Pokok (yaitu *Indenture, Underwriting Agreement dan Amended and Restated Loan Agreement*), para pihak telah sepakat memilih hukum Negara Bagian New York sebagai hukum yang mengatur Perjanjian Pokok dan yurisdiksi Pengadilan New York sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili setiap sengketa yang timbul dari pelaksanaan masing-masing Perjanjian Pokok tersebut;
- Akan tetapi, di sisi lain Judex Juris justru menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi yang menolak



Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa para pihak dalam Akta Hipotik dan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "Perjanjian Accessoir") telah memilih hukum Indonesia dan yurisdiksi pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan asas hukum "*lex specialis derogate lex generalis*", yurisdiksi pengadilan New York pada Perjanjian Pokok harus dikesampingkan oleh yurisdiksi Pengadilan Indonesia pada Perjanjian Accessoir;

Mengingat yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah terutama permohonan pembatalan Perjanjian Pokok, maka Judex Juris telah jelas-jelas salah dalam menerapkan hukum apabila mendasarkan putusan-putusannya pada pilihan hukum para pihak dalam Perjanjian Accessoir dan mengesampingkan pilihan hukum para pihak dalam Perjanjian Pokok dalam memutuskan kewenangan mengadili berkenaan dengan permohonan pembatalan Perjanjian Pokok;

3. Disamping kesalahan penerapan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalam hukum perdata internasional terdapat asas-asas yang terkait dengan penerapan hukum yang berlaku (*lex causae*) yaitu pilihan hukum (*choice of law*), *lex loci contractus*, *lex rei sitae*, *lex fori*, *the most characteristic connection* dan *the proper law of the contract*. Dari semua asas ini, pilihan hukum (*choice of law*) adalah asas yang paling menentukan, dengan kata lain apabila para pihak telah menetapkan pilihan hukum secara eksklusif dalam kontrak mereka maka asas-asas yang lain tidak layak lagi digunakan sebagai titik taut sekunder untuk menetapkan hukum yang berlaku. Asas pilihan hukum (*choice of law*) sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang di Indonesia diakui berdasarkan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perd"). Hakim atau Arbiter sepatutnya menghormati asas pilihan hukum (*choice of law*) yang telah dipilih oleh para pihak dan tidak boleh memaksakan hukum dimana perkara itu diadili (*lex fori*) sebagai hukum yang berlaku (*lex causae*);
4. Para pihak dalam Pembiayaan memilih hukum Indonesia sebagai hukum yang mengatur hanya berkaitan dengan jaminan atas Penerbitan Surat Hutang yaitu Hipotik dan Fidusia (Perjanjian Accessoir). Hal ini dilakukan karena pelaksanaan hak jaminan terhadap benda tetap yang terletak di Indonesia harus diatur berdasarkan hukum Indonesia. Akan tetapi, aspek-aspek lain yang utama dari Pembiayaan diatur secara eksklusif

Hal. 228 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



berdasarkan hukum Negara Bagian New York;

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara berkaitan dengan keabsahan Perjanjian Pokok (yaitu Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) dan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili keabsahan Perjanjian Accessoir saja (yaitu Akta Hipotik dan Akta Jaminan Fidusia); Seandainya benar, Pengadilan Negeri Bengkalis berhak untuk mengadili dan memeriksa perkara ini (sesuatu yang secara tegas ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali), Pengadilan di Indonesia (dalam hal ini PN Bengkalis) hanya dapat memeriksa berdasarkan hukum Indonesia sebatas Perjanjian Accessoir saja (yaitu Akta Hipotik dan Akta Jaminan Fidusia) dan tidak berhak memeriksa dan menilai Perjanjian Pokok. Disamping itu, penerapan hukum Indonesia dalam perkara ini hanyalah sebatas pada penerapan hukum acaranya saja (hukum formil atau *adjective law*), sedangkan untuk hukum materiil (*substantive law*) berkaitan dengan Perjanjian Pokok, Pengadilan di Indonesia harus menerapkan hukum Negara Bagian New York yang telah dipilih secara eksklusif oleh dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak;
6. Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 190 Putusan Sela mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili telah pula mempertimbangkan bahwa terdapat fakta hukum bahwa benda yang dijamin dalam perkara ini berupa tanah dan pabrik yang merupakan benda-benda tetap yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis sehingga Gugatan Termohon Peninjauan Kembali diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkalis;
Pertimbangan Judex Juris tersebut jelas sangat tidak berkaitan, tidak berdasar dan menunjukkan ketidakmampuan Judex Juris untuk memeriksa perkara ini karena sangat jelas bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Perjanjian Pokok (yaitu Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting*



Agreement) yang dimintakan pembatalannya oleh Termohon Peninjauan Kembali dan bukan sengketa mengenai tanah atau benda yang dijaminakan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Accessoir (yaitu Akta Hipotik dan Akta Jaminan Fidusia);

7. Selain itu, Judex Juris juga telah melakukan kesalahan penerapan hukum di dalam memberikan pertimbangan hukum. Hal tersebut juga terbukti di dalam halaman 106 Putusan Mahkamah Agung, dimana Judex Juris telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanva kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.";

Pemohon Peninjauan Kembali telah mendalilkan di dalam Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2005 bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memutuskan eksepsi mengenai kewenangan mengadili berkaitan dengan pilihan hukum dalam perjanjian pokok. Alasan tersebut telah ditolak oleh Judex Juris. Judex Juris tidak mempertimbangkan alasan tersebut karena Judex Facti dianggap tidak salah menerapkan hukum sehingga alasan tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan di dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Hal tersebut kembali menunjukkan kesalahan penerapan hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh Judex Juris mengingat alasan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan di atas adalah berdasarkan pada bukti-bukti hukum dan fakta hukum yang sangat jelas sebagaimana telah diuraikan di dalam berbagai persidangan. Oleh karenanya, Putusan Mahkamah Agung tersebut sudah seharusnya mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;

Hal. 230 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



DALAM PROVISI

I. Putusan Sela (Provisi) Diputus Tanpa Didukung Alat Bukti Permulaan Yang Cukup.

1. Putusan Sela (Provisi) telah diputus tanpa mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Putusan Sela (Provisi) tidak berdasarkan hukum sama sekali dan telah diputus tanpa didukung oleh alat-alat bukti apapun;
2. Secara hukum, suatu putusan provisi seharusnya adalah putusan yang diambil segera hanya dikarenakan adanya alasan-alasan yang mendesak;
3. Dalam pertimbangan hukumnya di halaman 52 - 53 Putusan Sela (Provisi), Judex Juris telah memutuskan sebagai berikut:
"...Menimbang, dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Penggugat dalam mengajukan permohonan tuntutan provisi adalah beralasan hukum, bahwa ada kekhawatiran para Penggugat akan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Penggugat,.....berusaha mengalihkan Surat Sanggup/*Bonds* kepada pihak ketiga dengan harga murah, sehingga akan menimbulkan kerugian yang besar pada pihak Penggugat, serta berusaha menghindari proses hukum yang berlaku di Indonesia."
4. Pada kenyataannya, tidak ada satupun dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang dapat membuktikan adanya tindakan awal yang telah dilakukan oleh para Tergugat (termasuk Pemohon Peninjauan Kembali) yang dapat dijadikan alasan bahwa para Tergugat akan melakukan tindakan yang dapat mempersulit proses pemeriksaan perkara dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Termohon Peninjauan Kembali terutama untuk mengalihkan dan atau menjual Surat Hutang (*Notes*) kepada pihak lain ataupun adanya alat-alat bukti yang membuktikan adanya itikad para Tergugat (termasuk Pemohon Peninjauan Kembali) untuk menghindari proses hukum di Indonesia seperti yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum Judex Juris tersebut di atas. Disamping itu, secara hukum, tidak ada terdapat alasan apapun yang bersifat mendesak yang dapat menjadi dasar dijatuhkannya Putusan Sela (Provisi) dalam perkara ini;

Hal. 231 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



5. Pemohon Peninjauan Kembali telah mendalilkan di dalam Memori Kasasinya, tanggal 20 Desember 2005 bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan Putusan Sela (Provisi). Berdasarkan pertimbangan hukum yang tercantum di dalam halaman 106 Putusan Mahkamah Agung, Judex Juris tidak mempertimbangkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut karena Judex Facti dianggap tidak salah menerapkan hukum sehingga alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan di dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Hal tersebut kembali menunjukkan kesalahan penerapan hukum oleh Judex Juris mengingat tidak ada satupun dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang membuktikan adanya tindakan awal yang telah dilakukan oleh para Tergugat (termasuk Pemohon Peninjauan Kembali) yang dapat dijadikan alasan bagi Judex Juris untuk dapat menjatuhkan Putusan Sela (Provisi). Kesalahan penerapan hukum tersebut sudah sepatutnya juga dipertimbangkan dengan baik oleh Mahkamah Agung di dalam menjatuhkan putusannya;

6. Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, sangat jelas bahwa Judex Juris telah salah dalam menerapkan hukum karena telah mengabulkan gugatan provisi tanpa adanya (i) alasan yang bersifat mendesak; dan (ii) alat-alat bukti yang dapat membuktikan adanya sifat mendesak tersebut, padahal kedua hal tersebut merupakan persyaratan mutlak untuk dapat mengabulkan gugatan provisi. Oleh karena itu, kami mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Judex Juris tersebut ;

II. Amar Putusan Sela (Provisi) Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Pada butir pertama amar Putusan Sela (Provisi), Judex Juris telah memutuskan sebagai berikut:
"1. Memerintahkan: Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XIV) yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak mana



pun, untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik gugatan perdata maupun kepailitan, tindakan eksekusi, tindakan penagihan maupun tindakan pengalihan atas semua atau setiap *bond* maupun setiap harta benda milik Penggugat...";

2. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU No. 39/1999") ditentukan sebagai berikut:

"Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

3. Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa amar putusan dalam Putusan Sela (Provisi) yang melarang para Tergugat untuk melakukan gugatan perdata dan permohonan kepailitan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diuraikan secara terinci dalam Memori Banding tanggal 1 Februari 2005 dan Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2005, akan tetapi, dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya;

4. Bahkan di dalam Putusan Mahkamah Agung halaman 67, Judex Juris tidak mempertimbangkan dengan baik makna dan maksud dari Pasal 17 UU No. 39/1999 tersebut di atas. Judex Juris telah kabur dalam memaknai maksud dari pasal tersebut karena merujukkan pasal tersebut dengan Pasal 191 ayat (1) Rbg jis. Pasal 54 RV dan SEMA No. 3/2000 yang jelas-jelas memiliki maksud berbeda-beda dengan Pasal 17 UU No. 39/1999;

Amar putusan dalam Putusan Sela (Provisi) yang melarang para Tergugat (termasuk Pemohon Peninjauan Kembali) untuk melakukan gugatan perdata dan permohonan kepailitan yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pun telah dinilai oleh Judex Juris sebagai suatu fakta hukum yang tidak layak dipertimbangkan di dalam pemeriksaan) tingkat kasasi. Hal tersebut sekali lagi telah memperlihatkan

Hal. 233 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



kelalaian Judex Juris di dalam melakukan pertimbangan hukum karena telah mengabaikan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

III. Judex Juris Telah Salah Menerapkan Hukum Mengenai Putusan Provisi

1. Putusan provisi secara hukum seharusnya adalah suatu putusan sela yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana perlu dilakukan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak dikarenakan adanya alasan-alasan yang mendesak;
2. Karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan provisi secara hukum dapat dikategorikan termasuk jenis putusan serta merta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) *Reglement Tot Regeling van Ret Rechtwezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) ("Rbg") jo. Pasal 54 *Reglement op de rechtsvordering* (Reglemen Acara Perdata) ("Rv");
3. Berdasarkan Pasal 191 (1) Rbg, secara tegas dinyatakan bahwa: "Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak *bezit*."

Selanjutnya, Pasal 54 Rv secara tegas mengatur bahwa:

"Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:

1. putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;
2. putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);
3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan Hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan



perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding....."

4. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil ("SEMA No.3/2000") pada angka 4, secara tegas ditentukan sebagai berikut:

"...Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Agama untuk tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini* setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*."
5. Bahwa Gugatan No. 05/Pdt.G/2003/PN.BKS yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah jelas mengenai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan tuntutan ganti rugi;
6. Oleh karena itu jelas bahwa Judex Juris telah salah dalam menerapkan hukum dikarenakan telah mengabulkan permohonan provisi atas perkara yang jelas-jelas tidak memenuhi kriteria sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 191 (1) HIR, Pasal 54 Rv dan SEMA No. 3/2000;

Hal. 235 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



7. Dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diuraikan secara terinci dalam Memori Banding tanggal 1 Februari 2005 dan Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2005, akan tetapi, dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali III tersebut sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya;

IV. Judex Juris Telah Salah Menerapkan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Tanggung Renteng

1. Pada butir ketiga amar Putusan Sela (Provisi). Judex Juris telah memutuskan sebagai berikut:
"Menghukum para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XIV) yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV) untuk secara tanggung renteng untuk membayar denda sebesar US\$ 100, 000.00 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) per hari untuk setiap kali satu atau lebih dari para Tergugat atau satu atau sebagian dari para Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar sebagian atau seluruh isi putusan provisi ini."
2. Putusan Judex Juris tersebut yang mewajibkan para Tergugat untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa Judex Juris telah salah dalam menerapkan hukum berkenaan dengan tanggung jawab secara tanggung renteng. Secara hukum tanggung jawab secara tanggung renteng hanya dapat dibebankan kepada suatu pihak apabila pertanggungjawaban secara tanggung renteng tersebut telah secara eksplisit disetujuinya dalam suatu perjanjian atau ditetapkan oleh undang-undang;
3. Pemohon Peninjauan Kembali hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat lainnya apabila salah satu dari hal-hal yang diuraikan di bawah ini terpenuhi, yaitu:
 - (i) Apabila Pemohon Peninjauan Kembali telah secara tegas menyetujui untuk menerima pertanggungjawaban secara tanggung renteng dalam suatu perjanjian;
 - (ii) Apabila undang-undang menetapkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali harus bertanggung jawab secara tanggung renteng karena sifat hubungan antara Pemohon Peninjauan



Kembali dengan para Tergugat lainnya ;

Sehubungan dengan hal dalam butir (i) di atas (yaitu pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian), kami mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia memperhatikan ketentuan Pasal 1282 KUH Perdata sebagai berikut:

"Tiada perikatan dianggap tanggung menanggung melainkan jika hal itu dinyatakan secara tegas.

Aturan ini hanya dikecualikan dalam hal-hal dimana suatu perikatan karena kekuatan dianggap tanggung menanggung."

Pasal 1282 KUH Perdata tersebut telah menentukan batasan yang tegas bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas perbuatan para Tergugat lainnya apabila Pemohon Peninjauan Kembali telah secara tegas menyetujui untuk menerima pertanggungjawaban secara tanggung renteng tersebut dalam suatu perjanjian. Pemohon Peninjauan Kembali secara tegas menolak bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pernah memberikan persetujuan untuk menerima tanggung jawab secara tanggung renteng atas tindakan para Tergugat lainnya yang bertentangan dengan Putusan Sela (Provisi). Selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan alat bukti apapun berkenaan dengan adanya perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan para Tergugat lainnya yang menyatakan persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali untuk menerima tanggung jawab secara tanggung renteng;

Sehubungan dengan hal dalam butir (ii) di atas (yaitu pertanggungjawaban berdasarkan undang-undang), hukum Indonesia telah secara tegas menentukan bahwa seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain yang secara nyata berada di bawah kekuasaan atau pengawasannya. Sehubungan dengan hal ini, kami mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperhatikan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata sebagai berikut:

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi

Hal. 237 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka;

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu."

Pasal 1367 KUH Perdata sangat jelas menentukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas perbuatan para Tergugat lainnya yang melanggar putusan Sela (Provisi) apabila para Tergugat lainnya dalam melakukan tindakan tersebut (i) berada dalam kekuasaan atau perintah dari Pemohon Peninjauan Kembali, atau (ii) dalam hal tertentu yang telah ditetapkan dalam Pasal 1367 KUH Perdata yaitu hubungan antara orang tua/wali dan anak, majikan dan buruh, guru-guru sekolah dan muridnya dan kepala-kepala tukang dengan tukang-tukangnya. Pemohon Peninjauan Kembali secara tegas menolak bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pernah menguasai atau memberikan perintah terhadap para Tergugat lainnya untuk melakukan pelanggaran terhadap Putusan Sela (Provisi). Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali secara tegas menolak bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pernah memiliki hubungan apapun dengan para Tergugat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUH Perdata;

Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan



tegaskan Putusan Sela (Provisi) tersebut karena telah terbukti jelas Judex Juris melakukan kesalahan penerapan hukum dalam menjatuhkan putusan tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Judex Juris Lalai Dalam Menerapkan Hukum Terhadap Dalil Dan Bukti Pemohon Peninjauan Kembali Tentang Satu Kesatuan Transaksi Yang Tidak Terpisahkan

Judex Juris telah lalai dalam menerapkan hukum terhadap dalil-dalil dan bukti- bukti Pemohon Peninjauan Kembali mengenai fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- 1.1. Gugatan Termohon Peninjauan Kembali ini timbul dari pembuatan atas dokumen-dokumen transaksi pembiayaan dan jaminan yang kompleks bagi penerbitan surat hutang internasional pada tahun 1994 (penerbitan surat hutang internasional tersebut selanjutnya disebut "Penerbitan Surat Hutang") berupa: surat hutang yang dijamin dengan suku bunga 11 7/8% yang jatuh tempo pada tahun 1999 dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$ 150.000.000; surat hutang yang dijamin dengan suku bunga 11 7/8 % yang jatuh tempo pada tahun 2002 dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$ 200.000.000; surat hutang yang dijamin dengan suku bunga 12½ % yang jatuh tempo pada tahun 2006 dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$ 200.000.000 (surat hutang yang jatuh tempo pada tahun 1999, surat hutang yang jatuh tempo pada tahun 2002 dan surat hutang yang jatuh tempo pada tahun 2006 selanjutnya disebut "Surat Hutang (Notes)"). Penerbitan Surat Hutang tersebut kemudian diikuti dengan pinjaman antar perusahaan dalam grup dari Indah Kiat International Finance Company B. V. (Tergugat 13), yang merupakan penerbit Surat Hutang (Notes), kepada Termohon Peninjauan Kembali (pinjaman antar perusahaan tersebut selanjutnya disebut "Pinjaman") dengan tujuan untuk membiayai kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (selanjutnya transaksi Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman disebut sebagai "Pembiayaan");
- 1.2. Berdasarkan bukti Pemohon Peninjauan Kembali T-5:9 terbukti bahwa Tergugat XIII adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda, dimana 100% sahamnya dimiliki



oleh Termohon Peninjauan Kembali. Tergugat XIII didirikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semata-mata untuk memfasilitasi akses bagi Termohon Peninjauan Kembali terhadap dana-dana jangka panjang di pasar modal internasional. Selaku induk perusahaan yang memiliki 100% saham pada Tergugat 13, sudah tentu Termohon Peninjauan Kembali mengetahui dan secara hukum mengendalikan seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 13 dalam Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman;

1.3. Untuk merealisasikan penyediaan dana-dana jangka panjang di atas, telah ditandatangani perjanjian-perjanjian dan diterbitkan dokumen-dokumen, sebagaimana terurai dalam memori peninjauan kembali dari Pemohon PK/Tergugat V ;

1.4. Dokumen Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas dua bagian yang berbeda akan tetapi saling bergantung antara satu bagian dengan bagian yang lainnya (yaitu Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman). Oleh karena Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan Penerbit (*Issuer*) dari Surat Hutang (*Notes*), maka dibutuhkan suatu cara agar Termohon Peninjauan Kembali dapat memperoleh dana hasil Penerbitan Surat Hutang dari Tergugat XIII kepada Termohon Peninjauan Kembali dimana pada akhirnya dana tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali. Cara paling efektif untuk memungkinkan hal tersebut adalah dengan memberikan pinjaman dari Tergugat XIII kepada Termohon Peninjauan Kembali. Pinjaman juga merupakan suatu cara untuk membiayai pembayaran bunga oleh Penerbit Surat Hutang Tergugat XIII;

Struktur pembiayaan seperti ini merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan karena seluruh struktur ini merupakan Pembiayaan yang dilakukan oleh anak perusahaan Termohon Peninjauan Kembali sendiri atas nama Termohon Peninjauan Kembali untuk menghasilkan dana untuk membiayai kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali. Pembiayaan merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan yang terdiri atas Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman. Hal ini dibuktikan dari:

- Bukti Pemohon Peninjauan Kembali T-5:8 dan Bukti Termohon Peninjauan Kembali P-1B yang diajukan



Termohon Peninjauan Kembali sendiri yaitu paragraf keempat dari bagian Pendahuluan pada halaman 1 Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*), sebagaimana ditekankan lebih lanjut dalam halaman 17 Prospektus (Bukti Pemohon Peninjauan Kembali T-5:12) yang telah secara nyata dan tegas membuktikan bahwa dana yang dipinjam oleh Termohon Peninjauan Kembali dari Tergugat XIII berdasarkan Dokumen Pinjaman adalah merupakan dana yang berasal dari Penerbitan Surat Hutang oleh Tergugat XIII;

- Bukti Pemohon Peninjauan Kembali T-5:8 yaitu paragraf kedua di halaman 1 Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (*Amended and Restated Loan Agreement*) terbukti bahwa Surat Hutang (Notes) yang diterbitkan oleh Tergugat XIII tersebut adalah didasarkan pada Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*);

1.5. Dokumen Pembiayaan telah direalisasikan oleh para pihak dalam masing-masing perjanjian atau dokumen tersebut. Hal ini terbukti dari:

- Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) telah menerbitkan Surat Hutang (Notes) yang dibeli oleh Tergugat IV (selaku Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)) yang kemudian dijual kembali di pasar modal internasional;
- Oleh Tergugat XIII dana yang diperoleh dari Penerbitan Surat Hutang kemudian dipinjamkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (selaku Debitur) berdasarkan Dokumen Pinjaman; dan
- Atas Pinjaman tersebut Termohon Peninjauan Kembali bahkan mendalilkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (selaku Debitur (*Borrower*)) telah melakukan beberapa kali pembayaran kepada Tergugat XIII (selaku Kreditur (*Lender*)) (Bukti Termohon Peninjauan Kembali P-2.1 -P-2.16) dan atas pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut Tergugat XIII telah pula meneruskan dana yang diterima dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut kepada Tergugat I (selaku Wali Amanat (*Trustee*)) sebagai pemenuhan



sebagian kewajiban pembayarannya atas bunga dan pokok dari Surat Hutang (*Notes*) yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Bukti Pemohon Peninjauan Kembali III T-5:3a, T-5:3b dan T- 5:3c).

1.6. Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya butir 1.1 dan 1.2 halaman 293 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi telah menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali hanya menerima 1 (satu) kali pinjaman dari Tergugat XIII dengan dua kedudukan yang berbeda dan saling bertentangan dalam satu transaksi. Pertimbangan Judex Juris tersebut, jelas-jelas menunjukkan Judex Juris tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang menunjukkan bahwa adanya dua kedudukan hukum dalam dua perbuatan hukum (bukan dalam perbuatan hukum/transaksi yang sama sebagaimana secara salah dikemukakan oleh Judex Juris) dan dokumen hukum yang berbeda namun berkaitan satu dengan yang lain (bukan dalam dokumen hukum/transaksi yang sama sebagaimana secara salah dikemukakan oleh Judex Juris) berkenaan dengan Pembiayaan adalah tidak bertentangan dalam hal apapun;

1.7. Termohon Peninjauan Kembali bertindak selaku Penjamin (*Guarantor*) berkenaan dengan Penerbitan Surat Hutang dan bertindak selaku Debitur (*Borrower*) berkenaan dengan Pinjaman. Peranan Termohon Peninjauan Kembali selaku masing-masing Penjamin (*Guarantor*) dan Debitur (*Borrower*) tersebut sama sekali bukan merupakan suatu bertentangan karena didasarkan pada dua perbuatan hukum (Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman) dan dua dokumen hukum (Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) dan Dokumen Pinjaman). Bahkan, dana yang diperoleh dari Penerbitan Surat Hutang oleh Tergugat XIII (suatu perusahaan yang sepenuhnya dimiliki dan dikendalikan oleh Termohon Peninjauan Kembali) telah digunakan untuk memberikan Pinjaman dari Tergugat XIII kepada Termohon Peninjauan Kembali. Di samping itu, selaku pihak yang pada akhirnya memperoleh manfaat dari hasil Penerbitan Surat Hutang sudah sepatutnya Termohon



Peninjauan Kembali bertindak selaku Penjamin (*Guarantor*) atas kewajiban Tergugat XIII berkenaan dengan Penerbitan Surat Hutang. Selanjutnya, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang menerima Pinjaman dari Tergugat XIII, maka, secara hukum, sudah tepat Termohon Peninjauan Kembali disebut sebagai Debitur (*Borrower*) berkenaan dengan Pinjaman;

Pertentangan terhadap ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata hanya akan terjadi apabila Termohon Peninjauan Kembali bertindak sekaligus selaku “penerbit (*issuer*)” dan “penjamin (*guarantor*)” dalam Penerbitan surat hutang atau bertindak sekaligus selaku “debitur (*borrower*)” dan “penjamin (*guarantor*)” dalam pinjaman (hal mana tidak pernah terjadi dalam kasus ini); Selanjutnya, seandainya benar Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran atas Pinjaman (hal mana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali di muka persidangan sangat kami ragukan kebenarannya) akan tetapi Tergugat XIII melakukan cidera janji terhadap pembayaran Surat Hutang (*Notes*), maka Termohon Peninjauan Kembali akan tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas Surat Hutang (*Notes*) berdasarkan Jaminan Perusahaan (*Guarantee*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Hutang (*Notes*). Hal ini dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali (selaku pihak pengendali dari Tergugat XIII) dapat terus mengendalikan Tergugat XIII untuk melakukan pembayaran Surat Hutang (*Notes*) dari dana yang diperolehnya dari pembayaran Pinjaman dan oleh karena itu tidak ada kemungkinan bagi Tergugat XIII (selaku Penerbit (*Issuer*)) tidak dapat melakukan pembayaran seandainya Tergugat XIII memiliki dana untuk melakukan pembayaran tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa Judex Juris tidak memahami secara baik struktur transaksi Pembiayaan ini dan oleh karenanya lalai dalam menerapkan hukum serta mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga, dalam butir 1.5 halaman 295 Putusan Pengadilan Negeri, Judex Juris

Hal. 243 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



menyatakan adanya pertentangan dan tidak jelas/kabur peranan para pihak dalam Pembiayaan. Hal ini jelas tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, Dokumen Pembiayaan telah secara tegas dan jelas menyebutkan subyek hukum dan pihak dari masing-masing perjanjian dan peranan masing-masing subyek hukum dan pihak tersebut dalam Pembiayaan;

- 1.8. Dengan tidak dipertimbangkannya struktur Pembiayaan dan fakta-fakta hukum di atas oleh Judex Juris, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 672/K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, putusan Judex Juris tersebut harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dalil dan bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ;

2. Judex Juris Telah Melampaui Wewenangnyanya Dalam Menilai Keabsahan Perjanjian-Perjanjian Pokok Pembiayaan

- 2.1 Sebagaimana telah diuraikan pada Bagian 1 butir 1.1 di atas, bahwa Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) tunduk kepada ketentuan hukum Negara Bagian New York sebagai hukum yang mengatur, berlaku dan mengikat bagi para pihak di dalamnya. Pilihan terhadap hukum New York sebagai hukum yang mengatur, berlaku dan mengikat bagi para pihak adalah suatu pilihan yang sangat logis mengingat sebagian besar pihak yang menjalankan fungsi mereka masing-masing dalam Pembiayaan adalah badan hukum-badan hukum yang berdomisili di Amerika Serikat (para pihak ini termasuk Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)/Tergugat IV, Wali Amanat (*Trustee*)/Tergugat I dan Perusahaan Kliring Tergugat II dan Tergugat III). Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian untuk pembiayaan internasional yang memiliki struktur yang hampir sama dengan struktur Pembiayaan, seringkali sudah sangat lazim menggunakan hukum Negara Bagian New York sebagai hukum yang mengatur dengan alasan bahwa hukum Negara Bagian New York telah sangat dipahami, diterima dan yang paling penting telah secara komprehensif mengatur mengenai transaksi tersebut. Mengingat pilihan hukum Negara Bagian New York sebagai hukum yang mengatur Pembiayaan

Hal. 244 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak telah melakukan berbagai pendaftaran kepada Securities Exchange Commission (SEC) yang secara substansial memiliki fungsi yang hampir sama dengan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") di Indonesia;

- 2.2. Para pihak dalam Pembiayaan hanya memilih hukum Indonesia sebagai hukum yang mengatur berkaitan dengan jaminan atas penerbitan Surat Hutang (Notes) yaitu Hipotik dan Jaminan Fidusia (perjanjian Accessoir). Hal ini dilakukan karena pelaksanaan hak jaminan terhadap benda tetap yang terletak di Indonesia harus diatur berdasarkan hukum Indonesia. Akan tetapi, aspek-aspek lain dari Pembiayaan diatur secara eksklusif, berdasarkan hukum Negara Bagian New York;
- 2.3. Berdasarkan uraian di atas, untuk menilai keabsahan Perjanjian Pokok (yaitu Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), Surat Hutang (Notes), Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) dan Perjanjian Penerbitan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) tersebut di atas harus didasarkan pada ketentuan hukum Negara Bagian New York. Sebagai konsekuensinya, ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata (hukum Indonesia) tidak relevan dalam menilai keabsahan Perjanjian Pokok. Menurut ketentuan hukum Negara Bagian New York, Perjanjian Pokok tersebut adalah sah, mengikat dan berlaku bagi para pihak dan merupakan perjanjian-perjanjian yang lazim digunakan. Hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam Legal Opinion dari White & Case tanggal 3 Juni 1994 (vide Bukti Pemohon Peninjauan Kembali T-5:21) yang merupakan konsultan hukum Termohon Peninjauan Kembali sendiri;
- 2.4. Namun demikian, seandainya keabsahan Perjanjian Pokok oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia akan diputuskan menurut ketentuan hukum Indonesia, pembuatan Perjanjian Pokok tersebut juga nyata-nyata tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata (lihat butir 1.5.3 Jawaban Pemohon Peninjauan Kembali selaku Tergugat V yang disampaikan tanggal 2 Juni 2004);
- 2.5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Judex Juris telah melampaui wewenangnyanya dalam memutuskan perkara ini karena telah membatalkan Perjanjian Pokok yang

Hal. 245 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata-nyata merupakan perjanjian-perjanjian diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York dengan semata-mata mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada ketentuan hukum Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan pada Bagian I butir 1.5 di atas, Pengadilan di Indonesia secara hukum hanya berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan hukum Indonesia sebatas Perjanjian Accessoir saja;

- 2.6. Disamping hal-hal tersebut di atas, seandainya benar terdapat kesalahan pada Perjanjian Accessoir yang mengakibatkan harus dibatalkannya Perjanjian Accessoir tersebut (hal mana secara tegas ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali), maka secara hukum batalnya Perjanjian Accessoir tersebut tidak secara serta merta mengakibatkan batalnya Perjanjian Pokok;
- 2.7. Dengan demikian, fakta bahwa Judex Juris telah melampaui wewenangnyanya dalam memutuskan perkara ini seharusnya dipertimbangkan pula oleh Judex Juris di dalam Putusan-putusannya termasuk di dalam Putusan Mahkamah Agung;

3. Judex Juris Telah Salah Menerapkan Hukum Di Bidang Perpajakan

- 3.1. Judex Juris pada pertimbangan hukumnya di halaman 293-294 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi telah membenarkan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali bahwa pendirian Tergugat XIII adalah suatu rekayasa untuk mendapatkan penurunan tarif pajak dari 20 % (sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 17 Tahun 2000 ("UU Pajak Penghasilan")) menjadi 10%;
- 3.2. Pada kenyataannya, tidak terdapat satu pun ketentuan dalam UU Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari penghematan pajak (*tax savings*) adalah melanggar ketentuan yang berlaku dan oleh karenanya batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
- 3.3. Bahkan, untuk menarik investasi asing, khususnya dari Belanda, ke Indonesia, Negara Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Kerajaan Belanda ("P3B Indonesia - Belanda") dan telah meratifikasinya dengan Keputusan Presiden No. 11 tahun 1994

Hal. 246 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



tanggal 24 Februari 1994. Dengan diratifikasinya P3B Indonesia - Belanda tersebut maka P3B Indonesia - Belanda berlaku sebagai peraturan perundang-undangan yang sah di negara Republik Indonesia;

Oleh karena P3B Indonesia - Belanda merupakan peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) dari UU Pajak Penghasilan, apabila terdapat perbedaan antara P3B Indonesia - Belanda dengan UU Pajak Penghasilan maka ketentuan P3B Indonesia - Belanda yang berlaku;

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) P3B Indonesia - Belanda, pajak atas bunga dapat dikenakan di negara tempat bunga tersebut berasal, akan tetapi apabila penerima bunga menerima hasil tersebut dari pinjaman yang diberikannya, maka tarif pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah kotor bunga;

Pengurangan tarif pajak yang dikenakan atas bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan Indonesia kepada perusahaan Belanda berdasarkan P3B Indonesia - Belanda adalah (1) sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia: (2) berlaku sebagai ketentuan yang khusus (*lex specialis* terhadap UU Pajak Penghasilan): (3) tidak menimbulkan kerugian apapun dari segi keuangan negara: (4) bukan merupakan suatu tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan UU Pajak Penghasilan;

3.4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Judex Juris telah salah dalam menerapkan hukum di bidang pajak dengan menyatakan bahwa pengurangan tarif pajak adalah suatu tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan UU Pajak Penghasilan. Pada kenyataannya, manfaat berupa penghematan pajak (*tax savings*) melalui pengurangan tarif pajak sebagaimana diatur di dalam P3B Indonesia - Belanda adalah suatu perbuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Di samping itu, sepanjang struktur dari Pembiayaan memberikan manfaat berupa penghematan pajak, baik berdasarkan P3B Indonesia - Belanda atau undang-undang lain, penghematan pajak tersebut justru menguntungkan APP Group sendiri (termasuk Termohon Peninjauan Kembali dan Tergugat



XIII), mengingat pihak yang melakukan pembayaran bunga atas Pinjaman adalah Termohon Peninjauan Kembali dan pihak yang menerima pembayaran bunga atas Pinjaman adalah Tergugat XIII, dimana baik Termohon Peninjauan Kembali maupun Tergugat XIII adalah anak-anak perusahaan dari APP Group. Seandainya benar, bahwa transaksi ini merupakan rekayasa untuk menghindari ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan melanggar UU Pajak Penghasilan maka pihak yang melakukan pelanggaran adalah Termohon Peninjauan Kembali sendiri;

- 3.5. Disamping itu, Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa kegiatan perdagangan atau investasi adalah syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat XIII untuk mendapatkan fasilitas P3B Indonesia - Belanda. Pada kenyataannya, tidak ada satu pun ketentuan dalam P3B Indonesia - Belanda yang mensyaratkan adanya kegiatan perdagangan atau investasi untuk mendapatkan fasilitas P3B Indonesia -Belanda. Selanjutnya berdasarkan keterangan ahli, Bapak Sonny Tri Harsono, SH., M.Sc., baik di muka persidangan maupun dalam pernyataan tertulisnya menegaskan bahwa persyaratan utama agar suatu perusahaan Belanda memperoleh fasilitas P3B Indonesia - Belanda ini hanyalah adanya Surat Keterangan Domisili dari Otoritas Perpajakan Belanda dan tidak disyaratkan adanya keharusan melakukan kegiatan perdagangan atau investasi;

Hal tersebut di atas secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa Judex Juris telah salah dalam menerapkan hukum mengenai P3B Indonesia - Belanda dan bahkan telah menambahkan suatu persyaratan tambahan untuk mendapatkan fasilitas P3B Indonesia - Belanda, persyaratan mana sama sekali tidak pernah terdapat dalam P3B Indonesia - Belanda itu sendiri ;

4. Judex Juris Telah Salah Menerapkan Hukum Di Bidang Pasar Modal

- 4.1. Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya pada butir 1.4 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat XIII adalah perusahaan fiktif yang didirikan untuk



- menerbitkan Sertifikat Global Notes dimana pendiriannya direkayasa oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Pemohon Peninjauan Kembali III untuk menghindari persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM") dan keharusan memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);
- 4.2. Sebelum membahas mengenai kesalahan penerapan hukum oleh Judex Juris, kami mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperhatikan fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Juris bahwa Tergugat XIII adalah suatu perusahaan yang didirikan dan seluruh (100%) sahamnya dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (vide Bukti Pemohon Peninjauan Kembali III T-5:9). Oleh karena itu, sangat tidak berdasar dan mengada-ada pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan bahwa pendirian Tergugat XIII merupakan suatu rekayasa dari Tergugat I, Tergugat IV dan Pemohon Peninjauan Kembali III ;
- 4.3. Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian III butir 1 di atas, Surat Hutang (Notes) yang diterbitkan oleh Tergugat 13 berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) sejak awal memang dimaksudkan untuk diperdagangkan di pasar internasional (dalam hal ini melalui bursa efek di New York dan Luxemburg) kepada para investor internasional dan tidak pernah dimaksudkan untuk diperdagangkan di pasar modal dalam negeri. Penerbitan Surat Hutang (*Notes*) di pasar internasional ini direncanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri karena Termohon Peninjauan Kembali membutuhkan dana yang sangat besar untuk mendanai kegiatan usahanya yang tidak mungkin diperoleh melalui pasar modal dalam negeri (Indonesia);
- 4.4. Disamping alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, tidak terdapat satu pun ketentuan dalam hukum Indonesia yang melarang suatu perusahaan Indonesia seperti Termohon Peninjauan Kembali untuk mendirikan perusahaan di suatu yurisdiksi di luar wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk menerbitkan surat berharga di luar wilayah Republik Indonesia. Hukum Indonesia, khususnya UUPM, juga tidak mensyaratkan



agar suatu penerbitan surat berharga oleh perusahaan non-Indonesia, di pasar modal di luar wilayah Republik Indonesia, yang ditawarkan kepada investor non-Indonesia harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia di bidang pasar modal ataupun harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);

- 4.5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Judex Juris telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini karena ketentuan UUPM tidak berlaku bagi pihak-pihak yang akan melakukan suatu penawaran umum surat berharga di pasar internasional. Penerbitan Surat Hutang (Notes) di pasar internasional adalah suatu transaksi yang lazim dilakukan oleh berbagai perusahaan Indonesia dan sama sekali bukan merupakan rekayasa untuk menghindari ketentuan UUPM dan keharusan memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagaimana diputuskan oleh Judex Juris.

5. Judex Juris Telah Salah Menerapkan Hukum Mengenai Hubungan Hukum Dan Fungsi Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan

- 5.1. Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya pada butir 1.5 di halaman 295-297 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi pada pokoknya telah mempertimbangkan bahwa Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) adalah suatu rekayasa karena pihak yang tercantum sebagai kreditur di dalam Surat Hutang (*Notes*) adalah suatu perusahaan fiktif, Cede & Co (Tergugat III), akan tetapi di dalam Akta Hipotik, Sertifikat Hipotik, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia didaftarkan atas nama PT Fuji Bank Internasional Indonesia tanpa adanya kuasa dari Cede & Co (Tergugat III) kepada PT Fuji Bank Internasional Indonesia;
- 5.2. Berdasarkan bukti T-4:19a dan T-4:19b telah secara jelas membuktikan bahwa The Depository Trust Company (Tergugat II) dan Cede & Co (Tergugat III) adalah suatu perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Amerika Serikat, oleh karena itu, telah terbukti bahwa DTC dan Cede & Co bukanlah merupakan perusahaan fiktif. DTC (Tergugat II) adalah perusahaan *trust* dengan tujuan terbatas yang didirikan



berdasarkan hukum Negara Bagian New York, tercatat sebagai anggota dari Sistem Bank Sentral Amerika Serikat (*United States Federal Reserve System*), suatu "perusahaan kliring" sebagaimana dimaksud dalam Uniform Commercial Code Negara Bagian New York dan "Agen Kliring" yang terdaftar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal Amerika Serikat 1934 (*United States Securities Exchange Act 1934*). DTC (Tergugat II) didirikan untuk memegang surat berharga untuk dan atas nama para pemiliknya dan memfasilitasi kegiatan kliring dan penyelesaian pembayaran transaksi surat berharga melalui sistem pencatatan dan pembukuan elektronik, dengan demikian mengurangi pemindahtanganan sertifikat surat berharga secara fisik. Hampir seluruh penerbitan surat hutang internasional yang dijual di Amerika Serikat diperdagangkan melalui fasilitas yang dimiliki oleh Tergugat II. Tergugat II memiliki fungsi yang sangat penting dalam pasar modal internasional dan sama sekali bukan merupakan perusahaan fiktif. Setiap tahun Obligasi dan Surat Hutang senilai triliunan dolar Amerika Serikat diperdagangkan melalui fasilitas yang dimiliki DTC. Selanjutnya, pencantuman Tergugat II dan Tergugat III dalam Sertifikat Global Notes adalah merupakan konsekuensi dari kedudukannya dalam struktur transaksi Pembiayaan ini yakni sebagai perusahaan kliring dalam perdagangan Surat Hutang, yang mengharuskan mereka untuk mencatatkan kepemilikan masing-masing pemegang surat hutang dalam pembukuan internal mereka sehingga pembayaran pokok dan bunga atas Surat Hutang dilakukan kepada Tergugat II untuk selanjutnya diteruskan kepada *Trustee* (Wali Amanat) (Tergugat I). Tergugat III (*Cede & Co.*) merupakan anak perusahaan Tergugat II yang tercatat sebagai pemegang surat hutang yang diperdagangkan melalui fasilitas yang dimiliki Tergugat II. Oleh karena itu kedudukan Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan rekayasa. Struktur transaksi yang demikian (dimana terdapat keterlibatan perusahaan kliring dan kustodian) adalah juga berlaku di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-undang No. 5 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai ketentuan pelaksanaannya;

Hal. 251 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Sangat jelas bahwa peranan Tergugat II dan Tergugat III dalam transaksi Pembiayaan adalah sebagai "perusahaan kliring" dan bukan sebagai pemegang surat hutang (*noteholders*) maupun sebagai wali amanat (*trustee*) yang mewakili kepentingan para pemegang surat hutang;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, sangat jelas bahwa Judex Juris telah salah dalam menerapkan hukum mengenai hubungan hukum dan fungsi para pihak dalam perjanjian Pembiayaan;

- 5.3. Sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.2 di atas, peranan Tergugat III dalam transaksi Pembiayaan hanyalah sebagai "perusahaan kliring" dan sama sekali tidak pernah terdapat satu kalimat pun di dalam Sertifikat Global Note yang menyebutkan bahwa jaminan yang diberikan untuk menjamin pembayaran Surat Hutang (*Notes*) baik berupa Hipotik ataupun Jaminan Fidusia harus didaftarkan atas nama Tergugat III. Tergugat III tidak memiliki hak dan wewenang apapun juga berkenaan dengan jaminan yang diberikan untuk menjamin pembayaran kembali Surat Hutang (*Notes*);

Selanjutnya sebagaimana telah terbukti dalam proses persidangan, penunjukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Agen Agunan (*Collateral Agent*) berdasarkan Perjanjian Agen Agunan (*Collateral Agency Agreement*) adalah telah tepat, karena Pemohon Peninjauan Kembali ditunjuk untuk memegang Jaminan Hipotik dan Jaminan Fidusia sebagai kuasa Wali Amanat (*Trustee*) yang memegang hak jaminan ini atas nama para Pemegang Surat Hutang (*Noteholder*). Penunjukan Pemohon Peninjauan Kembali ini diatur pula di dalam Pasal 11.15 Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Pemohon Peninjauan Kembali T-5.2a; T-5.2b; T-5.2c). Hal ini telah pula kami uraikan dalam butir 1.3 pada halaman 7 -9 Jawaban Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tergugat V, akan tetapi dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Juris;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Judex Juris telah salah dalam menerapkan hukum mengenai



pencantuman nama PT Fuji Bank Internasional Indonesia dalam Akta Hipotik, Sertifikat Hipotik, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia;

6. Judex Juris Telah Salah Menerapkan Hukum Mengenai Pasal 1173 KUH Perdata

- 6.1. Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 301-302 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Jaminan adalah tidak sah karena berdasarkan ketentuan pasal 1173 KUH Perdata atas suatu persetujuan yang dibuat di luar negeri tidak boleh dilakukan pendaftaran jaminan atas benda- benda yang berada di wilayah Republik Indonesia;
- 6.2. Sebagaimana terbukti dalam persidangan sangat jelas dan nyata bahwa Pendaftaran Hipotik atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No.1/Pinang Sebatang ("HGB No.1") dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Pinang Sebatang ("HGB No.2"), yang terdaftar atas nama Termohon Peninjauan Kembali, adalah didasarkan pada Akta Hipotik No. 35/S/2/VI/1994 tanggal 29 Juni 1994 (" Akta Hipotik") (vide Bukti Pemohon Peninjauan Kembali III T-5.26). Akta Hipotik tersebut dibuat secara sah di hadapan Budiono, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kota Administratif Dumai dan Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau Indonesia;
Selanjutnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, sebagaimana terbukti dari Buku Tanah untuk HGB No.1 dan HGB No. 2 tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Hipotik No. 918 tanggal 1 Juli 1994 ("Sertifikat Hipotik") (vide Pemohon Peninjauan Kembali Bukti T-5.28), telah secara benar dan sah mencatatkan Akta Hipotik tersebut sebagai dasar dari pencatatan hipotik atas HGB No. 1 dan HGB No. 2. Tidak sekalipun terbukti di dalam Buku Tanah bahwa Hipotik tersebut dicatatkan berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat di luar negeri sebagaimana disimpulkan dalam pertimbangan hukum Judex Juris. Kesimpulan yang diambil Judex Juris bahwa dasar pencatatan Hipotik adalah dokumen yang dibuat di luar negeri jelas-jelas bertentangan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan;

Hal. 253 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Selanjutnya, Akta Jaminan Fidusia No. 84 tanggal 29 September 2000 (vide Bukti Pemohon Peninjauan Kembali T-5:30), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan merupakan dasar penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, telah secara sah dihadapan Jap Sun Jaw, SH., Pengganti dari Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta. Sertifikat Jaminan Fidusia juga telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana halnya dengan Hipotik, tidak ada satu bukti apapun juga yang menunjukkan bahwa Jaminan Fidusia didaftarkan berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat di luar negeri sebagaimana disimpulkan dalam pertimbangan Judex Juris;

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas dan tegas bahwa Judex Juris telah salah menerapkan hukum mengenai ketentuan Pasal 1173 KUH Perdata sehingga mengakibatkan Judex Juris salah dalam memutuskan mengenai keabsahan Jaminan. Oleh karena itu, kami mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Judex Juris tersebut.

7. Judex Juris Telah Salah Menerapkan Hukum Mengenai Hak Tanggungan

- 7.1. Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 303 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi pada pokoknya menyatakan bahwa Akta Hipotik dan Sertifikat Hipotik bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UUHT") karena Sertifikat Hipotik mencantumkan Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang berhutang sedangkan di dalam Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) disebut sebagai Penjamin (*Guarantor*);
- 7.2. Sebagaimana telah terbukti di muka persidangan, Sertifikat Hipotik diterbitkan berdasarkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Hipotik. Berdasarkan angka I bagian pendahuluan Akta Hipotik secara tegas disebutkan bahwa kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.) adalah sebagai Pemberi Hipotik. Oleh karena itu, seandainya terdapat kesalahan penyebutan Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang berhutang dalam



Sertifikat Hipotik, hal tersebut hanyalah merupakan kesalahan administratif saja dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh para pihak sehingga secara hukum tidak menghilangkan esensi kedudukan para pihak (termasuk kedudukan Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penjamin (*Guarantor*)) sebagaimana telah diuraikan secara jelas dalam Akta Hipotik. Perlu dicatat pula bahwa Akta Hipotik adalah merupakan akta otentik yang secara hukum mempunyai sifat pembuktian formal dan materil;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Akta Hipotik telah menyebutkan secara lengkap hal-hal sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 11 UUHT. Oleh karena itu, sangat Jelas bahwa Judex Juris telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan terdapat perbedaan kedudukan Termohon Peninjauan Kembali, padahal Akta Hipotik telah secara jelas dan tegas mencantumkan identitas Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pemberi Hipotik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 11 UUHT;

8. JUDEX JURIS TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENILAI HUBUNGAN HUKUM ANTARA KREDITUR, DEBITUR DAN PENJAMIN

- 8.1. Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 303 dan 304 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah berhasil membuktikan telah membayar seluruh hutangnya kepada Tergugat XIII sehingga (i) tidak ada alasan bagi semua pihak untuk menagih kepada Termohon Peninjauan Kembali selaku penjamin; dan (ii) seluruh jaminan yang telah diberikan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat lagi dituntut dan harus dibebaskan. Pertimbangan yang demikian tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang berlaku berkenaan dengan kedudukan penjamin (*Guarantor*) dalam suatu transaksi;
- 8.2. Secara hukum pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam kapasitasnya selaku Debitur terhadap Tergugat XIII berdasarkan Perjanjian Pinjaman (*Loan*

Hal. 255 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Agreement) tidak membebaskan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali selaku Penjamin (*Guarantor*) berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*) (vide Bukti Termohon Peninjauan Kembali sendiri P-2, P-3, P-4) maupun sebagai pemberi Hipotik dan pemberi Fidusia guna menjamin hutang Tergugat XIII kepada para pemegang surat hutang yang diwakili oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam kapasitas selaku Agen Jaminan (*Collateral Agent*) (vide Bukti Pemohon Peninjauan Kembali T-5:26 dan T-5:30). Seandainya benar Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran atas Pinjaman (hal mana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali di muka Persidangan sangat kami ragukan kebenarannya) akan tetapi oleh karena Penerbit (*Issuer*) (Tergugat XIII) melakukan cidera janji terhadap pembayaran Surat Hutang (*Notes*), maka Termohon Peninjauan Kembali secara hukum tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas Surat Hutang berdasarkan Jaminan Perusahaan (*Guarantee*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Hutang (*Notes*);

- 8.3. Konstruksi hukum sebagaimana diuraikan dalam butir 8.2 tersebut di atas, apabila ditinjau dari sudut pandang hukum Indonesia, maka terdapat ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Pasal 1820 KUH Per menyatakan sebagai berikut:

"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya."

Pasal 1845 KUH Per menyatakan sebagai berikut:

"Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya."

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, sepanjang Tergugat XIII belum melakukan kewajibannya untuk melunasi Surat Hutang (*Notes*) kepada Pemegang Surat Hutang (*Noteholder*) maka selama itu pula Termohon Peninjauan Kembali dalam kedudukannya selaku Penjamin (*Guarantor*) masih terikat untuk



memenuhi kewajiban pembayaran Tergugat XIII kepada Pemegang Surat Hutang (*Noteholder*). Pembayaran apapun yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Tergugat XIII secara hukum sama sekali tidak mempengaruhi atau menghapuskan dan dapat dicampuradukkan dengan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali selaku Penjamin (*Guarantor*) hutang Tergugat XIII kepada Pemegang Surat Hutang (*Noteholder*);

- 8.4. Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan secara komprehensif dalam butir 1.3 di atas, sangat jelas bahwa jaminan berupa Hipotik dan Jaminan Fidusia diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Penjamin (*Guarantor*) untuk menjamin pelunasan penerbitan Surat Hutang (*Notes*) oleh Tergugat XIII kepada para Pemegang Surat Hutang (*Noteholder*) (vide Bukti Pemohon Peninjauan Kembali T-5:26 dan T-5:30) dan bukanlah untuk menjamin pelunasan hutang Termohon Peninjauan Kembali kepada Tergugat XIII berdasarkan Perjanjian Pinjaman. *Judex Juris* telah salah dalam memahami struktur Pembiayaan dan telah mencampuradukan transaksi antara: (i) Termohon Peninjauan Kembali dengan Tergugat XIII (berdasarkan *Loan Agreement*) dan (ii) transaksi antara Tergugat XIII dengan Pemegang Surat Hutang yang dijamin oleh Termohon Peninjauan Kembali (berdasarkan: Dokumen Penerbitan Surat Hutang). Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 303 dan 304 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa (i) seluruh jaminan yang telah diberikan harus dibebaskan dan tidak dapat dibebani jaminan apapun; dan (ii), terhadap Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan tuntutan lagi, adalah merupakan suatu keputusan *Judex Juris* yang secara jelas dan nyata bertentangan dengan asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan telah diambil tanpa mempertimbangkan dan dengan mengesampingkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan;

9. *Judex Juris* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menilai Perbuatan Melawan Hukum

Hal. 257 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



- 9.1. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, terbitan Alumni, 2001, pada halaman 87, menerangkan sebagai berikut:

"Perbuatan hukum yang melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subyek hukum pelaku perbuatan itu, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas dan kaidah hukum positif serta menimbulkan kerugian pada subyek hukum lain,. misalnya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata."

- 9.2. Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., dalam bukunya KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, terbitan Alumni, 1996, pada halaman 146, menerangkan sebagai berikut:
- "Syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan melawan hukum adalah:

1. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat ;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (*schuld*)."

- 9.3. Kedua doktrin hukum tersebut di atas secara jelas menerangkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur menimbulkan kerugian kepada subyek hukum lain dan harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Juga sangat jelas bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut harus dipenuhi secara kumulatif dan bukan secara alternatif;

- 9.4. Judex Juris sendiri dalam pertimbangan hukumnya butir V.1 sampai dengan V.3 halaman 304 -305 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi telah menyatakan bahwa unsur kerugian baik materiil maupun immaterial tidak terpenuhi. Sehingga jelas bahwa Judex



Juris telah salah menerapkan hukum mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sebagai konsekuensinya, secara hukum para Tergugat (termasuk Pemohon Peninjauan Kembali) tentunya tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- 9.5. Selanjutnya, tidak ada bukti yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan (i) terdapat suatu perbuatan melawan hukum, (ii) adanya suatu hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; atau (iii) adanya kesalahan dari Pemohon Peninjauan Kembali, meskipun faktanya bahwa tiga hal tersebut merupakan unsur yang esensial dari suatu perbuatan melawan hukum. Tanpa adanya bukti tersebut, unsur ini harus dianggap tidak ada;
- 9.6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas Judex Juris telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal dalam putusan yang sama Judex Juris sendiri telah menyatakan bahwa unsur kerugian, yang menjadi syarat utama atas adanya suatu perbuatan melawan hukum, tidak terpenuhi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Judex Juris tanpa melakukan analisa yang patut, telah membuat pertimbangan hukum yang tidak berdasar dan kesimpulan yang sangat dipaksakan sekedar untuk mencari pembenaran atas kesimpulan Judex Juris mengenai tidak terpenuhinya persyaratan kausa yang halal dari Pasal 1320 KUH Perdata;

10. Judex Juris Telah Lalai Menerapkan Hukum Mengenai Akibat Dari Pembatalan Perjanjian

- 10.1. Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya di halaman 19 Putusan Pengadilan Tinggi pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak memenuhi syarat ke-empat dari pasal 1320 KUH Perdata yakni kausa yang halal sehingga mengakibatkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*), Sertifikat Global Notes dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya batal demi hukum (*null and void*);
- 10.2. Pertimbangan Judex Juris tersebut secara jelas menunjukkan

Hal. 259 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



bahwa Judex Juris telah salah dalam menerapkan hukum mengenai keabsahan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*), Sertifikat Global Notes dan seluruh dokumen jaminan pendukungnya karena sebagaimana telah diuraikan pada butir 2.4 dan butir 9 di atas sangat jelas bahwa menurut hukum Indonesia pun perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi para pihak di dalamnya;

- 10.3. Seandainya pun Judex Juris menganggap pertimbangannya yang demikian sudah tepat (hal mana secara tegas ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali), secara hukum pertimbangan yang demikian pun adalah salah karena Judex Juris sama sekali tidak mempertimbangkan lebih lanjut akibat hukum dari adanya suatu perjanjian yang batal demi hukum yakni membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian dan mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa perdata yang dimaksudkan telah terjadi sebagaimana diatur dalam pasal 1265 KUH Perdata;

Dalam perkara ini, sebagai akibat dari batalnya Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), Sertifikat Global Notes dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya (hal mana secara tegas ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali) seharusnya Judex Juris mempertimbangkan dan memutus agar Termohon Peninjauan Kembali dan bersama-sama dengan Tergugat XIII untuk mengembalikan kepada krediturnya (dalam hal ini para Pemegang Surat Hutang (*Noteholders*) yang diwakili oleh Wali Amanat (*Trustee*)/Tergugat I) seluruh uang yang telah mereka terima dari hasil Penerbitan Surat Hutang berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*);

- 10.4. Berdasarkan uraian pada butir 10.1 sampai 10.3 di atas, seandainya pun pertimbangan Judex Juris yang membatalkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*), Sertifikat Global Notes dan seluruh dokumen jaminan pendukungnya telah dianggap tepat (hal mana secara tegas ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali), namun pertimbangan tersebut sangat tidak



lengkap dan tidak menyeluruh karena Judex Juris telah lalai untuk mempertimbangkan akibat hukum dari pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, kami mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Judex Juris tersebut;

11. Termohon Peninjauan Kembali Telah Secara Tegas Mengakui Keabsahan Surat Hutang (Notes)

- 11.1. Pada bulan Maret 2002, United States District Court, Southern District Court of New York, menggabungkan kurang lebih selusin gugatan yang berbeda terhadap Asia Pulp & Paper Company, Ltd. ("APP"), induk perusahaan dari Termohon Peninjauan Kembali, yang diajukan oleh berbagai Penggugat sehubungan dengan Surat Berharga (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang diterbitkan oleh APP dan anak-anak perusahaannya serta afiliasinya, termasuk Termohon Peninjauan Kembali;
- 11.2. Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat utama dalam gugatan perdata secara *class action* ("Gugatan Class Action") tersebut mendalilkan bahwa para Penggugat utama dan orang-orang serta badan-badan lainnya yang merupakan Para Pemegang Surat Hutang (sebagaimana didefinisikan sebagai "Class" di bawah) telah membeli Surat Berharga, termasuk Surat Hutang (Notes) yang pada saat ini menjadi pokok sengketa di Pengadilan Indonesia, dengan harga yang sudah dinaikkan secara tidak wajar sebagai akibat dari penyampaian informasi material dan pernyataan yang menyesatkan yang bertentangan dengan peraturan pasar modal Amerika Serikat;
- 11.3. Sebagai tanggapan terhadap Gugatan *Class Action*, pada tanggal 11 Oktober 2005, APP menyepakati Perjanjian Penyelesaian (*Stipulation and Agreement of Settlement*) (Lampiran 1) yang dibuat oleh dan antara:
 - APP;
 - Eka Tjipta Widjaja, Teguh Ganda Widjaja, Muktar Widjaja, Suresh Kilam (masing-masing adalah Komisaris dan Direksi dari Termohon Peninjauan Kembali); dan
 - Para Pemegang Surat Hutang (*Class*).
- 11.4. Perjanjian Penyelesaian (*Stipulation and Agreement of*

Hal. 261 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Settlement) tersebut telah ditandatangani oleh para pihak (yang diwakili kuasa hukumnya masing-masing dalam lembar yang terpisah yang merupakan satu kesatuan perjanjian) dan diajukan oleh para pihak ke United States District Court, Southern District of New York, pada tanggal 11 Oktober 2005 (Lampiran 2);

- 11.5. Selanjutnya, butir (e) dari bagian Pendahuluan pada halaman 8 Perjanjian Penyelesaian (*Stipulation and Agreement of Settlement*) (Lampiran 3) secara tegas mendefinisikan Para Pemegang Surat Hutang (Class) sebagai berikut :

"(e) "Class" means, for the purposes of the Settlement only, all persons and entities who purchased or otherwise required any of the following instruments (the "Instruments") issued by APP, its subsidiaries and/or affiliates during the Class Period:

.....(xx) Indah Kiat International Finance Company B.V.11..375% Guaranteed Secured Notes due 1999;

(xxi) Indah Kiat International Finance Company B.V.11.875% Guaranteed Secured Notes due 2002;

(xxii) Indah Kiat International Finance Company B.V.12.5% Guaranteed Secured Notes due 2006..."

Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, Penerjemah Resmi dan Disumpah sebagai berikut:

"(e) "Class" berarti, hanya untuk tujuan Penyelesaian, seluruh orang-orang dan badan-badan yang membeli atau dengan cara lain memperoleh setiap dari surat-surat berharga berikut ("Surat Berharga") yang diterbitkan oleh APP, anak perusahaannya dan/atau afiliasinya selama *Class Period*:

.....(xx) Indah Kiat International Finance Company B.V. 11.375% Surat Hutang Yang Dijamin Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 ;

(xxi) Indah Kiat International Finance Company B.V. 11.875% Surat Hutang Yang Dijamin Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002;

(xxii) Indah Kiat International Finance Company B.V. 12.5% Surat Hutang Yang Dijamin Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006..."

- 11.6. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dari Ketentuan dan Perjanjian Perdamaian (*Stipulation and Agreement of Settlement*) tersebut,

Hal. 262 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APP sepakat untuk membayar secara tunai sebesar US\$ 46.000.000 (empat puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) kepada para Pemegang Surat Hutang (*Class*) (Lampiran 4);

- 11.7. Penandatanganan Perjanjian Penyelesaian (*Stipulation and Agreement of Settlement*) dan pembayaran yang akan dilakukan oleh APP kepada Para Pemegang Surat Hutang (*Class*) (termasuk pemegang Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due* 1999), Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due* 2002) dan Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due* 2006)) secara tegas membuktikan pengakuan dari APP, selaku induk perusahaan Termohon Peninjauan Kembali dan Tergugat XIII sendiri, mengenai keabsahan dari Surat Hutang (*Notes*) yang diterbitkan oleh Tergugat XIII dan dijamin oleh Penggugat (selaku Penjamin (*Guarantor*));

Bagaimana mungkin APP setuju untuk menandatangani Perjanjian Penyelesaian (*Stipulation and Agreement of Settlement*) dan melakukan pembayaran senilai jutaan Dolar Amerika Serikat kepada Para Pemegang Surat Hutang (*Class*) (termasuk pemegang Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (*Notes Due* 1999), Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (*Notes Due* 2002) dan Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (*Notes Due* 2006)), seandainya, Surat Hutang (*Notes*) yang diterbitkan oleh Tergugat XIII tersebut merupakan suatu rekayasa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat (termasuk Pemohon Peninjauan Kembali) dan oleh karenanya tidak sah?

Disamping itu, oleh karena penerbitan Surat Hutang (*Notes*) dilakukan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), maka pengakuan atas keabsahan Surat Hutang (*Notes*) secara langsung juga merupakan pengakuan atas keabsahan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*);

- 11.8. Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut di atas, kami mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Judex Juris yang mengabulkan dalil Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture*), Surat Hutang (*Notes*),

Hal. 263 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Agreement*) dan seluruh Dokumen Jaminannya;

DALAM SITA JAMINAN

1. Sita Jaminan Diletakkan Atas Aset Termohon Peninjauan Kembali

- 1.1. Termohon Peninjauan Kembali memohon kepada Pengadilan dan dikabulkan oleh Pengadilan suatu sita jaminan atas asetnya sendiri yang berada di dalam kekuasaannya sendiri. Hal ini jelas merupakan penyalahgunaan tujuan dari suatu sita jaminan;
- 1.2. Sita jaminan seharusnya diberikan oleh Pengadilan atas permohonan pihak yang khawatir bahwa sebelum gugatannya disidangkan, pihak lain akan mengalihkan, menghilangkan atau memindahkan asetnya yang relevan dengan gugatan dan karenanya secara efektif mengalahkan gugatan meskipun gugatan tersebut dimenangkan oleh Pengadilan;
- 1.3. Pada kasus *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali selaku Tergugat V (dan juga terhadap Para Tergugat lainnya) dan berkaitan dengan itu adalah sangat tidak masuk akal dan tidak beralasan Termohon Peninjauan Kembali memohon dan memperoleh sita jaminan atas asetnya sendiri yang secara nyata berada di bawah penguasaan Termohon Peninjauan Kembali sendiri;
- 1.4. Jelas bahwa satu-satunya tujuan diajukannya permohonan sita jaminan Termohon Peninjauan Kembali atas asetnya sendiri yaitu untuk mencegah para Pemegang Surat Hutang (*Noteholders*) melalui Tergugat I selaku Wali Amanat (*Trustee*) dan/atau Pemohon Peninjauan Kembali III, sebagai Agen Agunan (*Collateral Agent*), untuk mengeksekusi Jaminan, hal mana secara hukum berhak untuk dilakukannya;
- 1.5. Dalam mengabulkan sita jaminan, Pengadilan telah secara nyata memfasilitasi Termohon Peninjauan Kembali untuk, tanpa suatu dasar hukum yang sah, memperoleh penetapan yang tidak patut;

RINGKASAN DAN GAMBARAN UMUM MENGENAI KESALAHAN NYATA PENERAPAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH JUDEX JURIS

Mengenai kesalahan penerapan hukum yang telah nyata-nyata dilakukan oleh Juelex Juris sebagaimana yang diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali ini tertera dalam memori peninjauan kembali dari Pemohon

Hal. 264 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



PK/Tergugat V ;

Seandainya Judex Juris tidak lalai dan tidak salah didalam mematuhi dan melaksanakan sebagaimana mestinya fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan, maka Judex Juris tidak mungkin memutus perkara ini dengan putusan-putusan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat X dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Terdapat Bukti Tertulis Baru (*Novum*) Yang Sangat Penting, Yang Apabila Diketahui/Ditemukan Pada Tahap Persidangan Sebelumnya Akan Menghasilkan Putusan Yang Sangat Berbeda;
- II. Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata Karena *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Telah Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Karena Tidak Cermat dan Tidak Teliti Menganalisa Perkara Perdata a Quo ;
 - A. Terdapat Kekhilafan Judex Juris Yang Nyata Karena Salah Menerapkan Hukum Mengenai Akibat Pembatalan Perjanjian.
 - B. Terdapat Suatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Lalai Memenuhi, Prosedural Wajib Dalam Mengirimkan Surat Pemberitahuan (*relaas*) Isi Putusan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Judex Juris Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo di Tingkat Kasasi Hanyalah Hakim Yang Ahli di Bidang Hukum Agama Padahal seharusnya Ahli di Bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis ;
 - C. Putusan Judex Juris Tanpa Disertai Alasan-Alasan Dan Dasar Hukum;
 - D. Putusan Judex Juris Singkat Dan Sumir Oleh Karenanya Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Satu Persatu Dalil-Dalil Kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali ;
 - E. Terdapat Kekhilafan Judex Juris Yang Nyata Dalam Memeriksa Perkara a quo, Karena Lalai Dalam Menganalisa Hubungan Hukum antara *Indenture Agreement* Dengan *Loan Agreement* Dalam Perkara Perdata a quo ;
 - F. Terdapat Kekhilafan Judex Juris Yang Nyata Karena Salah Menerapkan Azas Hukum "*Pacta Sun Servanda*" Yang Berlaku Universal dan Causa Halal Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Perdata a quo.

Ad I

Hal. 265 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Terdapat Bukti Tertulis Baru (*Novum*) Yang Sangat Penting, Yang Apabila Diketahui/Ditemukan Pada Tahap Persidangan Sebelumnya Akan Menghasilkan Putusan Yang Sangat Berbeda
 1. Bahwa pertama-tama Pemohon Peninjauan Kembali mohon dengan sangat kepada yang terhormat Judex Juris pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara perdata a quo, agar lebih teliti dan seksama dalam memeriksa dan menganalisa memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dan bukti-bukti tertulis baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, satu dan lain hal untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan berat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Judex Facti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, Pengadilan Tinggi Riau, maupun Judex Juris pada Mahkamah Agung pada tingkat pemeriksaan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi ;
 2. Bahwa adapun bukti tertulis baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ini adalah berupa dokumen Akta Pendirian Indah Kiat International Finance Company BV selaku Tergugat XIII dalam perkara perdata a quo (vide Bukti PK). Keberadaan Bukti PK ini melengkapi alat-alat bukti yang telah diajukan di dalam persidangan sebelumnya dan berdasarkan tanggal pembuatannya bukti ini telah ada sebelum perkara a quo diputus dalam persidangan tingkat sebelumnya, dengan demikian Bukti PK ini haruslah diterima ;
 3. Bahwa Bukti PK ini sama sekali belum pernah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu pemeriksaan perkara pada Pengadilan Negeri Bengkalis, Pengadilan Tinggi Riau dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang jika ditemukan dan diperiksa bersama-sama dengan Bukti T10-1 sampai dengan Bukti T10-17 maka akan membuktikan dan menunjukkan bahwa sangat keliru dan tidak terbukti sama sekali dalil Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang mendalilkan dalam gugatannya telah terdapat suatu rekayasa dalam pembuatan dan penandatanganan *Indenture Agreement* dan *Loan Agreement* dalam perkara perdata a quo ;
 4. Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan Akta Pendirian dari Indah Kiat International Finance Company BV (Tergugat XIII) maka sangat jelas terlihat para pihak yang membuat dan menandatangani *Indenture Agreement* dan *Loan Agreement* semuanya adalah badan hukum yang

Hal. 266 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dan memiliki legal standing untuk melakukan perbuatan hukum -in casu- pembuatan dan penandatanganan *Indenture Agreement* dan *Loan Agreement* maka sangat tidak masuk akal kalau tiba-tiba Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mendalilkan telah ada suatu rekayasa hukum dalam pembuatan dan penandatanganan *Indenture Agreement* dan *Loan Agreement* tersebut ;

5. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Indah Kiat International Finance Company BV (Tergugat XIII) tersebut terbukti jelas bahwa Indah Kiat International Finance Company BV didirikan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Penggugat), selaku pemilik 100% saham Indah Kiat International Finance Company BV (Tergugat XIII) oleh karenanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pendirian Indah Kiat International Finance Company BV (Tergugat XIII) termasuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Indah Kiat International Finance Company BV (Tergugat XIII) yang berhubungan dengan *Indenture Agreement* dan *Loan Agreement* menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri ;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, lagi-lagi sangat tidak masuk di akal apabila dalil-dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi rekayasa hukum dalam pendirian Indah Kiat International Finance Company BV (Tergugat XIII) yang sudah seharusnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pendirian tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat, kemudian mengakibatkan pihak lain -in casu- Tergugat X yang sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan dan pendirian Indah Kiat International Finance Company BV (Tergugat XIII) terbawa-bawa bertanggung jawab yang pada akhirnya meminta membatalkan *Indenture Agreement* dan *Loan Agreement* yang sangat merugikan Tergugat X selaku *bond holder* ;
7. Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan a quo yang dilancarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat haruslah ditolak dalam pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali, karena berdasarkan fakta hukum yang terkandung dalam Akta Pendirian dari Indah Kiat International Finance Company BV (Tergugat XIII) yang , notabene anak perusahaan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, yang 100% sahamnya milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, pada saat menerbitkan dan menandatangani segala sesuatu dokumen hukum yang berhubungan dengan penerbitan *Indenture Agreement* dan *Loan Agreement* ternyata Indah Kiat International Finance Company BV

Hal. 267 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat XIII) telah memenuhi syarat cakap secara hukum dan memiliki kapasitas ("*Persona Standi in Judicio* ") ;

Ad II

II. Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata Karena Judex Juris Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Karena Tidak Cermat dan Tidak Teliti Menganalisa Perkara Perdata a Quo ;

A. Terdapat Kekhilafan Judex Juris Yang Nyata Karena Salah Menerapkan Hukum Mengenai Akibat Pembatalan Suatu Perjanjian

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat X dengan ini mohon perhatian yang serius dari Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo di tingkat peninjauan kembali, khususnya mengenai kelalaian dan kegagalan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah dikuatkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung dalam menerapkan akibat hukum dari pembatalan suatu perjanjian dalam perkara perdata a quo ;

9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat X dalam uraian di atas, Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis telah memutuskan untuk membatalkan *Loan Agreement, Indenture Agreement, Sertifikat Global Notes* dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya (yang tentunya Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat X tolak tegas), akan tetapi pertimbangan hukum dimaksud, sama sekali tidak mempertimbangkan lebih lanjut akibat hukum dari adanya pembatalan suatu perjanjian yakni membawa segala sesuatu kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian dan mewajibkan para pihak mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa perdata yang dimaksudkan telah terjadi ;

10. Bahwa fakta hukum sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan kembali/Tergugat X di atas, sejalan dan selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1452 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut:

"Pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan di buat. "

11. Bahwa selain itu fakta hukum tersebut di atas juga sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian Cetakan XVII halaman 49 dan 51 ;

12. Bahwa apabila memang benar -quod non- pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis yang dikuatkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung membatalkan *Indenture Agreement*, *Loan Agreement* dan Sertifikat Global Notes dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya, maka sudah seharusnya menurut hukum Judex Juris Mahkamah Agung, Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis juga konsisten dalam pertimbangan hukumnya untuk memutuskan bahwa pembatalan tersebut berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus dikembalikan kepada pihak yang lainnya. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan ;
13. Bahwa lebih lanjut apabila memang benar -quod non- pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis yang dikuatkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung membatalkan *Indenture Agreement*, *Loan Agreement* dan Sertifikat Global Notes dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya, maka sudah seharusnya pula menurut hukum Judex Juris Mahkamah Agung, Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis juga konsisten dalam pertimbangan hukumnya untuk memutuskan bahwa pembatalan tersebut mengakibatkan transaksi yang dilakukan sebelum pembatalan tersebut menjadi hubungan hutang piutang bagi para pihak. Tegasnya Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bersama-sama dengan Tergugat XIII selaku debitur menjadi berhutang kepada krediturnya -in casu- salah satunya Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat X ;
14. Bahwa dengan demikian apabila Judex Juris Mahkamah Agung, Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis memutuskan untuk membatalkan *Indenture Agreement*, *Loan Agreement* dan Sertifikat Global Notes dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya, maka seharusnya Judex Juris Mahkamah Agung dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau juga memutuskan menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bersama-sama dengan Tergugat XIII untuk mengembalikan kepada seluruh krediturnya -in casu- Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat X melalui *Trustee*/Wali Amanat

Hal. 269 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat I) seluruh uang yang diterimanya dari hasil penerbitan Surat Hutang (*Notes*) yang diperoleh dari *Indenture Agreement*, *Loan Agreement* dan Sertifikat Global Notes sejumlah total US\$ 500,000,000,- (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) ;

15. Bahwa ternyata putusan Judex Juris Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau tidak satupun memberikan pertimbangan hukum untuk menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bersama-sama Tergugat XIII untuk mengembalikan uang sejumlah total US\$ 500,000,000,- (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) kepada seluruh krediturnya -in casu- Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat X melalui Wali Amanat/*Trustee* (Tergugat I). Putusan Judex Juris Mahkamah Agung ini sangat bertentangan dengan hukum dan melanggar rasa keadilan masyarakat ;

16. Bahwa putusan Judex Juris Mahkamah Agung yang sama sekali tidak mempertimbangkan untuk menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bersama-sama dengan Tergugat XIII untuk mengembalikan uang sejumlah total US\$ 500,000,000,- (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) kepada seluruh krediturnya -in casu- Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat X adalah jelas tindakan Judex Juris Mahkamah Agung yang turut memfasilitasi Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bersama-sama dengan Tergugat XIII untuk memperkaya diri sendiri dengan cara-cara licik ;

B. Terdapat Suatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Lalai Memenuhi, Prosedural Wajib Dalam Mengirimkan Surat Pemberitahuan (Relaas) Isi Putusan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Judex Juris Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo di Tingkat Kasasi Hanyalah Hakim Yang Ahli di Bidang Hukum Agama Padahal seharusnya Ahli di Bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis ;

17. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara resmi memperoleh Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 381K/Pdt/2006 tertanggal 21 Juni 2006 setelah mengambil sendiri Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/Pdt.G/2003/PN.BKS tertanggal 22 November 2006 dari Kantor Kelurahan Bendungan Hilir Jakarta Pusat karena Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernama Pudji Sumartono telah secara sepihak menitipkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan dimaksud ke Kelurahan Bendungan Hilir Jakarta Pusat pada tanggal 22 November 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tindakan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud di atas sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, karena penitipan Relas Pemberitahuan Isi Putusan ke kelurahan setempat, hanya dapat dilakukan jika alamat para pihak -in casu- Pemohon Peninjauan Kembali tidak jelas atau tidak diketahui, padahal alamat Pemohon Peninjauan Kembali sudah sangat jelas sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan Isi Putusan yakni beralamat di Law Firm BT Partnership beralamat di BRI II Tower II Lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45, Jakarta 10210 dan Juru Sita dimaksud sudah sangat sering menyampaikan Relas-Relas Pemberitahuan serupa baik yang berhubungan dengan perkara perdata *a quo* maupun perkara perkara lainnya dimana Law Firm BT Partnership sebagai kuasanya ;
19. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas cara-cara yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, yang sangat bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 390 ayat 1 HIR ;
20. Bahwa setelah menerima Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali, melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bengkalis, mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2007. Oleh karenanya memori peninjauan kembali ini diserahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Bengkalis, telah sesuai dengan tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukannya surat-surat bukti baru, dengan demikian permohonan peninjauan kembali ini haruslah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
21. Bahwa mohon perhatian Judex Juris pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa sampai saat ini Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 40/Pdt/2005/PTR tertanggal 16 Juni 2005 jo. putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 05/Pdt.G/2003/PN.BKS tertanggal 29 September 2004 belum menerima surat tembusan dari surat Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Pengadilan Negeri Bengkalis perihal penerimaan dan registrasi berkas perkara kasasi atas permohonan kasasi tersebut walaupun atas permohonan kasasi dimaksud sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung

Hal. 271 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 381K/Pdt/2006 pada tanggal 21 Juni 2006 ;

22. Bahwa sebagaimana yang berlaku dalam praktek peradilan di Indonesia yang telah berlangsung secara terus menerus, bagi perkara perdata yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung atas setiap perkara yang diajukan kasasi tersebut, akan mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pada tingkat pertama, -in casu- Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis perihal penerimaan dan registrasi berkas perkara kasasi, yang juga ditembuskan kepada para pihak yang berperkara -in casu- Pemohon Peninjauan Kembali sebagai salah satu pihak yang berperkara ;
23. Bahwa berdasarkan surat yang ditembuskan kepada para pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud di atas, para pihak yang berperkara tersebut akan mengetahui bahwa perkara yang diajukan kasasi tersebut telah diterima dan diregistrasi oleh Mahkamah Agung dengan memberikan nomor register perkara dalam kasasi. Pemberitahuan ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan tertib administrasi peradilan ("process orde") dan demi memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara --in casu- Pemohon Peninjauan Kembali agar dapat memonitor dan mengikuti perkembangan atas permohonan kasasi dimaksud ;
24. Bahwa akan tetapi sejak permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 40/Pdt/2005/PTR jo. putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 05/Pdt.G/2003/PN. BKS diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2005 (sudah lebih dari 1 tahun silam) sampai diputuskannya perkara tersebut dengan Nomor 381 K/Pdt/2006 pada tanggal 21 Juni 2006, ternyata Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai detik ini belum juga mengirimkan surat tembusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis perihal penerimaan dan registrasi perkara kasasi. Hal ini adalah bukti nyata kelalaian Mahkamah Agung yang seharusnya sebagai lembaga penegak keadilan dan peraturan ("benteng terakhir keadilan") tetapi justru mengebiri dan melanggar peraturan itu sendiri yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan -in casu- Pemohon Peninjauan Kembali ;
25. Bahwa selain itu terdapat suatu kesalahan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi peradilan dan benteng terakhir keadilan dalam

Hal. 272 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



menentukan formasi majelis Judex Juris yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo di tingkat kasasi, karena ternyata Judex Juris dimaksud yakni Drs Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H., Drs H. Habiburrahman, M. Hum dan Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP, M.Hum, semuanya adalah hakim-hakim yang latar belakang keahliannya adalah Hukum Agama, padahal perkara perdata a quo adalah jelas-jelas perkara dalam bidang hukum ekonomi dan hukum bisnis dengan demikian seharusnya hakim yang memeriksa perkara perdata a quo haruslah juga hakim yang berpengalaman, dan berlatar belakang serta menguasai hukum di bidang ekonomi dan hukum bisnis (sesuai dengan prinsip "*the right man in the right place*");

26. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dan sangat meragukan pengalaman dan kemampuan Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo pada tingkat kasasi, untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menentukan formasi Judex Juris yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo di tingkat peninjauan kembali adalah Hakim-Hakim yang mempunyai pengalaman, latar belakang keahlian di bidang hukum ekonomi dan hukum bisnis, agar sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

27. Bahwa berdasarkan uraian dan doktrin hukum yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka jelas pada pertimbangan hukum Judex Juris pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara perdata a quo telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ini, haruslah dibatalkan di tingkat peninjauan kembali, karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa perkara yang bersangkutan secara menyeluruh berdasarkan kaidah hukum positif ;

C. Putusan Judex Juris Tanpa Disertai Alasan-Alasan Dan Dasar Hukum

28. Bahwa pertimbangan Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya halaman 105 paragraf ke 2 (dua) menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan



Tinggi tidak salah menerapkan hukum, sebab Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila dianggap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar";

29. Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris pada Mahkamah Agung tersebut di atas adalah pertimbangan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, sebagaimana telah pula dimuat dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau pada paragraf 2 (dua) halaman 15 menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"...Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri dalam memberikan alasan serta pertimbangan hukumnya didalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi akan mengambil alih alasan serta pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding";

30. Bahwa adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak mengindahkan hukum acara perdata kedua pertimbangan hukum Judex Juris pada Mahkamah Agung dan Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak salah menerapkan hukum, sebab Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam pertimbangan hukumnya dan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam memberikan alasan serta pertimbangan hukumnya didalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar (-quod non-), karena pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Riau dan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut sama sekali tidak didukung oleh suatu alasan-alasan yuridis maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang dijadikan sebagai dasar sehingga memberikan pertimbangan hukum sedemikian rupa ;

31. Bahwa seharusnya Judex Juris pada Mahkamah Agung seharusnya cermat dan jeli membaca dasar dan alasan permohonan kasasi dalam memori kasasi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali. Dalam memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak ada mempermasalahkan tentang apakah Pengadilan Tinggi berwenang atau tidak untuk mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri ;



32. Bahwa yang menjadi salah satu dasar permohonan kasasi dalam memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Riau sama sekali tidak menyatakan apa yang menjadi dasar hukumnya hingga bulat-bulat mengutip pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bengkalis tanpa memeriksa dan menganalisa kembali berkas perkara yang diajukan banding dan putusan tersebut juga tidak didukung oleh suatu alasan-alasan yuridis maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, padahal hukum acara jelas menentukan bahwa setiap putusan hakim haruslah mempunyai dasar hukum dan alasan yuridis ;

33. Bahwa ternyata kesalahan dan kelalaian berat sebagaimana yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* pada pengadilan Tinggi Riau dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 40/PDT/2005/PTR tertanggal 16 Juni 2005 kembali telah diulangi oleh *Judex Juris* pada Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 381K/Pdt/2006 tertanggal 21 Juni 2006 yang nyata-nyata² sangat sederhana dan tanpa didasarkan pada alasan-alasan yuridis yang mendukung pertimbangan hukumnya tersebut ;

D. Putusan *Judex Juris* Singkat Dan Sumir Oleh Karenanya Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Satu Persatu Dalil-Dalil Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali

34. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada Mahkamah Agung dan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Riau yang "sangat singkat" dan "sangat sumir" sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, adalah jelas pelanggaran dan kesalahan berat terhadap hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Pasal 184 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (selanjutnya disebut sebagai "HIR") telah secara tegas menyatakan bahwa putusan hakim haruslah berisikan dasar hukum alasan- alasan putusan tersebut. Bahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai "UU 4/2004") telah mengatur secara tegas pada Pasal 25 ayat (1), sebagai berikut (kutipan):

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang



dijadikan dasar untuk mengadili ";

35. Bahwa adalah kewajiban Majelis Hakim -in casu- Judex Juris pada Mahkamah Agung, untuk memberikan pertimbangan hukum yang adil dan berdasarkan hukum atas suatu perkara yang sedang diperiksa. Dan akan sangat "janggal" jika suatu putusan dari lembaga peradilan di Indonesia ini masih melanggar ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Hal ini ditegaskan pula oleh Setiawan SH., dalam bukunya yang berjudul "*Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*", cetakan I tahun 1992, Penerbit Alumni, Bandung, yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Sebaliknya, di lain pihak hakim dalam putusan-putusannya menentukan apa serta bagaimana hukumnya untuk suatu peristiwa tertentu bagi pihak-pihak tertentu. Putusan hakim memuat kaidah hukum yang bersifat khusus dan kongkret ".

"Seorang Hakim, untuk sampai pada suatu kaidah hukum kongkret bagi suatu peristiwa hukum tertentu, tidak hanya melakukan penafsiran" ;

36. Berdasarkan doktrin tersebut di atas, maka merupakan suatu hal yang penting dan wajib dipatuhi serta dijalankan oleh Judex Juris pada Mahkamah Agung dan Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Riau untuk memeriksa perkara tersebut dengan teliti serta memberikan kaidah hukum kongkret agar dapat memberikan putusan dengan disertai pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas, detil, terarah serta berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga Judex Juris pada Mahkamah Agung dan Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Riau tidak dapat dengan "sederhana dan singkat" saja, menyatakan bahwa pertimbangan dan pendapat Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Riau dan Judex Facti pada Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan selanjutnya dijadikan dasar serta pendapat Pengadilan Tinggi Riau sendiri dan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

37. Bahwa doktrin sebagaimana tersebut di atas, juga dikuatkan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. SH., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" halaman 15, edisi ke enam, cetakan I Februari 2002, Penerbit Liberty, Yogyakarta, menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawab hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak,



pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan MA yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan haruslah dibatalkan";

38. Bahwa lebih lanjut, dalam yurisprudensi (i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176 K/PDT/1988 tanggal 19 April 1990 yang menyatakan antara lain (kutipan):

"Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa perkara ini tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa secara menyeluruh."

dan (ii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3427 K/PDT/1987 tanggal 22 Mei 1991 yang menyatakan antara lain (kutipan):

"Judex Facti telah salah menerapkan hukum yakni tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*)";

39. Bahwa selain itu pertimbangan Judex Juris pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya halaman 105 paragraf ke 3 (tiga) menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004";

40. Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris sebagaimana dimaksud di atas



haruslah dibatalkan di tingkat peninjauan kembali, selain pertimbangan hukum dimaksud hanyalah sebagai pertimbangan hukum yang asal jadi karena memberikan tanpa alasan yuridis/dasar hukum apapun, juga terlihat sekali pertimbangan hukum dimaksud sebagai pertimbangan hukum yang "frustrasi" karena memberikan pertimbangan hukum dimaksud secara berulang-ulang atas semua dalil-dalil yang dimohonkan oleh seluruh Pemohon Kasasi walaupun materi permohonan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi adalah berbeda satu sama lain ;

41. Bahwa sudah sangat jelas dalam memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semuanya menjelaskan dan mendalilkan tentang kesalahan-kesalahan berat yang dilakukan oleh Judex Facti pada pengadilan Tinggi Riau dan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis pada penerapan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, atau tegasnya dalil-dalil alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori kasasinya sudah sejalan dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mohon Judex Juris pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada tingkat peninjauan kembali untuk menganalisa secara seksama dalil-dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori kasasi ;

42. Bahwa Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pemeriksaan ditingkat kasasi, sebelum memutus perkara a quo seharusnya terlebih dahulu memeriksa dan menganalisa satu persatu alasan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali agar menghasilkan pertimbangan hukum yang matang dan masuk akal, bukan seperti putusan kasasi a quo dimana Judex Juris tanpa menganalisa secara seksama dalil-dalil permohonan kasasi, namun ironisnya secara tiba-tiba memberikan pertimbangan hukum tanpa alasan yuridis apapun dan cenderung serampangan ;

43. Bahwa selain itu terdapat suatu kesalahan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi peradilan dan benteng terakhir keadilan dalam menentukan formasi majelis Judex Juris yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo di tingkat kasasi, karena ternyata Judex Juris dimaksud yakni Drs Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H., Drs H. Habiburrahman, M. Hum dan Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP, M.Hum,



yang semuanya adalah hakim-hakim yang latar belakang keahliannya adalah Hukum Agama, padahal perkara perdata a quo adalah jelas-jelas perkara dalam bidang hukum ekonomi dan hukum bisnis dengan demikian seharusnya hakim yang memeriksa perkara perdata a quo haruslah juga hakim yang berpengalaman, dan berlatar belakang serta menguasai hukum di bidang ekonomi dan hukum bisnis (sesuai dengan prinsip ("*the right man in the right place*") ;

44. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dan sangat meragukan pengalaman dan kemampuan Judex Juris yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo pada tingkat kasasi, untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menentukan formasi Judex Juris yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo ditingkat peninjauan kembali adalah Hakim-Hakim yang mempunyai pengalaman, latar belakang keahlian dibidang hukum ekonomi dan hukum bisnis, agar sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

"Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum ;

45. Bahwa berdasarkan uraian dan doktrin hukum yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka jelas pada pertimbangan hukum Judex Juris pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara perdata a quo telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ini haruslah dibatalkan di tingkat peninjauan kembali, karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa perkara yang bersangkutan secara menyeluruh berdasarkan kaidah hukum positif ;

E. Terdapat Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata Dari Hakim Karena Judex Juris Dalam Memeriksa Perkara A Quo Lalai Dalam Menganalisa dan Mempertimbangkan Hubungan Hukum Antara *Indenture agreement* Dengan *Loan Agreement* Dalam Perkara Perdata A Quo

46. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, putusan Judex Juris pada Mahkamah Agung pada tingkat kasasi sangat singkat, sederhana dan tanpa dasar hukum, sampai-sampai Judex Juris sama sekali tidak



mempertimbangkan dan menganalisa kembali pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Riau yang sama sekali lalai dan salah menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau pada paragraf 1 (satu), 2 (dua) halaman 17 menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya bukti dua kali penerimaan uang oleh Terbanding/Penggugat sebagai peminjam";

"Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dua kali penerimaan uang sebesar US\$ 500.000.000,- oleh Terbanding/Penggugat sebagai pinjaman dari turut Terbanding/Tergugat XIII, dan juga tidak disangkal oleh turut Terbanding/Tergugat XIII, hal ini terlihat jelas adanya rekayasa, dimana Terbanding/Penggugat mendapat pinjaman 1 kali penerimaan uang dari turut Terbanding/Tergugat XIII dengan 2 status yang berbeda yaitu sebagai Debitur dan sebagai *Guarantor*/Penjamin";

47. Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali memberi tanggapan dan sanggahan atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau tersebut di atas, dipandang perlu apabila Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu memberikan uraian/penjelasan di bawah ini, yang diharapkan dapat memberikan gambaran/deskripsi dan pemahaman yang lengkap/komprehensif bagi yang Mulia Judex Juris tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal hubungan hukum dan konsekuensi hukum yang timbul dari antara Perjanjian *Indenture/Indenture Agreement* dengan Perjanjian Hutang */Loan Agreement*;

48. Bahwa PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk (Termohon Peninjauan Kembali) merupakan salah satu anak perusahaan Asia Pulp & Paper yang berafiliasi dengan Sinar Mas Group, perusahaan milik Eka Tjipta Wijaya. Pada media pertengahan Tahun 1994, Termohon Peninjauan Kembali bermaksud mengembangkan/ekspansi pabriknya dalam rangka peningkatan produksi kertas sebagai lahan usahanya ;

49. Bahwa untuk mewujudkan maksudnya tersebut maka pada 11 Maret 1994, Termohon Peninjauan Kembali mendirikan Indah Kiat International Finance B.V (Tergugat XIII) sebagai Perusahaan Sarana (*Special Purpose Vehicle/SPV*) di Belanda yang tujuan satu-satunya adalah untuk mendapatkan dana bagi Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Hal

Hal. 280 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007



ini dipertegas melalui *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 sebagai berikut:

"WHEREAS, the lender is a wholly-owned subsidiary of the Borrower subsidiary of the Borrower formed for the purpose of facilitating access by the Borrower to the long-term funds in the international capital markets"

Terjemahan:

"Bahwa, Pemberi Pinjaman merupakan suatu anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Peminjam yang dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi akses Peminjam untuk dana jangka panjang dalam pasar modal Internasional

50. Bahwa 100% saham Tergugat XIII dimiliki Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, dimana anggota-anggota Direksi Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah orang-orang yang mewakili Tergugat XIII, yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam Laporan Keuangan Tahun 2003 halaman 7, angka 1 (vide Bukti PT 10-15) sebagaimana tertera dalam memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat X ;

51. Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan Tergugat XIII merupakan perusahaan-perusahaan yang dikontrol secara langsung maupun tidak langsung oleh Sinar Mas Grup ;

52. Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan maksud memperluas/ekspansi usahanya tersebut maka pada tanggal 29 Juni 1994 Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat membuat perjanjian dengan Tergugat XIII. Perjanjian ini disebut dengan Perjanjian *Indenture* ("Perjanjian *Indenture*") (vide Bukti P/T 10-1). Maksud perjanjian ini adalah memberikan jalan kepada Tergugat XIII untuk memperoleh dana dengan cara menerbitkan obligasi (*bonds*). Hasil penjualan obligasi tersebut kemudian dipinjamkan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Hal ini diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam Laporan Keuangannya Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2002 dengan (Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001) 2001 Dan (Laporan Auditor Independen ("Laporan Keuangan") (vide, Bukti P/T10-10, halaman 34-35, angka 17, dari Laporan Keuangan). Berikut kutipannya:



"Bunga tersebut terhutang setengah-tahunan setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember setiap tahun. Wesel-wesel ini dijamin dengan harta tak bergerak dan seluruh harta bergerak Perusahaan (selain persediaan barang jadi, barang dalam proses dan bahan baku) dari pabrik pulp No.1 dan No. 2 serta pabrik kertas di Perawang dan penerimaan asuransi atas aktiva tersebut. Dana bersih yang diterima dari penerbitan wesel ini dipinjamkan kepada Perusahaan dan digunakan untuk pembiayaan kembali hutang Perusahaan yang jatuh tempo " ;

53. Bahwa secara garis besar dalam Perjanjian *Indenture* ini Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat berkedudukan sebagai Penjamin (*guarantor*) dari Tergugat XIII sebagai Penerbit (*issuer*) yang menjual obligasi yang berbentuk tiga (3) seri Surat Hutang ("*Notes*") yang jumlah totalnya sebesar US\$ 500.000.000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) kepada pihak Kreditur (salah satunya Pemohon Peninjauan Kembali IV). Berikut perinciannya:

- a. Sertifikat Global Notes (Surat Hutang yang Dijamin) 11 3/8 % yang dijadwalkan jatuh tempo pada tahun 1999 dengan nilai pokok sejumlah US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) ("*Notes*");
- b. Notes 11 7/8 % yang dijadwalkan jatuh tempo pada tahun 2002 dengan nomor R-1 dan R-2 dengan total nilai pokok sejumlah US\$ 200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat);
- c. Notes 12 1/2 % yang dijadwalkan jatuh tempo pada tahun 2006 dengan nilai pokok sejumlah US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) ;

54. Bahwa *Notes-notes* tersebut di atas adalah bentuk instrumen hutang yang telah didaftarkan di Bursa Efek Luxembourg (Luxembourg Stock Exchange) dan telah didaftarkan untuk diperdagangkan melalui dua sistem perdagangan elektronis internasional bernama *Clearstream* (dahulu *Cedel*) dan *Euroclear*. *Notes-notes* ini kemudian disimpan dalam bentuk kolektif atas nama *Depository Trust Company* (suatu perusahaan kliring yang didirikan berdasarkan hukum New York) atau wakilnya yang mencatatkan dalam pembukuan internalnya kepentingan kepemilikan masing-masing Pemegang Surat Hutang (*Noteholder*) ;

55. Bahwa hasil penjualan *Notes-notes* tersebut di atas kemudian diserahkan Tergugat XIII kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai pinjaman. Hal ini diperjanjikan melalui *Loan Agreement* tanggal 29 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 yang kemudian diubah dengan *Amended and Restated Loan Agreement* pada tanggal 29 September 1995 (*vide* Bukti PIT 10 -2) ("*Loan Agreement*"). Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mengalihkan uang hasil penjualan obligasi yang terkumpul berdasarkan Perjanjian *Indenture* tersebut dari Tergugat XIII kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Hal ini terbukti ditegaskan pula dalam *Loan Agreement* yang dapat dikutip sebagai berikut:

Loan Agreement:

Whereas, the Lender proposes to issue 11 3/8 % Guaranteed Secured Note due 1999, 11 7/8 % Guaranteed Secured Notes due 2002 and 12 1/2 % Guaranteed Secured Notes due 2006 (collectively, the "Guaranteed Notes") in the aggregate principal amount of US\$ 500,000,000 in the United States and international capital markets, to register such Guaranteed Notes with the United States Securities and Exchange Commission and to list such Guaranteed Notes on the Luxembourg Stock Exchange;

Whereas, the purpose of issuing such Guaranteed Notes is to secure long term funds at favorable interest rates for the borrower.....

Whereas, upon the terms of and subject to the condition contained in, this Agreement, the Lender has agreed to loan to the Borrower and the Borrower has agreed to borrow from the Lender, the proceeds of the issuance the Guaranteed Notes;

Terjemahannya:

Bahwa, Pemberi Pinjaman bermaksud menerbitkan 11 3/8% Surat Hutang Yang Dijamin yang jatuh tempo 1999, 11 7/8 % Surat Hutang Yang Dijamin yang jatuh tempo 2002 dan 12 1/2 % Surat Hutang Yang Dijamin yang jatuh tempo 2006 (Bersama-sama "Surat Hutang Yang Dijamin") dalam jumlah pokok sebesar US\$ 500.000.000 di Amerika Serikat dan pasar modal internasional, Surat Hutang tersebut telah didaftarkan dengan Komisi Sekuritas Bursa Amerika Serikat dan Surat Hutang tersebut telah terdaftar di Bursa Saham Luxembourg.

Bahwa, tujuan dari penerbitan Surat Hutang Yang Dijamin tersebut adalah untuk menjamin dana jangka panjang dengan tingkat bunga yang menguntungkan untuk Peminjam; dan

Bahwa, atas syarat-syarat dari dan tunduk terhadap ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini, Pemberi Pinjaman telah setuju untuk meminjamkan kepada Peminjam dan Peminjam telah setuju untuk

Hal. 283 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam dari Pemberi Pinjaman, hasil dari Penerbitan Surat Hutang Yang Dijamin ;


Amended and Restated Loan Agreement

Whereas, upon the terms of, subject to the conditions contained in, the Loan Agreement dated June 29, 1994 (the "Original Loan Agreement") between the Borrower and the Lender, the Lender agreed to loan to the Borrower and the Borrower agreed to borrow from the lender, the proceeds of the issuance of the Guaranteed Notes...

Terjemahan:

Bahwa, atas syarat-syarat dari, dan pokok permasalahan dari yang terkandung didalamnya, Perjanjian Hutang tertanggal 29 Juni 1994 ("Perjanjian Hutang Asli") antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman, Pemberi Pinjaman setuju untuk meminjamkan dan Peminjam setuju untuk meminjam dari Pemberi Pinjaman sebagai proses dari Surat Hutang.....

56. Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa tujuan pembentukan *Loan Agreement* adalah agar Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dapat meminjam dana dari Tergugat XIII yang bulat-bulat dananya *notabene* berasal dari Perjanjian *Indenture*. Untuk lebih mudahnya di bawah ini dijabarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



- (i) Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat (selaku Penjamin/*Guarantor*) menjamin Tergugat XIII untuk menjual obligasi;
- (ii) Tergugat XIII kemudian menjual obligasi tersebut kepada para kreditur yang diwakili oleh *Trustee*/Wali Amanat. Poin 1 dan 2 tersebut diperjanjikan melalui Perjanjian *Indenture*.
- (iii) Kemudian hasil penjualan obligasi berdasarkan Perjanjian *Indenture* tersebut diberikan kembali dari Wali Amanat kepada Tergugat XIII.
- (iv) Tergugat XIII memberikan hasil penjualan obligasi tersebut sebagai pinjaman kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Hal ini diperjanjikan dalam *Loan Agreement* ;



57. Berdasarkan uraian dan penjelasan lengkap tersebut di atas maka jelas telah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi bahwa pada tanggal 29 Juni 1994 Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat lebih dahulu membuat dan menandatangani:

(a) Perjanjian *Indenture* (Bukti P/T 10 -1); baru kemudian

(b) *Loan Agreement* (Bukti P/T 10 -2)

Dengan demikian maka sekaligus pula dalil pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) halaman 16 dan paragraf 4 (empat) halaman 17 yang menyatakan (kutipan):

"Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat didalam *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 (bukti P.1A = Doc.I) adalah sebagai Debitur dari Tergugat XIII dengan nilai pinjaman sebesar US \$ 500.000.000,-"

"Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu yang bersamaan telah dilakukan pula transaksi pinjam meminjam kedua antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat I melalui Tergugat XIII dengan nilai sebesar US \$ 500.000.000,- yang terbagi dalam 3 perjanjian sebagai berikut:

1. Perjanjian *Indenture* tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US \$ 150.000.000,- ,
2. Perjanjian *Indenture* tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US \$ 200.000.000,-
3. Perjanjian *Indenture* tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US \$ 150.000.000,-

Dimana Terbanding/Penggugat dalam Perjanjian *Indenture* ini disebut sebagai *Guarantor*/Penjamin, sedangkan Tergugat XIII sebagai Debitur; "Menimbang, bahwa dari adanya 2 (dua) perjanjian mengenai hutang piutang dimana Terbanding/Penggugat hanya sekali menerima uang pinjaman dari Tergugat XIII, maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan ada rekayasa dalam perjanjian tersebut"

adalah pertimbangan hukum yang keliru dan oleh karenanya tidak boleh tidak haruslah dibatalkan, karena terbukti tidak dengan cermat/teliti menganalisa peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, padahal sesungguhnya fakta hukum yang benar adalah bahwa pada tanggal 29 Juni 1994 Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat terlebih dahulu membuat dan menandatangani perjanjian *Indenture* (bukti P/T 10-1) baru kemudian diikuti dengan membuat dan menandatangani *Loan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement (bukti P/T 10-2), karena bila Tergugat XIII tidak menjual obligasi maka jelas tidak akan ada dana pinjaman untuk Penggugat, bukan malah sebaliknya sebagaimana secara keliru ditafsirkan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Riau.

Lagi pula, membuat suatu struktur perjanjian yang efisien bagi para pihak (atau "rekayasa" menurut *Judex Facti*) bukanlah sesuatu yang dilarang asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini suatu transaksi harus dilihat gambaran secara keseluruhan. *Judex Facti* telah gagal melakukan hal ini. Faktanya secara sederhana adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Gugatan a quo bermula ketika Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat membutuhkan dana yang cukup besar dalam rangka ekspansi/perluasan usaha dan pelunasan hutang-hutangnya. Dalam rangka mewujudkan ekspansi/perluasan usahanya dan untuk mendapatkan dana segar jangka panjang dalam jumlah yang cukup besar untuk rencana ekspansi/perluasan usaha tersebut, maka didirikanlah suatu perusahaan khusus (*special purpose vehicle company*) yaitu Tergugat XIII (Indah Kiat International Finance Company BV) tanggal 11 Maret 1994 berdasarkan hukum Kerajaan Belanda, berdomisili di negara Belanda dan jelas terbukti 100% saham Tergugat XIII adalah dimiliki dan dikontrol oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Tergugat XIII didirikan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat semata-mata sebagai alat untuk memfasilitasi akses bagi Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk memperoleh dana-dana jangka panjang di pasar modal internasional.
- b. Bahwa untuk mendapatkan dana segar jangka panjang yang cukup besar sebagaimana dimaksud di atas, Tergugat XIII menerbitkan dan menjual 3 (tiga) seri Surat Hutang dengan total nilai US\$ 500.000.000,- (lima ratus juta dolar Amerika Serikat) yang terbagi dalam :
 1. Surat Hutang sebesar US\$ 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang dijamin dengan suku bunga 11 3/8% yang jatuh 4 tempo pada tahun 1999 ("Surat Hutang Jatuh Tempo Tahun 1999");
 2. Surat Hutang sebesar US\$ 200.000.000,- (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang dijamin dengan suku bunga 11 7/8% dengan nomor R-1 dan R-2 yang jatuh tempo pada tahun 2002

Hal. 286 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Surat Hutang Jatuh Tempo Tahun 2002") dan;

3. Surat Hutang sebesar US\$ 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang dijamin dengan suku bunga 12 1/2% yang jatuh tempo pada tahun 2006 ("Surat Hutang Jatuh Tempo 2006") ;

Hasil penjualan ketiga Surat Hutang/Notes tersebut di atas kemudian disalurkan dan dipinjamkan oleh Tergugat XIII kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat.

- c. Bahwa untuk keperluan penerbitan ke tiga Surat Hutang/Notes tersebut di atas, maka telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Penerbitan Surat Hutang atau "*Indenture Agreement*/Perjanjian *Indenture*" yakni:

1. Perjanjian Penerbitan Surat Hutang/*Indenture Agreement* sebesar US\$.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan suku bunga 11 3/8% pada tanggal 29 Juni 1994 antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai Penjamin/*Guarantor*, Tergugat XIII sebagai Penerbit, dan Bank Amerika National Trust Company (Tergugat I) sebagai Wali Amanat/*Trustee*.
2. Perjanjian Penerbitan Surat Hutang/*Indenture Agreement* sebesar US\$ 200.000.000,- (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan suku bunga 11 7/8% pada tanggal 29 Juni 1994 antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai Penjamin/*Guarantor*, Tergugat XIII sebagai Penerbit, dan Bank Amerika National Trust Company (Tergugat I) sebagai Wali Amanat/*Trustee*.
3. Perjanjian Penerbitan Surat Hutang /*Indenture Agreement* sebesar US\$.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan suku bunga 12 1/2 % pada tanggal 29 Juni 1994 antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai Penjamin/*Guarantor*, Tergugat XIII sebagai Penerbit, dan Bank Amerika National Trust Company (Tergugat I) sebagai Wali Amanat/*Trustee* ;

- d. Bahwa berdasarkan keseluruhan *Indenture Agreement*/Perjanjian *Indenture* tersebut di atas, dapatlah dinyatakan secara garis besarnya bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai Penjamin/*Guarantor* yang menjamin obligasi/*bond* total senilai US\$ 500.000.000,- (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) kepada pihak

Hal. 287 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur yang salah satunya adalah Pemohon Peninjauan Kembali IV/Tergugat X, Tergugat XIII sebagai Penerbit, dan Tergugat I Bank Amerika National Trust Company sebagai Wali Amanat/*Trustee* yang berfungsi sebagai wakil para pembeli obligasi/*bond* (pihak Kreditur) ;

e. Bahwa selanjutnya berdasarkan dan dalam rangka *Indenture Agreement*/Perjanjian *Indenture* tersebut di atas, telah dibuat dan ditandatangani *Loan Agreement* pada tanggal 29 Juni 1994 yang kemudian diubah/diamandemen menjadi *Amended and Restated Loan agreement* pada tanggal 29 September 1995 ;

f. Bahwa tujuan dan fungsi *Loan Agreement* tersebut dinyatakan secara tegas dalam *Amended and Restated Loan Agreement* sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Whereas, upon the terms of, subject to the conditions contained in, the Loan agreement dated June 29, 1994 (the "Original Loan agreement ") between the Borrower and the Lender, the Lender agreed to loan the Borrower and the Borrower agreed to borrow from the lender, the proceeds of the issuance of the Guaranteed Notes.....

Terjemahannya

Bahwa, atas syarat-syarat dari, dan pokok permasalahan dari yang terkandung di dalamnya, Perjanjian Hutang tertanggal 29 Juni 1994 ("Perjanjian Hutang Asli") antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman, Pemberi Pinjaman setuju untuk meminjamkan dan Peminjam setuju untuk meminjam dari Pemberi Pinjaman sebagai proses dari surat Hutang.....

g. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka jelas tujuan dibuat dan ditandatanganinya *Loan Agreement* dan *Amended and Restated Loan Agreement* tersebut adalah agar Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mendapat pinjaman dari Tergugat XIII atau tegasnya: Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat meminjam dana dari Tergugat XIII ;

h. Bahwa selanjutnya jelaslah tidak dapat diingkari lagi ternyata penerbitan Surat Hutang berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture Agreement*/Perjanjian *Indenture*) berkaitan secara langsung, tegasnya secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan dengan *Loan Agreement* dan *Amended and Restated Loan Agreement*. Artinya penerbitan surat hutang dan pinjaman merupakan bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dari suatu

Hal. 288 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi yang mempunyai satu tujuan untuk memperoleh dana bagi Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Pinjaman tidak akan pernah terjadi/tidak akan pernah terwujud tanpa adanya penerbitan Surat Hutang/Notes sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture Agreement/Perjanjian Indenture*) ;

- i. Bahwa ternyata setelah perjanjian-perjanjian tersebut di atas berlangsung untuk sekian lama (hampir sepuluh tahun lamanya) tepatnya tanggal 24 Mei 2004 ternyata Tergugat XIII telah gagal untuk melakukan pembayaran kembali (wanprestasi) atas Surat Hutang/Notes yang diterbitkannya/dipasarkannya. Sekalipun Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah menerima keseluruhan hasil transaksi yang timbul dari perjanjian-perjanjian tersebut dan telah menikmati serta menggunakan dana sejumlah US\$ 500.000.000,- (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat), namun Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat menolak untuk melaksanakan kewajibannya selaku Penjamin/*Guarantor* untuk menanggung/menjamin pembayaran kembali atas dana yang telah dinikmatinya tersebut dan malah mengajukan gugatan pembatalan ;

58. Bahwa selanjutnya dengan demikian jelas terbukti pula lagi terdapat dua transaksi berdasarkan dua perjanjian, yang melahirkan dua kewajiban hukum yang berbeda pula, yakni:

- a. Perjanjian Penerbitan/Penjualan Obligasi berdasarkan Perjanjian *Indenture/Indenture Agreement* dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai Penjamin (*Guarantor*).
- Tergugat XIII sebagai Penerbit (*Issuer*).
- Wali Amanat (*Trustee*).

Jelaslah bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat menjamin dikeluarkan/dijualnya obligasi oleh Tergugat XIII yang nota bene adalah anak perusahaannya yang 100% sahamnya dimilikinya sendiri dengan imbalan berupa penerimaan dana yang akan diperolehnya dari anak perusahaannya tersebut berdasarkan perjanjian *Loan Agreement*.

- b. Perjanjian pinjam meminjam uang berdasarkan Perjanjian *Loan Agreement* dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- Tergugat XIII sebagai Kreditur (pemberi pinjaman) yang meminjamkan uang yang diperolehnya dari penerbitan/penjualan



obligasi berdasarkan Perjanjian *Indenture*.

- Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai Debitur (penerima pinjaman) yang harus membayar kewajibannya kepada Tergugat XIII untuk selanjutnya dibayarkan kepada pemegang obligasi.

59. Berdasarkan penjelasan di atas jelas sama sekali tidak ada -quod non- "Rekayasa" yang melawan/bertentangan hukum apalagi "Penyelundupan Hukum" dalam Perjanjian *Indenture/Indenture Agreement* dan Perjanjian Hutang/*Loan Agreement* tersebut sebagaimana telah didalilkan secara keliru oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang disetujui secara mentah-mentah oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau dan *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya karena pada hakekatnya tidak ada hukum yang dilanggar dalam hal ini, lagi pula Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mendapat keuntungan/manfaat daripadanya ;

60. Bahwa apabila perjanjian pinjam meminjam *Loan Agreement* dan *Indenture Agreement* tersebut dibatalkan itu artinya PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat) telah menerima uang sejumlah US\$ 500.000.000 tanpa perlu mengembalikannya. *Judex Juris* patut mencegah semua ini karena hukum Indonesia akan sangat rusak reputasinya apabila hal ini dibiarkan berkembang di negara kita. Bahkan sebagaimana dijelaskan di atas, terbukti Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang memprakarsai seluruh Perjanjian *Indenture* dan *Loan Agreement* tersebut. Termohon Peninjauan Kembali/Penggugatlah yang membuat seluruh perjanjian tersebut untuk memperoleh dana bagi kepentingan pribadinya. Akan tetapi ternyata ironisnya justru kedua perjanjian tersebut tidak diakui Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan bahkan dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Negeri Bengkalis yang malah dikabulkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*. Tidak ada "Rekayasa" yang melawan hukum apalagi "Penyelundupan Hukum" dalam Perjanjian *Indenture/Indenture Agreement* dan Perjanjian Hutang/*Loan Agreement* tersebut sebagaimana telah didalilkan secara keliru oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau dan *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya, karena terbukti Termohon Peninjauan Kembali/Penggugatlah yang memprakarsai seluruh Perjanjian *Indenture* dan *Loan Agreement* tersebut. Termohon Peninjauan Kembali/Penggugatlah yang membuat seluruh perjanjian



tersebut untuk memperoleh dana bagi kepentingan pribadinya sehingga apa bilapun benar, *-quod non-* telah terjadi "rekayasa" atas transaksi ini, fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat menerima uang pinjaman sebesar US\$ 500.000.000 yang berasal dari penjualan/penerbitan obligasi oleh anak perusahaannya sendiri yang dijaminnya sehingga Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak berhak dari segi hukum untuk diuntungkan secara melawan hak orang lain dimana bila dalil ini diterima pengadilan Indonesia berarti menyetujui bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak perlu repot-repot membayar hutangnya kepada para investor asing yang membeli surat obligasi yang notabene pemberi pinjaman ;

61. Bahwa selain itu berdasarkan uraian lengkap dan fakta hukum di atas, maka sekaligus juga pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau pada paragraf 3 (tiga) halaman 17 yang menyatakan (kutipan):

"Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian pertama yaitu *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 pinjaman sebesar US \$ 500.000.000,- (Bukti P.1 A) dengan cara rekayasa telah diadakan oleh perjanjian kedua yaitu Perjanjian *Indenture*: a. tanggal 29 Juni 1994 sejumlah US \$ 150.000.000,- (Bukti P.2), b. tanggal 29 Juni 1994 sejumlah US \$ 200.000.000,- (Bukti P.3) c. Tanggal 29 Juni 1994 sejumlah US \$ 150.000.000,- (Bukti P.4) "

adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak cermat, oleh karenanya lagi-lagi tidak boleh tidak haruslah dibatalkan di tingkat kasasi, karena bagaimana mungkin Perjanjian *Indenture* yang merupakan perjanjian pertama yang *nota benenya* adalah kendaraan hukum bagi Tergugat XIII untuk menjual obligasi bagi para Kreditur (salah satunya Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat X) dikesampingkan oleh *Loan agreement* yang merupakan Perjanjian *Indenture* dengan tujuan sebagai sarana hukum dari Tergugat XIII untuk mengalihkan uang hasil penjualan obligasi yang terkumpul berdasarkan Perjanjian *Indenture* tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat ;

62. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukum putusannya paragraf 5 (lima) halaman 19 yang dikuatkan Judex Juris Mahkamah Agung juga menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal demi hukum Perjanjian



Indenture, maka dengan sendirinya pula perjanjian *Loan Agreement* batal demi hukum";

Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau di atas adalah jelas ngawur dan tidak menggunakan logika hukum dan akal sehat dengan demikian selayaknya harus dibatalkan di tingkat peninjauan kembali ;

F.Terdapat Kekhilafan *Judex Juris* Yang Nyata Karena Salah Menerapkan Azas Hukum "*Pacta Sun Servanda*" Yang Berlaku Universal dan Causa Halal Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Perdata A Quo

63.Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau paragraf 1 (satu) 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 19 yang juga telah dikuatkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perjanjian ini ternyata ada (rekayasa/penyelundupan hukum";

"Menimbang, bahwa oleh karena terbukti adanya rekayasa maka berdasarkan Pasal 1320 KUH perdata perjanjian demikian tidak memenuhi syarat ke 4 yaitu harus ada causa yang halal";

"Menimbang, bahwa karena perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian, Pengadilan Tinggi menilai perjanjian *Indenture*, Sertifikat *Global Notes* dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya dinyatakan batal demi hukum *Null and void*" ;

haruslah dibatalkan di tingkat Peninjauan Kembali ;

64.Bahwa keseluruhan perjanjian dalam perkara perdata a quo yakni : *Indenture Agreement*/Perjanjian *Indenture*, *Loan Agreement* dan *Amanded and Restated Loan Agreement* dan transaksi-transaksi yang timbul dari perjanjian-perjanjian itu sesungguhnya dan pada dasarnya telah diakui dan tidak pernah dibantah kebenarannya/keabsahannya baik oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat maupun oleh Tergugat XIII karena telah terbukti sejak dibuat dan ditandatanganinya perjanjian a quo hingga saat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat wanprestasi ternyata Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat terus menerus/tetap dan teratur melakukan pembayaran kepada Tergugat XIII untuk selanjutnya/kemudian dibayarkan kepada Wali Amanat/*Trustee* (Tergugat I). Keabsahan perjanjian-perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata jo. Prinsip Kebebasan Berkontrak yang berlaku secara universal yaitu prinsip "*Pacta Sun Servanda*", dan sebagai konsekuensi hukumnya para pihak yang telah menyepakati terikat untuk mematuhi sebagai undang-undang bagi mereka ;

65. Bahwa mohon perhatian Judex Juris Mahkamah Agung, bahwa seluruh transaksi yang terkandung dalam Perjanjian *Indenture* dan *Loan Agreement* adalah suatu transaksi yang biasa/normal yang banyak dilakukan dalam dunia finansial internasional. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam makalah dari : Hal S.Scott, Guru Besar dan Direktur Program Sistem Finansial Internasional dari Harvard University, Amerika Serikat yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah di bawah sumpah, yang dilampirkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali saat menyerahkan memori kasasi pada pemeriksaan di tingkat kasasi ;

66. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas adalah salah dan keliru pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau yang dikuatkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung yang mendalilkan telah terjadi "Rekayasa", apalagi "Penyelundupan Hukum" sehubungan dengan Surat Hutang/Notes karena sudah jelas baik berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (*Indenture Agreement*/Perjanjian *Indenture* maupun *Loan Agreement* dan *Amanded and Restated Loan Agreement* terlihat secara kasat mata bahwa keseluruhan dana yang diperoleh Tergugat XIII dan kemudian dipinjamkan dan disalurkan/dialihkan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah semuanya dinikmati oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat secara bulat-bulat. Dan harus diingat pula telah terbukti (sebagaimana telah dijelaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat X dalam butir 46 di atas) bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang memprakarsai seluruh Perjanjian *Indenture* dan *Loan Agreement* tersebut. Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat-lah yang membuat seluruh perjanjian tersebut untuk memperoleh dana bagi kepentingan pribadinya ;

67. Bahwa selain itu secara hukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mutlak telah hilang haknya/melepaskan haknya untuk menuntut pembatalan Perjanjian *Indenture/Indenture Agreement*, *Loan Agreement* dan *Amanded and Restated Loan Agreement* maupun

Hal. 293 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian-perjanjian terkait lainnya sesuai dengan/berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1892 KUH Perdata ;

68. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam gugatan a quo telah secara tegas dan jelas mengakui bahwa dirinya telah melakukan pembayaran kepada Tergugat XIII dan selanjutnya Tergugat XIII melakukan pembayaran kepada Tergugat I selaku Wali Amanat/*Trustee*. Tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang telah melakukan pembayaran kepada Tergugat XIII sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian *Indenture/Indenture Agreement, Loan Agreement* dan *Amanded and Restated Loan Agreement* sudah jelas secara hukum dikualifikasikan sebagai tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat "melakukan perikatan secara sukarela", atau tegasnya Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tunduk secara sukarela dan mengakui segala ketentuan yang diatur dalam *Indenture/Indenture Agreement, Loan Agreement* dan *Amanded and Restated Loan Agreement* ;

69. Bahwa berdasarkan Pasal 1892 KUH Perdata, tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas, haruslah dianggap/diartikan sebagai "suatu penglepasan alat-alat serta tangkisan-tangkisan yang sedianya dapat dimajukan" terhadap Perjanjian *Indenture/Indenture Agreement, Loan Agreement* dan *Amanded and Restated Loan Agreement* termasuk juga atas perjanjian-perjanjian jaminan lainnya. Oleh karenanya gugatan dalam perkara a quo jelas secara hukum tidak dapat dibenarkan/terlarang ;

70. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang disampaikan secara lengkap oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat X di atas, maka jelas sekali adalah sangat keliru dan salah apabila putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau yang dikuatkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Perjanjian *Indenture/Indenture Agreement, Loan Agreement, Amanded and Restated Loan Agreement* dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya batal demi hukum/*null and void*, karena Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sendiri mengakui kebenaran dan keabsahan keseluruhan perjanjian dalam perkara perdata a quo yakni : *Indenture Agreement/Perjanjian Indenture, Loan Agreement* dan *Amanded and Restated Loan Agreement* dan transaksi-transaksi yang timbul dari perjanjian-perjanjian itu, dan telah pula "melakukan perikatan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela", oleh karenanya pertimbangan hukum seperti itu haruslah dibatalkan ditingkat peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV dan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat V tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Dalam Provisi :

mengenai alasan II :

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali (putusan Mahkamah Agung No. 381 K/Pdt/2006 jo. putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 40/PDT/2004/PTR jo putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 05/PDT.G/2003/PN.BKS) terdapat kekeliruan yang nyata dari Hakim seperti yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam putusan sela Pengadilan Negeri Bengkalis No. 05/PDT.G/2003/PN.BKS tanggal 5 Mei 2004 yang dikuatkan dalam putusan akhir, Pengadilan Negeri telah mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dengan amar putusan yang pada pokoknya melarang para Tergugat I sampai dengan XIV dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun untuk melakukan tindakan hukum baik gugatan perdata maupun kepailitan, tindakan eksekusi..... dst, atas semua atau setiap bond maupun setiap harta benda milik Penggugat, semua jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda (status quo) atas pelaksanaan isi dari semua perjanjian-perjanjian dan jaminan-jaminan sebagaimana terurai dalam putusan sela tersebut ;
- b. Bahwa larangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak seseorang untuk mempertahankan dan membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :
"Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin

Hal. 295 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” ;

- c. Bahwa selain itu tuntutan provisi, sesuai dengan yurisprudensi tetap, hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan dan yang tidak mengenai pokok perkara (putusan Mahkamah Agung No. 1070 K/Sip/1972 jo putusan Mahkamah Agung No. 279 K/Sip/1976), sedangkan putusan provisi Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut menyangkut perjanjian-perjanjian yang dalam pokok perkara dituntut pembatalannya oleh Penggugat sehingga tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak ;
- d. Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 381 K/Pdt/2006 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan pertimbangan berikut ini ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa para Tergugat IV, V dan X mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi) absolut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Tergugat I sampai dengan XIV yang mengakibatkan kerugian Penggugat, sedangkan diantara para Tergugat ada yang berkedudukan di Bengkalis, maka Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat sehingga eksepsi para Tergugat IV, V dan X yang tidak beralasan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat I, IV dan X, bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangannya sendiri ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara merekayasa dan menyelundupkan hukum seperti yang terurai dalam surat gugatan yang merugikan Penggugat sehingga Penggugat menuntut ganti rugi dan pembatalan perjanjian-perjanjian rekayasa serta dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa para Tergugat I, IV, V, VIII, X, XIII dan XIV telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat-Tergugat

Hal. 296 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa meskipun sudah ada *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994 yang selanjutnya diperbaharui dengan *Amended and Restated Loan Agreement* tanggal 29 September 1995, Tergugat I melalui Tergugat XIII **menawarkan “skenario”** berupa surat transaksi rekayasa dengan membuat lagi dokumen semu yang merupakan transaksi kedua namun menyangkut utang yang sama, dimana Penggugat dibuat seolah-olah Penjamin (*Guarantor*) terhadap Tergugat I sampai dengan V ;

bahwa dengan penawaran tersebut sebenarnya Penggugat mempunyai kebebasan untuk menerima ataupun menolak dibuatnya perjanjian-perjanjian lain yakni :

1. Perjanjian *Indenture* tanggal 29 Juni 1994 (bukti P2, P3 dan P4),
2. Sertifikat *Global Note 11 3/8 % Guaranteed Secured Note Due 1999* (bukti P5),
3. Dua Sertifikat *Global Notes 11 7/8 % Guaranteed Secured Note Due 2002* masing-masing tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P6A dan P6 B),
4. Sertifikat *Global Note 12 ½ % Guaranteed Secured Note Due 2006* tanggal 29 Juni 1994 (bukti P7);

bahwa sebagai konsekuensi kedudukan Penggugat sebagai Penjamin (*Guarantor*), Penggugat **diminta menandatangani** :

1. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 (bukti P8) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (bukti P9),
2. Akta *Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes* tanggal 29 Juni 1994, yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fidusia tertanggal 29 September 2000 (bukti P10) dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 3 November 2000 dan perubahan-perubahannya (bukti P11),
3. Akta *Deed of Assignment of Insurances Policies* tanggal 29 Juni 1994 (bukti P12),
4. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 29 Juni 1994 (bukti P13),
5. Akta *Collateral Agency Agreement* tanggal 29 Juni 1994 yang berkaitan dengan *Notes 11 3/8 %*, *11 7/8 %*, *12 ½ %* (bukti P14) ;



Menimbang, bahwa gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, harus memenuhi empat unsur yakni :

1. adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum, yang menurut yurisprudensi tetap adalah :
 - a. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - b. perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, atau
 - c. perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau
 - d. perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;
2. adanya kerugian ;
3. adanya kesalahan pada si pelaku ;
4. hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 KUH Perdata, adalah perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang dilakukan oleh satu pihak yakni si pelaku yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat I sampai dengan V dan Tergugat XIII, seperti yang didalilkan oleh Penggugat, **menerbitkan perjanjian** yakni perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa perbuatan rekayasa dan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat I sampai dengan V dan Tergugat XIII, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, merupakan perbuatan para Tergugat/sepihak yang menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat sehingga perbuatan para Tergugat tersebut tidak memenuhi pengertian perbuatan melanggar hukum seperti yang dimaksud oleh Pasal 1365 KUH Perdata, dan karenanya gugatan perbuatan melanggar hukum yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak ;

bahwa apalagi dalam Bagian Pendahuluan *Amended and Restated Loan Agreement* tanggal 29 September 1995 (bukti P1B) yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat XIII tertera bahwa hasil penerbitan Surat Utang (*Notes*), akan dipinjamkan kepada Penggugat selaku Debitur, karena itu jelaslah bahwa uang yang dipinjam Penggugat dari Tergugat XIII berasal dari hasil penerbitan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang (*Notes*) yang diterbitkan oleh Tergugat XIII dengan Penggugat sebagai Penjamin (*Guarantor*) ;

bahwa dengan demikian rekayasa dan penyelundupan hukum, yang didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan oleh para Tergugat, tidak terbukti ;

Menimbang mengenai *Indenture* (Perjanjian Penerbitan Surat Utang), *Loan Agreement* dan *Amended and Restated Loan Agreement*, dan *Underwriting Agreement*, bahwa dalam perjanjian-perjanjian tersebut tercantum “perjanjian tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York” (*shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York*) ;

bahwa oleh karena itu tuntutan pembatalan perjanjian-perjanjian tersebut harus diajukan ke Pengadilan dalam Negara Bagian New York ;

Menimbang tentang perjanjian-perjanjian jaminan, bahwa oleh karena perjanjian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lain yang menimbulkan utang tersebut (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996) yang dalam hal ini adalah perjanjian pokok yang harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York, maka sepanjang perjanjian-perjanjian pokok tidak dinyatakan batal, perjanjian jaminan yang dibuat di dan berdasarkan hukum Indonesia (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali:

BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY (sekarang dikenal dengan nama U.S. Bank National Association) dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 381 K/Pdt/2006 tanggal 21 Juni 2006 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-

Hal. 299 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY** (sekarang dikenal dengan nama U.S. Bank National Association), **2. MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED**, **3. PT. BANK MIZUHO INDONESIA**, **4. OCM OPPORTUNITIES FUND II, L.P.** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 381 K/Pdt/2006 tanggal 21 Juni 2006 ;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

Menolak seluruh eksepsi para Tergugat I, IV, V dan X ;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak seluruh gugatan Penggugat ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008** oleh Marianna Sutadi, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Harifin A Tumpa, SH.,MH dan Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Albertina Ho, SH.,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Dr. Harifin A Tumpa, SH.,MH

Ttd./ Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH.,

Ketua

Ttd./ Marianna Sutadi, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd./ Albertina Ho, SH.,MH

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi		
peninjauan kembali	Rp.	2.493.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH DAMING SUNUSI, SH.,MH.
NIP: 040 030 169

Hal. 301 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007